

HARMONI



Volume X, Nomor 4, Oktober–Desember 2011

Jurnal Multikultural & Multireligius

AGAMA DAN BUDAYA DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT

Perkembangan Sufisme dan Kebangkitan
Tradisionalisme

Endang Turmuzdi

Peta Penelitian Budaya di Lingkungan
Balitbang dan Diklat Kementerian Agama

M Adlin Sila

Kehidupan Beragama dan Pembentukan
Peradaban Islam di Indonesia

Lukmanul Hakim

Harmonisasi Kehidupan Beragama Umat
Buda Sasak di Kabupaten Lombok Utara,
Nusa Tenggara Barat

Asnawati

Eksistensi Masyarakat Towani Tolotang:
Sistem Kepercayaan Lokal dan
perkembangannya di Kecamatan Tellu
Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Ahsanul Khalikin

Resepsi Agama dalam Budaya di
Yogyakarta

Amani Lubis

Respon Masyarakat terhadap Tayangan
Infotainment di Televisi Kota Tangerang

Mughtar

Kawin Kontrak di Kawasan Puncak
Kabupaten Bogor

Suhanah & Fauziah

Jurnal Harmoni	Nomor 4	Volume X	Halaman 260	Jakarta Okt.–Des. 2011	ISSN 1412-663X
-------------------	------------	-------------	----------------	---------------------------	-------------------

ISSN 1412-663X

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Agama dan Budaya dalam Dinamika
Kehidupan Masyarakat

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume X, Nomor 4, Oktober - Desember 2011

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

MITRA BESTARI:

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

DEWAN REDAKSI:

Yusuf Asry (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Ahmad Syafi'i Mufid (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Nuhriison M. Nuh (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Bashori A. Hakim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Muchit A Karim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Titik Suwariyati (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Kustini (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Ibnu Hasan Muchtar (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)
Rikza Chamami (IAIN Walisongo Semarang)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati & Fauziah

SEKRETARIAT:

Ahsanul Khalikin, Achmad Rosidi dan Fathan Kamal

REDAKSI & TATA USAHA:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta Telp. 021-3920421/Fax.021-3920425
Email : jurnalharmoni@yahoo.com

SETTING & LAYOUT

Achmad Rosidi

COVER

Mundzir Fadli

PENERBIT:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Pimpinan Redaksi ___749

Gagasan Utama

Kehidupan Beragama dan Pembentukan Peradaban Islam di Indonesia

Lukmanul Hakim ___753

Peta Penelitian Budaya di Lingkungan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama

M Adlin Sila ___764

Perkembangan Sufisme dan Kebangkitan Tradisionalisme

Endang Turmudzi ___783

Penelitian

Harmonisasi Kehidupan Beragama Umat Buda Sasak di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat

Asnawati ___805

Eksistensi dan Perkembangan Kepercayaan Towani Tolotang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Ahsanul Khalikin ___819

Resepsi Agama dalam Budaya di Yogyakarta

Amani Lubis ___834

Dinamika Paguyuban Sumarah di Kota Yogyakarta

Muchit A Karim ___853

Respon Masyarakat terhadap Tayangan Infotainment di Televisi
Kota Tangerang Provinsi Banten

Muchtar ___876

Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor

Suhanah & Fauziah ___888

Kualitas Pelayanan Keagamaan di Pedesaan Transmigrasi

Nyayu Khadijah & Sukirman ___902

Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama pada Masyarakat
Urban: *Studi Kasus di Kota Bekasi*

Kustini ___927

Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat

Bashori A Hakim ___949

Telaah Pustaka

Pernikahan Beda Agama: Sudut Pandang Agama, HAM dan
Hukum

Retno Kartini ___968

Pedoman Penulisan ___ 982

Lembar Abstrak ___ 985

Indeks Penulis ___ 994

Ucapan Terimakasih ___ 1004

Agama dan Budaya dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat

Pemimpin Redaksi

Agama -secara mendasar dan umum- dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Namun dalam definisi ini keterlibatan manusia sebagai pendukung atau penganut agama tidak nampak tercakup di dalamnya, karena agama dilihat sebagai teks atau doktrin. Masalah-masalah yang bertalian dengan kehidupan keagamaan, baik yang bersifat individual, kelompok, maupun masyarakat, pengetahuan dan keyakinan keagamaan yang berbeda dari pengetahuan dan keyakinan lainnya yang dipunyai manusia, peranan keyakinan keagamaan terhadap kehidupan duniawi dan sebaliknya, dan kelestarian serta perubahan-perubahan keyakinan keagamaan yang dipunyai manusia tidak tercakup dalam definisi di atas (Suparlan, 1988: v).

Berbicara tentang fenomena keagamaan memang tidak sederhana, karena sifatnya yang multifisial. Sebagai suatu sistem, konsep religi dapat dipilah-pilah ke dalam beberapa komponen, seperti: 1) emosi

keagamaan; 2) sistem keyakinan; 3) sistem ritus dan upacara; 4) peralatan ritus dan upacara; 5) umat agama. Komponen-komponen ini dapat dirangkum dalam pokok-pokok pikiran berikut, yakni: 1) agama sebagai doktrin; 2) agama sebagai bentuk dinamika serta struktur masyarakat; 3) sebagai sikap masyarakat terhadap agama yang dianut. Agama sebagai pembentuk dinamika, struktur serta sikap masyarakat dapat dikemukakan sebagai dasar mengapa dalam batas tertentu agama sebagai fenomena kultural. Dikatakan demikian karena persepsi manusia ikut memainkan peran dalam melihat apa sesungguhnya agama itu. Orang berusaha mencari relevansi agama dan kebutuhan zaman dan masyarakat yang selalu berubah (Daeng, 2008; 310-311). Ketika persepsi manusia ikut mewarnai agama di situlah batas-batas agama dan kebudayaan menjadi kabur.

Oleh karenanya, banyak ilmuwan sosial yang berusaha mendefinisikan agama dengan melihat manusia sebagai pelaku, dan mereka memberi tekanan khusus pada bagaimana menggunakan agama dalam kehidupan sosialnya, dan bahkan dalam semua segi kehidupannya. Misalnya, Parsudi Suparlan yang memandang agama sebagai fenomena sosial, karena menurutnya agama ada dan terwujud dalam kaitannya dengan keyakinan, tindakan dan hasil tindakan manusia sebagai anggota masyarakat. Untuk itu ia mendefinisikan agama secara khusus, sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci (Suparlan, 1988: v).

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi stimulator atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan doktrin agamanya. Dalam situasi pengaruh ajaran-ajaran agama sangat kuat terhadap sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, maka sistem-sistem nilai dari kebudayaan tersebut terwujud sebagai simbol-simbol suci yang maknanya bersumber pada ajaran-ajaran agama yang menjadi kerangka acuannya. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung, etos yang menjadi pedoman dari keberadaan dan kegiatan berbagai institusi yang

ada dalam masyarakat (keluarga, ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya), dipengaruhi, digerakkan, dan diarahkan oleh berbagai sistem nilai yang sumbernya adalah agama yang dipeluknya, dan terwujud dalam kegiatan-kegiatan warga masyarakat sebagai tindakan dan karya-karya yang diselimuti oleh simbol-simbol suci (Suparlan,1988: vi-vii).

Demikian pula ketika kita berbicara tentang kebudayaan juga tidak kalah rumit. Rumitnya menafsir dan memahami kata kebudayaan disebabkan adanya keterlibatan prasangka yang kuat sebagai paradigma kebudayaan (*cultural paradigm*). Rene Char, penyair dan penulis kenamaan Perancis, mengatakan kebudayaan adalah: “warisan kita yang diturunkan tanpa surat wasiat”. Dengan mengutip Rene Char, Ignas Kleden menjelaskan bahwa bahwa pada mulanya kebudayaan adalah “nasib”, dan baru kemudian masyarakat pendukungnya menganggapnya sebagai tugas. Pada mulanya masyarakat adalah penerima yang bukan saja mengahayati tetapi juga menjadi penderita yang menanggung beban kebudayaan yang diterimanya sebelum masyarakat bangkit dalam kesadaran untuk turut membentuk dan mengubahnya. Pada dasarnya anggota masyarakat adalah “pasien” kebudayaan sebelum di antara mereka cukup kuat untuk menjadi “agen”-nya (Saptawasana dan Cahyadi, 2005: 19).

Masyarakat sebagai penganut agama/pendukung kebudayaan bukan hanya sekedar sebuah struktur sosial tetapi juga merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Dalam dirinya selalu bergerak dan berubah. Perubahan (dinamika) masyarakat ada yang berjalan secara cepat, ada pula yang lambat dan karena sangat lambat sehingga dipandang sebagai masyarakat yang statis. Dinamika masyarakat –sebagai penganut agama/pendukung kebudayaan– ini tentu sangat berpengaruh pada agama dan kebudayaan yang mereka miliki. Perubahan masyarakat yang berlangsung cepat dapat mengganggu tatanan yang sudah mapan. Perubahan yang cepat bisa terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi, yang memudahkan interaksi antarkelompok masyarakat bahkan antarbangsa. Agen-agen perubahan karena kelebihanannya dibandingkan anggota masyarakat yang lain mereka begitu cepat dapat menangkap sinyal perubahan

dari hasil interaksi yang tidak lagi mengenal batas-batas territorial dan kebangsaan. Proses yang terjadi selanjutnya dalam perubahan itu ketika agen-agen perubahan mulai menawarkan interpretasi-interpretasi baru terhadap agama dan kebudayaan yang ada, sehingga muncul pro dan kontra dari masyarakat. Sementara di kalangan masyarakat yang lamban mengalami perubahan (masyarakat yang statis) agama dan kebudayaannya pun nyaris statis pula. Sebagaimana dikatakan Dr. Hans J. Daeng di atas, Agama sebagai pembentuk dinamika, struktur serta sikap masyarakat dapat dikemukakan sebagai dasar mengapa dalam batas tertentu agama sebagai fenomena kultural. Dikatakan demikian karena persepsi manusia ikut memainkan peran dalam melihat apa sesungguhnya agama itu (Daeng, 2008; 310-311).

Harmoni nomor 4 tahun 2011 menyajikan tulisan-tulisan sebagaimana edisi sebelumnya berupa gagasan sebanyak 3 (tiga) naskah, yakni: *Kehidupan Beragama dan Pembentukan Peradaban Islam di Indonesia* oleh Lukmanul Hakim, *Peta Penelitian Budaya di Lingkungan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama* oleh M Adlin Sila, *Perkembangan Sufisme dan Kebangkitan Tradisionalisme* oleh Endang Turmudzi.

Naskah hasil penelitian sebanyak 9 (sembilan), yaitu: *Perkembangan Paham Agama Lokal: Harmonisasi Kehidupan Beragama Umat Buda Sasak di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat*, oleh Asnawati, *Eksistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal dan Perkembangannya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, oleh Ahsanul Khalikin, *Resepsi Agama dalam Budaya di Yogyakarta* oleh Amani Lubis, *Dinamika Paguyuban Sumarah di Kota Yogyakarta*, oleh Muchit A Karim, *Respon Masyarakat terhadap Tayangan Infotainment di Televisi Kota Tangerang Provinsi Banten*, oleh Muchtar, *Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor*, oleh Suhanah & Fauziah, *Kualitas Pelayanan Keagamaan di Pedesaan Transmigrasi: Studi terhadap Kualitas Pelayanan BP4 dalam Penasehatan Perkawinan di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan*, oleh Nyayu Khadijah & Sukirman, *Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi* oleh Kustini, *Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*, oleh Bashori A Hakim. Dan satu naskah telaah pustaka mengenai *Pernikahan Beda Agama: Sudut Pandang Agama, HAM dan Hukum*, oleh Retno Kartini. Selamat membaca...

Kehidupan Beragama dan Pembentukan Peradaban Islam di Indonesia

Lukmanul Hakim

Peneliti LaKIP

Abstract

This article studies the importance of the harmony of religious life as an important requirement to build the grandour of Islamic civilization. By tracing the history of Islam, this article shows that from the early Islam, from the time of the Prophet Muhammad in Medina for instance, Islam has practiced the harmony of religious life by giving the freedom to the citizens of Medina to adhere their own religions, although they lived under the rule of Islam. Nevertheless, Islam protected their rights as the citizens of Medina. The history of Islam from Medina to the grandour of Islamic civilization in Spain in Western Europe has shown that one of the ingredients of the building of Islamic civilizations is the harmony of religious life which is guaranteed by the ruler or government. Thus in Indonesian case, Muslims are advised to observe and learn from the Islamic history to build the harmony of religious life as a basis of the building of Islamic civilization.

Keywords: *Harmony, Religious life, Islamic Civilization.*

Pendahuluan

Kehidupan beragama yang harmonis merupakan hal yang sangat ditekankan

dalam ajaran Islam. Keharmonisan ini menjadi penting, karena Islam mengajarkan kemerdekaan dalam memilih agama dan keyakinan. Dengan demikian, ketika Islam muncul memberikan kebebasan dalam memilih keyakinan. Nabi pada saat itu hanya menawarkan dan mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (Quran Al-Baqarah: 256).

Kehidupan keberagamaan yang harmonis antar pemeluk agama yang dikembangkan dalam sejarah Islam, dapat dilihat ketika Nabi Muhammad membangun peradaban Islam awal di Madinah. Pada saat itu, Nabi memberikan kebebasan beragama pada penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Kristen dan Yahudi selain juga Islam. Hal ini tercermin dari kasus ketika Nabi membuat Piagam Madinah atau perjanjian dengan penduduk kota Madinah. Salah satu kesepakatannya adalah, bahwa Nabi Muhammad memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk menghormati pilihan agama dan keyakinannya (Amstrong, 1988: 135-163)

Belajar dari Sejarah Islam

Secara historis, peradaban Islam dibentuk oleh tradisi-tradisi Islam yang berkembang sejak masa Nabi sampai masa-masa kekhalifahan dan daulah-daulah Islamiyyah seperti Umayyah, Abbasiyah, dll. Berkaitan dengan hal ini pulalah, tradisi kehidupan beragama dalam Islam, selayaknya dimaknai dengan kehidupan yang berpangkal pada ajaran-ajaran yang biasanya dilakukan dalam agama Islam yang bersumber pada al-Quran, Sunnah Nabi dan tradisi para ulama baik yang esoteris maupun yang eksoteris (Nasr, 1981 : 8, Esposito, 1995: 83-85).

Ketiga hal inilah yang selanjutnya melahirkan peradaban Islam yang amat kosmopolit dan mengakomodir perkembangan kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat dengan tetap berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sejarah peradaban Islam telah menunjukkan bahwa ulama-ulama atau pemikir dan cendekiawan serta penguasa dan masyarakat Islam secara umum,

telah berkontribusi bagi pengembangan peradaban dunia dan juga bagi kehidupan beragama yang beragam. Konsep menghargai kemajemukan dalam bingkai ajaran agama Islam yang menghormati keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang lain yang berbeda inilah yang pada akhirnya mengantarkan Islam membangun peradabannya di masa silam. Dalam hal ini beberapa kasus seperti kejayaan Islam di Spanyol dan Sisilia di Eropa memberikan gambaran yang amat jelas berkaitan dengan toleransi kehidupan beragama dan kontribusi Islam pada umat lain. [Schacht with Bosworth, (eds.), 1974 :9-17. Lombard, 1975: 51-87; Watt and Cachia, 1992, Chejne, 1974, Dozy, 1972) , Ahmad, 1975, Hasan, 1958: 97-109].

Secara historis, peradaban Islam yang tumbuh, muncul dan berkembang sejak masa Nabi di Madinah sampai masa keemasan Islam seperti di Baghdad, Mesir, India, Parsi, Spanyol dan sisilia menunjukkan bahwa Islam amat menghargai kehidupan beragama dari masyarakat yang hidup dalam pemerintahan Islam, meskipun masyarakat tersebut tidak seluruhnya memeluk agama Islam (Hodgson, 2002: 97-125, Hasan, 2003: 385-477).

Dengan demikian, berkaitan dengan kehidupan beragama antar pemeluk agama yang berbeda, Islam telah meletakkan landasan yang kokoh untuk saling menghormati, menghargai dengan toleransi yang tinggi.

Hal ini karena pada hakekatnya karena peradaban Islam yang berlandaskan ajaran Islam (*Syarī'at*) merupakan ajaran yang universal dalam pengertian pesan-pesan intinya. *Syarī'at* sebagai landasan peradaban bagi kaum Muslimin dengan demikian adalah petunjuk yang lengkap yang meliputi seluruh aspek kehidupan seperti ideologi, keimanan, etika, moral, spiritual dan juga hukum legal (Nasr, 2002 :129).

Keseluruhan hal tersebut memberikan kepedulian yang besar kepada prinsip-prinsip kemanusiaan dalam mengembangkan peradaban Islam yang dimulai dari kehidupan beragama yang harmonis. Prinsip-prinsip seperti persamaan perlakuan bagi setiap orang dihadapan hukum, perlindungan bagi warga masyarakat

dari kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak yang lemah dan menderita kekurangan serta pembatasan kewenangan dalam kekuasaan bagi pemerintah. Selain itu, ajaran Islam atau syariat juga mengakomodir kearifan lokal yang ada di setiap masyarakat Islam. Prinsip adaptif dan terbuka (terbuka untuk beradaptasi dengan kebudayaan-kebudayaan di luar Islam yang telah maju sebelumnya seperti peradaban Yunani, Persia dan Romawi. (Nasr, 1981:29-35)

Dalam pembahasan ini Syariat perlu diuraikan dengan singkat sebagai dasar kehidupan beragama yang harmonis untuk mencapai peradaban Islam yang gemilang. Perlu digaris bawahi bahwa syariat Islam sebagai dasar peradaban Islam juga berkaitan dengan hukum individu dan masyarakat, dan syariat juga menghendaki ketaatan yang bertumpu pada keyakinan. [An Naim, 1990 : 11, Esposito (Ed. In chief), 1995: 450].

Oleh karena itu dapat dibagi secara garis besar menjadi dua hal yaitu ibadat dan muamalat Esposito, 1987 : 12). Inilah yang pada hakekatnya merupakan syariat Islam yang menjadi pilar agama Islam yang tercermin dalam hukum legal atau fiqh (aspek lahir syariah) dan etika atau tasawwuf Islam (aspek batin syariah). Kedua hal penting ini meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah dalam Islam yang juga tentunya berkaitan dengan bagaimana berhubungan dengan pemeluk agama lain [Esposito (Ed. In chief), 1995: 129-256].

Oleh karena itu, maka syariat memiliki tujuan dalam penerapannya yang dalam istilah hukum Islam disebut *maqāsid al Syarī'ah*. (*Majallah Majma' al Fiqh al Islami*, 2007: 2-3).

Berkaitan dengan kehidupan beragama yang harmonis dan pengembangan peradaban Islam, syariat Islam memberikan jaminan di antaranya: a) Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum; b) Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; c) Keselamatan keluarga dan keturunan; c) Keselamatan harta benda dan milik pribadi (al Qarādlawī, 2002 : 230-232, Qutb, 2001: 159-170).

Keempat hal tersebut menjadi amat penting karena pertama, jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat misalnya, akan mewajibkan adanya bentuk pemerintahan yang adil yang memberikan pengayoman hukum kepada seluruh warga masyarakatnya tanpa diskriminasi suku, agama, ras dan golongan.

Kepastian hukum menjadi hal yang utama dan penting, karena dengan adanya kepastian hukum, suatu masyarakat akan dapat mengerti dan menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama dan bernegara. Persamaan ini pula yang akan mengantarkan suatu masyarakat dan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan sosial yang mensejahterakan seluruh warga masyarakat.

Berkaitan dengan harmonisasi kehidupan beragama dalam masyarakat, unsur keadilan sosial bagi seluruh warga untuk kesejahteraan warga masyarakat dalam setiap lini kehidupan menjadi syarat utama bagi pembentukan peradaban Islam yang gemilang di masa lalu. Universalitas keadilan sosial inilah yang dikembangkan oleh ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip yang kedua tentang jaminan akan keselamatan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hubungan antarwarga masyarakat atas dasar sikap saling hormat-menghormati dan toleransi yang menjadikan kehidupan beragama harmonis. Dalam hal ini, Islam, sebagai agama fitrah memberikan kebebasan yang luas bagi siapapun yang ingin menguji dan melakukan perbandingan antara berbagai keyakinan, yang tentunya termasuk dalam ranah keimanan yang dianut seseorang.

Tentang keselamatan keluarga dan keturunan, perlu diperhatikan bahwa prinsip yang ketiga adalah keselamatan keluarga dan keturunan. Keluarga menjadi pilar penting dalam pembentukan kehidupan beragama yang harmonis baik dalam lingkup sesama pemeluk agama maupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antaragama. Bila keluarga gagal dalam membentuk kehidupan beragama yang baik, maka dapat diprediksi bahwa

masyarakat akan gagal pula dalam membentuk kehidupan beragama yang harmonis yang tentunya akan berakibat pada gagalnya membangun peradaban yang gemilang.

Prinsip jaminan yang keempat yang dikembangkan Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat adalah jaminan dasar akan keselamatan harta-benda. Harta benda menjadi amat penting sebagai modal utama pengembangan hak-hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat baik secara individu ataupun kelompok.

Keempat hal tersebut, sesungguhnya hanyalah merupakan kerangka teoritik yang membentuk universalitas paradigma peradaban Islam yang diidealkan. Dalam prakteknya, kelima kerangka teoritik ini tidak akan dapat diimplementasikan jika kehidupan beragama yang dikembangkan dalam suatu masyarakat tidak mengembangkan kosmopolitanisme peradaban. Dalam hal ini Islam telah menunjukkan dalam perjalanannya sejarahnya bahwa Islam mampu mengembangkan peradaban yang tinggi karena Islam mengembangkan peradaban yang kosmopolit.

Keempat hal ini menjadi landasan penting dalam membangun keharmonisan kehidupan beragama dan membangun peradaban Islam karena keempat jaminan ini sesuai dengan pesan dari ajaran syariah secara keseluruhan. (Al-Ghazali, *tanpa tahun*: 286-287, Zahrah, : 237).

Menurut pakar ahli hukum Islam al-Syathibi, keseluruhan maksud *syarī'at* pada hakekatnya bertujuan untuk kebaikan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. (al-Syatibi, 2004: 350, al-Zuhailî, 1986: 757, 767).

Berdasarkan prinsip prinsip dasar syariat tersebutlah maka wajah peradaban Islam yang universal dan kosmopolit dapat tercermin dari kehidupan beragama pelbagai masyarakat yang hidup dalam wilayah peradaban Islam.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa peradaban Islam yang muncul dan berkembang dalam alur historis disebabkan oleh harmonisnya kehidupan beragama yang mencapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum Muslimin dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non-Muslim).

Refleksi Bagi Masa Depan Peradaban Islam

Kehidupan beragama yang harmonis yang berkembang dalam sejarah peradaban Islam, seperti kasus perkembangan Islam ke wilayah-wilayah luar Jazirah Arabia menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip yang adaptif dengan kebudayaan dan peradaban serta kehidupan beragama yang telah ada pada wilayah-wilayah tersebut. Perluasan dakwah Islam ke daerah-daerah seperti Siria, Mesir, Spanyol, Persia, Asia, dan ke seluruh dunia terjadi dengan jalan damai. Islam tidak memaksakan agama kepada mereka (penduduk taklukan) sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran Islam itu sendiri melalui interaksi intensif dan dialog. (Lapidus, 1999: 3-917, Hitti, 1949: 602-614, Ali, 1988: 581-616, al-Balādhūrī, *tanpa tahun*, Lebon, *tanpa tahun*: 302-304, 'Isā, 1979, Raslān, *tanpa tahun*, Yahya, 1990: 159-178.)

Kehidupan beragama yang toleran ini secara relatif terus dipraktikkan di dalam sejarah Islam di masa-masa sesudahnya oleh orang-orang Muslim di kawasan lain, termasuk di Nusantara. Melalui para pedagang Gujarat dan Arab, para raja di Nusantara masuk Islam dan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya Islam di sini. Perlu dicatat misalnya dalam kasus Nusantara yang sekarang Indonesia, kaum sufilah yang memegang peranan penting dari proses dakwah ini karena dalam dakwahnya kaum sufi amat menjaga keharmonisan hubungan dengan agama-agama lokal yang telah ada di Indonesia. (Shihab, 2001: 1, Beri, 1994: 339.

Selanjutnya, dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui perdagangan dan interaksi kawin-mawin. Penyebaran Islam tidak dilakukan melalui kolonialisme atau

penjajahan sehingga sikap penerimaan masyarakat Nusantara sangat apresiatif dan dengan suka rela memeluk agama Islam. Sementara penduduk lokal lain yang tetap pada keyakinan lamanya juga tidak dimusuhi. Di sini, perlu dicatat bahwa model akulturasi budaya juga dilakukan demi toleransi dengan budaya-budaya setempat sehingga tidak menimbulkan konflik. Apa yang dicontohkan para sultan dan masyarakat di Aceh dan para Wali Songo di Jawa, misalnya, merupakan contoh sahih betapa penyebaran Islam dilakukan dengan pola-pola toleransi dapat berhasil dengan gemilang (Shihab, 2001: 1, Alfian, 2005:1, Feith, 1959: 156-159., Casparis dan Mabbett, 1992 : 330-339, Wolters, 1976: 199-230. Leur, 1960: 91, Arnold, 1935: 363-364. Hall, 1955 : 3-11.)

Kesimpulan

Prinsip-prinsip dasar ajaran Islam menjamin dan mengatur kehidupan beragama yang harmonis dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera. Berkaitan dengan hal ini, ajaran Islam yang biasa disebut sebagai syariah, menekankan jaminan untuk melakukan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianut seseorang tanpa paksaan dan menjaga hak-hak sosial serta individual dalam masyarakat. Dengan melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan kesadaran inilah maka kehidupan beragama yang harmonis akan dapat terwujud.

Kehidupan beragama yang harmonis merupakan dasar bagi pembentukan peradaban Islam yang gemilang. Untuk kasus di Indonesia yang pada saat ini memiliki banyak konflik, baik politik, agama, ekonomi dan budaya, hal penting yang mutlak dilakukan adalah belajar dari sejarah dengan sebenar-benarnya. Hal ini menjadi amat penting dilakukan karena sejarah menjadi cermin untuk kehidupan kita di masa sekarang dan masa depan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sejarah Islam masa Nabi serta sejarah perkembangan Islam selanjutnya sampai ke Indonesia, merupakan contoh-contoh yang dapat dijadikan pelajaran bagi pelaksanaan kehidupan beragama yang lebih baik bagi kaum

Muslimin di Indonesia. Selain dari itu, perlu disadari bahwa pembentukan peradaban Islam yang gemilang hanya dapat dilakukan ketika kehidupan beragama kaum Muslimin dengan umat-umat lain berlangsung secara harmonis.

Daftar Pustaka

Albany State University of New York Press. 1981.

Nasr, Seyyed Hossein, 2002, *Islamic Life and Thought*. San Francisco: Harper.

_____ *The Heart of Islam, Enduring Values for Humanity*. San Francisco: Harper.

Rodinson, Maxime, 1974, *Western Image and Western Studies of Islam*, in Josep Schacht with C.E.Bosworth, (eds.), *The Legacy of Islam*. Second Edition. Oxford: Clarendon Press.

Lombard, 1975, *L'Islam dans sa premiere grandeur*, English translation *The Golden Age of Islam* by Joan Spencer. North Holland: Publishing Company.

Watt, Montgomery and Pierre Cachia, 1992, *A History of Islamic Spain*. London: Edinburgh Press.

Chejne, 1974, Anwar. *Muslim Society its History and Culture*. Minnesota: University of Minnesota.

Dozy, Reinhart 1972, *Histoire des Musulmane d'Espagne, Spanish Islam, a History of Moslems in Spain*. translated with a biographical introduction and additional notes by Francis Griffin Stokes. London: Frank Cass.

Hasan, Abdu al-Ghani. *Musa Ibn Nusair*, 1980, Indonesian translation by Abdullah Suhaili. Bandung: al-Ma'arif.

Ahmad, Aziz, 1975, *A History of Islamic Sicily*. London: Edinburgh University Press.

- Hasan, 1958, Ibrāhim. *Tārīkh al-Daulah al-Fātimiyyah fī a-l Maghrib wa Misr wa Sūriya wa bilād al-Maghrib*. Cairo: Matba'ah Lajnah wa al-ta'lif wa al-tarjamah wa al-nashr.
- Hitti, Philip K. 1949, *A Short History of the Arabs*. London: Princeton University Press.
- Ali, Ameer. 1988, *A Short History of the Saracen*. New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan 1214, Kalam Mahal, Daryaganj.
- Al-Balādhūr., *Futūh al- Buldān*, vol. 1. Cairo: Maktabat al-Nashr wa al-tab'. Tanpa tahun.
- Lebon, Gustav. *Hadlārāt al-Arab*. Cairo, Isa al-Babi al-Halabi, Arabic translation by 'Adil Zu'aytir. Tanpa tahun.
- Isā, Fauzi Sa'ad, 1979, *al-Syi'ru al-'Arabi fī Siqilliyati fī al Qarni al-Khāmis al-Hijri*. Cairo: al-Hai'at al Misriyyah al 'Āmmah li al-Kitāb.
- Raslān, Abdu al-Mun'im. *al- Hadlārāt al Islamiyyah fī Siqilliyah wa Janūbi Itāliā*. Jeddah: al-Mamlakah al'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah. Tanpa tahun.
- Mahayuddin, Yahya, 1990, *Islam di Spanyol dan Sisilia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.
- Hodgson, 2002, Marshall. *Rethinking world history: Essays on Europe, Islam, And World History*. Cambridge: University Press.
- An Naim, Abdullahi Ahmad, 1990, *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Right and International Law*, Foreword by John Voll. New York: Syracuse University Press.
- Esposito, John L. 1995, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol 2. (Ed. In chief.). New York and Oxford: Oxford University Press.
- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Bairut : Dar al-Fikr.
- Zahrah, Muhammad Abu. Tanpa tahun. *Al-Mubadar fī Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah* Bairut : Dar al-Fikr. Tanpa tahun.

- Al-Qarādī, Yusuf, 2002, *al Sunnah Masdaran lil Ma'rifah wal Hadlārah*. Cairo: Dar al Shurūq.
- Majma' Buhust al Fiqh al Islami Riasah Jumhuriyyah Khartoum., 2007, *Majallah Majma' al Fiqh al Islami Sudan*: Hauliyyah, Ilmiyyah Muhakkamah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2004. *al Murwafaqat fi Usul al Shari'ah*. Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1986, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr.
- Alfian, Teuku Ibrahim, 2005, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Feith, Herbert, 1959, *Indonesia in Governments and Politics of Southeast Asia* edited by George Mc Turnan Kahin. Ithaca: Cornell University Press.
- Casparis and I.W.Mabbett, 1992, *Religion and Popular beliefs of Southeast Asia before c.1500, the beginning of Islam, in the Cambridge History of Southeast Asia*, vol.one, from early times to c. 1800, edited by Nicholas Tarling. London: Cambridge University Press.
- Wolters, 1976, *Early Indonesian commerce, A study of the origin of Srivijaya*. Ithaca: New York.
- Van Leu, 1960, *Indonesian Trade and Society*. Bandung: Sumur. London: Lucas and company.
- Hall, DG, 1955, *A History of Southeast Asia*. London: Macmillan.

Peta Penelitian Budaya di Lingkungan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama

M. Adlin Sila

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Problems that shall be faced by the religion in the future may arise due to the fact that the existing religions seem unable to overcome the impact of modernization, such as mental crises, family crises (broken home), crisis of behavior and etc. Religion should be appeared as a form that is able to answer the new needs of human, able to empower the structure and custom of local society. It is necessary to find a formula that conveys the local wisdom of traditional society and religion in making solutions towards the challenge of the modern society. For an instance, Clifford Geertz's research with the intact concept of the Javanese community in conceptually holding its tricotomy, although he was inexhaustibly criticized for being too simplistic in understanding the Javanese community, he is still considered meritorious in approaching religion as a part of a socio-cultural life.

Keywords: *belief systems, religious ceremonies, local religion, society cosmology.*

Pendahuluan

Kecenderungan penelitian-penelitian bidang agama di Balitbang dan Diklat Kementerian Agama baik di pusat

dan daerah pada masa reformasi ini adalah diberinya ruang yang cukup adil terhadap adat istiadat dan lembaga-lembaganya dalam pelestarian nilai-nilai agama. (Ridwan Lubis ~Ed~. 2005). Sebelumnya, penelitian Balitbang Kementerian Agama menempatkan agama dengan adat istiadat secara berhadap-hadapan, atau mengedepankan sistem epistemologi agama-agama dunia seperti Islam dan Kristen dibanding agama-agama lokal (*indigenous religions*), atau antara agama-agama langit (samawi) dengan agama bumi/adat (ardhi). Menariknya, kecenderungan di Balitbang dan Diklat Kementerian Agama ini juga tercermin dalam hasil-hasil penelitian di lingkungan perguruan tinggi seperti IAIN atau UIN.

Apa yang terjadi di lembaga-lembaga akademis ini adalah imbas dari kebijakan pemerintah Orba tentang apa yang disebut agama. Negara pada waktu itu 'memaksakan' defenisinya tentang agama pada semua kelompok masyarakat, sehingga agama-agama yang dianggap 'lokal' harus berintegrasi dengan agama yang telah diakui secara formal, misalnya, Towani Tolotang di Kajang Makassar dan To Wana di Palu menjadi Muslim, Kaharingan di Kalimantan menjadi Hindu, Parmalim di Sumatera Utara menjadi Protestan, dan Kong Hu Chu menjadi Buddha atau Katolik di masyarakat Tionghoa. Ini terjadi karena negara berhasil meyakinkan masyarakat bahwa agama lokal (ardhi) 'lebih baik' bergabung dengan agama dunia (langit) yang sudah diakui secara formal.

Tidak hanya agama yang harus mengikuti defenisi negara, tapi juga sistem pemerintahan dan lembaga adat yang sangat beragam dan variatif di setiap daerah dipaksa untuk mengikuti satu definisi negara, mulai dari desa, kecamatan hingga provinsi. (Sila. 2006: 1). Pada era reformasi ini, terutama setelah terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, peluang bagi sistem pemerintah lokal dan lembaga adat lokal untuk eksis kembali menjadi lebih besar. Dari itu, timbul pertanyaan bagaimana memberdayakan struktur dan adat lokal yang sebenarnya sudah lama vakum dan bahkan sudah hancur sama sekali?

Agama Sebagai Sasaran Penelitian

Studi tentang agama di Indonesia banyak merujuk pada hasil penelitian Clifford Geertz. (*The Religion of Java*. New York: The Free Press of Glencoe, 1960; dan. *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia*. New Haven & London: Yale University Press. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1973) Meskipun sasaran penelitiannya adalah masyarakat Jawa (sebenarnya bukan seluruh Jawa, karena dia hanya fokus pada satu desa di Jawa Timur yang dinamainya Mojokuto) Geertz telah memperkenalkan keutuhan konseptual dalam memahami dinamika masyarakat Jawa. Agama menurut Geertz adalah; “suatu sistem simbol yang berbuat untuk menciptakan suasana hati (*mood*) dan motivasi yang kuat, serba menyeluruh dan berlaku lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep yang bersifat umum tentang segala sesuatu (*existence*) dan dengan membalut konsepsi itu dengan suasana kepastian faktual sehingga suasana hati dan motivasi itu terasa sungguh-sungguh realistik.” (Geertz. 1973, VIII: 90)

Sarjana lain yang memperbincangkan agama adalah Max Weber, Emile Durkheim dan Karl Marx. (Brian Morris. *Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text*. Cambridge University Press, 1996: 5-131), Weber mengatakan bahwa sistem nilai yang diyakini manusia mempengaruhi perilaku sosialnya, atau yang dia sebut tindakan sosial (*social action*). Dalam *The Sociology of Religion*, Weber menguraikan lebih lanjut mengenai interaksi antara makna religius dan sistem etika dan keteraturan sosial manusia, terutama keteraturan ekonomi. Teori Weber tentang *social action* memperoleh momentumnya dalam karyanya yang paling monumental, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Disini, Weber secara berani menyimpulkan bahwa etika Protestan yang dipraktekkan secara ketat oleh sekte Calvin, menjadi sumber nilai sistem kapitalisme, yang kemudian dianggap menjadi cikal bakal kemajuan ekonomi peradaban Barat, meskipun belakangan tesis ini banyak yang tidak menyetujuinya. Intinya, Weber memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana masyarakat berubah dan mengalami kemajuan. Ia justeru menemukan bahwa

agama merupakan faktor penggerak perubahan sosial.

Meskipun berbeda dengan Durkheim yang cenderung memberikan definisi tentang agama, Weber dalam bukunya, *Economy and Society*, tentang *Religious Groups*, yang diedit oleh Roth and Wittich (1978: 400), mengatakan bahwa memberikan definisi terhadap agama tidak mungkin dilakukan pada saat awal studi, tapi pada saat kesimpulan dibuat. Intinya, Weber menolak untuk mendefinisikan agama, tapi dia menekankan bahwa percaya pada sesuatu yang supernatural adalah universal dan ditemukan di setiap bentuk masyarakat awal. Namun begitu, perilaku agama hanya dapat difahami dari pandangan yang subyektif terhadap pengalaman, ide dan maksud seseorang. Weber tidak memberikan definisi eksplisit mengenai agama, tetapi dari tulisannya dapat dibaca bahwa baginya agama memberikan "kerangka makna" pada dunia dan perilaku manusia, suatu perspektif dengan mana manusia memahami dunia, kegiatannya, ruang di mana ia ada, waktu yang mengatur hidupnya dan masa depannya, termasuk kematiannya. Ia menelaah agama dari segi dampaknya terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan penciptaan budaya.

Dalam kajian Durkheim, agama berkembang menurut prinsip evolusi, dari yang primitif, tradisional, pra-modern, lalu modern. Inilah alasan mengapa Durkheim dalam *master piecenya*, *The Elementary Forms of the Religious Life*, lebih memilih agama suku Aborigin di Australia yang dianggap masih primitif untuk menganalisis keberadaan agama pada era modern. Menurutnya, pemahaman agama dalam bentuknya yang sekarang (modern) bisa diperoleh dengan mempelajari agama pada bentuknya yang primitif. Agama pada zaman primitif memang berfungsi sebagai sumber keteraturan sosial dan moral, mengikat masyarakat dalam kebersamaan sosial dan tujuan sosial. Tapi, pada era modern, masyarakat akan membutuhkan ritual dan simbol-simbol baru untuk mempertahankan solidaritas sosial. Lebih spesifik Durkheim mendefinisikan agama sebagai; *Religion is an interdependent whole composed of beliefs and rites (faith and practices) related to sacred things, unites adherents in a single community known as a church.*

Dari definisi tersebut terdapat empat komponen berikut: (1) Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius. (2) Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta wujud dari alam gaib (supranatural). (3) Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewi atau makhluk halus yang mendiami alam gaib. (4) Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut dan yang melakukan sistem upacara-upacara.

Aliran Durkhemian memandang agama sebagai realitas sosial, yaitu suatu unsur penting yang menciptakan stabilitas serta perubahan sosial. Sebagai “realitas intra-sosial”, agama itu terpengaruh oleh proses sosial itu sendiri. Durkheim memusatkan telaahnya pada pertanyaan dasar: bagaimana masyarakat dapat menghasilkan dan mempertahankan? Bagi Durkheim, agama menjadi faktor esensial bagi identitas dan integrasi masyarakat serta kohesi sosialnya. Agama merupakan suatu sistem interpretasi-diri kolektif; agama adalah cara khas berpikir tentang eksistensi kolektif. Agama adalah proyeksi masyarakat sendiri dalam kesadaran manusiawi para anggotanya. Sejauh masyarakat masih ada dan berlangsung, agama pun akan tetap lestari. Setiap masyarakat dalam proses menghayati cita-citanya yang tertinggi akan menumbuhkan “kebaktian” pada representasi-diri simboliknya, menegaskan dan meneguhkan perasaan dan gagasan kolektifnya yang menciptakan kesatuan dan kepribadiannya.” (Durkheim, (1897). Glencoe, (1915).

Sarjana lain yang mempelajari agama adalah Glock dan Stark yang mengemukakan bahwa betapa sulit mengukur religiositas seseorang ataupun komunitas (umat) karena setiap agama bisa mengukurnya dengan rujukan pada hal-hal seperti: keanggotaan, kepercayaan pada doktrin agama, etika dan moralitas, pandangan dan cara hidup. Namun menurutnya, hampir semua pakar agama mengemukakan bahwa ada lima dimensi dasar yang paling menonjol dalam setiap agama dan dapat dipakai untuk mengukur atau menguji kadar/mutu keagamaan (religiositas) seseorang. Kelima dimensi komitmen

keagamaan (*dimensions of religious commitment*) itu adalah sebagai berikut: a) Dimensi iman (*belief dimension*), yang mencakup ekspektasi (harapan) bahwa seorang penganut agama menganut dan memahami suatu pandangan teologis yang menyebabkan dia mengakui dan menerima kebenaran agama tertentu. b) Dimensi praktis keagamaan (*religious practice*), yang mencakup ibadah (rituals) dan *devosi*, yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penganut agama. c) Dimensi pengalaman keagamaan (*the experience dimension or religious experience*), yang mencakup kenyataan bahwa semua agama punya harapan yang standard (umum) namun setiap pribadi penganutnya bisa memperoleh suatu pengalaman langsung dan pribadi (subyektif) dalam berkomunikasi dengan realitas *ultimate* (supranatural) itu. d) Dimensi pengetahuan (*the knowledge dimension*), yang merujuk pada ekspektasi bahwa penganut agama tertentu hendaknya memiliki pengetahuan minimum mengenai hal-hal pokok dalam agama: iman, ritus, kitab suci dan tradisi. Dimensi iman dan pengetahuan memiliki hubungan timbal balik, yang mempengaruhi sikap hidup dalam penghayatan agamanya setiap hari. e) Dimensi konsekuensi sosial (*the consequences dimension*). Dimensi ini mengidentifikasi efek dari keempat dimensi di atas dalam praktek, pengalaman serta kehidupan sehari-hari.

Sarjana lain yang sejalan dengan Weber adalah Bellah. Bellah memperkenalkan istilah agama sipil (*civil religion*) dalam bukunya *Beyond Belief*. Menurut pengamatan Bellah, di Amerika Serikat ada gejala yang disebutnya *civil religion*, suatu konsep yang berasal dari Rousseau, yang tampak dalam dokumen-dokumen berdirinya Negara Amerika Serikat, seperti upacara-upacara dalam pengukuhan jabatan-jabatan kenegaraan dan hari-hari pesta yang memperingati peristiwa-peristiwa penting yang memupuk *America's national self understanding*. Bagi Bellah, *civil religion* adalah subordinasi bangsa pada prinsip-prinsip etis yang mengatasi bangsa itu sendiri dan atas dasar prinsip itu martabat bangsa dinilai.

Bagi Berger, agama merupakan langit-langit sakral (*the Sacred Canopy*) yang terbentang di atas kerapuhan (vulnerabilitas) eksistensi

manusia, yang berpuncak pada kematian. Seperti Heidegger, Berger melihat kecemasan manusia ketika menghadapi maut yang merupakan ciri "eksistensialis"-nya. Kekuatan yang dapat meredakan kecemasan ini adalah agama. Agama tidak hanya penting dalam proses konstruksi dunia manusiawi, tetapi juga dalam proses melestarikannya. Agama secara historis merupakan alat legitimasi institusi sosial paling efektif dengan memberikan status ontologis padanya, dengan menempatkannya dalam suatu kerangka sakral dan kosmis. Ritus keagamaan pun berfungsi meningkatkan terus menerus, lewat pengingatan kembali (perayaan) dan legitimasi religius sehingga dapat berinteraksi dengan perbuatan manusia sehari-hari. Untuk tujuan itu, setiap tradisi religius membutuhkan komunitas religius untuk dapat mempertahankan kredibilitasnya: jemaah, umat, sangha dan lain-lain. Pada kesimpulannya Berger mengingatkan pengertian agama dalam uraiannya sebagai: *"the establishment through human activity, of an all embracing sacred order, that is, of a sacred that will be capable of maintaining itself in the ever present face of chaos"*. (Berger. 1973).

Sedangkan Marx menekankan peranan institusi (ekonomi dan sosial) dalam membentuk kesadaran. Kesadaran tidak dapat lain daripada eksistensi yang sadar dan eksistensi manusia adalah proses hidup yang aktual. kehidupan tidak ditentukan oleh kesadaran, tapi kesadaran ditentukan oleh kehidupan. Kesadaran dari awal adalah produk sosial dan akan tetap begitu selama manusia masih ada. Marx memandang agama sebagai proyeksi diri masyarakat dalam kesadaran, sebagai kesadaran palsu yang mencerminkan dan melindungi ketidakadilan tatanan sosial. Manakala manusia dibebaskan dari penindasan ekonomis dan dari konsekwensi dehumanisasinya, agama akan digantikan oleh pemahaman yang realistik tentang kehidupan sosial.

Perubahan Paradigma Penelitian Agama

Umumnya, paradigma yang digunakan oleh para pengkaji agama yang telah disebutkan sebelumnya adalah materialisme dan

positivisme. Materialisme memandang bahwa segala sesuatu adalah produk sosial termasuk agama. Sedangkan, positivisme melihat manusia layaknya benda yang bereaksi terhadap rangsangan eksternal secara tidak sadar (*unconsciously*), dan ilmuwan memang tidak perlu meneliti faktor internalnya, karena benda tidak memilikinya. Penggunaan paradigma ini dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan kritik. Salah satu yang mengkritik ini sebenarnya sudah dimulai oleh Max Weber melalui perspektif tindakan sosial (*social action*) yang dikembangkannya. Misalnya, Weber menggugat bahwa manusia tidak bisa disamakan dengan benda, karena manusia memiliki kesadaran (*consciousness*), sementara benda tidak. Manusia memberikan reaksi atas dasar kesadaran yang dimilikinya seperti pikiran, perasaan, maksud dan pemaknaan. Oleh karena itu, paradigma ini tidak menekankan pada hubungan kausalitas, tapi pada interpretasi pikiran manusia yang menciptakan tindakan sosialnya (*subjective state of mind*).

Weber mengatakan bahwa *conduct* adalah perilaku manusia yang di dalamnya terkandung makna subjektif. Manusia mendefinisikan situasi dan memberikan makna (*meaning*) pada perilakunya dan yang lainnya. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan luar (*eksternal stimuli*) tapi juga menginterpretasi rangsangan itu lalu bertindak sesuai dengan interpretasi tersebut. Ilmu sosial tidak hanya mengamati tindakan manusia dari luar dan menggunakan logika eksternal untuk menjelaskannya, tapi harus menginterpretasi logika internal yang mengarahkan tindakan manusia (*interpretation of action*). Untuk memahami tindakan dan perilaku manusia maka cara yang dilakukan adalah dengan masuk kedalam (*getting inside*) atau dikenal dengan *verstehen* (*understanding*). Setiap tindakan manusia mengandung makna, dan makna ini selalu dikembangkan dalam proses interaksi yang terus menerus. Memahami (*understanding*) dan menginterpretasi (*interpretation*) adalah kunci dalam menjelaskan setiap makna dari tindakan sosial. (Purdeu, *ibid.*, 1986: 162.)

Sosiologi interpretatif yang menggunakan metode *verstehen* dianggap telah mengubah kecenderungan ilmu sosial yang melihat

manusia sebagai obyek belaka. Dengan metode *verstehen*, yang saat ini digunakan oleh banyak disiplin ilmu sosial lainnya terutama antropologi moderen, telah menempatkan manusia sebagai subyek yang lebih berperan dalam memberikan makna setiap gejala sosial di masyarakatnya. Penggunaan metode ini mengkritik antropolog klasik yang positivis-materialis melalui tokoh-tokohnya seperti Malinowski, Radcliffe-Brown dan Durkheim, yang menggunakan sistem nilai Barat abad pertengahan, dalam melihat umat Islam, sehingga terjadi banyak kesimpulan yang keliru mengenai realitas umat Islam. (Ahmad, 1992).

Penelitian Agama Kontemporer: Sebuah Tantangan

Studi Geertz tentang Indonesia dianggap sudah keluar dari bayang-bayang strukturalis-fungsionalisme karena dianggap memberikan gambaran yang cukup adil tentang Islam di Timur Tengah (Maroko) dan di Asia (Indonesia). (Geertz. Op. cit). Karyanya tentang perkembangan agama di Maroko dan Indonesia menjadi rujukan utama dalam studi masyarakat Islam selanjutnya. Begitupun karya lainnya tentang agama Jawa yang memperkenalkan trikotomi; santri (Muslim taat), priyayi (Muslim sinkretis) dan abangan (Muslim nominal), telah menjadi tipologi yang dipakai umum dalam menggambarkan dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia. Selain mengedepankan pemaknaan subjektif terhadap kajiannya, Geertz juga dikenal dengan konsep deskripsi tebalnya (*thick description*), yaitu penggambaran yang detil, padat dan menyeluruh terhadap masyarakat yang dikaji. (Geertz, 1960).

Meskipun begitu, studi Geertz ini tidak lepas dari kritik. Misalnya, Harsya Bachtiar mengoreksi trikotomi Geertz yang kurang memahami struktur sosial keagamaan masyarakat Jawa yang memperhadapkan priyayi yang sebenarnya kategori sosial dengan santri yang merupakan kategori agama. (Bachtiar, 1973: 5.) Sedangkan pada aspek agama, poin penting yang dikritik adalah pengabaian peran Islam dalam bangunan sosial budaya masyarakat Jawa. Menurut Geertz, Islam yang dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia (Jawa) adalah

Islam sinkretik, yaitu Islam yang diwarnai oleh nilai-nilai agama pra Islam seperti animisme/dinamisme, Buddha dan Hindu. Woodward, antropolog Barat lainnya yang meneliti orang Jawa di Yogyakarta, sebaliknya menemukan bahwa justru Islamlah yang mewarnai tradisi keagamaan masyarakat Jawa dan bukan yang lain sebagaimana klaim Geertz. (Woodward 1989). Beatty dalam bukunya *Varieties of Javanese Religion* di Banyuwangi, yang ia istilahkan Islam praktis menyatakan bahwa di pedesaan Jawa yang dihuni oleh komunitas yang heterogen sebagian besar diantaranya tidak jelas identitasnya, santri atau abangan. Tapi berada di antaranya, bukan santri dan bukan abangan, yang merupakan wilayah kompromi, tidak konsisten, ambivalen dan tidak bias ditangkap dengan kaca mata kategorikal. Secara spesifik, Beatty membuktikan pada kasus *slametan* sebagai peristiwa komunal yang mempertemukan berbagai individu, juga kepentingan, yang berbeda latar belakang ideologi. Temuan Beatty ini sebenarnya sudah dibaca sebelumnya oleh Bambang Pranowo yang melihat bahwa trikotomi santri, priyayi dan abangan bukan sebagai sesuatu sudah jadi (*state of being*) melainkan sesuatu yang menjadi (*state of becoming*). (Pranowo. 1991).

Begitupun Weber yang paradigmanya digunakan oleh Geertz terutama dalam mengedepankan pemaknaan subyektif (*subyektif meaning*) dalam penggalan datanya juga tidak lepas dari kritik. Misalnya, Weber melihat bahwa tidak ada sistem nilai dalam agama Islam yang bisa menjadi pemicu kemajuan (1978: 573-575). Dia mengatakan bahwa doktrin Islam tentang predestinasi (takdir), sesuatu yang menjadi kunci dalam etika Protestan Calvinis, tidak terdapat dalam Islam. Bahkan secara sinis Weber mengatakan bahwa konsep takdir dalam Islam; “sering menghasilkan kelalaian penuh terhadap diri demi memenuhi kewajiban jihad untuk penaklukan dunia justru dialihkan sepenuhnya dari perilaku hidup yang rasional dengan munculnya pemujaan terhadap orang-orang suci dan akhirnya, magis.” Intinya, konsep-konsep dalam ajaran Calvinis Protestan seperti keselamatan (*salvation*), panggilan (*calling*), kerja keras, hemat dan pantang pada kenikmatan duniawi (*innerworldly asceticism*) sulit ditemui pada Islam dan masyarakat Muslim. Yang

ada hanya budaya takhayul, mistik, feodalisme dan patrimonialisme yang di Barat menjadi penghalang perkembangan kapitalisme. (Turner 1974: 173.). Tidak sedikit ilmuwan sosial, bahkan ilmuwan sosial Muslim, yang mengikuti tesis Weber ini.

Tuduhan Weber yang merendahkan Islam ini belakangan mendapatkan kritik. Misalnya, Rodinson (1974: 76-99) mengatakan bahwa etika yang dipancarkan oleh Al-Quran hampir tak berbeda dengan disebut Weber, etika Protestan, seperti jujur, kerja keras, berperhitungan dan hemat. (Rodinson, 1974.). Begitu pun beberapa sarjana Muslim seperti Taufik Abdullah dalam artikelnya "Weber dan Islam", mengatakan bahwa Weber salah dalam memahami realitas sesungguhnya dari masyarakat Muslim, dan tidak sepenuhnya menggunakan metode *verstehen*-nya sendiri dalam melakukan kajian tentang masyarakat Muslim. Weber hanya menggunakan bahan-bahan bacaan yang ditulis oleh para orientalis klasik yang memiliki tendensi keagamaan pribadi (*bias*) dan masih dipengaruhi trauma Perang Salib. (Abdullah (ed) 1993: 113.). Menurut sarjana Barat lainnya Turner bahwa Weber gagal memahami aspek solidaritas sosial di kota-kota negeri Muslim, Weber juga gagal menjelaskan tentang konflik berkelanjutan antara ulama dengan para penguasanya, dan Islam sebagai ajaran yang diyakini para pemeluknya. Penyebabnya adalah kajian Weber mengenai Islam yang belum tuntas. (Turner, Op. Cit.). Abdullah menambahkan tentang hal ini;

"Tak sepenuhnya Weber sanggup melepaskan diri dari etnosentrisme Eropanya. Khususnya terhadap Islam dan agama-agama Asia lain tampak sangat terbatas kemungkinan untuk memakaikan pendekatan *verstehen* terhadap sesuatu yang asing. Kelemahan inilah yang menyebabkan Weber sering terluput dalam mengerti dinamik internal dari agama-agama itu. Namun teorinya telah banyak membantu dalam usaha melukiskan dan menerangkan berbagai realitas sosial. Dalam studi-studi tentang Indonesia, jasa Weber dapat dilihat pada uraian-uraian sosiologis dan antropologis. Teorinya telah berjasa dalam "membebaskan" sejarah Indonesia dari dominasi filologi dan mengubah ilmu sejarah." (Abdullah ~ed~ 1993: 27-28).

Meskipun ada kritik terhadapnya, Weber sudah membangun pondasi yang bagus tentang metode penggambaran fenomena sosial secara baik, melalui *verstehen*-nya. Tinggal bagaimana ilmuwan sosial kontemporer mengembangkan secara terus-menerus kajian dan penyelidikan sosialnya mengenai umat Islam tanpa ada bias dan tendensi subjektif. Begitupun Geertz yang dikritik karena terlalu simplistik dalam melihat masyarakat Jawa, tetap dianggap berjasa dalam bagaimana cara mendekati agama sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya (*religion as a cultural system*). Terlepas dari kesakrakan dan kesucian agama, sebagai sasaran studi maka agama harus dilihat dari bagaimana manusia sebagai pribadi menghayati dan meyakinkannya. Pada tataran teologis, agama selalu dilihat sebagai sebuah sistem yang menilai benar dan salah tentang sesuatu hal, maka sumbangan Geertz adalah pada bagaimana agama itu diyakini oleh pribadi-pribadi dan memantulkan ajarannya dalam hubungan sosial antara manusia (fungsional).

Menuju Agama yang Membudaya

Pada abad ke 20, ketika modernisme mencapai puncaknya, beberapa pengamat ilmu sosial awal memperkirakan bahwa peranan agama mulai menurun. Menurut Comte, yang dianggap sebagai pendiri sosiologi, setiap gejala sosial harus mengikuti prinsip ilmu alam. Observasi empiris terhadap masyarakat akan memunculkan kajian rasional dan positivistik mengenai kehidupan sosial. Dalam perkembangannya, sosiologi kemudian menggantikan teologi (agama) sebagai sumber prinsip-prinsip dan nilai penuntun kehidupan manusia. Konsekuensinya, peranan agama sebagai model keyakinan dan perilaku menghilang dalam masyarakat modern. (Wilson, 1992). Toynbee dalam dialog dengan Ikeda sampai pada kesimpulan bahwa "bangsa manusia telah disatukan, secara sosial, untuk pertama kalinya dalam sejarah oleh penyebaran secara mondial peradaban modern. Tesis ini sama dengan temuan Weber (1978) bahwa semakin modern masyarakat, maka perilaku individu di dalamnya semakin rasional (*rational actions*). Peran agama digantikan oleh lembaga-lembaga moderen yang berfungsi untuk menjaga kohesi sosial.

Masalah masa depan agama muncul, karena semua agama yang ada sekarang dianggap kurang memenuhi dahaga kemoderenan, misalnya krisis mental dan krisis keluarga (*broken home*). Agama di masa depan tidak harus merupakan agama yang sama sekali baru. Hal ini dapat merupakan versi baru dari agama lama. Tetapi bila agama lama harus dihidupkan dalam suatu bentuk yang mampu menjawab kebutuhan baru bangsa manusia, kiranya mungkin bahwa agama itu ditransformasikan sedemikian radikal sehingga hampir tak dikenal lagi. Toynbee mengharapkan bahwa agama yang baru itu adalah agama yang memungkinkan bangsa manusia mengatasi kejahatan yang paling mengerikan dan mengancam kelestarian bangsa manusia seperti keserakahan, perang dan ketidakadilan sosial, lingkungan artifisial yang diciptakan bangsa manusia lewat penerapan ilmu pada teknologi untuk memuaskan keserakahan. (Toynbee, 1993). Agama Islam sebenarnya menganut nilai-nilai universal, dan sebagaimana diakui oleh beberapa sarjana bahwa Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam kultural, atau Islam yang mengadaptasi nilai-nilai budaya lokal. Azyumardi Azra dalam beberapa resonansinya di salah satu koran nasional megatakan bahwa ada upaya untuk meragukan eksistensi Islam dalam kebudayaan asli Indonesia. Seakan-akan Islam adalah sesuatu yang asing, dan tidak menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Studi lanjutan tentang hal ini perlu terus digalakkan dan Balitbang Kementerian Agama bisa menjadi pioneer dalam bidang ini.

Kasus Nagari

Nagari adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan basis kehidupan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Penerapan UU No.5/1979, yang mengubah nagari menjadi desa, dianggap sebagai bentuk Jawanisasi yang telah mematisurikan hubungan sosial, identitas dan kepemimpinan lokal nagari. Setelah reformasi, konsep nagari bangkit dan semakin membunchah dengan slogan “kembali ke nagari”.

Nagari mempunyai seperangkat mekanisme adat untuk mengatur segala bentuk hubungan sosial, seperti sistem pemerintahan, sistem

ekonomi, hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Nagari diatur dengan prinsip *tali tigo sapilin*: yaitu pertautan antara hukum adat, syariat Islam dan hukum negara (atau undang-undang). Khusus hubungan antara adat dan Islam, orang Minang berpegang pada prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (atau disingkat ABS dan SBK), untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan antara hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Pemerintahan nagari yang otonom dipegang secara kolektif dengan prinsip *tigo tungku sajarangan* (nininik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai), dan pengambilan keputusan dilakukan melalui permusyawaratan antara pemimpin dan kaumnya di nagari. Saat ini, nagari tumbuh menjadi unit pemerintahan lokal yang menggabungkan antara prinsip-prinsip pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat lokal. Para golongan tua di Nagari cenderung menggunakan referensi masa lalu untuk menata kembali Nagari. Misalnya, kembali ke nagari berarti kembali ke adat dan kembali ke surau. Semua hal yang terkait dengan nagari harus diatur dengan adat. Ninik mamak, misalnya, harus difungsikan kembali tanggung-jawabnya kepada kemenakan dalam kerangka keluarga besar (*extended family*).

Kasus Mukim

Gampong dan mukim adalah dua lembaga pemerintah yang menjadi konsep penting dalam isu otonomi khusus Aceh. Kembali ke gampong adalah jargon untuk mengembalikan masyarakat Aceh kepada adat istiadat aslinya yang sebelumnya terberangus oleh diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa yang berujung pada penyeragaman desa di zaman orba. Dengan lahirnya beberapa UU dan qanun seperti; UU No. 44 Tahun 1999 (Keistimewaan Aceh), UU No. 18 Tahun 2002 (Otonomi Khusus), Perda No. 7 Tahun 2000 (Penyelenggaraan Adat), Qanun No. 4 Tahun 2003 (Pemerintahan Mukim), dan Qanun No. 5 Tahun 2003 (Pemerintahan Gampong), maka akan menjadi momentum bagi meunasah dan masjid untuk menjadi motivator kebangkitan semangat ke-Aceh-an yang sebelumnya terpuruk oleh berbagai kebijakan orba yang diskriminatif dan mematikan adat istiadat masyarakat Aceh serta

akibat bencana tsunami. Gampong adalah organisasi pemerintahan terendah di Aceh, seperti desa atau kampung di daerah Jawa. Keuchik adalah kepala pemerintahan dan memegang manunggal tiga fungsi yaitu; eksekutif, legislative dan yudikatif. Sedangkan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong dan diketuai oleh seorang camat yang dipimpin oleh *imeum mukim* sebagai kepala pemerintahan mukim, yang dibantu oleh *imeum chik, tuha peut mukim*, sekretaris mukim, majelis adat mukim dan majelis musyawarah mukim.

Selain itu, keberadaan meunasah dan masjid adalah dua hal lain yang vital dalam sistem budaya dan adat istiadat Aceh. Kedua lembaga ini merupakan simbol identitas ke-Aceh-an yang menjadi sumber energi budaya Aceh. Kedua lembaga ini memiliki nilai-nilai aspiratif untuk membangun keadilan dan kemakmuran serta menentang kezaliman dan penjajahan. Fungsi meunasah antara lain; tempat sholat berjamaah, dakwah, musyawarah, penyelesaian sengketa, pengembangan seni, pembinaan generasi muda, forum asah keterampilan dan olahraga, dan pusat ibukota gampong. Sedangkan masjid berfungsi sebagai; tempat sholat Jum'at, pengajian, musyawarah/perdamaian, dakwah, pusat kajian ilmu, tempat pernikahan, dan simbol persatuan umat. (Badruzzaman, 2007).

Meunasah menjadi pusat pengendali proses interaksi sosial masyarakat sehingga salah satu fungsinya adalah melahirkan tatanan adat istiadat. Meunasah sangat terikat dengan gampong, karena gampong sendiri adalah persekutuan masyarakat hukum. Dari itu, selain dibantu oleh sekretaris gampong, keuchik dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh imeum meunasah, sehingga bisa dikatakan meunasah merupakan pusat administrasi pemerintahan Gampong dan memiliki perangkat seperti; (1) perangkat/struktur lembaga adat, (2) pemangku adat, (3) hukum adat, norma, (4) adat istiadat dalam seremonial, seni, dan (5) lembaga musyawarah adat/pengadilan adat. Dalam gampong terdapat pula beberapa lembaga yaitu; (1). *keujrun blang* : mengurus irigasi pertanian/persawahan dan sengketa sawah. (2). *pangliam laot* : mengurus penangkapan ikan di

laut, dan menyelesaikan sengketa laut. (3) *peutua Seuneubok* : mengatur pembukaan hutan/perladangan/perkebunan pada wilayah gunung/lembah-lembah. (4) *haria peukan* : mengatur ketertiban, kebersihan dan mengutip retribusi pasar. (5) *syahbandar* : mengatur urusan tambatan kapal/perahu, lalulintas angkutan laut, sungai dan danau.

Meunasah dan masjid kini menjadi tonggak sejarah, sebagai sumber inspirasi untuk membangun Aceh. Masjid dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mukim (yang terdiri dari beberapa gampong) seperti kebutuhan untuk beribadah pada hari Jum'at. Dengan demikian, masjid berperan dalam hal syariat, sedangkan meunasah berperan dalam hal adat istiadat. Kontribusi dari meunasah dan masjid akan memperkokoh dua lembaga pemerintahan yaitu gampong dan mukim. Dalam rangka penguatan kembali fungsi meunasah dan masjid ini, Badruzzaman (2007) mengatakan bahwa penguatan kedua lembaga itu memerlukan pemilahan mana komponen budaya yang primer dan mana yang sekunder. Yang primer antara lain adalah; aqidah Islam, persatuan dan kesatuan, tolong menolong, *rambateerata* (gotongroyong/ kebersamaan), taat/manut kepada imeum (pemimpin), jujur, amanah dan berakhlak mulia, musyawarah, percaya diri dan menjaga keluarga

Pertanyaannya kemudian; apakah norma-norma adat istiadat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Aceh atau sudah terberangus oleh norma-norma sosial yang bersifat populer dan mondial akibat arus informasi melalui media elektronik (Televisi) maupun cetak? Lalu, apakah prasyarat-prasyarat yang diperlukan dalam membangkitkan kembali norma-norma adat istiadat ini? Selanjutnya, perlu dilakukan kembali sebuah studi tentang bagaimana pandangan masyarakat Aceh sendiri tentang keberadaan lembaga meunasah dan masjid sebagai sumber dari motivator budaya orang Aceh, dan menggali faktor-faktor apa saja (diluar norma-norma adat istiadat) yang bisa dikembangkan untuk pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal di Aceh.

Penutup

Kearifan lokal adalah istilah yang mengacu kepada nilai kearifan yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Wacana ini muncul sebagai reaksi atas konsep rasionalisasi di bawah payung modernisasi yang mencoba mengeliminir peran kearifan lokal ini dalam sistem kosmologi masyarakat dengan lembaga-lembaga formal yang dianggap lebih rasional. Kearifan lokal adalah produk budaya (*cultural product*).

Membangkitkan kembali kearifan lokal ini adalah buah dari wacana multikulturalisme yang menjadi perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Bagi sebagian orang, konsep ini diharapkan menjadi oase di tengah hubungan antar komponen masyarakat Indonesia yang kurang harmonis. Gagasan ini awalnya muncul pada negara-negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, budaya dan agama, seperti misalnya di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Sebelum muncul multikulturalisme, di AS pernah dikembangkan teori "*melting-pot*" ("tempat melebur") dan teori "*salad-bowl*" (tempat salada). Tapi, kedua-duanya mempunyai kelemahan dan mengalami kegagalan. Dengan teori *melting-pot* diupayakan untuk menyatukan seluruh budaya yang ada dengan melebur seluruh budaya masing-masing. Dengan teori *salad bowl*, masing-masing budaya asal tidak dihilangkan melainkan diakomodir dan memberikan kontribusi bagi budaya bangsa, namun interaksi kultural belum berkembang dengan baik. Karena semua gagasan di atas tidak berjalan optimal, maka muncullah kemudian multikulturalisme untuk memperbaiki kelemahan gagasan-gagasan sebelumnya. Multikulturalisme muncul sebagai sebuah gerakan dimulai dengan gerakan menuntut hak-hak sipil dari masyarakat kulit hitam Amerika tahun 1960, hak-hak perempuan masyarakat Meksiko, Hispanik dan masyarakat asli Amerika tahun 1970, dan gerakan multikultur untuk reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan tahun 1980.

Indonesia termasuk negara yang mencoba memperbaiki konsepnya dalam menghadapi keragaman agama dan budayanya. Jika sebelumnya, konsep homogeneisasi (penyeragaman) yang mirip dengan *melting pot*-nya AS diutamakan, maka Indonesia saat ini

menempatkan semua agama secara sejajar. Dengan memperhatikan pokok-pokok tentang multikulturalisme dan dihubungkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, kiranya menjadi jelas bahwa multikulturalisme perlu dikembangkan di Indonesia, karena justru dengan gagasan inilah kita dapat memaknai keragaman agama di Indonesia. Konsep ini dapat memperkaya konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional di negara kita.

Satu hal yang harus diamalkan bahwa gagasan multikulturalisme menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Tapi, sikap ini tetap memperhatikan hubungan antara posisi negara Indonesia sebagai negara religius yang berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia tidak membenarkan dan tidak mentolerir adanya pemahaman yang anti Tuhan (atheism). Negara Indonesia juga tidak mentolerir berbagai upaya yang ingin memisahkan agama dari negara (sekularisme). Mungkin kedua hal ini menjadi ciri khas multikulturalisme di negara asalnya seperti AS dan Eropa. Tapi, ketika konsep ini diterapkan di Indonesia, harus disesuaikan dengan konsep negara dan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius. Singkatnya, multikulturalisme yang diterapkan di Indonesia adalah multikulturalisme religius.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (ed), 1993, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*; Jakarta LP3ES.
- Ahmad, Akbar S., 1992, *Ke Arah Antropologi Islam: Defenisi, Dogma dan Tujuan*. Jakarta: Penerbit Media Dakwah dan The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bachtiar, Harsya, 1973, *The Religion of Jawa: A Commentary,*" *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*.
- Geertz, Clifford, 1968, *The Religion of Java*. Illinois Glencoe, Free Press.

- _____, *Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia*. New Haven & London: Yale University Press.
- Gafar, Muhaimin Abdu, 2004, *The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adat Among Javanese Muslims*.
- Lubis, Ridwan (Editor), 2005, *Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara*. Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Pranowo, Muhammad Bambang, 1991, *Creating Islamic Tradition in Rural Java*, unpublished Ph.D thesis, Clayton Monash University.
- Sila, Muhammad Adlin et.al, 2006, *Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Berbagai Daerah*. Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Thesis of the ANU Badan Litbang Agama dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta.
- Tholkhah, Imam, 2004, *The Dynamics of Islamic Jama'ah Groups In a Village of Java. (Ph.D thesis)*, Jakarta Badan Litbang Agama dan Diklat Kementerian Agama.
- Tim, 2007, *Multikulturalisme dan Kehidupan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Purdue, William D, 1986, *Sociological Theory: Explanation, Paradigm, and Ideology*. California: Mayfield Publishing Company; dan Ritzer, George, 1996. *Modern Sociological Theory*, Fourth Edition. U.S.A: McGraw-Hill Companies.

Perkembangan Sufisme dan Kebangkitan Tradisionalisme

Endang Turmudzi

*Peneliti Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI*

Abstract

The activity of performing the self approach to Allah SWT through zikir (repeation of religious formulae as means of demonstrating piety) in groups in the last decade had emerged in the urban communities in our homeland. The self approaching process is similar to the congregation (tarekat), it is by positioning the teacher (mentor) at the time of performing zikir in order to obtain sobriety and peace of the soul. What makes the difference is that Sufism in urban communities does not perform an oath (baiat) to murshid like in the congregation. Modernization which reflects religious norm and value creates an affect towards the people and yearn back for the religiosity by practicing on Islam in order to rebuild their spiritual paradigm. For it to be seen further, the Sufi activity has become a symbol of resistance among the traditionalists against the literalists who tend to emphasize more on textual approach and rationality in religion.

Keywords: *zokrullah, zikir assemblies, murshid, oath.*

Pendahuluan

Umat Islam Indonesia telah mengenal sufisme sejak lama, sehingga nama-

nama sufi terkenal sudah tidak asing lagi bagi mereka. Al-Hallaj dan Rabi'ah 'Adawiyah serta Syeikh Abdul Qadir al-Jailani adalah nama-nama yang tidak asing bagi kuping orang Islam Indonesia. Perkembangan sufisme ini telah diperkuat dengan hadirnya apa yang disebut tarekat yang mulai berkembang pada abad ke 17. Pada saat itu di Aceh, yang merupakan pusat pendidikan di Nusantara, misalnya, telah terdapat gerakan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (Bruinessen, 1991). Syeikh Yusuf yang berasal dari Makassar adalah seorang ulama yang menyebarkan tarekat, yang kemudian dipraktekkan oleh banyak kalangan Islam, termasuk para pejabat pemerintahan, seperti Bupati Cianjur yang menjadi pengikut setia Tarekat Naqsyabandiyah.

Perkembangan sufisme ini pada akhirnya melahirkan beragam gerakan tarekat yang menyebar dan dianut oleh Muslim Indonesia. Dari 44 gerakan tarekat yang diakui sebagai mu'tabaroh (sah) oleh para ulama, hanya 7 tarekat yang dipraktekkan di Indonesia, yaitu Qadiriyyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyyah, Syadziliyyah, Kholidiyyah, Syattariyyah dan Kholwatiyyah (Turmudi:2006,67). Perkembangan tarekat ini bukan hanya menandai kuatnya pembinaan keagamaan Islam Indonesia melalui praktek ritualnya, tetapi juga bersinggungan dengan perkembangan pendidikan Islam sendiri sebagai media pengembangan Islam di Indonesia. Perkembangan tarekat memang berkaitan atau sejajar dengan perkembangan pendidikan Islam di pesantren-pesantren, karena para mursyid atau guru tarekat biasanya juga ulama yang menjalankan pesantren.

Dalam kaitannya dengan tarekat atau sufisme pada umumnya, pada akhir-akhir ini dalam masyarakat Islam Indonesia terdapat perkembangan yang menarik. Sekarang ini sebagian orang-orang kota ternyata mempunyai kecenderungan untuk memperkuat keberagaman mereka dengan melakukan dzikir dan ibadah selain yang sudah ditentukan seperti sholat. Dzikir dan doa dilantunkan secara bersama dan terbuka di tempat-tempat umum, dan bahkan kegiatan yang berbau agama ini diikuti oleh beragam kelas masyarakat Islam. Kecenderungan ini menjamur di berbagai tempat di kota-kota

besar di mana masyarakat Islam mendirikan kelompok-kelompok dzikir yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang ulama atau ustadz.

Di Jakarta dan secara nasional, praktek dzikir yang dikenal oleh masyarakat adalah apa yang dilakukan oleh Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Haryono. Selain kelompok dzikir, terdapat juga kelompok sholawat, yang juga melakukan dzikir dan doa di samping membaca sholawat. Di Jakarta terdapat beberapa kelompok yang cukup di kenal, seperti Majelis Dzikir As-Samaawaat, Majelis Rasulullah dan Majelis Dzikir As-Salafi, sedangkan di Jogjakarta kelompok dzikir dan pecinta sholawat ini tergabung dalam "Ahabul Mustofa" (pecinta nabi Muhammad), di samping kelompok-kelompok kecil yang tersebar di seluruh pelosok daerah ini.

Kata salafi berbeda dengan salafi sebagai kelompok gerakan internasional, yang juga terdapat di Indonesia. Seperti pada istilah pesantren salafiyah, salafi di sini lebih merupakan istilah yang merujuk pada tradisionalisme yang biasanya dianut oleh para pengikut madzhab Syafi'i. Salafi sebagai gerakan pada sisi lain, justru tidak melakukan hal-hal sholawatan seperti ini karena hal itu dianggap bid'ah.

Kecenderungan atau gejala mempraktekkan dzikir dan lain-lain yang dilakukan berbagai kelompok di atas dianggap oleh sebagian peneliti sebagai praktek sufisme atau quasi-sufisme, dan karena dilakukan, terutama, oleh masyarakat kota, mereka menyebutnya sebagai sufisme perkotaan. Meskipun agak kurang tepat menyebut gejala ini sebagai sufisme, melaksanakan dzikir dengan maksud secara khusyu mendekatkan diri kepada Allah dengan dipimpin oleh seorang guru memang mengisyaratkan kecenderungan sufistik. Setidaknya ada sisi kesamaan dengan tarekat atau sufisme pada umumnya dalam hal pembinaan bathin dan upaya mendekatkan diri kepada Allah.

Sufisme melalui Tarekat

Amalan tarekat berasal dari penafsiran para ulama terhadap al-Quran yang menjadi pedoman beragama mereka. Menurut mereka dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang menganjurkan umat Islam untuk mengamalkan tarekat. Di antara ayat yang sering mereka kutip adalah: “dan jika mereka tetap berjalan di atas jalan itu [agama Islam], niscaya kami akan memberi mereka air minum yang berlimpah”. QS: 72,16).

Kata “*thariqati*” dalam ayat ini (dalam bahasa Indonesia tarekat), dalam pandangan pengikut tarekat, menunjukkan bahwa seseorang memerlukan cara tertentu dalam mendekati Allah, yaitu dengan bertarekat. Kata tarekat ini berasal dari bahasa arab (*thariqah*), yang artinya jalan mistik untuk mendekati Allah. Para anggota tarekat melakukan ritual, dengan cara berdzikir dengan tujuan untuk menempatkan diri mereka lebih dekat bersama Allah. Dzikir berarti mengingat Allah, tetapi amalan dzikir tarekat agak berbeda dengan dzikir pada umumnya, karena dalam tarekat dzikir tersebut dilakukan dalam suasana yang sangat sakral. Dalam tarekat, dzikir tersebut dimaksudkan untuk mengasah perasaan keagamaan, sehingga rasa (*dzauq*) beragama ini menjadi bagian dan menyatu dalam jiwa mereka. Dalam al-Quran disebutkan dan dianjurkan untuk melakukan dzikir: “dan seringlah mengingat Allah” (QS:33,41), karena “hanya dengan mengingat Allah lah, hati akan menjadi tenang” (QS:13,28).

Dalam mengamalkan tarekat, seorang Muslim perlu dibimbing oleh seorang guru, yang disebut *mursyid* (orang yang menunjukkan). Jabatan *mursyid* sendiri harus dicapai melalui senioritas dan pengesahan oleh yang menjadi *mursyid* sebelumnya. Dengan kata lain, dalam tarekat terdapat semacam pendelegasian wewenang untuk memimpin atau meneruskan tarekat melalui kemursyidan. Kemursyidan adalah mata rantai penting melalui mana wirid yang berupa dzikir dan doa itu diturunkan dari Nabi Muhammad sampai pada *mursyid* yang menjadi guru tarekat sekarang. Selain kemursyidan, apa yang penting dalam tarekat adalah adanya baiat,

yakni semacam komitmen untuk mempraktekkan secara terus menerus wirid yang diberikan oleh mursyid. Jadi, baiat di sini bukanlah sekedar sumpah setia para pengikut kepada sang mursyid melainkan juga niat yang kuat mereka untuk mempraktekkan tarekat setelah wirid-wirid tersebut diijazahkan (diberikan) oleh sang mursyid.

Persyaratan-persyaratan ini memperlihatkan bahwa dzikir dalam tarekat adalah spesifik, yang berbeda dari dzikir-dzikir umum seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam setelah melakukan shalat. Dzikir dalam tarekat juga mempunyai materi khusus, di mana ia adalah dzikir yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian diturunkan melalui para mursyid. Ini artinya bahwa wirid yang ada bukan semata-mata karangan para ulama, melainkan hal tersebut memang dipraktekkan oleh Rasul sendiri. Selain itu, dzikir dalam tarekat juga biasa dilakukan secara *khufyah* (lirih) atau dalam hati, sehingga masyarakat umum tidak mendengarnya.

Mengamalkan tarekat adalah bagian dari proses yang ditujukan untuk mengembangkan keberagamaan (religiusitas) seseorang. Dalam menuju ke sana terdapat beberapa tahap yang harus dilalui seseorang. Tahap pertama adalah menjalankan syariah, di mana pada tingkatan ini seorang Muslim menjalankan keislamannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Quran dan hadist. Tahap kedua adalah peningkatan spiritualitas dari pengamalan syariah tadi, yaitu tahap hakekat. Tahap ketiga adalah ma'rifat, yakni tahap di mana yang hidup dalam amalan umat Islam bukanlah gerak fisiknya melainkan hatinya.

Mengamalkan tarekat, dengan demikian, adalah upaya mensucikan diri yang tujuan jauhnya adalah untuk mencapai tingkatan ma'rifat. Peran seorang mursyid dalam hal ini adalah memberikan metode dan latihan-latihan bathin (*riyadhoh*) melalui pengamalan dzikir. Melakukan dzikir yang terus menerus dengan bimbingan mursyid akan mengantarkan yang melakukannya sampai pada tingkat spiritualitas yang sempurna. Dalam hal ini Allah telah berjanji dalam hadis Qudsi bahwa "Aku bersama mereka yang

mengingat-Ku” atau dalam hadis lain “Aku bersama mereka yang terbelah hatinya demi mencari ridloKu”.

Dengan melihat apa yang dipraktekkan para pengikutnya, bertarekat memang merupakan upaya penyucian dan penyempurnaan diri pada tingkat yang berbeda-beda. Menurut Scheimmel (1975,16), upaya itu yang pertama adalah “penyucian dari sifat rendah dan keburukan jiwa, kemudian dari penghambaan kepada manusia, dan akhirnya penyucian dan pemilihan terus menerus pada tingkat sifat-sifat”. Karena tujuan inilah, dzikir atau mujahadah dalam dunia sufi merupakan proses atau upaya mencapai tingkat keagamaan yang lebih tinggi, yaitu ma’rifat.

Pergerakan Sufisme di Yogyakarta

Kecenderungan mempraktekkan tarekat di kalangan masyarakat Yogyakarta sebenarnya cukup besar, setidaknya karena di sana ada tarekat yang dibina oleh Nahdlatul Ulama. Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah adalah tarekat dengan jumlah pengikut yang cukup besar yang sudah lama dibina dan dibimbing oleh NU tersebut. Dengan kata lain, keberadaan tarekat di sini sama tuanya dengan keberadaan NU sendiri, dan bisa saja terjadi bahwa orang-orang Islam di Yogyakarta sudah mempraktekkan tarekat jauh sebelum ormas Islam tadi didirikan. Meskipun tidak secara jelas dan mudah, praktek istigosah tarekat bisa ditemukan di beberapa tempat di daerah Yogyakarta ini.

Sufisme yang dibawa oleh tarekat adalah sufisme dalam artian yang sebenarnya. Mereka adalah yang menempuh jalan untuk mendekati diri kepada Allah melalui sejumlah dzikir atau amalan lainnya yang dianggap sah secara agama atau mutabarah. Di luar sufisme jenis tarekat, di Yogyakarta ini juga berkembang sufisme yang lebih berkuat pada pengembangan spiritualisme. Sufisme jenis ini adalah memang bukan tarekat, karena mereka tidak mengamalkan dzikir-dzikir khusus seperti dalam tarekat yang sumbernya pada adanya *sanad* (mata rantai) kemursyidan dan materinya yang jelas. Sufisme yang dimaksud adalah apa yang biasa disebut orang sebagai

sufisme modern atau sufisme perkotaan.

Sufisme modern atau apa yang dimaksud sebagai sufisme perkotaan sebenarnya lebih bertumpu pada pengembangan dan penguatan spiritualitas para pengikut. Para pengikut dalam hal ini tidak mengamalkan dzikir khusus atau berbaiat kepada seorang guru atau mursyid. Mereka hanya mengamalkan, meski tidak secara rutin, dzikir atau doa dan membaca sholawat dalam acara-acara khusus, yang diadakan secara bulanan, yakni dalam *mujahadah* atau *dzikir akbar*. Pengamalan dzikir dan pembacaan doa juga diadakan di tempat-tempat pengajian di mana para jamaah *bermunajat* (mengharap atau memohon kepada Allah) secara bersama-sama.

Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan sufisme secara umum untuk kasus acara doa ini adalah pembinaan spiritualitas dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dan sekaligus memohon ampunan-Nya atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Meskipun keanggotaan dalam kelompok sufisme jenis ini cukup longgar, atau bahkan memang tidak ada keanggotaan khusus, para pengikut sufisme ini cukup marak, yakni meliputi seluruh kawasan Yogyakarta. Mereka datang dari berbagai wilayah Yogyakarta dan mengikuti acara dzikir, doa ataupun sholawat yang biasanya dipimpin oleh seorang guru.

Sufisme jenis ini memang cukup sederhana, karena para tokoh dan pemimpin Islam yang membimbingnya cukup hanya mengumandangkan bacaan-bacaan dzikir atau doa yang kemudian diikuti oleh massa atau anggota atau jamaah yang hadir. Bacaan apapun yang berisi permohonan ampun kepada Allah atau berisi doa adalah sah dikumandangkan sebagai media pembinaan spiritualitas masyarakat. Karena itulah, doa dan dzikir yang dikumandangkan oleh para pengikut sufisme atau spiritualisme jenis ini adalah doa atau dzikir yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum. Sufisme dengan kecenderungan seperti ini bisa dikatakan cukup besar juga, setidaknya dari sisi jumlah pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan mereka atau masyarakat untuk mengembangkan spiritualitas mereka juga cukup besar.

Perkembangan spiritualisme Islam seperti itu bisa dilihat dari makin banyaknya para pengikut gerakan-gerakan Islamisme yang melaksanakan pengajian yang beragam. Apa yang jelas adalah bahwa kehidupan yang Islami terasa makin semarak, dan identitas serta kebudayaan yang dibawanya telah dijadikan ciri oleh sebagian anggota masyarakat. Beriringan dengan itu, tradisionalisme yang memang telah lama hidup dan dipegang oleh sebagian besar kalangan Islam juga memperlihatkan kembali eksistensi serta kekuatannya, seperti terlihat dari makin banyaknya acara istigosah atau yang sejenisnya dengan nama lain, yang dilakukan oleh para tokoh Islam, seperti kiai dan para Habib.

Berkaitan dengan perkembangan spiritualisme Islam di Yogyakarta ini, saya menemukan adanya dua model atau dua tipe gerakan dengan tujuan sama, yaitu memperkuat spiritualitas masyarakat. Selain itu, model pembinaannya juga agak terasa sama, yakni bertumpu pada penguatan akhlak dan mendekatkan diri kepada sang kholiq melalui dzikir dan doa. Kecenderungan pertama bisa dilihat dari hadirnya gerakan-gerakan dakwah dan dzikir yang melibatkan ratusan ribu orang. Sedangkan yang kedua, adalah pembinaan spiritualitas melalui media guru atau kyai yang menyediakan pengobatan alternatif. Jenis yang pertama mungkin mirip apa yang biasa dilakukan oleh ustadz Arifin Ilham di Jakarta, sedangkan jenis yang kedua menyerupai apa yang dilakukan oleh Ustadz Haryono di Bekasi (makalah ini hanya membahas yang pertama).

Pada Sabtu malam tanggal 24 September 2011, di alun-alun utara Yogyakarta telah diadakan apa yang disebut acara sholawat, doa dan dzikir bersama. Membaca sholawat adalah mendoakan keselamatan bagi Nabi Muhammad dengan mengucapkan "Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad" (ya Allah, bukakanlah pintu keselamatan bagi nabi Muhhamad). Doa tersebut memang cukup simpel, tetapi para ulama biasanya menyandingkan doa tersebut dengan permohonan keselamatan dan keberhasilan bagi yang membacanya, sehingga banyak bacaan sholawat yang panjang-panjang. Anjuran agar umat

Islam membaca sholawat kepada nabi Muhammad telah dinyatakan dalam al-Quran : “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya membacakan sholawat (mendoakan keselamatan) kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah dan mintakan keselamatan yang maksimal untuknya” (QS:33,56). Ayat inilah yang kemudian dijadikan dasar sebagian umat Islam untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ayat ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa “barangsiapa membaca sholawat satu kali kepadaku, maka Allah akan membacakan sholawat untuk orang tersebut sepuluh kali”.

Acara yang diadakan persis di depan keraton Yogyakarta ini dan juga di depan Mesjid Agung Kauman sebenarnya berkaitan dengan acara ulang tahun Polisi Lalu Lintas. Pembicara utama yang memimpin acara ini adalah Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf. Begitulah, setidaknya dari apa yang bisa dibaca pada spanduk yang dipasang di seluruh tempat penting di Yogyakarta. Dalam spanduk tersebut tidak diumumkan bahwa acara ini adalah ceramah atau tablig. Di sana hanya dikatakan bahwa akan ada acara dzikir dan sholawat serta doa bersama Habib Syech. Dalam spanduk yang dipajang di atas panggung tertulis: HUT Lalulintas Ke 56 : Doa Dari Jogja Untuk Indonesia. Penyelenggara acara ini adalah Ahbabul Mustofa, yakni kelompok yang menamakan diri sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW.

Pada sekitar jam 7 malam, kaum Muslimin yang mau menghadiri acara ini mulai berdatangan. Mereka datang ke alun-alun utara Yogyakarta ini dengan menggunakan berbagai kendaraan. Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil pribadi dan ada pula yang naik minibus dan mobil bak terbuka atau bahkan truk. Apa yang cukup menarik adalah bahwa sebagian dari para pengunjung ini membawa bendera dengan berbagai macam identitas, setidaknya identitas tempat mereka berasal dan bahkan ada juga identitas kelompok. Mereka ternyata berasal dari hampir seluruh pelosok Yogyakarta, yaitu dari Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan bahkan juga dari Gunung Kidul.

Dari sisi usianya, para pengunjung acara ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu serta kalangan muda dan bahkan anak-anak kecil. Acara yang digelar dengan lesehan di alun-alun ini, setelah didahului oleh panitia dan sambutan-sambutan, dimulai dengan bacaan sholawat yang dilantunkan oleh Habib Syech. Dalam memimpin acara ini sang habib menyelinginya dengan ceramah pendek yang khusus berkaitan dengan pembinaan akhlak. Materi yang dikemukakan dalam acara ini adalah membaca sholawat oleh habib yang diikuti oleh para pengunjung.

Bisa dikatakan bahwa acara yang berlangsung sekitar 2 jam ini (meskipun berakhir sekitar jam 11 malam dan pengunjung sudah berdatangan sejak jam 7 malam), hampir seluruhnya membaca sholawat. Dengan dibantu oleh semacam grup rebana atau marawis, habib menyanyikan sholawat dengan merdu. Di samping para pengunjung mengikuti sholawat yang dibacakan habib, sebagian anak muda yang hadir di sana ikut melambai-lambaikan bendera yang mereka pegang. Hal ini persis seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda yang mengikuti suatu konser musik.

Acara sholawat yang diikuti oleh sekitar 70 ribu orang ini cukup meriah. Dengan *sound system* yang bagus, suara habib terdengar begitu merdu dan berwibawa. Doa yang dibacanya telah ikut menghanyutkan perasaan para pengunjung, sehingga mereka merasa seolah sedang menghadap Allah ketika mereka meminta ampun dari segala kesalahan yang telah mereka perbuat. Hampir selama 2 jam habib membacakan sholawat, dzikir dan doa lainnya dengan diikuti oleh musik marawis. Doa dan terutama sholawat yang dibaca cukup bervariasi.

Para pengunjung ikut membaca sholawat yang dilantunkan oleh habib, karena di samping bacaan sholawat tersebut tertulis dalam buku-buku kecil yang disediakan oleh panitia dan dibagikan kepada jamaah. Rupanya sholawat tersebut adalah yang sering dibaca bersama dalam setiap acara yang dilakukan oleh habib di berbagai tempat. Para pengunjung memang tidak asing lagi dengan sang habib

karena mereka sering datang ke acara yang diadakan oleh habib baik di daerah Yogyakarta maupun di sekitar Jawa Tengah. Habib sendiri sebenarnya bertempat tinggal di Solo, akan tetapi mobilitasnya melalui dakwah dengan mengutamakan sholawat ini telah menyatukan umat Islam dan memberinya bukan saja pembinaan jiwa dan penempatan hati tetapi juga semangat Islamisme yang kuat.

Oleh karena itu, habib rupanya telah menjadi idola bagi sebagian kaum Muslimin ini, lebih-lebih untuk kalangan muda. Di antara spanduk yang digelar ada yang menunjukkan identitas mereka sebagai kelompok **Syecher**, maksudnya tentu saja bahwa mereka adalah pengikut Syech. Dengan kata lain, sebagian kalangan muda ini telah menjadikan habib sebagai idola dan sekaligus pemimpin spiritual yang bisa membawa mereka pada kehidupan keagamaan yang diidealkan. Gejala ini sekaligus memperlihatkan hadirnya kalangan muda dengan kecenderungan besar dalam mengembangkan dan memperkuat spiritualitas mereka.

Agak mengherankan bahwa acara yang hanya menyajikan bacaan sholawat tersebut bisa didatangi oleh ratusan ribu jamaah yang datang dari berbagai pelosok Yogyakarta. Tetapi tentu saja tidak aneh atau bahkan tidak sulit untuk mendatangi dan hadir dalam acara seperti itu bagi mereka yang haus akan spiritualitas, karena dengan membaca sholawat para pengunjung ini bukan saja telah melakukan kebaikan agamis, tetapi juga membina diri untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Acara tersebut menyediakan kesejukan dan kedamaian bagi para pengunjung karena mereka hanya mengaharap keridloan Allah dan bisa dimasukkan sebagai golongan yang akan mendapatkan syafa'at dari nabi Muhammad kelak di padang mahsyar yang kemudian dimasukkan ke dalam syorganya Allah

Doa dan Dzikir serta Sholawat

Dari apa yang dilakukan oleh kalangan Muslim di Yogyakarta ini bisa dilihat bahwa mereka sebenarnya hanya melakukan doa, dzikir dan sholawat. Bahkan bisa dikatakan bahwa inti dari kegiatannya adalah berdoa. Doa artinya meminta, yakni meminta kepada Allah

baik untuk suatu keberhasilan maupun minta diampuni dari dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, termasuk dalam hal ini tentu saja doa meminta disembuhkan dari penyakit yang diderita. Berdzikir adalah mengingat dan menyebut nama Allah sebagai sang maha pencipta dan maha perkasa. Dalam dzikir biasanya orang juga melakukan doa. Adapun sholawat adalah doa keselamatan untuk Nabi Muhammad, sebagaimana dianjurkan oleh Allah sendiri. Dan dalam sholawat biasanya terkandung juga doa atau permintaan akan kesuksesan dan lain-lain bagi orang yang melakukannya.

Dengan demikian, acara sholawatan berinti pada doa. Apa yang diminta melalui doa ini adalah kebaikan kehidupan di dunia ini dan tentu saja kebaikan di akhirat kelak. Kebaikan di dunia meliputi kebaikan kehidupan sosial ekonomi dan lain sebagainya, serta kebaikan hidup dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan kebaikan kehidupan di akhirat adalah diterimanya amal ibadah yang dilakukan di dunia dan masuk ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah. Dua hal ini adalah intisari dari apa yang biasanya diminta oleh seorang Muslim seperti terkandung dalam doa sapujagat yang setiap selesai menunaikan sholat wajib dimintakan oleh dia, yaitu *“Robbana aatina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar”*.

Ada juga syair yang mereka baca seperti sering dilantunkan oleh para penyanyi. Dalam acara di alun-alun Yogyakarta ini Habib juga melantunkan sholawat selain Sholawat Badar yang sudah sangat dikenal oleh khalayak Muslim. Sholawat ini sebenarnya juga cukup populer setelah dilantunkan oleh para penyanyi.

Bacaan sholawat yang dilantunkan oleh Habib Syech memang beragam. Selain itu ada juga syair-syair sholawat yang sudah berbahasa Indonesia yang dinyanyikan oleh Habib.

Dalam memberikan tausiyah atau ceramah bimbingan, Habib juga melantunkan lagu bimbingan rohani yang biasa dinyanyikan oleh Opick, yaitu Tombo Ati. Lagu ini sebenarnya nasehat yang berbau sufistik yang berasal dari ajaran Islam, seperti tertuang dalam ajaran-ajaran tasawwuf. Lagu ini berbau sufistik karena berkaitan

dengan pembinaan jiwa dan pembersihan hati dari segala kotoran yang bersifat kejiwaan yang kesemuanya akan menghalangi manusia dari mendapatkan keridloan Allah, mengingat dengan adanya penyakit-penyakit hati ini manusia tidak akan bisa khusuk beribadah kepada Allah. Mendapatkan keridloan Allah dan dijauhkan dari kemarahanNya adalah masalah utama bagi seorang Muslim, seperti sering menjadi doa para jemaah haji, Ya Allah, aku memohon ridloMu dan surga, dan aku mohon dijauhkan dari marahMu dan api neraka.

Pembinaan Spiritualitas

Model pembinaan spiritualitas yang disebutkan di atas kelihatannya terfokus pada aspek pembangunan jiwa dan pembersihan diri, yang menjadi keharusan dan secara umum merupakan daya tarik para pengunjung. Para pengunjung atau murid dalam arti yang longgar dalam hal ini diberi bimbingan, misalnya melalui buku yang disediakan oleh panitia dan atau harus dibeli, dalam melakukan doa dan dzikir tersebut. Doa dan dzikir serta sholawat yang terdapat dalam buku tersebutlah yang kemudian dibaca bersama oleh Habib Syech dan para pengunjung. Doa dan dzikir ini tentu saja tidak hanya terbatas dibaca pada saat acara, karena hal-hal tersebut bisa juga dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan biasanya doa dan dzikir tersebut dibaca setelah sholat wajib yang lima waktu.

Kecenderungan para jamaah tersebut untuk mempraktekkan dzikir atau doa dan sholawat didorong oleh ajaran Islam sendiri yang menekankan bahwa melakukannya adalah perbuatan berpahala. Dengan melakukan hal seperti itu, maka mereka akan mendapatkan dua keuntungan, yakni pada satu sisi mereka melakukan ibadah dengan mana mereka akan mendapatkan pahala, dan pada sisi lain mereka juga membina dan memperkuat keimanan atau keberagamaan (religiusitas) mereka pada umumnya. Dalil-dalil yang mengharuskan mereka melakukan hal-hal di atas terdapat dalam ajaran Islam sendiri. Dzikir berarti mengingat Allah, (QS:2,152). Dalam hal doa, perintah atau petunjuk keharusannya juga sudah tertera dalam ajaran Islam sendiri, (QS:40,60). Selain doa dan dzikir, membaca sholawat

sendiri sebenarnya diharuskan dalam Islam. Setidaknya begitulah yang difirmankan oleh Allah (QS:33,56).

Para pemraktek sholatan ini paham betul bahwa doa itu sangat penting bagi seorang Muslim, karena di samping doa adalah permintaan mereka kepada Allah juga karena berdoa sendiri merupakan ibadah. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa doa itu adalah intisarinya ibadah. Ini artinya bahwa berdoa merupakan hal penting dalam religiusitas seorang Muslim. Seorang penyair bahkan menegaskan bahwa berdoa atau meminta kepada Allah adalah perbuatan yang harus dilakukan, karena Allah akan marah kalau seorang Muslim tidak melakukan dan menyatakan doa atau permintaannya. Logika seperti ini memang bisa dipahami dengan melihat bahwa Allah adalah sang pencipta dan maha segalanya, sehingga sepatutnya Dia menjadi pusat permintaan hambanya.

Untuk menuju pada pengabulan doa, seorang Muslim harus melakukan apa yang biasa disebut sebagai taubat, yakni memohon ampunan Allah atas segala dosa yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi. Inilah yang biasa disebut sebagai "*taubat nasuha*" yakni meminta ampun yang tulus dan benar-benar datang dari hati. Begitulah pesan-pesan yang disampaikan baik dalam acara sholatan yang dilakukan oleh Habib Syech tadi maupun dalam acara pengobatan yang diberikan oleh Ustadz Ummarul. Kedua tokoh ini mengutamakan pembinaan hati yang kemudian menekankan pentingnya akhlak sebagai cara manusia menjalani hidup bersama manusia lainnya di dunia ini serta berhubungan dengan khaliqnya.

Adanya gairah untuk mempraktekkan hal-hal religius ini memang menjadi kecenderungan umat Islam pada umumnya, bahkan di kalangan masyarakat seni hal seperti itu juga dilakukan. Sebagian seniman telah menggunakan doa dan sholat yang biasa dilagukan oleh kalangan Islam santri ini menjadi bagian dari karya seni setelah sholat atau doa yang ada diarsir sedemikian rupa. Sebuah kelompok nasyid, misalnya, telah secara jelas-jelas melantunkan syair-syair yang berkaitan dengan membaca sholat tersebut. Bahkan syair tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, yakni Jawa,

Cina dan bahkan Inggris, meskipun tetap dinyanyikan oleh orang Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, bacaan sholawat dan dzikir atau doa tersebut telah menjadi bacaan populer, setelah hal tersebut disunting oleh para artis atau seniman melalui nyanyian musikal mereka. Jadi, jangan heran mereka para jamaah yang mengikuti acara-acara sholawatan seperti di Yogyakarta ini, para anggota masyarakat Islam umum pun bisa menghafal syair sholawat atau doa tersebut. Syair yang termuat di atas, misalnya, adalah syair yang cukup populer, karena syair tersebut kerap dilantunkan dalam acara-acara televisi selama ramadhan. Ini artinya bahwa pembinaan spiritualitas Islam pada umumnya telah dilakukan oleh masyarakat sendiri, dan hal tersebut terbantu oleh dilakukannya pelantunannya melalui musik oleh para seniman.

Di kalangan jamaah tadi, dorongan untuk membiasakan membaca baik itu dzikir, doa maupun sholawat memang dilakukan oleh para guru atau Habib Syech tadi. Selain itu tentu saja dorongan dari dalam diri para jamaah sendiri telah memungkinkan doa dan sholawat tadi dibiasakan dibaca, karena hal tersebut jelas-jelas mendatangkan pahala. Dengan diberikannya bimbingan melalui buku yang disebarakan kepada seluruh jamaah, maka sholawat-sholawat yang ada akan lebih mudah dipraktikkan dan dibaca atau diwiridkan setelah mereka menghapalkannya.

Dengan melihat cara yang dilakukan oleh Habib Syech di atas, kita bisa menemukan unsur sufisme yang biasanya menekankan pembinaan bathin untuk mendapatkan keridloan Allah, seperti terkandung dalam doa dan dzikir yang dipraktikkan oleh mereka. Pembersihan hati adalah media agar usaha mendekatkan diri kepada Allah bisa berhasil, karena hati yang kotor bukan saja akan menghalangi terkabulnya doa tersebut tetapi juga akan memalingkan seorang pendoa dari maksud yang ingin dikejanya. Dengan hati yang masih diliputi oleh dengki, hasud dan cinta kepada dunia, seorang Muslim tidak akan berkonsentrasi atau benar-benar meminta ampunan Allah. Hanya hati yang bersihlah yang akan membawanya berhasil mendapatkan keridloan Allah.

Penutup: Kebangkitan Tradisionalisme?

Kehadiran gerakan atau praktek sufisme di Yogyakarta ini dan juga di wilayah lain di Indonesia sesungguhnya mempunyai arti sosiologis tertentu. Kebangkitan ini menandai meningkatnya religiusitas masyarakat Muslim sendiri. Gejala ini sebenarnya bukan baru karena hal itu telah dimulai sejak kebangkitan Islam pada abad ke 14 hijriyyah. Di Indonesia, gejala ini begitu nampak seperti bisa dilihat dari semaraknya Islam dipraktikkan oleh masyarakat dan yang cukup menyolok adalah gejala jilbab yang justru melanda masyarakat modern dan terpelajar Islam di Indonesia.

Lahirnya gejala ini sebenarnya berkaitan dengan perkembangan masyarakat sendiri. Kehidupan modern yang serba menantang dan bahkan ditandai oleh membesarnya tantangan bagi setiap orang telah memungkinkan banyak orang kembali kepada agama, karena agama telah menyediakan sejumlah konsep yang bisa menyejukkan dan bahkan menenangkan. Tidak mengherankan bahwa di antara mereka yang aktif mempraktekkan kegiatan agama mirip sufisme ini dan bahkan mempraktekkan tarekat adalah kalangan menengah dan terpelajar. Dengan demikian akan menjadi biasa bagi kita mendapatkan seorang yang berpakaian bagus dan berdasi duduk dengan khushyuk di sudut mesjid melantunkan dzikir atau doa lainnya.

Kecenderungan menggejalanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam modern ini saya saksikan sendiri. Dalam sebuah acara di lingkungan NU di Jakarta, saya bertemu dengan seseorang yang memegang jabatan penting pada sebuah perusahaan bernama PELINDO. Meskipun seorang pejabat dan selalu berpakaian necis berdasi, dia ternyata mempraktekkan dzikir karena dia adalah pengikut tarekat yang dipimpin oleh Syeikh Kabbani di Amerika. Dia ikut mengembangkan keberadaan tarekat ini di Indonesia dengan ikut menjadi pengurusnya.

Di samping merupakan fenomena kebangkitan agama, gejala sufisme ini pada sisi lain sebagai bangkitnya kembali tradisionalisme.

Dalam era di mana ada kecenderungan orang modern untuk menghargai tradisi, terutama di bidang kesenian, mereka yang terlibat dalam kegiatan yang berbau keagamaan juga berusaha menyatakan identitas mereka. Mereka menampilkan tradisionalisme dan terutama agama sebagai bagian dari kehidupan yang membanggakan. Praktek-praktek tradisionalisme ini membanggakan karena ia telah memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan kehidupan, melalui mana mereka yang terlibat di dalamnya mendapatkan kepuasan.

Di berbagai daerah memang telah muncul para pendukung tradisionalisme ini. Di Yogyakarta sendiri, misalnya, telah terbentuk kelompok khusus bernama "Jamaah Ahbabul Mustofa", yang artinya pencinta Nabi Muhammad, di samping kelompok-kelompok kecil lainnya yang berafiliasi sama. Kelompok inilah yang telah mengkoordinir acara-acara dzikir dan sholawat di Yogyakarta, termasuk yang diadakan di alun-alun utara itu. Gejala ini memperlihatkan bahwa di samping lahir dan menguatnya kehausan masyarakat akan spiritualitas, di sana juga terdapat perlawanan kalangan tradisional terhadap situasi yang dalam banyak hal mengancam mereka. Gencarnya Habib Syech dalam menyebarkan sholawat di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta bisa jadi karena dia yang tinggal di Solo itu begitu merasa risih dengan hadirnya Wahhabisme yang gemuruhnya terasa mengancam. Memang bukan rahasia lagi bahwa Wahhabisme yang dibawa oleh kalangan muda, melalui para lulusan dari Saudi Arabia di tahun 1980an, telah membuat kalangan tradisional seperti Habib Syech risih. Mereka melarang praktek-praktek keagamaan Islam yang dilakukan kalangan tradisional dengan mengatakannya bid'ah.

Solo adalah kota di mana Wahhabisme bersuara lantang dalam melakukan dakwah purifikasi mereka di tengah-tengah kalangan ahli sunnah waljamaah, yang menjadi "silent majority". Menurut seorang tokoh masyarakat, pernah terjadi juga adanya gerakan di mana para pendukung Wahhabi tersebut melakukan razia terhadap kegiatan dzikir, tahlil atau sholawat yang dilakukan oleh sebagian

umat Islam di Solo. Gejala kebangkitan tradisionalisme ini memang bukan khas Solo atau Yogyakarta, karena hal itu juga muncul dan terjadi di berbagai tempat atau kota dengan respon atau ekspresi dan cara yang berbeda. Kehadiran kelompok-kelompok dzikir atau sholawat seperti yang dilakukan oleh Habib Syech adalah salah satu saja dari respon mereka terhadap situasi yang terasa mengancam tadi. Di daerah Bekasi, misalnya, dimana terdapat gerakan anti tahlil dan anti-maulid nabi atau anti-anti lainnya yang kontra kalangan Islam tradisional, lahir pula respon yang bukan saja memperlihatkan sikap perlawanan terhadap para “pengancam” tetapi juga ekspresi kebanggaan terhadap kultur dan praktek Islam yang mereka lakukan.

Beberapa kejadian memperlihatkan adanya gejala perlawanan ini. Beberapa acara diskusi, misalnya, telah dirancang untuk melakukan debat antara kalangan tradisional yang mempraktekkan tahlil dan hal-hal lain yang dianggap bid’ah dan para penganut Wahhabisme. Tetapi acara seperti itu selalu berakhir dengan tidak hadirnya “para pengancam”. Meskipun demikian, kalangan tradisional tidak patah semangat, dan tetap memperlihatkan kebanggaan mereka serta perlawanan terhadap ancaman tersebut, sebagian kelompok Islam ini melakukan diskusi terbuka yang membahas berbagai hal berkaitan dengan Wahhabisme. Sebuah spanduk besar terpasang di sudut jalan masuk Tol Bekasi Timur. Spanduk tersebut berbunyi: Sejarah Hitam Wahhabi Salafi : Umat Islam Bersatu Melawan Kesombongan Mereka yang Radikal dan Ekstrem. Spanduk yang terpasang hampir selama bulan ramadhan 1432H tersebut memperlihatkan bahwa selain kalangan tradisional marah terhadap mereka yang biasa disebut sebagai Islam fundamentalis, mereka juga berusaha memperlihatkan sebagai yang paling benar “menyerang” kelompok tradisional dengan mengatakan banyak ibadah atau praktek Islamnya yang bid’ah atau salah.

Mengikuti ceramah-ceramah Habib Syech sendiri, banyak indikasi yang memperlihatkan perlawanan tersebut. Sikap seperti itu memang bisa dipahami mengingat “serangan” yang dilakukan oleh para penganut Wahhabi tadi terkadang memang berlebihan. Seperti

yang diceritakan oleh seorang informan saya di Solo, para penganut Wahhabi bukan saja merasa paling benar dalam berislam tetapi juga melakukan razia terhadap praktek-praktek ibadah kalangan ahli sunnah waljamaah. Karena itulah ceramah atau tausiyah yang dilakukan oleh Habib Syech juga sering diselengi oleh sindiran atau bahkan “serangan” balik terhadap mereka. Dalam tausiyahnya pada Acara Dzikir Jamaah Ahad Wage di Magelang, Habib, misalnya, menggambarkan tentang para tokoh Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad menjelang hijrah. Menurutnya, syetan selalu hadir dalam memprovokasi orang untuk melakukan kejahatan, termasuk pada rapat para tokoh Quraisy tadi.

Habib dengan gayanya sambil guyon menggambarkan betapa hebatnya syetan dalam menipu manusia. Dalam kasus para tokoh Quraisy tadi syetan telah tampil sebagai tokoh yang kharismatik. Begitulah syetan, yang memang selalu hadir termasuk di kalangan orang Islam pada umumnya. Untuk meyakinkan kepada mangsanya yang Islam, syetan bisa saja tampil sebagai manusia dengan gaya berjenggot yang bisa mengesankan seolah dia seorang tokoh atau orang alim. Tampilan syetan seperti itu karena dalam kultur Islam, para tokoh dan para ulama biasanya tampil dengan jenggot tebal, seperti bisa kita temukan di beberapa negara Arab. Di sinilah, menurut Habib, seringkali umat Islam banyak yang terperdaya atau tertipu, sehingga ketika orang berjenggot mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah atau yasinan itu haram, maka orang-orang Islam dengan mudah menerima tuding tersebut.

Kritikan atau bahkan ejekan Habib terhadap kalangan Wahhabi berlanjut dengan menggambarkan ciri-ciri anak syetan (yang berujud manusia). Maksud mengidentifikasi atau mengenali ciri ini agar manusia tidak terperdaya. Dengan berdasar pada mimpi seorang saleh, Habib kemudian merinci ciri-ciri tersebut. Dengan menekankan bahwa gambaran ini hanya berdasarkan pada mimpi dan bukan berasal dari ajaran al-Quran atau hadis, Habib menuturkan bahwa ciri pertama dari anak cucu syetan adalah kalau selesai melaksanakan sholat dia akan langsung *plencing* (loncat). Maksudnya adalah selesai

membaca “assalamualaikum” sebagai akhir ritual sholat, orang yang berindikasi anak syetan akan langsung pergi dengan tanpa melakukan dzikir atau doa. Bahkan menurut Habib dengan mengutip mimpi tadi, orang tersebut diajak bersalaman pun (berjabat tangan) tidak mau. Penekanan pada kata *plencing* tadi kelihatannya diarahkan pada kalangan Wahhabi, yang menganggap dzikir, baca doa atau lainnya setelah sholat sebagai bid’ah yang berarti diharamkan.

Dalam qasidahan yang dinyanyikan bersama jamaah, Habib juga melantunkan syair yang sangat kritis. Setelah bernyanyi sholawat, Habib kemudian berqasidah dalam bahasa Jawa dengan nada nyanyian yang sama.

Serangan oleh Habib memang khas, dan ini merupakan gaya yang biasa dilakukan oleh para ulama ahli sunnah waljamaah. Wirid atau berdoa setelah sholat adalah bidang yang sering menjadi tudingan kalangan Wahhabi sebagai perbuatan bid’ah yang dilakukan oleh kalangan ahli sunnah. Di tahun 60 an ketika tuduhan serupa dilakukan oleh mereka yang biasa disebut modernis, seperti kalangan Muhammadiyah, respon kalangan ahli sunnah biasanya dengan mengungkapkan suatu sindiran ulama. Sindiran ini, yang meskipun tidak jelas siapa yang mengucapkannya pertama kali, cukup masyhur di kalangan ahli sunnah. Sindiran tersebut berbunyi: “Man lam yakun lahu wirdun fahua Qirdun”. Artinya : barang siapa yang tidak melakukan wirid setelah sholat maka ia adalah monyet. Kebiasaan monyet dengan kelincahannya, ya *plencing* atau loncat sana sini tadi setelah melakukan sesuatu.

Dengan melihat maraknya gerakan dzikir atau sholawat, seperti terlihat di Yogyakarta tadi, kita bisa mengatakan bahwa di tengah modernisasi yang membawa berbagai hal, baik yang bisa menggerus nilai dan norma agama, maupun hal-hal yang memunculkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, telah lahir kesadaran baru beragama di kalangan masyarakat Islam. Kesadaran ini menandai menguatnya kembali religiusitas masyarakat di mana mereka berusaha mempraktekkan Islam secara sungguh-sungguh. Sebagian lain dari kesadaran ini ditandai oleh kecenderungan untuk

mempraktekkan Islam dengan memperkuat segi-segi sufisme nya, yaitu dengan memperkuat dan memperdalam pembangunan hati serta jiwa keagamaan mereka. Apa yang tidak kalah penting dari merebaknya gejala ini adalah bahwa hal itu merupakan ekspresi perlawanan dari kalangan tradisionalis atas kalangan Wahhabi yang lebih menekankan pendekatan tekstual dan rasionalitas dalam beragama dengan mengesampingkan substansi dan kedalaman jiwa.

Respon kemarahan tersebut, sekali lagi, bisa dilihat dari berbagai acara keagamaan yang diadakan oleh kalangan tradisionalis, yang berusaha untuk menampilkan Islam dengan segala sifat-sifatnya yang baik, toleran dan akomodatif. Mungkin baik juga melihat sebuah syair lagu yang dikarang oleh Abdurrahman Wahid, yang mengandung nilai dan etika sufistik, meskipun mengandung juga respon semacam kemarahan terhadap kalangan Wahhabi, yang merasa paling benar dalam berislam mereka. Ini artinya betapapun moderatnya orang seperti Gus Dur, ia juga merasa tidak enak dengan gaya kalangan Wahhabi yang merasa paling benar dalam berislam dan menuduh orang lain telah keluar dari Islam atau menjadi kafir.

Daftar Pustaka

- Abou el Fadl, Khaled, 2005, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Bruinessen, 1991, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Hassan, Riaz, 1985, *Islam dari Konservatisme sampai Fundamentalisme*. Jaskarta: Rajawali Press.
- Idarham, Syeikh, 2011, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahhabi*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Kumpulan Sholawat Pilihan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf*. Tanpa penulis, penerbit dan tahun terbit).
- Nuhriom M Nuh (ed.), 2009, *Aliran / paham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Depag RI).

- Roberton, R dan Chirico, 1985, "Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence: a Theoretical Exploration", *Sociological Analysis*, 46(3): 219-242.
- Scheimmel, Marri Ann, 1975, *Mystical Dimension of Islam*. The University of Caroline Press.).
- Syukur, H. Amin, 1999, *Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoyibi, M, 1996, *Kaum Terpelajar dalam Tarekat Naqsyabandiyah di Yogyakarta dan Surakarta*. Laporan Penelitian, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Turmudi, Endang, 1997, "The Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah in East Java and Islamic Politics in Indonesia", *Sotheast Asian Journal of Social Sciences*, vol 26, no.2: 65-84.
- 2006, *Struggling for the Umma : Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. Canberra : ANU E-Press.
- ed, 2008, *Jejak Langkah NU dari Masa ke Masa*. Jakarta : Luna Kreasindo..

Harmonisasi Kehidupan Beragama Umat Buda Sasak di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat

Asnawati

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

The Buda Sasak paradigm is deemed to be not a part of the Buddhism teachings, due to its absence of the doctrine of Buddha on it. Boda adherents in Lombok are more acquainted with the doctrine of ancestral spirits and attending graves by burning incense, despite being embraced by Buddhism teachings., Despite raises small ripples, the Integration of Buda into the Buddha can run peacefully. The adherent of Buda Sasak is written as Buddhist in the identity card (KTP). This study is conducted by using a qualitative approach.

Keywords: *Buda Sasak Understanding, changes, development and Buddhism.*

Latar Belakang

Indonesia memiliki ragam masyarakat yang plural, diharapkan tercipta situasi yang aman, rukun dan harmonisasi terutama dalam kehidupan beragama menuju capaian kesejahteraan lahir bathin. Terciptanya harmonisasi kehidupan beragama masyarakat Pulau Lombok yang dikenal dengan sebutan masyarakat Sasak (karena bersuku bangsa Sasak) yang memiliki rasa

kebersamaan, dan integritas yang tinggi, tanpa mempersoalkan perbedaan, baik suku, budaya maupun agama.

Setelah era reformasi berjalan lebih dari satu dekade, terlalu banyak perubahan yang terjadi antara lain berupa pergeseran paradigma dari pemerintah otoriter ke pemerintahan demokratis, yang telah membawa implikasi yang luar biasa hampir dalam semua kehidupan. Termasuk di dalamnya perubahan konstelasi politik nasional pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, tidak saja berakibat pada perubahan tatanan politik dan pemerintahan tetapi juga eksistensi keagamaan.

Sejumlah perubahan terus berjalan seiring dengan perkembangan waktu, seperti halnya masyarakat suku Sasak yang sebelumnya masih mempertahankan keyakinan lokal yaitu pemujaan terhadap alam dan para leluhur, kini telah mengalami perubahan memeluk agama Buddha.

Dengan kata lain masalah paham keagamaan di era orde baru berdasarkan GBHN, digolongkan kedalam aliran kepercayaan. Pada waktu itu pembinaan aliran kepercayaan diarahkan agar kembali kepada induk agama masing-masing. Pada waktu itu kebijakan pemerintah terhadap agama lokal digabungkan dengan agama yang ajarannya mendekati. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya mereka sebagai penganut Buda Sasak, kemudian memilih untuk menjadi Buddha karena adanya kemiripan nama. Adanya kemiripan nama tersebut yang dimanfaatkan oleh tokoh agama Buddha, mengajak mereka untuk meyakini agama yang dibawa oleh Sidharta Gautama.

Secara garis besar studi ini merekonstruksi dinamika perkembangan agama lokal pada etnik Sasak di Pulau Lombok, baik yang berkaitan dengan dinamika internal maupun dinamika eksternal. Dalam dinamika internal akan dikaji bagaimana agama lokal itu mengalami perubahan dalam penyesuaian diri untuk mempertahankan eksistensi maupun terhadap tuntutan internalnya. Sedangkan dalam dinamika eksternal akan dikaji seberapa jauh

faktor-faktor eksogen, terutama kebijakan pemerintah, misalnya tidak adanya keharusan mencantumkan agama dalam KTP.

Mereka dikenal sebagai masyarakat Sasak yang tidak mempunyai pengetahuan dan tak mengenal apa itu agama Islam, karena lebih memahami kepercayaan yang diyakini umat Hindu dan Buddha (disini ada singkritisme). Mereka belum/tidak mengenal sama sekali ajaran Islam serta masih menganut paham animis, dan kelompok ini disebut sebagai orang-orang Buda (baca: Bude artinya bodoh). Timbul satu pertanyaan tentang asal-usul ungkapan istilah Buda dan sejak kapan istilah tersebut muncul. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian.

Alasan kenapa penelitian ini dilakukan karena dalam catatan perjalanan sejarah, bahwa etnik Sasak merupakan penduduk asli yang mendiami Pulau Lombok. Jumlah mereka lebih kurang 90%, sisanya dari berbagai suku seperti etnik Sambawa, Bali, Jawa dan sebagainya. Sebagian kecil dari suku Sasak memiliki suatu keyakinan seperti melakukan persembahan pada roh dan benda-benda keramat yang secara tradisional melekat pada tradisi leluhurnya yang disebut dengan paham Buda atau Boda. Sebutan Boda menurut seorang budayawan kota Mataram (Jalaluddin Arzaki) adalah pemberian sebutan dari orang Belanda, sementara Buda adalah sebutan dari orang Sasak yang beragama Islam. (wawancara dengan Arzaki Jalaluddin)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Apakah paham Buda Sasak mempunyai kesamaan dengan ajaran agama Buddha atau ada perbedaannya? b) Perubahan apa saja yang terjadi pada paham Buda Sasak di era reformasi baik karena faktor internal maupun eksternal?; c) Seberapa jauh kebijakan pemerintah berkaitan dengan eksistensi paham Buda Sasak setelah menjadi Buddha.

Tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan ajaran paham Buda Sasak dengan agama Buddha; b) Untuk mengetahui perubahan paham Buda Sasak di era reformasi baik faktor (internal maupun eksternal); c) Untuk mengetahui

kebijakan pemerintah terkait dengan eksistensi paham Buda Sasak setelah menjadi pemeluk agama Buddha.

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bahan masukan bagi pembuatan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama RI dalam rangka memberikan pelayanan ataupun membina penganut paham Buda Sasak yang telah menjadi pemeluk agama Buddha terutama untuk mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama.

Ruang lingkup dan fokus penelitian ditujukan kepada beberapa aspek untuk melihat perubahan sosial, perkembangan paham Buda Sasak yang kental dengan adat budaya lokal, yang kemudian menjadi pemeluk agama Buddha dengan aliran Theravada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2000:4). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kajian dokumen dan pengamatan (observasi).

Wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait, pemuka agama Buddha (sebelumnya penganut paham Buda Sasak), dan aparat pemerintah setempat (Kepala dan staf Kantor Urusan Agama, Camat/Lurah dan Kades). Dari hasil pengumpulan data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan kemudian menarik kesimpulan (Moleong, 1998:190). Data yang berhasil dikumpulkan diolah melalui tahapan: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai materi laporan hasil penelitian.

Kondisi Geografis dan Demografis

Pulau Lombok terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota yaitu: Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten

Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram yang sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU), tepatnya di Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung.

Etnik Sasak merupakan kelompok mayoritas penduduk asli di Pulau Lombok yang sebagian besar memeluk agama Islam (96%). Kelompok etnik pendatang diantaranya etnis Bali dan merupakan kelompok etnik pendatang terbesar, (3%) selebihnya pendatang dari Pulau Sumbawa bagian Barat dan etnik Jawa, Sunda dan sebagainya.

Jumlah penduduk Pulau Lombok pada tahun 1961 berjumlah 1.300.234 jiwa dan tahun 1971 meningkat menjadi 1.582.325 jiwa. Di tahun 1980 meningkat menjadi 1.957.703 jiwa, dan di tahun 1981 menjadi 1.985.784 jiwa (bertambah 28.081 jiwa). Di tahun 2000 mencapai 2.684.556 jiwa dan pada tahun 2009 Lombok mencapai 4.363.756 jiwa. Sementara penduduk di Kecamatan Tanjung pada tahun 2008 berjumlah 47.135 jiwa (BPS, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2008).

Dengan keragaman penduduk berdasarkan etnis maupun agama di Pulau Lombok jelas menunjukkan gambaran bahwa penduduknya mayoritas beragama Islam, karena Pulau Lombok dikenal dengan sebutan sebagai “pulau seribu masjid”.

Kondisi Kehidupan Sosial dan Ekonomi

Masyarakat Sasak dalam kehidupan sehari-harinya terkait dengan interaksi sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lainnya yang berbeda agama, berbeda dialek, berbeda stratifikasi sosial tapi tetap merasa satu (suku Sasak) dan terjalin hubungan yang harmonis. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Sasak menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapannya sehari-hari, meskipun di beberapa tempat terutama di Lombok Barat dan Kota Mataram dapat dijumpai perkampungan yang menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa sehari-hari. (Arzaki. 2001:3).

Berbicara tentang lingkungan, pergaulan sosial, tentunya tidak lepas dari rasa kebersamaan yang diwujudkan dalam suatu komunikasi menyangkut sikap dan moral pada masyarakat agama, etnik maupun komunitas adat untuk terciptanya suasana lingkungan yang harmonis. Lingkungan yang harmonis di Kecamatan Tanjung Desa Tegal Maja tergambar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat tak ada permasalahan antara umat beragama secara krusial terlebih menyangkut keyakinan, karena yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-harinya adalah kepatuhan dan ketaatan umat kepada tokoh agama/adat sebagai pimpinan umat.

Kondisi Kehidupan Keagamaan

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung berdasarkan agama mayoritas adalah pemeluk agama Islam mencapai 40.643 jiwa, sebagai urutan kedua pemeluk agama Buddha yang mencapai 3.546 jiwa dan Hindu 2.945 jiwa sementara pemeluk agama Katolik dan Protestan tidak ada di wilayah ini. (Kecamatan Tanjung Dalam Angka 2008). Penduduk Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung yang semula sebagai penganut Buda Sasak, sejak era reformasi memilih agama Buddha. Seperti halnya Nasib yang sebelumnya menganut Buda, kemudian memilih agama Buddha dan mengikuti pendidikan ke Thailan dan Sri Lanka.

Untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, bagi masyarakat kecamatan Tanjung tersedia rumah ibadat bagi umat Islam, masjid berjumlah 66, mushola 68, 13 pura dan 13 vihara. Hubungan antar umat beragama di Lombok Utara kondusif dan toleran. Semua kegiatan umat beragama berjalan tampak harmonis, tenang dan bersahaja.

Sehubungan dengan paham keagamaan yang dianut oleh masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok terdapat tiga sebutan atas diri mereka yaitu "Sasak Islam" Sasak Wetu Telu" dan "Sasak Boda" atau "Tau Buda" (orang yang tidak mengenal syariat Islam). Karena ajaran Islam yang mereka terima sangat sedikit, sehingga unsur-unsur

kepercayaan animis atau yang mirip dengan kepercayaan Hindu atau Buddha justru yang lebih dipahaminya.

Dalam menjalankan aktifitas keagamaan bagi umat Buddha, menurut Ir. Sudiartono (guru agama Buddha SMA I Tanjung KLU), sebelum ada vihara, mereka melaksanakan upacara keagamaannya di sanggrah. Dengan adanya vihara, aktifitas keagamaan terkonsentrasi di vihara, meskipun begitu keberadaan sanggrah masih tetap dilestarikan, tetap digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti nyelamet bumi setiap tahun, atau upacara potong rambut.

Pemangku adat melayani warga setempat yang berhubungan dengan upacara adat. Sedangkan upacara kematian, dipimpin oleh seorang yang disebut kiai. Umat Buddha memiliki kuburan khusus karena belum populer dengan kremasi. (Wawancara dengan Martinom, tokoh Buddha).

Pembinaan keagamaan bagi umat Buddha di Kecamatan Tanjung diadakan setiap hari Minggu di vihara Sangopati dengan kegiatan bermeditasi (sembahyang) berjalan selama 15 menit ditambah dengan ceramah. Mereka yang hadir atas keinginannya sendiri tidak ada paksaan. Karena itu bagi umat Buddha yang sebelumnya menganut paham Buda, masih banyak yang meneruskan tradisi leluhurnya, seperti acara cukur rambut atau dalam pelaksanaan doa bagi keselamatan roh yang meninggal dunia pada hari ketiga kematian dan keseratus harinya, yang disebut dengan acara *rowah*.

Timbul satu pertanyaan bagaimana keadaan pengikut paham Buda Sasak sejak pertama keberadaannya, tentu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan masuknya agama Islam ke Pulau Lombok. Masyarakat Sasak sebelumnya menganut paham animisme yang bercampur dengan kepercayaan agama Hindu. Dalam kepercayaan itu masih menjalankan adat istiadat.

Yang dilakukan Penganut paham Buda Sasak, sekarang adalah yang mereka terima secara turun temurun dari nenek moyang semenjak dahulu. (Tim IAIN Sunan Ampel. 1996: 51).

Masyarakat Buda Sasak meskipun kini sudah menjadi pemeluk agama Buddha, namun masih melaksanakan upacara tradisi leluhurnya seperti: upacara pujawali (doa bersama di suatu tempat), ada altar yang terbuat dari bambu yang dilengkapi dengan sarana puja dan puji-pujian. Disini ada kesamaannya dengan sarana puja dan pujian bagi agama Hindu yang juga menggunakan bunga, buah-buahan dan jajanan pasar, bubur merah, bubur putih, wajik putih, wajik merah, nasi kuning dan lampu minyak kelapa (yang dibuat seperti lilin), kemenyan tapi tidak memakai dupa. (wawancara dengan Martinom).

Pada awalnya sebagian besar penganut paham Buda tidak mau berpindah kepada salah satu agama yang ada, baik ke Islam, Hindu ataupun Buddha. Mereka tetap menjalani paham keagamaannya yang berkembang secara alamiah turun temurun dari generasi ke generasi. Hanya beberapa orang saja diantara mereka yang menyatakan diri menganut agama Buddha, perpindahan itu ada yang disebabkan karena melihat kemiripan nama Buda (Boda) dengan Buddha.

Menurut Ir. Sudiartono sebelum tahun 1960 paham Buda Sasak saat itu khususnya di Pulau Lombok hampir tenggelam. Pada tahun 1962 datang Bante Ida Bagus Giri bersama teman-temannya sebagai Samanera ke Pulau Lombok. Kedatangan Samanera Giri menimbulkan keinginan Martinom untuk mempelajari lebih dalam ajaran agama Buddha. Tujuannya ingin mengetahui secara mendalam agama Buddha, karena selama ini apa yang diyakininya itu diperolehnya sejak lahir dalam bentuk pengamalan spiritual hanya berupa tradisi diajarkan oleh orang tuanya.

Untuk memperdalam ilmu agama Buddha, kemudian di tahun 1967 ada 3 orang tokoh penganut paham Buda Sasak yaitu: Sudiyasin, Martim dan Tawilan, yang belajar ke Mendut Jawa Tengah. Setelah kembali dari Mendut (tahun 1967) ada pembinaan dari Bante Giri yang memberikan pemahaman tentang ajaran Buddha Gautama dan ternyata ada kecocokan dan diterima oleh masyarakat penganut paham Buda. Ketika itu (1960-an) tokoh paham Buda adalah

Sudiyasin, (meninggal 2010). Kini Martinom sebagai salah seorang tokoh agama Buddha senior dan berusia 66 tahun.

Setelah tahun 1968, penganut paham Buda Sasak memeluk Buddha. Sebutan penganut paham Buda Sasak, sudah tidak ada, karena sudah menjadi Buddha. Sehingga di KTP tertulis agama Buddha. (wawancara dengan Arzaki, 27 Juli 2010). Mereka sekarang sudah semakin maju, sudah banyak berubah dan bergabung dengan orang-orang dari etnis Tionghoa. Banyak yang belajar ke Thailand atau Srilangka, sehingga sudah ada yang jadi bikshu. Bahkan kini sudah banyak pula yang memeluk agama Islam dikarenakan terjadi perkawinan dengan umat Islam.

Untuk melengkapi ibadah umat Buddha di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini sudah banyak berdiri vihara di setiap kampung. Vihara yang terbesar adalah vihara Sangopati yang diresmikan tahun 1971, setelah Bante Giri datang kembali ke Pulau Lombok. Vihara tersebut mulai dirintis sejak tahun 1967. Nama Sangopati diambil dari nama pangeran Sangopati. Setelah tahun 1971, pelayanan pemerintah semakin baik seperti dalam pengadaan fasilitas buku-buku (kitab agama) yang menggunakan kitab agama Buddha (Theravada).

Umat Buddha di KLU yang komunitasnya terkonsentrasi di desa Tegal Maja kecamatan Tanjung. Masyarakat Desa Tegal Maja umumnya bermatapencaharian sebagai petan, telah terjadi perubahan, kini sudah banyak yang berpendidikan, ada yang menjadi bhiksu, pegawai dan sebagainya. Nama-nama mereka yang sebelumnya mirip dengan nama-nama Islam seperti Nasib, Misbah, dan Salam sebagainya, kini berubah menjadi nama-nama yang berbau Jawa, seperti Martinom dan Sudiartono.

Pokok-pokok Ajarannya

Ajaran Buda Sasak sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran Buddha. Ajaran Buda Sasak tidak mengenal konsep nirwana dan moksa, surga dan neraka. Justru yang unik ada kesamaan dengan ajaran Islam, misalnya pada acara merawat jenazah ketika memandikan, membungkus (mengkafani) dan posisi

meletakkan jenazah ke liang lahat. Posisi badan jenazah yakni kepala terletak disebelah utara, dengan muka menghadap sebelah barat (Islam: kiblat). Sementara sisi perbedaannya, dalam agama Islam tidak menyertakan benda ke dalam keranda jenazah, sedangkan pada Buda, sebelum di kafani dikenakan pakaiannya, disertakan benda kesayangan seperti keris dan benda pusaka lainnya, yang turut di kubur bersama jenazah (Tim IAIN Sunan Ampel. 1996: 68)

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa paham Buda Sasak bukanlah merupakan suatu bagian atau aliran dari suatu agama tertentu. Nama Buda hanya merupakan pemberian orang luar (Belanda). Yang menjadi pokok ajaran paham Buda Sasak atau yang disebut *titi tata tapsila* antara lain; a) *lengik ngawik lengik nait*, artinya jelek diperbuat jelek diterima; b. *onyak ngawik, onyak nait* yang artinya bagus di perbuat bagus diterima; c) *angen-angen* (pikiran), *titi tata tertib* sama dengan artinya takwa.

Ajaran tersebut disampaikan setiap ada pertemuan yang disebut banjar, dimana saling mengisi dan mengingatkan terkait dengan ajaran yang diturunkan oleh para leluhurnya. Ajaran tersebut tidak didasarkan atas suatu kitab suci artinya tidak ada bahan tertulis yang dijadikan pedoman bagi pengikut paham Buda Sasak. Semua diberikan secara turun temurun. Mereka mengikuti apa yang dikatakan *pemangku* (pimpinan agama).

Disamping adanya *mangku* terdapat pula sebutan *kiai* yang menurut paham Buda Sasak, tugasnya sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya dalam tugas-tugas kemasyarakatan, misalnya dalam upacara perkawinan, memimpin upacara pemakaman (kematian). Oleh karena itu mereka sangat patuh terhadap apa yang ditetapkan oleh sang kiai dan mangku karena tugasnya yang dianggap berat, mulia dan terhormat itu.

Tanggapan Masyarakat dan Pemerintah

Sikap masyarakat misalnya seperti dari umat Islam atau Hindu, sangat menerima kepada para penganut paham Buda Sasak yang memilih agama Buddha sebagai keyakinannya.

Pihak pemerintah memberikan penyuluhan mengenai program keluarga berencana (KB), pertanian/peternakan, kesehatan dan tentang Undang-undang Perkawinan. Dari hasil pendekatan pemerintah dengan memberikan penyuluhan tersebut, lambat laun membawa hasil, mereka sudah ada yang mengerti tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Bahkan kini tampak adanya kemajuan dalam berpartisipasi terhadap program yang dicanangkan pemerintah, termasuk dalam memberikan pendidikan keluarga.

Bagi masyarakat dan pemerintah daerah tidak menjadikan masalah kepada masyarakat penganut paham Buda Sasak yang telah memeluk agama Buddha, meskipun masih melakukan tradisi keagamaan Buda Sasak. Karena baginya tradisi itu merupakan norma yang harus dipelihara dan dijaga dan tidak boleh dilanggar bahkan tetap diwarisi secara turun temurun.

Analisis

Paham Buda Sasak bukanlah bagian dari ajaran agama Buddha, tetapi paham yang bertumpu pada anasir animisme, dinamisme, panteisme dan antropomorfisme. Oleh sebab pemujaan dan penyembahannya ditujukan kepada roh-roh leluhur yang merupakan fokus utama dari praktek keagamaan. Para penganut paham Buda Sasak di kecamatan Tanjung masih melakukan tradisi nenek moyangnya, meskipun kini sudah memeluk agama Buddha. Bahkan dalam praktik kehidupan keagamaan sehari-harinya mereka lebih dekat dengan masyarakat yang beragama Islam. Bila bertemu dengan orang atau sahabatnya yang beragama Islam, mereka mendahului mengucapkan kalimat "assalamualaikum".

Umat Buddha yang berada di Desa Tegal Maja kecamatan Tanjung adalah asli etnik Sasak, dimana dalam kehidupan sehari-hari tak pernah ada permasalahan menyangkut keyakinan meskipun ada yang berbeda agama dalam keluarga, mereka saling menghargai dan menghormati, tolong menolong tanpa melihat identitas agamanya.

Ketika komunikasi dengan dunia luar sudah semakin intens, terjadi perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Sebagai pemeluk

agama Buddha, sudah ada yang jadi Bikhsu, pegawai dan sebagainya. Jumlah pemeluk agama Buddha sekitar 20.000-an tersebar di KLU dan di setiap kampung sudah ada viharanya.

Sejak tahun 1970 masyarakat Buda Sasak, sudah menjadi Buddha karena ajakan dari tokohnya, antara lain Sudiasim, Tawilan, Martinom kini sudah ada pelajar tamatan SLTA yang dikirim ke Srilangka untuk mengikuti pendidikan menjadi bikhsu. Semua siswa yang dikirim untuk mendalami ajaran agama Buddha sepenuhnya di biayai oleh Perwalian Umat Buddha yang berada di Mataram atau dari Walubi Pusat. Para penganut paham Buda Sasak di KLU saat ini umumnya sudah secara resmi dan tertulis dalam KTPnya sebagai pemeluk Buddha.

Umumnya masyarakat awam, belum memahami ajaran Buddha. Meskipun pembinaan keagamaan berjalan dengan baik dan lancar, setiap hari Minggu di vihara diselenggarakan kegiatan meditasi (sembahyang) ±15 menit ditambah ceramah. Ajaran Buddha dalam kitab Tripitaka (Tiga Keranjang), tidak dikenal sama sekali oleh masyarakat penganut paham Buda Sasak.

Mengenai hubungan antarumat beragama, sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik sosial, keadaannya cukup harmonis dan tolerans. Menurut keterangan Kepala KUA kecamatan Tanjung, ternyata hampir tiap bulan ada wanita dari penganut agama Buddha yang kawin dengan pria Islam, dan tidak ada reaksi penolakan atau hambatan dari pihak orang tua wanita.

Pelayanan pemerintah berupa penyuluhan, semakin meningkat, mengenai program keluarga berencana (KB), pertanian, peternakan, kesehatan dan tentang Undang-undang Perkawinan.

Penutup

Penganut paham Buda Sasak dalam menjalankan praktik ritualnya tidak mencerminkan ajaran agama Buddha. Perpindahannya tidak terlepas karena adanya kemiripan nama dari Buda tanpa dh menjadi Buddha dengan dh.

Setelah era reformasi terjadi perubahan internal karena penganut paham Buda Sasak telah menjadi pemeluk agama Buddha. Perubahan eksternal terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Namun demikian sering terjadi perpindahan agama dari BUddha ke Islam yang dilakukan secara perorangan terutama melalui perkawinan.

Pemerintah tidak mempermasalahkan umat untuk melaksanakan acara tradisi yang diajarkan para leluhurnya, meskipun sudah memeluk agama Buddha, sebab dalam melaksanakan ritual ajaran agama Buddha masih pasif. Karena selama ini yang banyak mengetahui dan memahami ajaran Buddha hanya para tokoh-tokohnya. Dalam pencantuman identitas agama di KTP sebutan sebagai penganut paham Buda Sasak sudah tidak ada, yang tertulis sebagai penganut Buddha.

Studi ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya: a) Diharapkan kepada para bhikku dan bhikkuni, untuk memberikan bimbingan keagamaan secara intensif, agar lebih maksimal. b) Kepada pemerintah daerah sebaiknya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan lagi untuk pengangkatan tenaga guru agama Buddha di NTB dengan status PNS karena yang ada selama ini masih merupakan guru agama honorer.

Daftar Pustaka

- Arzaki, Jalaluddin. 2001. *Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak Dalam Menciptakan Kehidupan Yang Harmonis, Sebuah Kajian Antropologis-Sosiologis*. Mataram Relawan Demokrasi dan Ham (REDAM).
- Moleong, Lexy, J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Saiful, Muslim. et.al, 1996, *Hasil Penelitian Paham Keagamaan Buda Sasak di Lombok Barat, dalam Direktori Penelitian Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Tim, 1996, *Hasil Laporan Penelitian Faham Buda di Lombok Barat Fakultas Tarbiyah Mataram*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Zuriah, Nurul, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara.

Eksistensi dan Perkembangan Kepercayaan Towani Tolotang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Ahsanul Khalikin

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

This study was conducted in the old Amparita, the District of Tellu Limpoe, Sidenreng Rappang (Sidrap). The adherents are the Bugis people who have their own beliefs and rituals besides the six recognized religions in Indonesia. In the New Order (Orde Baru) era, Towani Tolotang was served by the government under the auspices of the Director General of Mass Guidance (Bimas) of Hinduism, even though the big day celebration is mostly similar to that of the Muslims. Although, not as vast as the six recognized religions in Indonesia, the existence of Towani Tolotang still exists until this time, and experiences significant growth,

***Keywords:** belief system, indigenous peoples, Bugis ethnic.*

Latar Belakang

Agama bagi masyarakat Towani Tolotang merupakan dasar etika sosial di mana praksis sosial digerakkan. Nuansa keberagaman masyarakat Towani Tolotang yang titik sentral kepemimpinannya dikendalikan oleh *uwa'* dan *uwatta*. Kepemimpinan tradisional tersebut diberikan dengan pola pewarisan secara

estafet dari generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang, dan masih tetap dipertahankan sebagai sesuatu yang sakral (Faisal; {baca Abstrak}: 2004)

Komunitas Towani Tolotang hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: (1) Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 memiliki multi-interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, pasal 29 yang memuat kata "kepercayaan" dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan itu setarap dengan agama "resmi". Sebaliknya, bagi kelompok Islam ortodok, aliran-aliran kebatinan semacam itu harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya (Saidi; 2004: 7- 8).

Kajian ini terkait dengan perkembangan sistem kepercayaan lokal yang disebut kepercayaan Towani Tolotang di Amparita lama, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Komunitas ini adalah sebuah kelompok masyarakat Bugis yang mempunyai kepercayaan dan ritual sendiri di luar enam agama yang diakui di Indonesia, walaupun pemerintah memasukkan kelompok ini dalam naungan agama Hindu. Meskipun dalam kesehariannya ataupun dalam perayaan hari besarnya komunitas ini mempunyai ciri khas seperti layaknya orang Islam. Karena itu, peneliti merasa perlu mengkaji komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahannya sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang, berikut perkembangan paham, keyakinan maupun tradisi?, 2) Bagaimana kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut

kepercayaan Towani Tolotang, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya Undang-Undang Adminduk No. 23 tahun 2006?, 3) Bagaimana dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan Towani Tolotang dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama Hindu?

Tujuan penelitian menjawab permasalahan, antara lain: a. Menggali informasi tentang perkembangan komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang, baik menyangkut paham, keyakinan maupun tradisi, b. Menelusuri kebijakan politik pemerintah daerah dan pusat terhadap komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga negara, dan c. Menelusuri dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama Hindu.

Manfaat yang diharapkan sebagai rekomendasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap hak-hak sipil komunitas Towani Tolotang.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif yang menggambarkan realitas sosial berupa komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang secara apa adanya, termasuk keajegan-keajegan (hal yang tetap) dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, baik terkait dengan ajaran maupun tradisinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: 1) wawancara dengan beberapa tokoh (pimpinan) kepercayaan Towani Tolotang, pemuka agama setempat dan tokoh masyarakat, 2) pengamatan dilakukan antara lain mengenai aktivitas sehari-hari kepercayaan Towani Tolotang, serta interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut, 3) studi literatur termasuk beberapa dokumen yang mendukung penelitian ini.

Definisi Operasional

Sistem kepercayaan lokal (*local belief*) yang dimaksud di sini adalah sistem kepercayaan yang bersifat religi yang menjadi bagian dari sistem kebudayaan sebuah komunitas. Sistem kepercayaan berkaitan dengan hal-hal yang kudus dan diikuti oleh suatu komunitas. Sedangkan istilah “lokal” yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan *locus* dimana kepercayaan tersebut diikuti oleh komunitas yang terbatas, relatif kecil dan biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat dalam sebuah komunitas adat. Sistem kepercayaan lokal ini bisa terkait dengan etnis Bugis dan ajarannya memiliki kemiripan dengan ajaran agama Hindu. Dalam diskursus antropologi kepercayaan Towani Tolotang ini mengacu pada konsep *native religion/belief* atau *local belief* atau *folk religion*.

Kerangka Teori

Agama adalah sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. Dari pengertian tersebut maka terjadinya perubahan paham dan keyakinan keagamaan sangat dimungkinkan. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan-perbedaan interpretasi dan cara pandang dalam memahami situasi-situasi yang terus berubah atau ilmu pengetahuan yang berkembang. (Mas’ud; 2009).

Keberadaan komunitas pengikut kepercayaan lokal dapat dilihat sebagai *subaltern*. Konsep *subaltern* dalam kajian poskolonial disebut sebuah komunitas yang hadir di ruang publik tapi tidak pernah diakui. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Rajanit Guha, sejarawan India yang menolak sejarah India *dehistorisasi* dengan gaya *kolonial* dan mengeluarkan peran masyarakat kelas bawah India.

Konsep ini kemudian diperluas oleh seorang feminis postkolonial, Gayatri C Spivak, dalam tulisannya *Can Subaltern Speak: Speculation on Widow Sacrifice* (1985), yang memasukkan para janda miskin

dalam kasta Hindu India sebagai *subaltern*. Dalam tradisi India kelas menengah bawah, para janda dianggap memiliki sikap mulia jika bunuh diri dan mengikuti kematian suaminya daripada hidup dengan terus menanggung derita. Dalam perspektif postkolonial, *subaltern* dianggap komunitas yang eksis di ruang publik, tetapi bukan saja tidak diperhatikan. Ketika terjadi sesuatu pada mereka, pertimbangan mereka tidak pernah dianggap penting. Level sosial politik mereka diposisikan ditempat terendah, menyebabkan suara mereka tidak pernah terdengar.

Dalam konteks kepercayaan lokal, hal ini terjadi karena *subaltern* dipandang sebagai kelompok yang berada dalam kegelapan, tersesat dan “belum beragama”. Mereka tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri, sehingga keberadaannya didefinisikan orang lain. Sistem kepercayaan yang dianut tidak disebut berasal dari Tuhan, tapi sebagai produk kebudayaan manusia sendiri. Cara pandang seperti ini merupakan upaya untuk mendeligitimasi eksistensi kepercayaan ketuhanan komunitas ini, sehingga mereka disebut belum beragama.

Studi Kepustakaan

Kajian mengenai sistem kepercayaan Towani Tolotang sudah banyak dilakukan dari perspektif sosiologi dan antropologi budaya. Namun ada studi yang cukup membantu yaitu, *Towani Tolotang: Studi tentang Upacara Ritual*, (Mulia, 1988), walaupun studi ini tidak menyinggung mengenai kebijakan pemerintah mengenai pemenuhan hak-hak sipil.

Studi lainya *Agama Sebagai Konsep Sosial Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap* (Faisal – 2004), yang menyimpulkan: Agama Towani Tolotang yang selama ini dikenal identik dengan agama Hindu ternyata mempunyai perbedaan yang mendasar dengan agama Hindu, baik dalam sistem peribadatan maupun dalam hal kepercayaan. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia berfungsi dalam membentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup.

Irawati dalam tulisannya; *Peranan Watta (Tetua Adat) dalam Pembagian Warisan Masyarakat Adat Towani Tolotang di Amparita*

Sulawesi Selatan menyimpulkan peranan uwatta dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Towani Tolotang adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga uwatta berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pada saat uwatta berperan sebagai mediator, uwatta selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, uwatta terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang di ambil uwatta merupakan keputusan yang final.

Penelitian ini difokuskan pada perkembangan komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang, dan aspek kebijakan politik pemerintah terhadap komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipil sebagai warga negara.

Stratifikasi Sosial

Masyarakat Tolotang mengenal sistem pelapisan sosial berdasarkan turuna. Hal ini tidak lepas dari sejarah *Tolotang* yang menganggap pemimpin-pemimpin mereka adalah keturunan dari Sawerigading (nenek moyang orang Bugis) atau La Panaungi, yang bergelar *uwa* atau *uwatta* beserta keturunannya yang menduduki lapisan atas sebagai mana kedudukan dalam bangawan Bugis.

Lapisan sosial masyarakat yang lainnya adalah *tosama* atau golongan masyarakat biasa, sedangkan sistem perbudakan yang dalam masyarakat Bugis dikenal dengan sebutan *ata* sudah tidak lagi dipraktekkan oleh masyarakat Tolotang. Pelapisan sosial masyarakat yang sudah terpola dalam masyarakat Towani Tolotang sampai saat ini tetap dipertahankan kecuali golongan ketiga. Dikalangan *uwa* masih terdapat lapisan yang menempati kedudukan tertinggi dalam masyarakat, hal ini diukur berdasarkan *tiwi bunga* untuk kalangan ini memakai gelar *uwatta battoae*.

Ukuran lain dari stratifikasi sosial pada masyarakat Towani Tolotang adalah tingkat pendidikan, dikalangan pemimpin mereka ditetapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan

gelar *uwatta battoae*, yang saat ini dipercayakan kepada *uwa* Tembong, adapun kriteria tersebut adalah. (1) memahami dengan baik adat istiadat Towani Tolotang (*makkiade*), (2) cerdas dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, cerdas dalam hal ini tidak mesti memiliki tingkat pendidikan yang tinggi (*macca* atau *panrita*), (3) memiliki kepekaan dan solidaritas sosial yang tinggi (*mapesse*), (4) memiliki keperibadian sebagai laki-laki pemberani (*tau warani*).

Perkembangan Kepercayaan Towani Tolotang

Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial yang mendiami kelurahan Amparita lama (sekarang: Kelurahan Amparita, Toddang Pulu, Baula, Arateng). Tolotang juga merupakan sebutan bagi aliran kepercayaan yang mereka anut, namun kelompok ini menurut asal usulnya bukanlah penduduk asli Amparita. Asal usul nenek moyang Tolotang, berasal dari desa Wani di Kabupaten Wajo.

Ketika Arung Matoa Wajo (La Sungkuru) memeluk agama Islam pada abad ke XVII, mengajak rakyatnya agar menerima ajaran baru itu, dan sebagian besar penduduk Wajo menerima Islam sebagai agama mereka. Tetapi sebagaimana masyarakat desa Wani menolak ajaran tersebut, mereka tetap memegang ajaran yang diterima dari leluhur. Komunitas yang tetap mempertahankan ajaran tersebut merasa terdesak, kemudian mengungsi ke daerah Sidenreng Rappang.

Istilah Tolotang semula dipakai oleh raja Sidenreng sebagai panggilan kepada pengungsi yang baru datang di negerinya. *To* (*tau*) dalam bahasa Bugis berarti orang, sedangkan *lotang* dari kata *lautang* yang berarti arah selatan, maksudnya adalah sebelah selatan Amparita, yang merupakan pemukiman pendatang. Jadi Tolotang artinya orang-orang yang tinggal di sebelah selatan Kelurahan Amparita, sekaligus menjadi nama bagi aliran kepercayaan mereka.

Mudzhar (dalam Mukhlis, 1985), *addtuang Sidenreng* sebelum menerima kelompok pendatang dari desa Wani, terlebih dahulu menyepakati perjanjian yang dikenal dengan *Ade' Mappura OnroE* yang pokok isinya adalah; *Ade' Mappura OnroE, wari riaritutui, janci ripaaseri, rapang ripannennungeng, agamae ritwonrei mabbere* Adat

Sidenreng tetap utuh dan harus ditaati, Keputusan harus dipelihara dengan baik janji harus ditepati, suatu keputusan yang berlaku harus dilestarikan, agama Islam harus diagungkan dan dilaksanakan.

Empat dari lima perjanjian tersebut diterima secara utuh, kecuali isi perjanjian yang terakhir, hanya diterima dua yakni pelaksanaan pernikahan dan pengurusan jenazah, itu pun tidak menyeluruh sebagai mana dalam ajaran Islam.

Komunitas Tolotang terbagi atas dua kelompok besar atau sekte, yakni *Towani Tolotang* dan Tolotang Benteng. Walau pun Tolotang terbagimenjadi dua kelompok besar, namun dalam sistem kepercayaan tidak terdapat perbedaan mendasar. Hanya saja kelompok Tolotang Benteng, identitas agama dalam KTP tertulis Islam, sedang kelompok Towani Tolotang tertulis Hindu.

Praktek pelaksanaan tatacara peribadatan dan sistem kepercayaan berbeda dengan sistem ajaran Hindu bahkan cenderung ke ajaran Islam. Penganutan terhadap suatu agama mereka akui tetapi dalam hati paham agama yang asli tetap dipertahankan. (Ishomuddin, 2002).

Kepercayaan Tolotang bersumber dari kepercayaan Sawerigading, sebagaimana paham masyarakat Bugis pada umumnya. Meskipun orang-orang *Tolotang* bukanlah penduduk asli Amparita, tetapi mereka termasuk suku Bugis yang memiliki sejarah, budaya, adat istiadat dan bahasa yang sama dengan kebanyakan suku Bugis.

Menurut pengikut Towani Tolotang bahwa dunia ini, diciptakan oleh Dewata SewwaE, yang pada waktu penciptaannya tidak terdapat sesuatu apapun atau kosong. Pada suatu ketika PatotoE (Pencita alam semesta) bangun dari tempat tidur-Nya lalu menanyakan keberadaan pesuruh-Nya Rukkelleng Mpoba, Runa Makkopong, dan Sanggiang Pajung. Namun dari laporan pembantu-Nya yang lain tidak mengetahui keberadaan mereka. Pada suatu ketika tampaklah Rukkelleng Mpoba menuju ketempat PatotoE setelah sampai dia melaporkan adanya tempat yang masih kosong, sekaligus mengusulkan kepada PatotoE untuk mengutus salah seorang putra-

Nya diturunkan untuk mengisi bumi yang kosong sebagai *mula tau*, untuk mejadi pemimpin di bumi.

Ketika agama Islam berkembang di daerah Wajo kelompok ini terdesak, mereka kemudian mengungsi ke darah Sidenreng di bawah pimpinan I Pabbere dan menetap di daerah Amparita dan dikuburkan di lokasi yang sekarang dikenal dengan nama Perrinyameng. Sebelum meninggal I Pabbere berpesan kepada pengikutnya agar tiap tahunnya menziarahi kuburannya, pesan itulah yang dijalankan orang-orang Towani Tolotangi di Perrinyameng untuk mengadakan ritus *sipulung*.

Perlu dijelaskan bahwa ritus *sipulung* yang dilakukan oleh Towani Tolotang bukanlah bentuk penyembahan kepada berhala melainkan sebagai penghormatan kepada I Pabbere sebagai mana yang dikemukakan oleh Uwa La Satti, (Faisal; 2004)

Ajaran Towani Tolotang didasarkan pada lima hal yaitu; percaya akan adanya *Dewata Sewwae*; percaya adanya penerima wahyu; Percaya akan adanya kitab suci; percaya akan adanya hari kiamat; Percaya akan adanya hari akhirat.

Melihat konsep dasar ajaran Towani Tolotang tidak jauh berbeda dengan Rukun Iman yang dijadikan dasar dalam ajaran Islam, hanya saja dalam ajaran Towani Tolotang tidak ada kepercayaan terhadap ketentuan nasib baik dan buruk secara tersendiri. Konsep ke Tuhanan dalam kepercayaan Towani Tolotang mereka sebut *Dewata SewwaE*. *Dewata* berarti Dewa atau Tuhan sedangkan *SewwaE* artinya satu atau Esa. *Dewata SewwaE* sebagai Zat yang disembah mempunyai sifat antara lain, maha pemberi, maha pengampun, maha kuasa.

Dalam keyakinan Towani Tolotang dikenal pula adanya *sadda* (wahyu) dan orang yang menerima wahyu, yang pertama adalah Sawerigading. Sepeniggal Sewarigading dan setelah pengikutnya musnah karena telah banyak berbuat kerusakan, maka Dewata SewwaE mengutus La Panaungi yang juga menerima *sadda* untuk melanjutkan ajaran serta meluruskan penyimpangan.

Ada satu keyakinan yang masih dipercayai *Towani Tolotang* bahwa La Panaungi belum meninggal tetapi dia *mallang* (diangkat ke langit). Sebelum pergi La Panaungi berpesan kepada kaumnya agar ajaran ini dipertahankan sampai dia turun kembali ke bumi, pesan ini dipindahkan turun temurun secara lisan dan dipegangi oleh *Towani Tolotang*.

Kitab suci yang dijadikan pegangan oleh *Towani Tolotang* adalah kitab Lontara yang lazimnya disebut *Sure Galigo* yang berisi empat uraian pokok yaitu; *mula ulona batara guru, taggilinna sinapatie, itebbanna walanrange, appongenna towanie*. Lontara ini berisi petunjuk-petunjuk dan ajaran tentang kehidupan sebelum adanya dunia ini sampai setelah berakhirnya kehidupan di bumi.

Kebijakan Politik Pemerintah

Towani Tolotang pernah mengalami kegoncangan pada waktu terjadi G30S PKI, mereka dipaksa untuk mengikuti salah satu agama. Akibatnya komunitas *Tolotang* menjadi rebutan dari agama-agama yang telah mempunyai kekuatan tetap dan diakui oleh negara,. Selanjutnya komunitas *Towani Tolotang* dikaitkan dengan agama Hindu.

Pihak *Towani Tolotang* pernah membuat proposal yang isinya berkaitan dengan tata cara peribadatan dan kehidupan sehari-hari mereka. Proposal tersebut disampaikan kepada Departemen Agama cq. Direktorat Jenderal Bimas Agama Hindu dan Direktorat Jenderal Bimas Agama Islam, setelah diadakan penilaian, komunitas *Towani Tolotang* dianggap sesuai dengan emosional Agama Hindu. Selanjutnya *Towani Tolotang* ini dinilai dan dimasukkan ke dalam agama Hindu untuk pencantuman dalam KTP. Karena komunitas *Towani Tolotang* ingin *tenteram, aman dan damai*, maka mereka mengikuti apa saja yang telah ditetapkan oleh negara. Mereka sebetulnya ingin bebas sebagai komunitas *Towani Tolotang*. Meskipun mereka membiarkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah diberikan pelajaran agama Hindu.

Masalah perkawinan, mereka seperti agama Hindu tidak ada kendala. Keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, Sunarto mengatakan mereka tidak akan menuntut berlebihan, mereka hanya menginginkan perlindungan. Masalah pencantuman agama dalam KTP, mereka cukup puas dengan mencantumkan agama Hindu. Towani Tolotang telah bergabung ke dalam induk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang melindungi keyakinan mereka. Bahkan mereka sering diundang untuk mewakili rapat PHDI dalam seminar.

Towani Tolotang saat ini sudah mengalami perubahan, dahulu mereka tertutup, tidak mau menerima tamu yang tidak dikenal. Tetapi sekarang mereka sudah terbuka, bersedia menerima siapa saja yang ingin bertemu. Demikian pula dalam pendidikan, saat ini anak-anak keturunan dari komunitas Towani Tolotang sudah banyak yang berpendidikan sampai sarjana.

Di bidang pendidikan agama, dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA), umumnya mereka mengikuti pelajaran agama Hindu. Tetapi jika dilihat dari kehidupan sehari-hari mereka hanya sekedar mengikuti pelajaran tanpa mau mengamalkan.

Towani Tolotang sebagai sebuah komunitas agama mempunyai norma tersendiri dalam melakukan interaksi sosial, dan norma yang berlaku di kalangan mereka bersifat mengikat anggota masyarakat dengan berbagai aturan yang harus ditaati serta berbagai ganjaran yang harus diterima oleh orang-orang yang lalai dalam menjalankan norma yang ada.

Interaksi sosial yang terjadi di Amparita yang dihuni oleh tiga kelompok masyarakat, Towani Tolotang, Tolotang Benteng, dan Islam. Ketiga kelompok ini tidak menempati koloni tertentu, tetapi mendirikan rumah secara bercampur, sehingga interaksi sosial yang terjadi tidak saja terjadi antara golongan sendiri akan tetapi juga terjadi interaksi dengan kelompok lain, dan setiap golongan mempunyai konsep tersendiri tentang kehidupan sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Towani Tolotang berpegang teguh pada *paseng* dan *pemmali*. Pewarisan nilai-nilai luhur dalam keluarga merupakan kewajiban bagi penganut agama Towani Tolotang. Hal ini diungkapkan dengan istilah *tomatoanna jellokangngi laleng anakna* artinya orang tua seharusnya memberikan petunjuk kepada anaknya. *Paseng* dan *pemmali* inilah yang dianggap sebagai konsep sosial yang harus dipegangi oleh setiap masyarakat. Dalam pembetulan sikap pribadi dan sikap hidup bermasyarakat tiap anggota masyarakat Towani Tolotang wajib berpegang pada sifat-sifat utama sebagai konsep sosial masyarakat. (Faisal, Ahmad; 2004) *Lempu* atau kejujuran, *getteng* atau sikap tegas, *tettong* atau ketetapan hati konsekwen *tongeng* atau benar, *temmapasilaingeng* atau bersikap adil.

Lempu atau Kejujuran

Memelihara sifat-sifat utama dalam kehidupan ini bagi Towani Tolotang, merupakan suatu keharusan, hal ini dikarenakan untuk dapat tetap hidup berdampingan dengan anggota masyarakat yang lainnya dibutuhkan sifat-sifat utama. Seseorang yang tidak mampu mempertahankan sifat-sifat utama akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Getteng atau Tegas

Setiap anggota masyarakat harus mempunyai sikap *getteng* yang secara bahasa berarti tegas. Sikap tegas diperlukan dalam rangka pengambilan suatu keputusan dalam masalah-masalah yang timbul dalam proses sosial, setiap individu dituntut berani dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak terjadi penyesalan.

Menurut Uwa Sandi Tonang (Faisal; 2004) sikap *getteng*, merupakan faktor penting dalam membina masyarakat karena *getteng* merupakan cerminan jiwa kemanusiaan yang tinggi jiwa dedikasinya, dan selalu berorientasi kemasa depan dan pembaharuan. Sikap *getteng* harus dimiliki oleh setiap pemimpin sebagai panutan dalam masyarakat, *getteng* harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat yang terendah sampai pada tingkat yang tertinggi.

Tettong atau Konsekuen

Konsep sosial ketiga adalah *tettong* dalam bahasa bugis *tettong* diartikan berdiri, namun dalam hal ini kata *tettong* berarti konsekuen atau teguh dalam pendiriannya, sebagai sebuah bentuk sikap yang tidak mudah terkena pengaruh dan godaan, terutama dalam mengamalkan ajaran Towani Tolotang, *tettong* juga diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan manusia.

Perkataan manusia merupakan pegangan yang akan dijadikan dasar bagi individu yang lain dalam menilai individu yang bersangkutan, apabila individu mampu untuk tetap menjaga ada perkataan yang pernah diucapkan. Seterusnya manusia akan masuk dalam tingkatan pembuktian berupa *gau*, rangkaian tindakan yang dilakukan dalam proses berinteraksi dengan individu lainnya. Dari proses yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa untuk mencapai individu menjadi *tau* atau manusia paripurna, eksis meng-*ada*, harus melalui beberapa tahapan. Kemampuan individu menjadi *tau* adalah substansi dari sifat *tettong* yang menempatkan individu dalam martabat dan harga diri.

Dari beberapa landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya pada prinsipnya bahwa terjadinya interaksi sosial dikalangan masyarakat Towani Tolotang merupakan aplikasi dari konsep agama yang mereka pahami sebagai suatu ajaran yang harus diamalkan dalam proses kehidupan bermasyarakat, baik dengan masyarakat Tolotang maupun masyarakat yang tidak termasuk Tolotang, kerana apapun yang mereka lakukan dianggap mempunyai nilai ibadah dan akan mendapat pahala sesuai dengan amal perbuatan yang telah dilakukan.

Penutup

Komunitas Towani Tolotang oleh pemerintah dianggap sesuai dengan emosional agama Hindu. Sejak orde baru hingga sekarang identitas agama Towani Tolotang dalam KTP. Karena komunitas Towani Tolotang ingin tenteram, aman, damai serta tidak diganggu

keberadaannya, maka mereka mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Interkasi sosial tiga kelompok masyarakat yakni: Towani Tolotang, Tolotang Benteng, dan Islam. Ketiga kelompok ini tidak menempati koloni tertentu, tetapi bercampur, sehingga interaksi sosial yang terjadi hanya terjadi antara golongan sendiri tetapi juga dengan kelompok lain. Dalam interaksi tersebut setiap golongan mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang kehidupan sosial.

Kebijakan tentang layanan administrasi kependudukan yang telah memberikan harapan baru bagi pemenuhan hak-hak sipil para penghayat kepercayaan lokal ini tentu masih memerlukan sosialisasi secara luas agar semakin banyak pemerintah daerah memberikan jaminan dan layanan tersebut. Pemerintah daerah hendaknya lebih mengoptimalkan dalam memberikan berbagai pelayanan kepada kelompok-kelompok penganut kepercayaan yang ada, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang menimbulkan ketidakharmonisan di antara mereka.

Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin, 2007, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Pengantar Antropologi Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiman, Hikmat (ed), 2010, *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme*, Jakarta, Interseksi Foundation.
- Faisal, Ahmad, 20004, *Agama Sebagai Konsep Sosial Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap*, Program Pasca Universitas Negeri Makassar, Tesis.
- George Ritzer – Douglas J. Goodman, 2010, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Jakarta.
- Harwood, John, 1993, *God and the Universe of Faiths* Oxford: one World Publicstions.

<http://kampungbugis.com/komunitas-adat-towani-tolotang-di-kabupaten-sidrap-bag-1/>

Irawati, *Peranan watta (Tetua Adat) dalam Pembagian Warisan Masyarakat Adat Towani Tolotong di Amparita Sulawesi Selatan*. Universitas Gadjah Mada.

Kamad, Dadang, 2006, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mas'ud, Abdurrahman, 2009, *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, (Dialog)*".

Noorsalim, Mashudi, M. Nurkhoiron, Ridwan al-Makassary (ed), 2007, *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta, Interseksi Foundation.

Parekh, Bikhu, 2000, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, London: Macmillan.

Saidi, Anas (Ed.). 2004, *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Penerbit Desantara.

Suaedy, Ahmad dkk, 2009, *Agama dan Pergeseran Representasi, Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia*. Jakarta, the WAHID Institute.

Resepsi Agama dalam Budaya di Yogyakarta

Amany Lubis

*Guru Besar Fakultas
Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta*

Abstract

The understanding of the existence of various religious reception in the culture provides greater opportunities for the occurrence of tolerance among the believers and creating social solidarity in the community. Traditional ceremonies such as sekaten, nyadran, tedak siti, wiwit, and so forth are the embodiment of the recognition of the Oneness and Omnipotence of God. The offerings or sedekahan prepared for the traditional ceremonies are considered as ties between man and the world of cosmology and nature which are intended to achieve the pleasure of the Divine. Traditional ceremonies reflect all aspirations, actions and needs of the Javanese which have been indicated by the royal family of Yogyakarta Sultanate. The social dimension has led to the coexistence and assimilation of religious values with local cultures. Values that are taught in customary rites explain the way of life of the Javanese society which is formulated carefully and planned to get salvation physically and spiritually.

Keyword: *reception, javanese culture, yogyakarta sutanate, javanese society.*

Latar Belakang

Penelitian tentang resepsi agama di dalam budaya di Yogyakarta menjadi penting karena pada tanggal 26 Oktober 2010 Gunung Merapi di Yogyakarta meletus dan beberapa lokasi penelitian kini sudah tidak dihuni penduduk lagi. Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman yang dikunjungi oleh Peneliti habis ditutupi abu tebal yang disebarkan oleh Gunung Merapi. Masyarakat yang giat dan bangga akan budayanya yang terlihat jelas pada tanggal 1 Agustus 2010 ketika Festival Budaya di Badan Perwakilan Desa Argomulyo. Pada Festival ini ditampilkan berbagai fragmen upacara adat Jawa, pawai drum band, tari gambyong (selamat datang), ketoprak, wayang kulit. Kini masyarakatnya lesu dan entah berapa tahun lagi mereka akan pulih untuk dapat melaksanakan festival budaya selanjutnya. Semoga Allah Ta'ala melindungi masyarakat setempat, sehingga cepat bangkit kembali demi kelangsungan hidup normal dan melanjutkan pelestarian terhadap kekayaan budaya di Yogyakarta.

Membandingkan dengan situasi di Bali tentang hubungan antara budaya dan pariwisata, Gatut Murniatmo dkk. memberikan bukti data bahwa dengan berkembangnya pariwisata, kehidupan beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak tampak pengaruhnya. Penelitian yang dilakukan pada masyarakat Prawirotaman, Parangtritis, dan Prambanan ini menunjukkan bahwa di DIY antara pariwisata dan kegiatan beragama tampak terpisah. (Gatut Murniatmo. 1993/1994: 132-133).

Hal ini berarti bahwa kegiatan beragama jauh dari obyek pariwisata. Hal ini berbeda dengan di Bali, di mana kehidupan beragama menyatu dengan adat istiadat. Seakan-akan agama Hindu di Bali memberi isi dasar kegiatan adat istiadat, sehingga orang sulit membedakan antara kegiatan agama dan adat istiadat. Di Bali *ngaben* dan *galungan* merupakan obyek wisata yang menarik bagi para wisatawan. Di DIY di luar ketentuan agama yang berlaku, masyarakat juga mengenal kegiatan keagamaan yang berupa upacara

adat istiadat. Walaupun tidak dilaksanakan secara besar-besaran secara kepariwisataan, namun kegiatan budaya-agama telah menarik bagi wisatawan, seperti *garebeg, sekaten, labuhan, saparan bekakak*, dsb.

Di dalam tulisan ini pembahasan dibagi ke dalam beberapa subtema yang mencakup permasalahan penelitian, tujuan dan teori, pembahasan tentang metode dan teknik penelitian, resepsi agama di dalam budaya politik di DIY, Yogyakarta sebagai prototipe akulturasi Islam dalam budaya Jawa, kesimpulan, dan saran.

Rumusan Masalah, Tujuan dan Teori

Penelitian tentang resepsi ajaran agama Islam di tengah masyarakat Jawa dan kalangan Keraton di Yogyakarta mengambil beberapa varian resepsi sebagai berikut: (a) Diterima sepenuhnya, ditambahkan pada substansi budaya yang sudah ada; (b) Diterima sepenuhnya, dan mengubah substansi budaya yang sudah ada; (c) Diterima selektif, ditambahkan pada substansi budaya yang sudah ada; dan (d) diterima selektif, dan disesuaikan dengan budaya yang sudah ada. Langkah menggalakkan kembali upacara-upacara tradisional dan menjadikan beberapa ide sosial-politik di dalam sistem pemerintahan Keraton Yogyakarta merupakan penerapan kembali peraturan adat dalam kehidupan sehari-hari dan pendamaian antara adat dan prinsip-prinsip agama. [2] Dengan demikian, konsep kedaulatan tertinggi tetap ada pada Allah swt. dan ajaran Islam diterapkan melalui pranata budaya, sosial, politik, dan adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.

Dari permasalahan di atas penelitian tentang resepsi agama di dalam budaya ini mencakup pembahasan mengenai 1) konsep kebenaran tertinggi; 2) kosmologi dalam aspek kosmogini dan kosmografinya, 3) ritual peribadatan; dan 4) Kaidah hubungan antar manusia. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah a) Meneliti budaya masyarakat Yogyakarta dan menganalisisnya dengan pendekatan resepsi; b) Mengkaji tentang kebenaran tertinggi, kosmologi dalam aspek kosmogini dan kosmografinya, ritual peribadatan serta kaidah hubungan antar manusia; dan c) Mengetahui

tingkat adaptasi agama-budaya yang tumbuh di antara umat berbagai agama melalui pelaksanaan sistem-sistem kepercayaan etnik.

Di dalam melaksanakan penelitian ini diperhatikan teori pemaknaan simbol budaya. Dijelaskan bahwa terdapat tiga makna upacara keagamaan, yaitu sebagai berikut: a) *Exegetical meaning*: makna yang diperoleh dari informan warga setempat tentang perilaku ritual yang diamati, b) *Operational meaning*: tindakan yang dilakukan dalam ritual, dan c) *Positional meaning*: makna yang diperoleh dari interpretasi terhadap simbol dalam hubungan dengan simbol lain secara totalitas. http://id.mc773.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.tm=1306337663&.rand=e8nc3714va7m1_-_ftn3 (Suwardi Endraswara, 2003: 173-174).

Di samping itu, banyak terdapat informasi sejarah dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Djoko Dwiyanto dalam *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, dan Teladan Perjuangan*, ia mendukung ide Hans Antlov dan Sven Cederroth yang menulis tentang sifat birokrasi Jawa. (Hans Antlov dan Sven Cederroth, 2001). Dijelaskan bahwa birokrasi Jawa bersifat patrimonial, yakni penguasa lokal bukan hanya pengikut dari pemegang kekuasaan pusat secara pribadi, melainkan juga memiliki hubungan kekerabatan. Hal inilah yang menjadikan Yogyakarta dapat melestarikan budaya politik dan juga praktek agama-budaya yang seragam di seluruh pelosok Yogyakarta.

Di dalam mengkaji relasi agama Islam dan budaya Jawa, teori tentang hubungan agama dan negara menjadi penting karena di Yogyakarta hubungan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal ini terbukti dari pengembangan Yogyakarta sebagai pusat peradaban Islam, baik dari segi agama maupun politik. Ide ini didukung oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY yang telah menerbitkan Majalah bulanan *Bakti* dengan edisi khusus Nomor 226, Tahun XIX, Yogyakarta, April 2010 bertemakan "Ngayogyakarta Serambi Madinah". (Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, 2010). Dijelaskan di beberapa halamannya tentang definisi Ngayogyakarta Hadiningrat Serambi Madinah, Hakikat Serambi Madinah, di samping wawancara

eksklusif dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY yang menganggap bahwa Ngayogyakarta Serambi Madinah adalah langkah mewujudkan visi Kanwil Kementerian Agama RI. GBPH H. Joyokusumo, Pangeran Keraton Yogyakarta, yang terlibat dalam perumusan Ngayogyakarta Serambi Madinah membahas dari sudut pandang Keraton. Ide tentang Ngayogyakarta Serambi Madinah inilah yang unik dari pembahasan pelaksanaan ajaran Islam dari segi sosial-politik, mengingat di Yogyakarta masyarakatnya mengelukan sultan yang juga merupakan Gubernur DIY.

Penelitian ini menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi terciptanya “kerukunan antarumat” yang dilandasi oleh pemahaman mendalam mengenai proses-proses resepsi keagamaan yang telah dan masih akan dapat terjadi. Pemahaman dan pendalaman mengenai adanya berbagai macam proses resepsi agama dalam kebudayaan di Yogyakarta diharapkan akan dapat memberikan peluang lebih besar untuk terjadinya saling pengertian, dan selanjutnya toleransi mendalam di antara umat berbagai agama (dan sistem-sistem kepercayaan etnik). Oleh karena itulah, penelitian ini diharapkan akan dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi pembangunan karakter bangsa berlandaskan budaya Nusantara dalam konteks senantiasa menjunjung tinggi dan membangun persatuan nasional.

Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus tahun 2010 di Kota Yogyakarta, Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Desa Imogiri, dan Bantul. Alasan pemilihan beberapa lokasi ini adalah di mana dilakukan kegiatan budaya keagamaan pada saat penelitian dilakukan. Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan studi kepustakaan.

Penelitian ini bersifat naturalistik dan parsipatoris yang dilakukan di lapangan (*field*). Lapangan yang dimaksudkan di sini adalah tempat-tempat di mana proses dan peristiwa yang diteliti berlangsung dalam suatu latar (*setting*) penelitian, yaitu lingkungan budaya, tempat

ibadah, tempat tinggal, tempat usaha, tempat berkumpul (diskusi dan aksi), serta pergerakan para informan yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebelum turun ke lapangan, terlebih dahulu ditelusuri sumber awal referensi dan pemikiran masyarakat setempat. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan peneliti membuat catatan-catatan lapangan, sehingga semua fenomena terekam dengan baik. Namun demikian, wawancara juga dilakukan secara informal yaitu wawancara spontan yang diarahkan ke substansi persoalan yang menjadi aspek tujuan penelitian dengan orang-orang yang berkompeten memberi informasi. Observasi dan dokumentasi dilakukan yang berkaitan dengan aspek-aspek penelitian.

Untuk mendeskripsikan upacara adat tradisional, peneliti menggunakan model etnografi, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya. Selain hal tersebut, peneliti memerlukan teori akulturasi budaya yang digunakan untuk mengetahui percampuran budaya Islam dan budaya lokal. Untuk mendapatkan data dari informan, peneliti menggunakan pendekatan sosial-budaya dan keagamaan sebagai cara untuk mengungkap perilaku sosial masyarakat yang beragama Islam, namun mereka masih tetap melakukan tradisi yang berasal dari kepercayaan lokal. Dari sinilah peneliti mengungkap realitas sosial yang masih menjaga kearifan lokalnya demi kelangsungan hidup ritus peninggalan para leluhurnya. Masyarakat juga berkeyakinan bahwa jika tradisi tidak dilaksanakan, maka mereka akan mengalami *bala* atau malapetaka.

Di dalam penelitian ini diperoleh beberapa narasumber dan informan yang dapat memberikan informasi kunci bagi permasalahan penelitian. Di antaranya adalah GBPH H. Joyokusumo atau dipanggil Gusti Joyo, Adik sultan Yogyakarta dan Pangeran Keraton. Gusti Joyo berperan menjelaskan tentang Hakikat Tertinggi, Yang Mahakuasa, dan pemaknaan dari *piwulang agung* yang berbunyi *sangkan paraning dumadi manunggaling kawulo gusti*. (Joyokusumo, GBPH H. 2009). Selanjutnya, Drs. H. Agus Kamarullah, staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY, Jl Cendana Yogyakarta. (Wawancara dengan Drs.

H. Agus Kamarullah, staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY, Jl Cendana Yogyakarta dilakukan pada 1 Agustus 2010).

Ia memberikan pustaka yang menjelaskan daur hidup masyarakat Jawa dan mengajak peneliti untuk menyaksikan festival budaya di Desa Argomulyo, di mana kini desa tersebut sudah ditutupi abu tebal setelah meletusnya Gunung Merapi tanggal 5 November 2010 yang baru lalu.

Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaluddiningrat, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY. Beliau adalah Penghulu Keraton dan merencanakan dan melaksanakan upacara keagamaan baru yang menjadikan Keraton lebih berwajah Islami, seperti adanya tradisi *sema'an*, mujahadah akbar, dan *bukhorenan*. Adapun dari pihak Kanwil Kemenag Provinsi DIY, H. Surajiman, SH, Kasi Siaran dan Tamaddun, mengajak keliling ke Desa Imogiri dan sekitarnya. Peneliti banyak memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat dan bagaimana mereka membenahi desa setelah adanya bencana alam yang berturut-turut. Kawasan Pemakaman raja-raja Mataram di Imogiri memberikan wawasan betapa budaya dilestarikan atas perintah Sultan Yogyakarta, seperti keharusan memakai *kemben* ketika ke makam Sultan Agung. Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, MA, M.Phil, Ph.D, Guru Besar Antropologi UGM dan mengajar mata kuliah Filsafat Nusantara, memberikan gambaran tentang suasana Kampus UGM yang menjadi prototipe perkembangan keagamaan di DIY. Sivitas akademika melakukan budaya Jawa dan ajaran agama sesuai yang berkembang di masa kini. Perubahan sosial keagamaan di tingkat nasional dan global berdampak menjadikan mereka lebih bercorak agamis, namun tetap ada yang sekuler. Dengan demikian, terlihat bahwa ada keragaman praktek budaya tidak menjadi masalah, jiktidak bertentangan dengan ajaran agama. (wawancara dengan Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, MA, M.Phil, Ph.D, Guru Besar Antropologi UGM yang dilakukan pada 6 Agustus 2010). http://id.mc773.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.tm=1306337663&.rand=e8nc3714va7m1_-_ftn9

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, pengamat, penganalisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Untuk itu, instrument dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Wawancara yang dilakukan memakai jenis wawancara tidak terstruktur. Hal ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang luas berikut konteksnya. Wawancara jenis ini digunakan untuk menjaring informasi awal penelitian yang masih luas dan umum. Wawancara tidak terstruktur digunakan ketika berhadapan dengan informan terpilih karena sifat-sifatnya yang khas, seperti Gusti Joyo dan K.H. Muhsin Kamaluddinigrat. Mereka dianggap memiliki pengetahuan dan mendalami situasi Keraton Ngayogyakarta serta mereka yang mengetahui informasi yang diperlukan. Terakhir, teknik pengumpulan data juga didukung dengan studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sepanjang proses penelitian itu berlangsung. Secara berturut-turut, data tersebut dianalisis sebagai berikut. Pertama, reduksi data; data yang diperoleh tersebut kemudian dirangkum, dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari substansi dan pola-polanya, diseleksi dan direduksi esensi maknanya dan difokuskan dengan konteks objek formal. Kedua, klasifikasi data; yakni mengelompokkan data berdasarkan ciri khas objek formal penelitian. Ketiga, display data; yakni mengorganisasikan data tersebut dalam satu peta yang sesuai dengan objek formal dan tujuan penelitian. Keempat, penafsiran dan interpretasi. (Kaelan, 2005: 69-70).

Peneliti menyaksikan kumpulan masyarakat yang antusias masih melaksanakan budaya wiwit apda saat pawai Festival Budaya di Desa Argomulyo Kabupaten Sleman pada 2 Agustus 2010. Para Ibu dan bapak tani mengenakan pakaian seperti hendak ke sawah, memakai topi tani, membawa pacul, dan orang-orangan yang biasa diletakkan di sawah untuk mengusir burung. Mereka membawa hasil bumi seperti usai panen. Dengan demikian, budaya wiwit ini dilaksanakan di seluruh wilayah DIY.

Upacara tersebut di lain tempat dinamakan *labuh* atau *nglengani*, ialah upacara yang diadakan ketika akan memulai memetik padi pertama kali. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat petani di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Penyelenggaraan upacara *labuh* atau *nglengani* dilakukan dua tahap. Tahap pertama upacara yang dilaksanakan di ladang/tanah pertanian, ditandai dengan upacara pemetikan padi yang dibuat “mantenan”. Berujud untaian padi dua buah yang dianggap sebagai manten atau mempelai kemudian diteruskan dengan memboyong manten (membawa mempelai) ke rumah petani yang mempunyai padi tersebut. Tahap selanjutnya diadakan sekedar upacara munggah lumbung yaitu meletakkan “mempelai” mantenan di lumbung padi.

Maksud penyelenggaraan upacara ini sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil panen padi. Rasa syukur dan terima kasih mereka ditujukan kepada Dewi Sri. Di Banjarejo, Dewi Sri disebut sebagai Mbak Sri selaku penguasa dan Dewi Padi itu, menurut anggapan masyarakat Banjarejo telah melindungi, memelihara padi yang telah ditanamnya. Selain itu masyarakat petani beranggapan bahwa ladang tanah pertaniannya yang disebut alas itu selalu dijaga, dan menurut kepercayaan setempat tokoh itu bernama Bagindho Elyas. Oleh karenanya mereka wajib berterima kasih pula. Upacara adat lainnya dapat diberi makna dan diinterpretasikan sesuai dengan kepercayaan adat masyarakat lokal.

Resepsi Agama di dalam Budaya Politik

Oleh karena sistem kepercayaan mayoritas penduduk Yogyakarta adalah Islam, ajaran Islam pun dilaksanakan dengan warna dan corak khas masyarakatnya yang sarat dengan nuansa sejarah, budaya lokal, konsep kosmologi, dan pranata masa lampau. Sebagaimana diakui oleh Gubernur DIY, proses Islamisasi masyarakat di Yogyakarta masih berlanjut hingga masa kini. Hubungan antara agama dan budaya bersifat dialogis, saling meminjam, dan bahkan diakronik dan sinkronik. Demikian dapat dilihat resepsi agama Islam ke dalam budaya penduduk lokal sebagai proses memperkaya, transformasi,

transportasi, heterodoksi hingga akulturasi, dan inkulturasi. Dengan demikian melalui penelitian ini telah digali upaya pemahaman masyarakat Yogyakarta terhadap ajaran dan ritual keagamaan. Melalui pendekatan resepsi telah dilakukan pemberian makna bagi suatu ritus dan merefleksikannya sebagai suatu pembahasan sosiologis-antropologis. Di samping itu, akan jelas terlihat peresapan dan penyerapan teks keagamaan melalui kajian historis dan filologi. Fakta sosial, budaya, norma, dan hasil bacaan merupakan metodologi menemukan hubungan fungsional agama dan budaya.

Planologi kota Yogyakarta dipercaya oleh Kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai yang mencerminkan perjalanan hidup manusia di dunia menuju akhirat, dan sultan adalah pembina umat. Oleh karena itu, Keraton, Masjid Ghede, Masjid Patoknegoro, Pasar Bringham, Tugu Golong Gilik, dan lain sebagainya adalah lingkungan kesultanan yang dibangun atas dasar Islam. Berikut ini Planologi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dari Gunung Merapi hingga Laut Selatan.

Adapun tentang keberadaan dimensi agama di dalam aspek kenegaraan tercermin pada planologi Keraton dan kedudukan sultan sebagai pelaksana hukum Allah Ta'ala. Terdapat garis lurus visioner yang menghubungkan antara Laut Selatan dan Gunung Merapi, dan di tengah-tengah terdapat Keraton. Hal ini berarti bahwa dengan perantara Keraton manusia dapat menempuh perjalanan ke alam baqa melalui bimbingan sultan. Garis lurus ini dimulai di sebelah utara dari Panggung Krapyak, kemudian dilanjutkan ke selatan melalui kawasan Siti Hinggil, lalu ke Keraton, dan di akhir tibalah di Tugu *Golong Gilig*. Akhir perjalanan manusia adalah bersatu dengan Tuhan. Tugu ini sekarang bernama Monumen Yogya Kembali. Garis lurus masih dilanjutkan hingga Turgo di Samudra Hindia.

Di Sekitar Alun-alun Utara terdapat 63 pohon beringin. Bilangan ini berasal dari usia Rasulullah saw. Oleh karena itu, jumlah pohon harus tetap, jika ada yang tumbang, maka harus ditanam gantinya. Terdapat sembilan pintu masuk Keraton; hal ini menunjukkan ada sembilan lubang yang ada di tubuh manusia. Pentingnya Alun-

alun dalam kehidupan manusia adalah karena menjadi tempat para remaja mengaktualisasikan diri. Kemudian mereka akan menempuh *margi utomo* atau *as-sirath al-mustaqim* yang sudah dilambangkan dengan adanya garis lurus dari utara ke selatan. (GBPH Joyokusumo, "Sangkan Paraning Dumadi Manunggaling Kawulo Gusti", Bahan presentasi, 2009). http://id.mc773.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.tm=1306337663&.rand=e8nc3714va7m1_-_ftn10.

Termasuk di dalam planologi Keraton Ngayogyakarta keberadaan terowongan dari Keraton ke hutan di Krapyak untuk keluar berburu kijang. Kini terowongan ini sudah tidak ada karena di atasnya sudah dibangun rumah dan gedung. Masih banyak spiritualis Jawa yang ingat sejarah Keraton dengan baik dan memberikan penafsiran yang Islami terhadap struktur dan budaya Keraton.

Benda-benda pusaka yang disimpan di Keraton mempunyai lambang yang bersumber dari *piwulang agung*. Di samping itu, masyarakat Yogyakarta melalui pengamatan perilaku mereka, terlihat bahwa Keraton kini terbuka untuk praktek keagamaan inovatif, seperti budaya sema'an, bukhoren, dan mujahadah akbar. Pengamatan selanjutnya dilakukan untuk kondisi alam dan lingkungan, khususnya Desa Argomulyo dan Bantul. Dari sinilah dikumpul keterangan tentang kehidupan manusia yang menjalankan budaya dan ritus keagamaan yang diyakini sesuai dengan ajaran leluhur.

Upacara adat Jawa yang sempat diliput di kawasan Desa Argomulyo, Sleman, adalah *tari gambyong* (selamat datang), *ketoprak*, *wayang kulit*, *budoyo wirwit*, *gunungan*, *tedak siti*, dan rangkaian lengkap upacara perkawinan. Masyarakat desa terlihat sangat bangga akan budaya yang ditampilkan; termasuk para ibu dan bapak yang sehari-harinya bertani, mengajar, dan profesi lainnya.

Adapun kawasan Imogiri adalah lingkungan budaya di mana proses dan peristiwa budaya mistis-politis Keraton Yogyakarta berlangsung. Di Pemakaman raja-raja Mataram ini terdapat makam 24 raja, tempat ibadah, tempat tinggal, tempat usaha, tempat berkumpul

masyarakat yang tersebar di wilayah DIY. Di tempat ini terdapat Peraturan dan “undang-undang” yang berlaku di Imogiri adalah yang dikeluarkan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Walaupun beberapa di antaranya ada yang menyalahi aturan umum dari agama Islam. Misalnya, Sultan Hamengkubuwono X yang sedang berkuasa tidak diperkenankan mengunjungi kawasan pemakaman, para pengunjung perempuan bisa masuk ke lingkungan makan Sultan Agung hanya dengan mengenakan pakaian tradisional Jawa/*kemben*, dan juru kunci kawasan pemakaman yang ditetapkan oleh Sultan dapat memberi batu akik yang terbuat dari tongkat Sultan Agung untuk keselamatan orang yang diberi. Namun demikian, aturan tersebut di atas tidak berlaku di bulan Ramadan karena kawasan ini ditutup.

Sistem sosial-politik di Yogyakarta telah pula mengalami perubahan mencolok. Konsep Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat masih dipegang teguh pada sistem monarki dan mengharuskan jabatan gubernur DIY dipegang oleh sultan. Kini Yogyakarta telah mempersiapkan diri untuk menjadi Serambi Madinah. (*Jurnal Ulama*, April 2010).

Dengan adanya karakter Serambi Madinah ini, ajaran Islam diupayakan bisa berdialog dengan lokalitas yang sudah mendarah-daging dengan masyarakat. Berkat keterbukaan masyarakat dalam menerima kebudayaan baru, pada akhirnya dua kebudayaan yang berbeda itu bisa berakulturasi dengan baik tanpa menimbulkan konflik serius. Terbukti dengan adanya tahlilan dan pembacaan doa-doa Islam dalam pelaksanaan upacara di Keraton dan masyarakat awam, dan kebudayaan lokal seperti penggunaan *garebegan* dan *sesaji* yang diartikan bersedekah kepada yang kurang mampu.

Di Keraton tidak ada gereja dan hanya boleh satu masjid, yakni Masjid Gedhe di barat Alun-alun Utara. Peran Keraton besar dalam proses Islamisasi. Sesuai dengan pendapat Mark Woodward, yang telah menulis disertasi tentang Keraton Yogyakarta, Islam telah kembali ke Keraton. Buktinya adalah adanya upacara keagamaan yang sering dilakukan oleh pihak Keraton dan merupakan inisiatif dari

kalangan Keraton, Sultan dan keluarganya. Mark juga mendukung adanya planologi Keraton Yogyakarta yang menjadi petunjuk jalan menuju Allah dan mewujudkan tarekat atau jalan menuju pensucian diri. Dengan demikian, Mark ingin mengatakan bahwa keislaman terpancar dari Keraton. Ia menamakan teorinya dengan normative theory. Ia membantah pendapat Clifford Geertz yang menyatakan bahwa budaya Jawa adalah yang melandasi filosofi hidup di Keraton Yogyakarta. (Wawancara dengan Prof. Dr. Mark Woodward, pada tanggal 1 Agustus 2010 di Lobby Hotel Mutiara, Jalan Malioboro Yogyakarta).

Dukungan terhadap sistem dan budaya politik yang ada di Yogyakarta dapat dilihat di dua kampus besar yang dimilikinya. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Universitas Gajah Mada (UGM) dijadikan tempat melacak sumber bacaan dan praktek budaya tradisional. Ketua Lembaga Penelitiannya sangat penting, sehingga didapat gambaran yang jelas tentang betapa kaya literatur Jawa, baik dalam bentuk manuskrip maupun penitilian tesis dan disertasi yang dilakukan oleh para peneliti dan pengajarnya. Kampus merupakan barometer dari perubahan sosial-keagamaan. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang DIY berperan penting dalam merumuskan masa depan corak dan praktek keagamaan Keraton dan masyarakat Yogyakarta.

Yogyakarta sebagai Prototipe Akulturasi Islam dalam Budaya Jawa

Dari penelitian ini diperoleh hasil ajaran Islam yang dilaksanakan di Yogyakarta memiliki warna dan corak khas masyarakatnya yang sarat dengan nuansa sejarah, budaya lokal, konsep kosmologi, dan pranata masa lampau. Sebagaimana diakui oleh Gubernur DIY, proses Islamisasi masyarakat di Yogyakarta masih berlanjut hingga masa kini. Hubungan antara agama dan budaya bersifat dialogis, saling meminjam, dan bahkan diakronik dan sinkronik. Demikian dapat dilihat resepsi agama Islam ke dalam budaya penduduk lokal sebagai proses memperkaya, transformasi, transportasi, heterodoksi hingga

akulturasi, dan inkulturasi. Dengan demikian melalui penelitian ini telah digali upaya pemahaman masyarakat Yogyakarta terhadap ajaran dan ritual keagamaan. Melalui pendekatan resepsi telah dilakukan pemberian makna bagi suatu ritus dan merefleksikannya sebagai suatu pembahasan sosiologis-antropologis. Di samping itu, akan jelas terlihat peresapan dan penyerapan teks keagamaan melalui kajian historis dan filologi. Fakta sosial, budaya, norma, dan hasil bacaan merupakan metodologi menemukan hubungan fungsional agama dan budaya.

Bukti dari resepsi agama dalam budaya di Yogyakarta pada kesempatan ini adalah mendeskripsikan budaya Jawa yang dilaksanakan di Yogyakarta. Beberapa *entry point* berikut adalah pembahasannya.

Konsep ketuhanan masyarakat Yogyakarta bermula dari ajaran *manunggaling kawula gusti*, yakni kesadaran di dalam hidup bermasyarakat harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas kapan memimpin dan kapan dipimpin dan saat memimpin mengedepankan kepentingan yang dipimpin, sedangkan bagi yang dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin. Simbol tentang Kangjeng Ratu Kidul dimunculkan untuk memberikan pemahaman bahwa di dalam masyarakat terjadi keanekaragaman yang segalanya tidak terukur dan muncul dari hati nurani rakyat. Oleh karena itu, hal-hal ini harus dipahami dan diperjuangkan oleh seorang pemimpin. Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat membawa Kangjeng Ratu Kidul ke Gunung Merapi. Maksudnya adalah sang pemimpin membawa rakyat dengan dasar hati nurani dan keteguhan iman serta taqwa kepada Illahi guna memenuhi kewajiban hidup bersama di jalan Allah Ta'ala sebagai tempat kembali. Inilah bentuk resepsi yang telah diadaptasi dari konsep Hindu kepada Islam. Tujuannya adalah menjelaskan tentang manusia sempurna (*al-insan al-kamil*) yang menjalankan hidupnya melalui syariat, hakikat, dan makrifat. Status sultan Yogyakarta dipercaya oleh rakyat Yogyakarta sebagaimana di dalam ungkapan ajaran luhur atau *piwulang agung* yang berbunyi *Sangkan paraning dumadi, Manunggaling Kawulo Gusti*. Pada bagian

pertama ungkapan tersebut terdapat upaya mencari tahu tentang asal kejadian manusia dari mana, untuk apa diciptakan, dan akan ke mana perginya nanti. Bagian kedua merupakan jawabannya, yakni Allah akan menyatu dengan hamba-Nya yang sempurna. Inilah pengertian konsep *wahdat al-wujud*, bahwa hamba yang berasal dari Allah akan menyatu menjadi satu kesatuan untuk menuju kekekalan di akhirat nanti. Ajaran agama ini lalu diterjemahkan secara sosial dalam konsepsi bahwa sultan dan rakyat juga bersatu dalam upaya menuju Tuhannya.

Peran Keraton besar dalam proses Islamisasi, bahkan disebut sebagai pesantren besar. Sarana dan prasarana ritual peribadatan disiapkan oleh Keraton. Upacara keagamaan yang sering dilakukan oleh pihak Keraton merupakan inisiatif dari kalangan Keraton, Sultan, dan keluarganya. Sesuai dengan pendapat Mark Woodward, yang telah menulis disertasi tentang Keraton Yogyakarta, Islam telah kembali ke Keraton. Buktinya adalah adanya Mark juga mendukung adanya planologi Keraton Yogyakarta yang menjadi petunjuk jalan menuju Allah dan mewujudkan tarekat atau jalan menuju pensucian diri. Dengan demikian, Mark ingin mengatakan bahwa keislaman terpancar dari Keraton. Ia menamakan teorinya dengan *normative theory*. (Ibid).

Ia membantah pendapat Cliffort Geertz yang menyatakan bahwa budaya Jawa adalah yang melandasi filosofi hidup di Keraton Yogyakarta. Sultan menjaga tradisi leluhur sebagai kekayaan budaya. Pagelaran wayang orang yang disajikan di Keraton ini dan melibatkan 2 putri dalem menandakan bahwa perwayangan adalah alat komunikasi antargenerasi. Dalam kesempatan agung ini Sultan mengukuhkan kembali kedaulatannya sebagai pengayom rakyat dan yang dapat mengantarkan semua kepada alam yang kekal dengan selamat.

Konsep kosmologi yang diterapkan oleh masyarakat Jawa di Yogyakarta merupakan asimilasi ajaran Hindu ke dalam Islam. Setelah berproses melalui perjalanan sejarah, konsep kosmologi berkembang

ke arah corak akidah Islami sebagaimana dilakukan oleh pengikut ahlussunnah waljamaah. Teologi ahlussunnah waljamaah menyebut 20 sifat Allah swt. dan pujian kepada Nabi Muhammad saw. diajarkan kepada umat melalui kesenian wayang, seperti yang telah dilakukan oleh walisongo. Ajaran Islam tentang masalah ruh, surga, neraka, rukun Islam dan Iman diungkap melalui dalang. Konsep *wahdah al-wujud*/panteisme masih diyakini, yaitu melihat yang dua dan yang banyak sebagai satu Tuhan. Konsep ini diwujudkan dengan adanya konsep roh leluhur dan para wali/orang saleh yang diagungkan melalui sesajian yang diperuntukkan kepada mereka dengan tujuan memperoleh keselamatan dari Allah Ta'ala. Aspek kosmogoni dari penduduk lokal adalah kepercayaan tradisi tentang nenek moyang dan Tuhan Yang Mahaesa. Masyarakat Jawa mempunyai beberapa upacara adat untuk menyambut kelahiran bayi, antara lain adalah *mitoni*, *upacara mendhem ari-ari*, *brokohan*, *upacara puputan*, *sepasaran*, dan *selapanan*. Pada upacara dibacakan doa-doa untuk keselamatan dan kebaikan bayi dan keluarganya. Di sisi lain, upacara kematian diadakan untuk menghormati dan mendoakan orang yang sudah meninggal agar mendapat ampunan dan mendapatkan tempat yang baik di akhirat nanti; serta keluarga yang ditinggal agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Upacara ini masih dilakukan karena mereka berkeyakinan bahwa kehidupan di akhirat adalah seperti kehidupan di dunia, dalam artian bahwa kebutuhan di dunia serupa dengan kebutuhan di akhirat. Masyarakat juga berkeyakinan bahwa jika tradisi tidak dilaksanakan, maka mereka akan mengalami *bala* atau malapetaka.

Kosmografi di dalam masyarakat Yogyakarta diejawantahkan dalam bentuk budaya lokal dan tradisi masyarakat. Budaya yang dikembangkan Keraton Yogyakarta di masa kini masih menyisakan yang kental budaya Hindu. Misalnya praktek budaya yang ada di kompleks pemakaman raja-raja Mataram sejak Sultan Agung hingga Sultan Hamengku Buwono IX di Imogiri, Kabupaten Bantul. Para pengunjung semua diwajibkan memakai pakaian Jawa. (Wasesowinoto, K.R.T. 2008).

Akan tetapi, budaya lainnya banyak yang mencerminkan kedekatan dengan tradisi Islami, seperti upacara *sekaten*, *mujahadah*, *sema'an Al-Quran*, *grebeg maulud*, *nyadran*, dan lain sebagainya. Dinas Kebudayaan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan bertugas membina kegiatan adat istiadat di dalam masyarakat Jawa. Upacara masyarakat mencakup Bersih Desa, Museum, seni dan seniman, budaya dan aliran-alirannya, upacara adat daerah di tiap kabupaten, upacara daur hidup dan panen hasil bumi. Di samping itu, terdapat upacara *ngrapyak*, kegiatan membersihkan sumber air dan *nggamping*, yakni upacara mengenang para leluhur terdahulu. Dari segi spiritual, masyarakat melakukan *nyadran*, yakni masyarakat membersihkan kuburan dan berdoa sambil mensucikan diri dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Gunung sendiri dipercaya sebagai simbolisasi berkah bagi masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta. Masih banyak warga Yogyakarta yang percaya bahwa bagian sesajen itu, walau hanya sedikit, bisa mendatangkan rizki bagi mereka. Sebelum diarak dan dibagikan, gunung-gunungan tersebut dibacakan doa-doa yang dianggap menyucikan. Karenanya gunung juga dipercaya bisa mengusir kekuatan jahat.

Kesimpulan

Pemahaman dan pendalaman mengenai adanya berbagai macam proses resepsi agama dalam kebudayaan memberikan peluang lebih besar untuk terjadinya toleransi antarumat beragama dan terjadinya gotong-royong di tengah masyarakat. Upacara adat seperti *sekaten*, *nyadran*, *tedak sisi*, *budaya wiwit*, dan lain sebagainya merupakan pengejawantahan dari pengakuan atas ketauhidan dan kemahakuasaan Tuhan terhadap. Adapun sesajian adalah tali ikat kosmologi antara manusia dan alam untuk mencapai ridha Ilahi melalui budaya sedekahan dan gunung.

Masyarakat Jawa mempunyai berbagai tata upacara adat sejak sebelum lahir (janin) sampai meninggal. Setiap tata upacara adat tersebut mempunyai makna sendiri-sendiri dan sampai saat ini masih cukup banyak yang dilestarikan. Dalam pelaksanaannya tentu saja

disesuaikan dengan keadaan. Di samping adat istiadat beserta tata upacaranya (termasuk sesaji) di situ juga mengandung pendidikan budi pekerti, pengetahuan mengenal watak, jenis manusia dan aturan-aturannya.

Nilai-nilai dan norma-norma yang dibentuk oleh tradisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat pada akhirnya menjadi kebiasaan yang mengakar dan berubah bentuk menjadi sebuah adat istiadat yang menunjukkan identitas sebuah peradaban. Dalam masyarakat Jawa upacara adat adalah pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur. Nilai yang disuguhkan melalui tata upacara adat merupakan cermin kehidupan masyarakat Jawa yang serba hati-hati dan terencana agar dalam melaksanakan pekerjaan mendapatkan keselamatan lahir batin.

Saran

Saran dari hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa budaya lokal penting untuk dilestarikan oleh banyak pihak. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kantor Wilayah Kementerian Agama RI, Dinas Budaya dan Pariwisata, dan perguruan tinggi yang diharap dapat memahami perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agar dapat menjaga kesejahteraan dan ketenteraman masyarakatnya. Di samping itu, perlu disebarluaskan dalam bentuk terbitan segala yang berhubungan dengan budaya dan keislaman di Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Gatut Murniatmo dkk., 1993/1994, *Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya DIY* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional), hlm. 132-133.
- AM. Hadisiswaya, 2009, *Filosofi Wahyu Keraton: Rahasia di Balik Cerita, Simbolis, dan Lambang Keraton Jawa*, (Klaten: CV. Sahabat).

- Suwardi Endraswara, 2003, *Metode Penelitian Kebudayaan Yogyakarta*: Gadjah Mada University Press.
- Djoko Dwiyanto, 2009, *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, dan Teladan Perjuangan*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Hans Antlov dan Sven Cederroth, 2001, *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemetintah Otoriter* diterjemahkan oleh P Soemitro (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, *Bakti*, Nomor 226, Tahun XIX, Yogyakarta, April 2010.
- Joyokusumo., 2009, "*Sangkan Paraning Dumadi Manunggaling Kawulo Gusti*", Bahan presentasi.
- Wawancara dengan. Agus Kamarullah, staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY, Jl Cendana Yogyakarta dilakukan pada 1 Agustus 2010.
- Wawancara dengan Heddy Shri Ahimsa Putra, MA, Guru Besar Antropologi UGM yang dilakukan pada 6 Agustus 2010.
- Jurnal Ulama, "Yogyakarta Serambi Madinah"*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ISSN 2085-0166, Tahun III/ Vol. III No.1/April 2010, Jumadil Awwal 1431H.
- Wawancara dengan Mark Woodward, pada tanggal 1 Agustus 2010 di Lobby Hotel Mutiara, Jalan Malioboro Yogyakarta.
- Hasil wawancara dengan Woodward di Yogyakarta pada 30 Juli 2010.
- Wasesowinoto, K.R.T. 2008. "*Seputar Busana Kejawen Jangkep Daerah Istimewa Yogyakarta*", Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta.

Dinamika Paguyuban Sumarah di Kota Yogyakarta

Muchit A Karim

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

This research is aimed to know the changes that occur in the Sumarah Association in the reformation era and to know the public response to the presence of Sumarah Association in Indonesia. This study uses a qualitative method with case study approach. The results of this study reveals that Sumarah Association in the reformation period experienced significant growth since it was supported by Golkar, but in the reformation era the Association (also) experienced the reduction or dimmed that marked with the declining number of Sumarah adherents, public response to the Sumarah Association is positive, because the existence of this Association is very tolerant toward other schools in the area.

Keywords: *dynamics, development, Sumarah*

Latar Belakang

Gagasan untuk membentuk organisasi Paguyuban Sumarah sudah lama, bahkan pada masa perjuangan fisik kemerdekaan telah dirintis oleh para pemuda (kanoman) Sumarah. Namun demikian pada saat itu belum terwujud, baru pada tahun 1950 terbentuklah organisasi Paguyuban

Sumarah dengan pimpinan yang disebut Pengurus Besar dipimpin seorang priyayi Yogyakarta bernama dr. Soerono Projohoesodo dan berkedudukan di Yogyakarta. Dengan segala keterbatasannya, fungsi organisasi waktu itu masih belum dapat optimal dan terfokus pada pengembangan kehidupan spiritual Sumarah. Ketika itu organisasi lebih menekankan pada bimbingan kelompok kanoman (generasi muda) yang berorientasi pada "*sujud ing harep nafsu*" dan kelompok kesepuhan agar dapat melaksanakan "*sujud ing rasa jiwa*" untuk mencapai tingkat-tingkat keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pada awal perjuangan Orde Baru (1966-1970) Organisasi Sumarah mulai menggeliat dengan melakukan pada pendekatan penguasa. Waktu itu kepengurusan dipindahkan ke Jakarta, dengan sebutan Dewan Pimpinan Pusat Sumarah di bawah komando Trio Pimpinan Aryamurti, Sidoyono, dan Pranyoto. Mulai saat itu Pengurus Organisasi Sumarah (organisasi memasuki ranah politik dibawah kendali Aryamurthi, seorang tokoh intelektual, birokrat sekaligus tokoh politik. Sumarah mulai berjuang mengangkat posisinya melalui kancah politik. Ia ingin menghimpun Aliran Kepercayaan di Indonesia, dengan membentuk Badan Karyawan Kerohanian/Ketabiban/Kejiwaan Indonesia (BK5I), secara kelembagaan kelompok ini berada dibawah kendali Paguyuban Sumarah, dan secara politis melekat pada partai besar kala itu, yakni Golongan Karya. Pada saat itulah Sumarah menjadi besar dan dibesarkan pengaruhnya sampai ke daerah-daerah, lebih besar lagi tatkala Zahid Hussein masuk kepengurusan Sumarah pada periode 1970-1974. Ia menjadi ketua bidang organisasi dan pengembangan, dikenal sebagai orang Istana, kepercayaan Presiden Soeharto. Dia menduduki beberapa jabatan atau posisi strategis sangat berpengaruh di kalangan istana serta birokrasi pemerintah, karena dia dikenal dekat dengan presiden Soeharto. Tak heran jika pada bulan Desember 1970 di bawah komando Arymurthi, Soetjipto dan Zahid Hussein diselenggarakan Munas Kepercayaan yang melahirkan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK). Pada dekade ini Sumarah mencapai puncak kejayaannya dan menyebar hampir ke seluruh pulau Jawa.

Ketika itu di Indonesia telah terbentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah di 11 daerah, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, DI. Yogyakarta, Surabaya, Solo, Nganjuk dan Magelang. Sumarah pada waktu itu mempunyai sekitar 8.000 orang anggota. Sedangkan di Yogyakarta jumlah anggota Sumarah diperkirakan 499 orang, terdiri 57 orang wanita dan 342 pria.

Dalam kepengurusan 3 orang pendekar Sumarah Arymurthi, Soejipto dan Zahid Hussein, telah mencapai prestasi yang sangat monumental dengan dibangunnya Pendopo Sumarah yang terletak di tempat kediaman alm. R. Ng. Sukino Hartono ditandai dengan *Suryosengkolo Noto Kaweruh Sanggen Manggul* (1935), yang dilaksanakan oleh Sukino. Pendopo Sumarah tersebut disamping sebagai monumen peringatan ajaran Sumarah, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ritual dan organisasi Sumarah; Terbentuknya Sekretariat Kerjasama Kepercayaan yang dapat menghimpun dan merupakan potensi bagi para Penghayat Kepercayaan Seluruh Indonesia; Keberhasilan memperjuangkan terbentuknya Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bernaung di bawah Dirjen Kebudayaan Departemen P & K pada tahun 1978. Kata Arymurthi terbentuknya Direktorat tersebut merupakan petunjuk Warono Perintis Bapak Soekino Hartono (alm), bahwa penghayatan Sujud Sumarah pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan manifestasi budaya batin tertinggi.

Diera reformasi prestasi semacam itu nampak mulai meredup karena Indonesia di era ini sebagai negara plural baik etnik maupun agama telah menjatuhkan pilihan sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum, yang menuntut penyelesaian perbedaan dengan dialog didasarkan pada akal sehat, menghormati perbedaan, berkeyakinan sebagai sunnatullah.

Sebagai negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi, dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia nampaknya sedang mencari bentuk, seluruh perubahan yang disulut reformasi dibutuhkan kedewasaan. Betapapun aliran kepercayaan lokal seperti

“*Sumarah*” sulit untuk didefinisikan sebagai agama (*samawi*), yang kelahirannya bisa disebabkan oleh pelbagai ketidakpuasan dalam menghadapi modernisasi, kebutuhan untuk mempertahankan identitas dan sejenisnya, tetapi keberadaan “*Sumarah*” merupakan bagian dari nano-nano kepercayaan di Nusantara yang kehadirannya dapat memperkaya moralitas kehidupan bangsa. Oleh karena itu dalam rangka memahami, meredupnya Paguyuban *Sumarah* di era reformasi ini, menjadi kebutuhan yang mendesak dilakukan rekonstruksi (penelitian) terhadap kelompok ini dalam upaya menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis.

Secara garis besar studi ini akan merekonstruksi dinamika perkembangan Paguyuban *Sumarah* pada era sebelum dan pasca reformasi, baik internal maupun eksternal. Dalam dinamika internal dikaji bagaimana Paguyuban *Sumarah* mengalami penyesuaian diri, dalam mempertahankan eksistensi dan dalam dinamika eksternalnya dikaji seberapa jauh faktor-faktor eksogen, khususnya respon terhadap kebijakan pemerintah menyangkut tidak adanya keharusan bagi penganut kepercayaan mencantumkan agama dalam KTP, atau belum termasuk respon pemerintah daerah maupun organisasi keagamaan dimaksudkan untuk mempermudah merumuskan masalah sehingga era konsolidasi demokrasi menjadi dasar pijakan perubahan itu (*internal-eksternal*).

Dengan begitu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Perubahan apa saja yang terjadi pada Paguyuban *Sumarah* di era reformasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal; b) Bagaimana strategi adaptasi keberadaan Paguyuban *Sumarah* dalam menanggapi berbagai perubahan, berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun sikap agama resmi; c) Sejauhmana Paguyuban *Sumarah* menanggapi berbagai kebijakan pemerintah menyangkut eksistensinya, dan respon agama lokal maupun penyelenggara negara (pemerintah daerah) terutama pemangku kepentingan (*baca: kelompok mainstrim*).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi sebuah rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian Agama dalam

melayani dan membina keyakinan paham keagamaan lokal terutama untuk mewujudkan kerukunan intern Islam, dan antarumat beragama.

Penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek kajian meliputi perkembangan faham keagamaan Paguyuban Sumarah, bentuk perubahannya penyebab kebertahanannya, pengaruhnya di masyarakat dan perhatian pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada komunitas Paguyuban Sumarah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus.

Sasaran dan lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Paham keagamaan lokal tersebut dikembangkan oleh seseorang yang kemudian menjadi panutan kelompok orang atau kelompok masyarakat di lingkungan setempat, perkembangan paham keagamaan lokal dipilih dengan pertimbangan: a) Paham keagamaan itu bersifat lokal; b) Diperkirakan masih hidup dan berkembang sampai saat ini; c) ajaran dan ritual keagamaannya masih mereka patuhi seperti adanya baiat, kelahiran, kematian/pemakaman, perkawinan dan sebagainya. d) perkembangannya diduga menyebar ke berbagai wilayah lainnya; e) adanya perhatian pembinaan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah terhadap kelompok paham keagamaan lokal dimaksud.

Paguyuban Sumarah adalah suatu kelompok orang yang terhimpun dalam suatu organisasi penganut ajaran Sumarah, yang merupakan tuntunan atau bimbingan kerohanian yang diterima dari dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dimana kali pertama diterima oleh R.Ng. Sukino Hartono berasaskan bukti saksi nyata dalam menjalankan sujud sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keyakinan penghayat Sumarah bahwa ajaran yang diterima Sukimo (alm) merupakan petunjuk tuntunan dan wewarah dan belakangan disebut wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuntunan tersebut diperoleh melalui ritual sujud Sumarah (meditasi). Tuntunan

harus dianut dan dihayati sebagai tuntunan kerohanian berdasarkan keyakinan.

Sedangkan yang dimaksud perkembangan faham keagamaan lokal dalam penelitian ini adalah adanya suatu kelompok pemahaman keagamaan, yang bersifat lokal. Selanjutnya ingin diketahui sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah memberikan perhatian dan pelayanan publik kepada kelompok paham keagamaan lokal dalam penelitian ini.

Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya

Dilihat dari suku 95% penduduk Kota Yogyakarta adalah suku Jawa, dan sisanya 5% suku Batak, Minang, Bugis, Lampung, Bali, Dayak, Irian dan lain-lain. Hal itu dibuktikan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat banyak asrama mahasiswa dari hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. disamping rumah-rumah kos yang bertebaran di seluruh penjuru Kota Yogyakarta. Sebagai dampak dari status Yogyakarta yang dikenal dengan kota pelajar; maka perkembangan sarana pendidikan seperti sekolah dan kampus tidak hanya terpusat di Kota Yogyakarta, tetapi sudah banyak berdiri di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Para pelajar, mahasiswa yang belajar dan tinggal di Yogyakarta dan sekitarnya banyak yang tidak melapor kepada RT/RW dan kelurahan setempat sehingga mereka tidak tercatat sebagai penduduk Yogyakarta dengan alasan mereka hanya tinggal sementara.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan sekolah menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Di Kota Yogyakarta pada tahun ajaran 2008/2009 terdapat 49 Perguruan Tinggi Swasta. 6 universitas, 12 institut/sekolah tinggi dan 31 Akademi. Jumlah dosen meliputi 1.970 orang, terdiri 284 orang

dosen yayasan dan 1.686 orang dosen DPK. Mahasiswa yang terdaftar sebanyak 45.727 orang.

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Pada tahun 2008 pemeluk Islam sebanyak 403.628 orang, sisanya 12,72% pemeluk Katholik, 8,49% Kristen, 0,42% Hindu, 0,56% Budha dan 0,01 lainnya.

Sejarah Perkembangan Paguyuban Sumarah

Sumarah lahir di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta sekitar tahun 1935. Paguyuban ini lahir ditengah masyarakat Jawa yang berorientasi pada Keraton Yogyakarta. Kehidupan mereka telah lama mendapat tekanan politik dan ekonomi Penjajah Belanda. Pemegang kekuasaan Ngayogyakarta waktu itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Meskipun secara pemerintahan dibawah kendali Belanda, namun secara cerdas masih memperkenankan Sultan memakai gelar-gelar tradisional dengan tetap memelihara tradisi kebudayaan Jawa, sehingga memberi kesan bahwa rakyat tetap diperintah oleh rajanya sendiri. Sampai sekarang Sultan memakai rangkaian gelar tradisional secara sah dan diakui resmi oleh pemerintah Republik Indonesia: *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifatullah Inkgang Kaping IX*. Artinya Sultan adalah penguasa yang sah di dunia yang fana ini, mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan dia penata agama yang pemurah karena sebagai Kalifatullah, pengganti Muhammad Rasul Allah.

Konsep Jawa memandang Sultan sebagai pemimpin yang dianugerah kerajaan dengan kekuasaan politik, militer dan keagamaan secara absolut. Dengan kekuasaan tradisional dan penata agama yang melekat secara turun temurun, inilah warna dan corak keagamaan yang telah lama berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Dan menjadi acuan kebudayaan masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya di Yogyakarta. Bahkan sampai sekarang pun sebagian besar masyarakat Yogyakarta tetap mempercayai bahwa pusaka-pusaka

keraton (keris, tombak, panji dan lain-lain) mempunyai kekuatan magis yang terpelihara rakyat pun masih banyak yang percaya bahwa Sultan memiliki kesanggupan untuk berhubungan dengan arwah nenek moyang, mempunyai kekuatan supra natural dan kekuatan-kekuatan magis lain yang dapat menghubungkan antara dunia fana dan dunia gaib (Selo Sumardjan, 1986, 24).

Secara kultural dan keagamaan Sultan mempunyai kedudukan yang kokoh. Sebagai raja ia mempunyai pembantu atau aparat yang telah terstruktur secara tradisional dalam menjalankan fungsinya terutama dari para keturunan Sultan. Kelompok ini biasanya menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Kelompok inilah yang disebut kaum bangsawan. Kelompok ini menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan supranatural dan tidak mendapatkan dukungan magis dari pusaka kerajaan. Mereka hanya memantulkan cahaya yang memancar dari Sultan. Oleh karena itu untuk kepentingan mereka sendiri harus patuh dan hormat serta menerima tiap perintahnya tanpa mempersoalkan. Dengan kata lain perilaku yang ditetapkan secara tradisional oleh Sultan diterima sebagai pola perilaku kaum bangsawan.

Peran Soekinhartono dan Para Pembantunya

Di tengah-tengah kondisi budaya kraton tersebut lahir seorang bangsawan bernama Raden Ngabei Soekinhartono, pada hari Rebo tanggal 27 Desember 1897, di desa Munggi, Yogyakarta. Pada tahun 1916, ia telah menamatkan pendidikan Akta Kewkeling (Calon) guru Sekolah Dasar dan mengantarkannya menjadi Guru Sekolah Dasar Kesultanan Yogya. Dengan posisi sebagai guru tersebut, sudah barang tentu banyak menyerap budaya spiritual, terutama dalam mengolah jiwa, rohani dan batin dirinya.

Kelahiran ajaran Samurah tidak bisa dipisahkan dengan pribadi dan pengalaman kehidupan Soekinhartono sebagai guru Sekolah Dasar Kesultanan. Pada dasawarsa 1930-an tekanan pemerintah penjajah semakin keras berbarengan dengan semangat nasionalisme

yang mendambakan kemerdekaan. Tekanan politik pada kesultanan dan ekonomi pada rakyat menimbulkan sikap kebencian pada Belanda. Di kalangan masyarakat telah terjadi ketegangan dan frustrasi sosial, dan dengan caranya sendiri rakyat berusaha mencari atau menemukan ketentraman batin. Rakyat yang tertekan oleh kekuatan luar cenderung untuk kerjasama (kalau mereka mengadakan kerjasama) dengan kekuatan luar hanya untuk mempertahankan ketentraman jiwa mereka sendiri (Selo Somardjan Perubahan Sosial, 1986, 310) di Yogyakarta. Akan halnya bagi penghayat kepercayaan melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan caranya sendiri mengadu (seraya berdoa) kepada Tuhan. Itulah karakter ajaran SUMARAH (Menyerah Pada Tuhan Yang Maha Esa) dalam mencari jalan keluar permasalahan hidupnya atau tatkala terjadi kesenjangan antara realita dengan kehendak yang diinginkan. Hal yang demikian telah terjadi dan dilakukan oleh Raden Ngabei Soekino. Munculnya Sujud Sumarah pada awal mulanya (September 1935) sebagai sikap pribadi dan permohonan kepada Tuhan. Menurut Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Sumarah (Arymurthi, SE, 1978) bahwa Sujud Sumarah tidak dapat dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia mencapai dan mengisi kemerdekaan. Hal itu tersirat pada petunjuk yang mengantarkan turunnya Tuntunan/Wahyu Sumarah untuk pertama kalinya, ketika Pak Soekino (Alm) memanjatkan permohonan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa akan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dari sanalah lahirnya eksistensi ajaran Sumarah, yaitu tatkala R. Ng. Soekinohartono untuk pertama kalinya (pada tanggal 8 September 1935) menerima Tuntunan/Bimbingan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tuntunan ini dihayati sebagai bimbingan kerohanian yang berasaskan bukti, saksi, nyata dalam menjalankan ibadah sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sampai sekarang Soekino dinobatkan oleh penganutnya sebagai *warono perintis*. Selanjutnya untuk mengembangkan ajaran dan memberikan bimbingan pada para penghayatnya, ia didampingi oleh 2 orang pamong yakni Soehardo dan H. Soetadi. Keduanya adalah

pamong pertama dan sebagai pinisepuh Sumarah. Kemudian setelah ketiga-tiganya meninggal dunia tugas *warono* dan *pamong* diemban dan berkembang pada diri petugas-petugas yang dikehendaki oleh Tuntunan Sumarah atas kesaksian dalam Sujud bersama.

Pada era tahun 1935-1950 Sumarah masih berbentuk Paguyuban bukan organisasi. Paguyuban didasarkan pada kesatuan kelompok yang berbasis pada budaya kerohanian atau kepentingan kehidupan spiritual. Tetapi dalam paguyuban tersebut dikenal kepemimpinan atau kepengurusan yang dikehendaki oleh Tuntunan Sumarah atas kesaksian dalam sujud bersama. Kepengurusan tersebut bukanlah berdasar kesepakatan pamong (guru) dan para muridnya.

Dalam periode ini Paguyuban Sumarah berada di tangan 3 orang pinisepuh dengan pembagian tugas: Soekino bagian kerohanian/Ketuhanan Yang Maha Esa, Sohardo bagian pendidikan dan pengembang, serta Soetadi bagian organisasi (kepengurusan) dan praja (pengaturan). Tingkat bimbingan kerohanian juga baru dititik beratkan pada tahap bimbingan aneka martabat yang berorientasi kepada perjuangan ragawi (fisik) dalam kesadaran ber-Tuhan Yang Maha Esa. Pada waktu itu belum ada tahapan-tahapan ajaran yang lebih tinggi seperti *sujud kanoman*, *kesepuhan*, tekad iman sumarah dan siaga dalam *hukum purbawarsa* serta *hukum makaryo*. Dalam tingkat akhir ini penghayat sumarah (*miturut*) dalam kehendak Tuhan Yang Maha Esa (*iman suci*) atau mencapai *tingkat suhul*.

Sumarah dalam Era Organisasi Modern

Gagasan untuk membentuk organisasi Paguyuban Sumarah sudah lama, bahkan pada masa perjuangan fisik kemerdekaan telah dirintis oleh para pemuda (*kanoman*) Sumarah, namun belum terwujud. Pada tahun 1950 baru terbentuk organisasi Sumarah dengan sebutan Pengurus Besar Sumarah yang berkedudukan di Yogyakarta. Pengurus Besar pertama dipimpin oleh seorang priyayi Yogyakarta bernama dr. Soerono Projohoesodo. Dengan segala keterbatasan pada waktu itu fungsi organisasi belum optimal dan masih terfokus pada pengembangan kehidupan spiritual Sumarah. Pada dekade tersebut

lebih menekankan pada bimbingan kelompok *kanoman* (generasi muda) yang berorientasi pada *sujud ing karep nafsu* dan kelompok *kesepuhan* agar dapat melaksanakan *sujud ing rasa jiwa* dalam rangka mencapai tingkat-tingkat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bersamaan dengan awal perjuangan orde baru (1966-1970) organisasi Sumarah mulai menggeliat organisasi dan mendekatkan diri kepada para penguasa. Kepengurusan Sumarah kala itu dipindahkan ke Jakarta dengan sebutan Dewan Pimpinan Pusat Sumarah di bawah komando Trio pimpinan Arymurthy, Soediyono dan Pranyoto. Pengurus Sumarah (organisasi) mulai saat itu memasuki ranah politik dibawah kendali Arymurthy, seorang tokoh intelektual, birokrat sekaligus tokoh politik. Dalam perjuangan mengangkat posisinya melalui kancah politik, ia ingin menghimpun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dalam kekaryaannya yang disebut Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian/Ketabiban/Kejiwaan Indonesia (B.K5.I). Kelembagaan ini berada dibawah kendali Paguyuban Sumarah yang secara politis melekat pada partai besar kala itu yakni Golongan Karya. Sejak itulah Sumarah menjadi besar dan dibesarkan pengaruhnya sampai ke daerah-daerah. Lebih besar lagi tatkala Zahid Hussein masuk Kepengurusan Sumarah periode 1970-1974. Ia menjadi ketua bidang organisasi dan pengembangan, serta dikenal orang istana kepercayaan Presiden Soeharto, yang menduduki beberapa jabatan strategis. Ia sangat berpengaruh di kalangan istana dan birokrasi pemerintahan. Tak heran jika pada bulan Desember 1970 diselenggarakan Munas Kepercayaan I dan melahirkan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK) di bawah komando Sumarah yakni Arymurthy, Soejipto dan Zahid Hussein. Pada dekade ini Sumarah mencapai puncak kejayaannya dan menyebar hampir ke seluruh pulau Jawa. Kala itu telah terbentuk Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah di 11 daerah, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, D.I Yogyakarta, Surabaya, Kediri, Madiun, Ponorogo, Solo, Nganjuk dan Magelang, dengan jumlah anggota Sumarah sekitar 8.000 orang. Sedangkan di D.I. Yogyakarta diperkirakan berjumlah 499 orang yang terdiri dari 157 orang wanita dan 342 pria.

Dalam kepengurusan 3 orang pendekar Sumarah (Arymurthy, Soetjipto dan Zahid Hussein) telah mencapai prestasi yang sangat monumental yakni: 1) Dibangunnya pendapa Sumarah yang terletak di tempat kediaman Alm. R. Ng. Sukinohartono dengan ditandai oleh Surya Sengkolo "*Noto Kawruh Sanggen Manunggal*" (1935) yang dilaksanakan oleh Yayasan Soekino. Pendapa Sumarah tersebut disamping sebagai monumen peringatan ajaran Sumarah, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ritual dan organisasinya. 2) Terbentuknya Sekretariat Kerjasama Kepercayaan yang dapat menghimpun dan menyatukan potensi Para Penghayat Kepercayaan seluruh Indonesia. 3) Keberhasilan perjuangan terbentuknya Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bernaung di bawah Dirjen Kebudayaan Departemen P dan K pada tahun 1978. Kata Arymurthy terbentuknya Direktorat tersebut merupakan petunjuk Warono Perintis Bapak Soekinohartono Alm. Bahwa penghayatan Sujud Sumarah pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan manifestasi budaya batin tertinggi, termasuk kebudayaan bagian batin (Arymurthy, pidato kongres ke-8 Paguyuban Sumarah, September 1978)

Kejayaan Sumarah telah berlalu pada zamannya dan pada masa sekarang dan mendatang akan dibuktikan oleh perjuangan anggota dan tokoh-tokohnya.

Eksistensi Ajaran Sumarah

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ajaran Sumarah merupakan tuntunan atau bimbingan kerohanian yang diterima dari dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang diterima oleh R. Ng. Soekinohartono berdasarkan bukti, saksi, nyata dalam menjalankan sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keyakinan Penghayat Sumarah bahwa ajaran yang diterima Soekino Alm. merupakan petunjuk, tuntunan dan *wewarah* (belakangan oleh Arymurthy disebut wahyu) dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuntunan tersebut diperoleh melalui ritual Sujud Sumarah (meditasi). Tuntunan itu harus dianut dan dihayati sebagai tuntunan kerohanian

berdasarkan keyakinan, dapat berkembang secara berkesinambungan dan bertahap pada diri *warono* dan *pamong* serta para petugas yang dikehendaki Tuhan atas kesaksian dalam Sujud bersama Sumarah.

Tuntunan Sumarah itu berkembang (menjabar) berupa tuntunan laku hukum dan ilmu suci bagi para penghayatnya. Keduanya harus dihayati masing-masing pribadi atau secara bersama-sama untuk mencapai martabat keimanan yang berjenjang. Untuk mencapai tingkat keimanan yang lebih mendalam dan lebih tinggi derajatnya, dilaksanakan melalui latihan sujud (meditasi) dan sujud bersama (berjamaah) agar dapat mengenal diri seutuhnya dan *ngemong* dirinya secara tuntas. Apabila sudah dapat mengenal dan *ngemong* dirinya barulah ia dapat menjadi saksi dan *pamong* atau *warono* (guru) antara sesama penghayat dalam proses mencapai tingkat keimanan yang bulat.

Nilai lebih dari Sumarah ialah kebersamaan dalam ritual meditasi dan menyatukan pengalaman batin antara sesama penghayat dalam Sujud sumarah untuk menuju iman yang lebih tinggi derajatnya. Tuntunan Sumarah yang bersifat metafisi, suci, sakral dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak dimonopoli oleh seseorang, dan tidak pula diikat atas dasar suatu dokumen ajaran tertulis, atau dalam bentuk simbol tertentu, melainkan ada dan berkembang semata-mata mengikuti penjabaran tuntunan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa dalam penghayatan (pengamalan) dari waktu ke waktu secara berkesinambungan dan berjenjang sejak tahun 1935 hingga kini. Oleh karena itu dalam Sumarah tidak dikenal adanya Kitab Suci (ajaran) atau buku pegangan ajaran Sumarah. Ajaran tertulis atau lisan hanyalah berbentuk sasanggeman dan himpunan wawarah.

Sasanggeman (pedoman, tuntunan) yang terdiri 4 kalimat (kaidah) berfungsi mengarah sikap mental penghayatnya dan untuk memahami moral kehidupan dalam penghayatan Sujud Sumarah dan juga untuk dijadikan identitas umum Sumarah. Sedangkan himpunan wewarah (nasehat lisan) sebagai catatan dan kumpulan tuntunan

yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah Paguyuban Sumarah sehingga dapat diketahui kesinambungan dan konsistensinya serta bukti, saksi dan kenyataan petunjuk-petunjuk dalam masa-masa lalu. Himpunan wewarah ini diperlakukan sebagai pedoman internal dalam penghayatan Sujud Sumarah warga paguyuban.

Inti dari Sasanggeman adalah sebagai berikut:

1. Warga Paguyuban Sumarah yakin bahwa Tuhan itu ada, yang menciptakan dunia akhirat seisinya, dan mengakui adanya Rasul-Rasul dengan Kitab-Sucinya;
2. Sanggup selalu ingat kepada Tuhan, menghindari rasa dengki, takabur, percaya kepada hakekat kenyataan serta Sujud Sumarah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa;
3. Menjaga kesehatan jasmani, ketentraman hati dan kesucian rokhani, demikian pula mengusahakan budi pekerti luhur, menjaga kata hati dan ucapan serta sikap dan tingkah laku;
4. Mempererat persaudaraan, berdasarkan rasa cinta kasih;
5. Sanggup berupaya dan bertindak memperluas makna tujuan hidup dan memperhatikan kepentingan masyarakat umum, mentaati kewajiban sebagai warga negara, menuju kepada kemuliaan dan keluhuran yang membawa ketentraman dunia raya;
6. Sanggup berbuat benar, tunduk kepada Undang-Undang Negara dan menghormati sesama manusia, tidak mencela faham pengetahuan orang lain, bahwa akan berusaha berdasarkan rasa cinta kasih agar semua golongan, para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan para Pemeluk Agama bersama-sama menuju tujuan yang satu;
7. Menghindari perbuatan hina, maksiat, jahat, dengki dan sebagainya; segala perbuatan dan ucapan serba jujur dan nyata, dengan sabar dan teliti, tidak tergesa-gesa, tidak terdorong nafsu;
8. Rajin menambah pengetahuan lahir dan batin;

9. Tidak fanatik, hanya percaya kepada hakekat kenyataan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dari 9 hal di atas apabila dicermati maka Sasanggeman tidak bisa dilepaskan dari sumber ajaran Islam, hanya saja disederhanakan atau diambil yang praktis saja, atau paling tidak Sasanggeman itu merupakan aplikasi tasawuf Islam yang berkembang di kalangan kraton dan keluarga kraton.

Perhatikan saja tuntunan No. 1 dan 2 merupakan perwujudan dari pada syahadat dan salat (bacaan salat) hanya saja istilah Sujud Sumarah oleh mereka disederhanakan bermakna *semedi, eling atau mengheningkan rasa dan karsa, lahir dan batin ingat pada Tuhan Yang Maha Esa*. Apabila Sujud Sumarah dimakanai atau diganti shalat yang khusyu' maka ajaran Sumarah berubah menjadi ajaran tasawuf Islam. Lihat saja tuntunan No. 1 dimana Sumarah mengajarkan syahadatain dan iman kepada Kitab Suci yang dibawa oleh para Rasul. Demikian halnya tuntunan No. 3 sampai dengan 9 semuanya adalah perintah atau ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau saja penghayat Sumarah berkeyakinan Sasanggeman merupakan petunjuk (hidayah) dari Tuhan Yang Maha Esa mungkin ada nilai kebenarannya hanya saja belum sempurna atau perlu disempurnakan.

Aktifitas Sumarah

Sumarah adalah Paguyuban Penghayat kepercayaan dan organisasi sosial kepercayaan yang mempunyai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. Sebagai paguyuban mewajibkan anggotanya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan Sasanggeman dan latihan-latihan sujud. Inti kegiatan Sumarah adalah melaksanakan sujud Sumarah baik secara pribadi maupun berjamaah.

Kegiatan sujud yang bersifat pribadi tidak ada ketentuan waktu dan tempat, seorang penghayat harus sering Sujud Sumarah dalam bentuk eling (ingat) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi dalam menghadapi kesulitan, cobaan, bencana atau ujian Sujud Sumarah lebih sering dilakukan oleh para penghayatnya.

Apabila disandingkan dengan theology Islam ajaran Sumarah dekat dengan tasawuf Islam yang berkeyakinan Jabariyah. Semua tingkah laku dan akibat yang dihadapi oleh seseorang adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa secara totalitas. Oleh karena itu tidak boleh buruk sangka kepada siapapun, tetapi secara totalitas (bulat) dikembalikan atau dimohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu para penghayat Sumarah kebanyakan berperilaku halus, sopan, tidak sombong, tidak membalas dendam bahkan selalu minta petunjuk atau wangsit (kata hati nurani) dari Tuhan.

Kegiatan ritual bersama (berjamaah) ada pada tiap-tiap ranting secara periodik paling tidak seminggu sekali. Sedangkan pada level cabang diselenggarakan acara Sujud Sumarah pada setiap bulan yakni pada tanggal 17 bulan Masehi dan dibimbing oleh seorang pamong. Seorang pamong ialah petugas yang berkewajiban mendampingi para anggota/calon anggota dalam melaksanakan sujud dan membimbing untuk melaksanakan sasanggeman. Untuk diangkat menjadi pamong harus memenuhi syarat-syarat tertentu diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

Aktifitas Paguyuban Sumarah di Yogyakarta terbatas pada acara ritual atau Sujud Sumarah. Hanya saja setiap tahun diadakan upacara hari raya di awal bulan Syuro. Para anggota dan masyarakat simpatisannya mengadakan ritual di padepokan Pendapa Sumarah yang terletak di atas bekas rumah Soekino, Wirobrajan, Yogyakarta. Kegiatan lain yang bersifat ritual terbuka atau permasalahan hampir-hampir tidak ada. Aktifitas anggota lebih banyak mewujudkan persaudaraan atas dasar cinta kasih sebagai wujud Sasanggeman no. 4.

Sebagai konsekwensi dari kegiatan Sumarah yang lebih bersifat internal dan bersifat kerohanian maka kegiatan organisasi mengikuti kegiatan Paguyuban. Organisasi yang seharusnya mengatur kegiatan Paguyuban justru dapat berbalik Paguyuban menjadi Penggerak organisasi. Padahal fungsi dan tugas organisasi telah diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berdasarkan AD/ART tersebut kepengurusan telah dibentuk secara berjenjang dari Dewan Pimpinan Pusat, Daerah, Cabang dan Ranting. Namun demikian kepengurusan yang lebih aktif adalah pimpinan yang membidangi kerohanian. Kegiatan pengurus bidang ini ialah membina kegiatan rohani dan jasmani dalam melaksanakan Sasanggeman serta memelihara peningkatan Sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni kegiatan organisasi masih tetap pada eksistensi ajarannya yaitu pembinaan Sasanggeman dan Sujud Sumarah. Kegiatan sosialisasi dan publikasi hampir-hampir tidak kelihatan karena tidak ada program pengembangan atau ekspansi keanggotaan. Kalaupun ada sosialisasi, lebih bersifat internal, itupun dilakukan melalui komunikasi lisan.

Kondisi Paguyuban Sumarah dan Struktur Organisasi

Sumarah lahir ditengah-tengah budaya spiritual keraton Yogyakarta yang secara resmi berorientasi pada agama Islam, yang terlihat dalam sejarah perkembangan Islam di Kraton yang menjalin persahabatan dengan para Sultan di Timur Tengah. Hal itu nampak pada gelar Sultan Hamengkubuwono sebagai Abdurrahman Sayidin Panotogomo (Islam). Kelahiran Sumarah dari seorang warono/perintis bergelar Raden Ngabei merupakan refleksi dari kehidupan keagamaan dan spiritual keraton.

Jika dilihat substansi atau materi Sasanggeman yang menjadi tuntunan utama dalam kehidupan para penghayatnya Nilai-nilai ajaran Islam sudah terserap. Sumarah merupakan refleksi toleransi ajaran Islam yang hidup dalam keraton dengan ciri khas tidak boleh fanatik, hanya boleh percaya kepada hakekat kenyataan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat umum (Sasanggeman No. 9). Dengan sikap dan pandangan di atas Sumarah mewajibkan penghayatnya untuk memeluk salah satu agama yang resmi (Islam) tetapi tidak boleh fanatik dan harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain.

Dengan sikap dan pandangan ini Sumarah harus netral tidak boleh mengajak seseorang untuk mengamalkan ajaran agamanya atau suatu kepercayaan. Bahkan lebih dari itu tidak ada kewajiban melakukan sosialisasi ajaran Sumarah kepada sanak keluarganya, yang ada hanya menyampaikan *wewarah* (nasehat) secara lisan baik kepada keluarga atau teman-temannya. Dalam lingkungan Sumarah menerima atau menolak Sasanggeman adalah atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dipaksakan.

Seorang ibu penghayat Sumarah yang merangkap menjadi Ketua Ranting Sumarah Kecamatan Gondo Kusuman sejak tahun 1978 dan telah menunaikan ibadah haji tahun 2004, berpendapat bahwa penghayat Sumarah wajib beragama tetapi tidak boleh membicarakan keagamaan seseorang, apa lagi menyuruh orang lain menjalankan ajaran agama. Ia pernah berusaha mengajak anak-anaknya untuk mengamalkan ajaran Sumarah, namun mereka malah menjawab: "ajaran Sumarah sulit dipahami dan sudah tidak cocok dengan zaman sekarang".

Gambaran sikap dan pandangan keyakinan para penghayat Sumarah yang dialami oleh ibu di atas, merupakan gambaran perkembangan Sumarah dewasa ini. Sosialisasi dan kaderisasi Sumarah hanyalah sekedar keinginan dan usaha terbatas. Sebagai ketua ranting Kecamatan Gondo Kusuman mengatakan jumlah anggota Sumarah 54 orang 20 wanita dan 34 laki-laki. Dalam perkembangan terakhir mereka yang aktif hanya ± 7 orang. Namun sujud bersama masih tetap berjalan pada setiap Kamis pagi jam 10-11. Mereka pada umumnya sudah berusia di atas 60 - 70 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa regenerasi para Penghayat Sumarah tidak seperti yang dibayangkan.

Dalam perkembangan kehidupan anggota yang terkait dengan hak-hak sipil dan administrasi kependudukan, tidak ada permasalahan. Hal ini sejalan dengan sikap ajaran Sumarah yang mewajibkan anggotanya untuk beragama. Dengan kata lain Penghayat Sumarah tidak kehilangan status agama yang dianut sehingga hak-hak kepedudukan perkawinan, kematian, pendidikan

dan lain sebagainya kembali pada agamanya masing-masing. Kalaupun ada anggota Sumarah yang tidak memeluk suatu agama itu adalah keyakinan hak pribadi yang tidak boleh dipaksakan dalam paguyuban.

Paguyuban Sumarah didirikan pada tanggal 8 September 1935 untuk waktu yang tidak terbatas (pasal 1 Anggaran Dasar Paguyuban Sumarah), dan berkedudukan dimana pimpinan berada.

Paguyuban berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sendi utama dalam melaksanakan Pancasila dalam pembangunan mental bangsa Indonesia menuju tersusunnya masyarakat adil makmur, materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Paguyuban Sumarah melakukan pembinaan terhadap kebutuhan rohani para anggotanya dalam melaksanakan "Sasanggeman" untuk pemeliharaan dan peningkatan Sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa (pasal 2).

Susunan organisasi dan peminann Paguyuban Sumarah terdiri atas: 1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meliputi (a) Pimpinan Pusat, (b) Dewan Pimpinan Pusat Harian, (c) Dewan Pimpinan Pusat Pleno; 2) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meliputi: (a) Dewan Pimpinan Daerah, (b) Dewan Pimpinan Daerah Harian, (c) Dewan Pimpinan Daerah Pleno; 3) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) meliputi: (a) Dewan Pimpinan Cabang, (b) Dewan Pimpinan Cabang Harian, (c) Dewan Pimpinan Cabang Pleno; 4) Pimpinan Pengurus Ranting (Pasal 6).

Pokok Ajaran Sumarah

Paguyuban Sumarah termasuk dalam Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Paguyuban ini mempunyai pokok ajaran sebagai berikut: 1) Keyakinan dalam ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Sasanggeman point 1, bahwa warga Paguyuban Sumarah yakin bahwa Tuhan itu ada yang menciptakan dunia akhirat seisinya, dan mengakui adanya Rasul-Rasul dengan Kitab Sucinya; 2) Keyakinan kenabian sebagaimana terlihat pada bab Sasanggeman; 3) Kitab sebagai pedomannya, Paguyuban ini tidak memiliki kitab, kelompok

ini hanya memiliki Sesanggeman; 4) Ajaran budi luhur, seperti terlihat pada Sasanggeman dan petunjuk-petunjuk yang langsung diterima dan dihayati dalam kesadaran jiwa-raga, serta petikannya yang disalurkan melalui lisan dan tulisan (ceramah-ceramah dan wewarah-wewarah); 5) Ibadahnya meliputi: (a) Caranya beribadat, sujud sumarah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam kesadaran jiwa-raga; (b) Waktu beribadah: Kondisi sujud rohani diusahakan setiap waktu detik. Hari-hari latihan dan berjamaah bersama diatur secara organisasi; (c) Alat beribadat jiwa dan raga; (d) Lain-lain: tiap-tiap tanggal 17 diadakan sujud bersama dalam rangka perjuangan dan pembangunan.

Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap keberadaan Paguyuban Sumarah yang memiliki falsafah Paguyuban menuju ketentraman lahir batin dengan Sujud Sumarah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa ternyata sangat positif, karena keberadaan Paguyuban ini sangat toleran terhadap faham-faham lainnya seperti diajarkan pada bab 4 "Sesanggeman" yang menyatakan menjaga persaudaraan, berdasarkan rasa cinta kasih, dan bab 9 yang menyatakan kelompok ini tidak fanatik, hanya percaya kepada hakekat kenyataan yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat umum.

Kesimpulan

Sumarah didirikan oleh Raden Ngabei Soekinohartono pada tanggal 8 September 1935 di Yogyakarta, yang lahir pada hari Rabu tanggal 27 Desember 1897. Ajaran Sumarah tidak bisa dipisahkan dengan pribadi dan pengalaman kehidupan Soekino sebagai guru Sekolah Dasar Kesultanan, Yogyakarta. Ajaran ini dianggap sebagai tuntunan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. dihayati sebagai bimbingan kerohanian berasaskan bukti, saksi nyata dalam menjalankan ibadat Sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada era tahun 1935-1950 Sumarah berbentuk Paguyuban, berdasar atas kesatuan kelompok berbasis kerohanian. Dalam

periode ini Paguyuban Sumarah berada di tangan 3 orang pinisepuh, Soekino menangani bagian Kerohanian/Ketuhanan Yang Maha Esa, Soehardo bagian pendidikan dan pengembangan, serta Soetadi bagian organisasi (kepengurusan) dan bagian pengetahuan.

Pada awal perjuangan orde baru (1966-1970) organisasi Paguyuban Sumarah mulai menggeliat melakukan pendekatan kepada para penguasa, waktu itu Kepengurusan waktu itu dipindahkan ke Jakarta. Sebutan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Sumarah di bawah komando Trio Pimpinan Arymurthy, Soedijono dan Pranyoto. Mulai saat itu organisasi Sumarah memasuki ranah politik. Dalam perjuangan mengangkat posisinya melalui kancah politik, Pengurus Sumarah ingin menghimpun aliran kepercayaan di Indonesia kedalam karya yang disebut Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian/ Ketabiban/ Kejiwaan Indonesia (BK5I). Kelembagaan kelompok ini berada dibawah kendali Paguyuban Sumarah yang secara politis melekat pada Golongan Karya

Ketika Zahid Hussein masuk ke Kepengurusan Sumarah pada periode 1970-1974, dan menjadi ketua yang membidangi organisasi dan pengembangan, ia dikenal sebagai seorang kepercayaan presiden Soeharto, pada bulan Desember 1970 ia menyelenggarakan Munas Kepercayaan I yang melahirkan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK) di bawah komando Sumarah.

Berkat perjuangannya ketika itu telah terbentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, Surabaya, Kediri, Madiun, Ponorogo, Solo, Nganjuk dan Magelang. Di DI Yogyakarta diperkirakan berjumlah 499 orang yang terdiri dari 157 orang wanita dan 342 pria.

Perkembangan Paguyuban Sumarah khususnya di Kota Yogyakarta mulai meredup di era reformasi, ditandai dengan menurunnya jumlah penghayat Sumarah; yang hanya 50 orang anggota dari empat ranting yang berada do Kota Yogyakarta yaitu 8 orang di Jetis, 18 orang Wirobrajan, 12 orang Margangsan dan 7 orang di Gondo Kusuman.

Aktifitas Paguyuban Sumarah di Kota Yogyakarta dewasa ini terbatas pada acara ritual atau Sujud Sumarah. Namun di awal bulan Syura setiap tahun mereka menyelenggarakan upacara hari raya. Para anggota dan masyarakat simpatisannya mengadakan ritual di Padepokan Pendapa Sumarah yang terletak di atas bekas rumah Soekino di Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Materi Sesanggeman yang merupakan tutunan utama bagi kehidupan para penghayatnya, disana tercermin adanya nilai-nilai ajaran Islam, Sumarah merupakan refleksi toleransi ajaran Islam dengan ciri khas penghayatnya tidak boleh fanatik, percaya kepada hakekat kenyataan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat umum (Sesanggeman bab 9).

Rekomendasi

Ajaran Sumarah ternyata mengandung nilai-nilai ajaran Islam seperti terlihat dalam Sesanggeman yang menjadi tuntunan hidup para penghayatnya, untuk itu perlu dilakukan pembinaan agar mereka kembali kepada Agama Induknya yaitu Islam.

Sumarah yang mengajarkan sikap netral terhadap agama lain mempunyai potensi untuk menumbuhkan kerukunan umat beragama, sehingga nilai-nilai semacam itu sangat menguntungkan bagi kehidupannya berbangsa dan bernegara, sehingga sikap semacam itu perlu dilestarikan dalam rangka pembinaan dan pengarahan lebih lanjut oleh pihak yang terkait dengan faham tersebut.

Daftar Pustaka

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, Sumarah, Poyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cetakan Pertama 1980.

Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Sumrah, *Tuntunan Sumarah selama 43 tahun (8 September 1935-1978) Paguyuban Sumarah dan Organisasi*, Jakarta 8 September 1978.

Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Serba-serbi Tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta 1983/1984.

Departemen Dalam Negeri RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta tahun 2006.

-----, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta tahun 2007

Kelompok Studi Kemasyarakatan dan Kajian Buku Lembaga Penelitian dan Studi Kemasyarakatan Unvieritas Muhammadiyah Suarakata Mei 1983.

Kota Yogyakarta Dalam Angka tahun 2009, BPS Kota Yogyakarta

Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Kumpulan Mimber Peyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta 1984/1985

Respon Masyarakat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi Kota Tangerang Provinsi Banten

Muchtar

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Television is known as a mean/device to convey information which is most effective and easily accessible by all levels of society. That aspect of advantage has been used by various parts of the society such as the government, businessmen, and celebrities and artists in order to convey the information they need. Things like that are often done by the artist to reach a certain level of popularity by doing Infotainment impressions. Infotainment is currently much used by celebrities to convey information that is considered the easiest and cheapest, with good results as well as effective without paying attention on the effects of such information which eventually generates many variety among the community's response.

Keywords: *Infotainment, Response, Television and Society*

Latar Belakang

Televi memiliki peranan sangat penting dalam rangka menyampaikan informasi, pesan-pesan maupun berita kepada masyarakat, media ini sangat mudah di akses dan cara ini dipandang sangat efektif dan menarik serta efesien karena dapat menjangkau semua lapisan

masyarakat, acara televisi sangat digemari oleh masyarakat baik di perkotaan sampai di pelosok daerah karena televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media lainnya, antara lain kecepatan, kemudahan dan kesegaran topiknya (*immediatelly*), berkelanjutan (*continuity*), suasana keakraban dan kedekatan pemirsanya (*intimacy*) serta komunikasi bersifat langsung (*directness*). (Jurnal Lektur. Vol. VI. 2008::126).

Infotainment adalah sebuah informasi yang disajikan oleh televisi dan ada sumbernya layak dan sah untuk diberitakan. Terlepas gossip atau tidaknya informasi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Permasalahan yang timbul dikemudian hari apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut. Kerugian bisa menyangkut nama baik, reputasi, baik itu dikalangan artis, tokoh, pemimpin maupun sebuah lembaga. Baik Infotainment ataupun gosip dalam Islam sesungguhnya dikatagorikan sebagai perbuatan tidak terpuji, sebab secara substansial memiliki kesamaan dengan ghibah, baik dari segi cara, sifat maupun dampak yang ditimbulkannya. Dari segi cara, Infotainment, gosip dan *ghibah* sama-sama sumbernya hanya saja informan tidak lebih jelas mengetahui sumbernya. Dari segi dampak negatifnya sama-sama berpotensi menimbulkan kerugian di tengah-tengah masyarakat, merusak tali silaturahmi, persaudaraan, menghidupkan permusuhan dan pertetangan.

Salah satu puncaknya, Agustus 2006, Ulama Nahdlatul Ulama (NU) usai Mukhtamar di Surabaya menfatwakan bahwa Infotainment haram hukumnya karena memasuki wilayah ghibah alias gunjingan–bahkan fitnah karena tak terbukti kebenarannya atas persoalan-persoalan pribadi yang diberitakan. Kemudian batasan-batasan moralitas menjadi kurang diperhatikan. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa terlihat terbuka sekali dalam melihat berbagai tayangan televisi. (Reslawaty. 2006, No 4: 30)

Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah; a) Infotainment seperti apa yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ditayangkan

di televisi; b) Bagaimana bentuk respon MUI (pemerintah) terhadap permasalahan tayangan Infotainment yang dianggap dapat merusak masa depan anak-anak dan kurang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa Indonesia;

Tujuan dari penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui jenis-jenis infotainment dilarang MUI untuk ditayangkan di televisi; b). Studi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang bentuk respon MUI terhadap tayangan Infotainment yang dianggap oleh sebagian masyarakat banyak mengandung madharatnya bila dibandingkan dengan manfaatnya.

Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa istilah penting untuk menghindari terjadinya *miss-interpretation* maka perlu dijelaskan batasan operasional tersebut:

Gosip atau desas desus (Inggris: Rumor) adalah selentingan berita, yang tersebar luas dan sekaligus menjadi rahasia umum di publik tetapi kebenarannya diragukan atau berita negatif. Gosip dalam Islam sebagai perbuatan tidak terpuji, sebab secara substansial memiliki kesamaan dengan *ghibah*, baik dari segi cara, sifat maupun dampak yang ditimbulkannya.

Dalam Islam *ghibah* terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At-Turmuzi, Nabi bertanya kepada para sahabat: Tahukah kalian apakah *ghibah* itu? Menjawab pertanyaan; Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Nabi menjelaskan *ghibah* itu adalah bicarakan apa yang tidak di senangi (keburukan) orang lain di belakangnya. Salah seorang sahabat kemudian bertanya. Bagaimana seandainya yang dibicarakan itu benar, apakah itu juga dinamai *ghibah*. Rasul menjawab, itulah *ghibah*. Sedang jika apa yang disampaikan salah itulah dia *buthan* (fitnah).

Respon dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah reaksi yang dinyatakan dalam bentuk ucapan, sikap (kejiwaan) dan tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Respon sering digunakan

oleh psikolog untuk menanamkan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Respon di sini dapat diartikan sebagai proses pengamatan oleh panca indera ditransfer kedalam pengorganisasian kesan yang diamati oleh pengamat.

Pandangan atau persepsi adalah suatu proses membuat penilaian (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat di dalam lapangan pengindraan seseorang. (Wrightsmen: t.t: 23).

Persepsi dapat diartikan sebagai proses pengamatan panca indera ditransformasikan ke dalam pengorganisasian kesan yang diamati oleh pengamat. (Michel dan Michel. 1980: 81). Sementara itu, Mar'at mengemukakan bahwa persepsi adalah proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Konsep infotaimen berawal dari asumsi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak dapat diterima begitu saja, apalagi untuk kepentingan merubah sikap negatif menjadi sikap positif manusia. Pilihannya adalah dengan menyusupkan *entertainmen* (hiburan) yang menarik perhatian masyarakat di tengah-tengah penyampaian *information* (informasi). Dari sini kemudian muncul istilah *infotainment*, yaitu kemasan acara yang bersifat informatif namun dibungkus dan disisipi dengan entertainmen untuk menarik perhatian khalayak sehingga informasi sebagai pesan utamanya dapat diterima. Kata *infotainment* merupakan neologisme, atau kata bentukan baru yang menggabungkan *information* dan *entertainmen*, sekedar pembandingan, dikenal juga istilah *edutainment*, yaitu perpaduan antara *education* dan *entertainmen* yang dapat diartikan secara sederhana sebagai acara pendidikan yang dikemas dalam bentuk yang menghibur. Pendidikan sebagai inti acaranya, sedangkan hiburan sebagai metode atau cara menyampaikan pendidikan sebagai substansi tayangan acaranya.

Dalam penelitian yang akan dihipunkan dan di analisa terdiri dari informasi MUI sebagai data primer dan sekunder yang berkaitan penayangan dengan Infotainment antara lain; a) Dasar pemikiran para ulama dalam merespon penayangan Infotainment di televisi berhubungan dengan, ketentuan dan norma-norma yang berhubungan dengan pemirsa televisi; b) Respon/pandangan

Masyarakat dan MUI berkaitan dengan panayangan tersebut baik dari segi bentuk, metode maupun materi yang ditayangkannya. Yang menjadi nara sumber atau informan adalah MUI khususnya di Provinsi Banten/daerah penelitian dalam rangka memperdalam hasil kajian tersebut perlu dilakukan wawancara mendalam diantaranya dengan tokoh-tokoh agama Islam dan masyarakat bila memungkinkan/diperlukan berhubungan dengan keterbatasan waktu.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara. Untuk informan dipilih antara lain pejabat pemerintah MUI, ulama tokoh agama/kyai dan tokoh masyarakat. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan kajian pustaka baik berita-berita koran, majalah buku-buku dan brosur yang ada kaitan dengan penayangan Infotainment tersebut.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap katagorisasi, klarifikasi, interpretasi, komparasi dan kemudian data tersebut dianalisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Sekilas Provinsi Banten

Provinsi Banten yang luasnya kurang lebih 9018,64 km persegi, terdiri atas empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Kabupaten Tangerang dan dua Kota yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Penduduk Banten berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2007/2008 berjumlah 9.423.367 jiwa. Terdiri atas: Islam 8.422.256 orang (91,20%), yang merupakan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Banten, Kristen Protetan 706.695 orang (5,45%), dan Katolik 96.612 orang (1,26%), Hindu 94.145 orang (0,89%), dan Buddha 103.659 orang (1,20%). Sarana tempat ibadah bagi Islam 24.680 buah, Kristen Protestan 644 buah, Katolik, 37 buah, Hindu 11 buah dan Budha 81 buah. (Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten, 2008)

Penayangan Infotainment di Televisi Nasional

Beberapa artis memanfaatkan pemberitaan sebagai media untuk mencari popularitasnya, sehingga artis sangat senang ketika di ekspose oleh media. Akan tetapi media terkadang juga dijadikan sebagai kambing hitam dengan mencari kejelekan artis untuk mendapat berita. Artis yang kurang populer akan merasa tidak mampu menembus pasar selebritis tanah air. Yang jelas dua komponen yaitu artis dan media memang memiliki ketergantungan satu sama lain, Artis yang tidak pernah tayang juga akan berpengaruh dengan penghasilannya, kecuali si artis memiliki bisnis sendiri.

Desain penayangan beberapa kasus seperti percerian di kalangan artis dan lain-lainnya dalam pemaparan oleh para pengelola televisi sepertinya memahami betul psikologi para pemirsa masyarakat Indonesia yang memiliki karakter berubah-ubah, yaitu mereka menyukai apa yang ditayangkan televisi sehingga terjebak dalam budaya massa yang *artificial*. Sambil berkata, inilah selera penonton, sehingga para pemainnya mendasain dan memproduksi berbagai produk acara seperti di TPI Sidik, Trans TV ada gossip, RCTI dengan Sillet, Cek & Ricek dan Kabar Kabari, serta Trans-7 Gossip Karena alasan keinginan pemirsa yang selalu berubah, tidak heran bila produsen selalu menampilkan acara berubah-ubah.

Kalau berita yang berkembang dapat mengkonstruksi kesadaran positif masyarakat sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Apabila berita yang tidak benar (gosip) yang berkembang sangat privasi sifatnya apalagi bertendensi untuk menghancurkan karakter seseorang, bukan hanya merugikan orang yang bersangkutan bahkan membohongi pemirsa televisi, infotainment bukan saja tega tapi sudah bertindak keterlaluan dan kejam terhadap hak seseorang. Lalu bagaimana infotainment menyaring berita gosip, rumor, dari berbagai ingatan yang tidak sempurna dan akhirnya bisa melakukan kesalahan.

Program siaran Infotainment yang ditayangkan oleh stasiun televisi setiap hari yang diselingi dengan iklan banyak mengandung

muatan hiburan disamping adanya bisnis yang menghasilkan keuntungan yang besar dengan modal tidak begitu mahal dengan tayangan berkesinambungan sehingga pemirsa televisi ingin mengikuti episode berikutnya.

Respon Masyarakat Provinsi Banten Terhadap Penayangan Infotainment

Hasil wawancara dan diskusi dengan para responden, yang mengungkap respon baik di masyarakat maupun di MUI di Kota Serang dan beberapa tokoh agama Islam dan pimpinan pengurus organisasi Islam terhadap tayangan Infotainment dapat dikemukakan beberapa hal: Secara umum hiburan di televisi banyak mengandung negatif dari pada positif seperti kekerasan, pornografi, kepercayaan mistik, dan adegan anak membentak-bentak orang yang lebih dewasa, perkelaian antarsiswa sekolah, dan trend rambut warna warni yang merebak sampai ke pelosok tanah air. Tanpa disadari, masuknya tontonan semacam itu di ruang keluarga telah mengakibatkan terjadinya proses sosialisasi tindak kekerasan, pornografi, mistik, supranatural, seperti pengaruh itu di suatu daerah masih bisa dihindari seperti di daerah Banten dengan dibentengi oleh akidah yang kuat yang terbina ketika masih anak-anak. (Wawancara dengan Khatib, Sekretaris MUI Provinsi Banten)

MUI Kota Serang Provinsi Banten memberikan respon serius, Infotainment yang ditayangkan di televisi dinilai banyak mengandung madhorot bila dibandingkan dengan manfaatnya. Namun tidak dipungkiri masyarakat sendiri menggemari tayangan Infotainment sebab acara ini memenuhi hasrat keinginan pemirsa televisi yang ingin tau akan kehidupan orang lain, jika yang diberitakan makin seru, dramatis, dan kontraversial, makin asyik orang menyaksikannya. Jika hal yang remeh itu kita tonton sepanjang hari dan terus menerus, maka memori pemirsa televisi hanya dipenuhi hal-hal yang remeh dan dangkal. Akhirnya wajar jika yang di percakapan masyarakat hanya seputar gosip belaka.

Sibli Sarja dan Syaifuddin Chotib, Sekretaris Umum MUI Provinsi Banten dan Alwi Nawawi Ketua MUI Kota Cilegon memberikan komentar tentang Infotainment, bila dilihat dari sisi manfaatnya kurang sekali karena yang ditayangkan Infotainment disamping membuka aib keluarga, ikut mencampuri urusan rumah tangga orang dan terlalu memasuki wilayah orang lain serta melanggar hak azasi manusia.

Anggota MUI Provinsi Banten menyampaikan secara umum bahwa tayangan Infotainment bila ditinjau dari segi manfaat bagi pemirsa televisi hampir tidak ada dan lebih banyak mengandung madhorotnya. Demikian juga seperti acara *The Master*, dan *Hipnotis*, MUI Provinsi Banten sudah memberikan peringatan secara keras dan himbuan kepada masyarakat bahwa acara tersebut haram untuk di tonton, karena orang diperdaya untuk mengikuti keinginan orang lain. Sedangkan dampak yang di akibatkan dengan tayangan Infotainment dimasyarakat hingga sekarang ini belum banyak dirasakan. Untuk menjaga agar masyarakat tidak terbawa arus oleh tayangan tersebut maka sebaiknya acara Infotainment dan sejenisnya yang diperbolehkan adalah yang lebih banyak mengandung manfaatnya dari pada madhorotnya jangan hanya mengejar bisnis dan keuntungan dengan mengorbankan yang lain. Anggota MUI tersebut mengemukakan ayat al-quran surat An-Nur, 19 sebagai dasarnya.

Syaifuddin Hasan wakil Ketua Pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten, Ketua Bidang dakwah, dan Direktur LP POM MUI dan Ma'mur Mashur Ketua PB NU Banten, menjelaskan bahwa efek dari penayangan Infotainment dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Bila hal ini terjadi maka PP Muhammadiyah akan mengeluarkan *tarjih*, tetapi sepanjang belum melanggar undang-undang sulit untuk melarangnya. Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan bahwa: Lembaga sensor (KPI) harus diberdayakan secara maksimal dan MUI sendiri harus lebih aktif. Siaran-siaran yang ditampilkan sebaiknya dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat seperti dakwah di televisi, itu dalam

bentuk ceramah interaktif sehingga acara semacam ini banyak diminati oleh masyarakat dan akan dirasakan manfaatnya. Untuk menghindari acara Infotainment sebaiknya kegiatan di masyarakat lebih di aktifkan seperti pengajian-pengajian, akhlak, akidah di kuatkan sehingga ibu-ibu atau pemirsa televisi bisa berkurang. Walaupun mereka menyaksikan tayangan tersebut sudah dibekali akhlak yang baik sehingga tidak mudah termakan oleh dampak dari tayangan tersebut.

Menurut KH. Tubagus Fathul Ngadhim Chotib penasehat MUI Banten menjelaskan bahwa pada tahun 2007 permasalahan infotainment pernah dibicarakan oleh komisi B tetapi tidak menghasilkan himbauan ataupun fatwa yang menyatakan Infotainment haram atau dilarang. Namun menurutnya ia tidak setuju Infotainment ditayangkan di televisi, terutama Televisi Banten sehingga sampai sekarang ini tidak menayangkan acara Infotainment.

Menurut Fauzan Iman, (guru besar IAIN Serang Banten) disamping Infotainment banyak mengandung madharat bila dibandingkan dengan manfaatnya, juga dilihat secara sosial Infotainment banyak mengandung isu negatif bagi masyarakat. Secara internal Infotainment seperti Silet, Kasak kusus, Kroscek, dllnya banyak memuat hal-hal yang masuk dalam wilayah pribadi yang diangkat ke ranah publik yang belum pasti kebenarannya, juga yang membicarakan masalah aib atau rahasia yang sifatnya pribadi.

Dari berbagi sumber baik dari kalangan cendekiawan muslim maupun ormas Islam (HTI, NU, PW Fatayat), menyatakan bahwa Infotainment dari kalangan selebritis saat sekarang banyak digemari oleh kaum ibu-ibu, anak remaja meskipun Infotainment hanya berisi gossip, yang mengangkat sekitar aib seseorang, seperti KDRT. Sebaiknya siaran seperti itu dihentikan saja karena banyak madhorotnya dari pada kebaikannya, hendaknya acara seperti itu diganti dengan tayangan lain yang lebih bermanfaat. Dampak dari penayangan tersebut cenderung negatif baik untuk kalangan orang dewasa, remaja, anak-anak, terutama bagi kaum ibu-ibu, waktunya dihabiskan untuk menyaksikan acara tersebut. Sehingga mereka

menganggap hal-hal semacam itu merupakan hal biasa bukan merupakan suatu aib yang seharusnya ditutup-tutupi.

Sedangkan Ketua MUI Hamidan di Hotel Aston, 29 Agustus 2009. menyampaikan pernyataan, bahwa meski MUI belum mengeluarkan fatwa haram tentang tayangan Infotainment yang sarat dengan materi pergunjangan, namun MUI menghimbau masyarakat agar tidak menonoton tayangan yang mengandung unsur *ghibah* itu, karena dalam Islam *ghibah* hukumnya haram. Selanjutnya KH. Ma'aruf Amin menjelaskan bahwa yang diharamkan itu isi berita yang membuka aib seseorang. Seandainya berita itu tidak benar akan menjadi fitnah, walaupun itu benar tapi menyangkut pribadi seseorang dan membuka aib itu tidak diperbolehkan. Untuk itu MUI menyarakan media tidak melakukan kebebasan pers yang tanpa batas dan memberikan bimbingan yang bersifat edukatif dan persuasife.

Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum MUI mengingatkan agar pembuat tayangan Infotainment dapat memberikan pesan moral yang baik, dan tidak hanya menampilkan sisi negatifnya seseorang di depan umum, melainkan juga menampilkan sisi positif, sehingga bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Sedangkan Ketua Umum PBNU telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan kalau tayangan berisikan gosip, yang membongkar aib seseorang, dikategorikan "haram", Sedangkan Wakil Ketua Departemen Infotainment, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Remmy Soetansyah, pada intinya sependapat dengan fatwa itu, namun hanya untuk gossip saja yang "haram" dan bukan Infotainment-nya.(29 Agustus 2009).

Penutup

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a) MUI beserta tokoh agama dan masyarakat Banten menghimbau kepada masyarakat sebaiknya tidak ditonton karena tidak sesuai dengan budaya kita, dalam Islam perbuatan semacam itu dikategorikan *ghibah* dan hukumnya haram. sebaiknya tayangan seperti itu dicarikan solusinya (pengganti) acara yang mengandung pendidikan tapi tetap menarik pemirsanya sehingga tidak merugikan

produsen; b) Dampak dari tayangan Infotainment di Provinsi Banten belum dirasakan efek negatifnya di masyarakat, oleh karena itu MUI Provinsi Banten belum perlu mengeluarkan fatwa pelarangan. MUI Provinsi Banten menghimbau kepada masyarakat khususnya di daerah Banten agar selektif dalam menyaksikan tayangan-tayangan di televisi; c) Penayangan Infotainment yang menampilkan tindak kekerasan yang berdampak negatif dan mengandung kekerasan, sebaiknya dihentikan.

Saran-Saran

Beberapa yang perlu direkomendasikan kepada a) *production house* dan stasiun televisi lebih mengedepankan materi mengandung unsur kebaikan, jangan hanya demi keuntungan semata-mata; b) Sebaiknya pembuatan tayangan Infotainment dapat memberikan pesan moral, tidak hanya menampilkan sisi negatif seseorang melainkan lebih menonjolkan sisi positifnya sehingga bisa menjadi teladan bagi masyarakat; c) Perlu dikembangkan kerjasama lintas instansi yang ada untuk menjadikan media Televisi menjadi media bagi pemberdayaan masyarakat. Dan memfungsikan KPI sebagai kontrol terhadap proses siaran Televisi yang dapat diakses pemirsa dan masyarakat pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Amir, Mafri, 1999, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Logos, Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Reslawati, 2006, *Bidan Media Komunikasi Bidan Keluarga Indonesia*, Edisi 4
- Burhan, 2005, *Pornomedia, Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta, Prenada Media,
- Darmawan, Firman, 2006, *Respon Masyarakat terhadap Tayangan Pemilihan Da'i, Cilik 4 di Lativi*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

- Departemen Agama Provinsi Banten, *Laporan Bulanan*, tahun 2008
- Fatma Diah, 2009, *Persepsi Anak Muda Tentang Radio Muslim, Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Gosip (Infotainment), *Wikipedia bahasa Indonesia*, Ensiklopedi bebas, 24 Juni 2008
- Hidayat, Helmi, Drs. H. MA, 2008, *Membumikan Ajaran Islam melalui Dakwah Interkatif di Televisi*, Makalah Seminar “Pembinaan dakwah media Elektronik, Kodi DKI Jakarta.
- Iswadi, *Jurnalistik Infotainment*, 2006, *Koncah Baru Jurnalistik Dalam Industri Televisi*, Yogyakarta, Nuansa Aksara.
- Mohammad, *Kesalehan Sosial*, LKIS, Yoyakrta, Tahun 2007
- Mursyid, 2000, *Problematika Komunikasi, Antar Umat Beragama, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Proyek Peningkatan Kerukunan Umat beragama*, Jakarta.
- Sudjangi, 1992/1993, *Agama dan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI*.
- Puslitbang Lektur Keagamaan, *Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI*, Vol 126, 2008
- Qorib, 2010, *“Lentera Kasih Sayang Membangun Ukhuwah Menggapai Jannah”*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Uswatusolihah UUS, *Thesis*, 2007 *“Keluarga Sakinah Dalam Media Cetak Islam) Analisis pada Harian Umum Republika”*, Jakarta.
- W. dan NH Michel, 1980, *Essentials Of Psikology* (New York: Random House, Inc.
- Wrightsmen, 1998, *Social Psychology Indonesia The 80,S*, Oleh Subagyo, *Psychology Sosial*, Jakarta: Haruhita.

Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor

Suhanah & Fauziah

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

A qualitative approach is used in this study. The focus lies in the practice of temporary marriages in Mountain (Puncak) Area, precisely in the North Desa Tugu and South Desa Tugu. This study emphasizes in the background of the temporary marriages practice in the media which are mostly tempted by business interests and economic motives. Business interests for lodging owners, and economic motives for the low economic status in fulfilling economic needs. Temporary marriage according to the study of Sunni Islam is the kind of marriage that has been prohibited and forbidden in Islam, because of its bad affect towards social order in human life. The focus of this study lies in the motive of the temporary marriage, temporary marriage in the eyes of religious leaders, government and society and the factors that may cause temporary marriage.

Keywords: *Marriage, Temporary Marriage, the Middle East tourists, women, Peak (Puncak)*

Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri. Perkawinan

dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sebab perkawinan memiliki aturan yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya dapat dibedakan antara yang benar dengan yang salah. Perkawinan adalah hal yang mendasar dalam pembentukan keluarga. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan tidak terlepas dari lembaga agama. Tanpa perkawinan sesuai ajaran/ketentuan agama, mustahil sebuah keluarga akan mencapai kesejahteraan yang diidamkan. Oleh karena itu, lembaga perkawinan bagi semua masyarakat memiliki nilai-nilai sakral karena merupakan suatu anjuran dari ajaran agama. Dengan demikian, sebuah perkawinan harus betul-betul direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Penelitian tentang kawin kontrak ini dilakukan di kawasan Puncak tepatnya di Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan. Studi ini dilatarbelakangi banyaknya pembicaraan di media masa tentang kawin siri, kawin kontrak dan poligami mengenai sanksi hukumnya. Gejala ini muncul sehubungan adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Sebagaimana disebutkan bahwa hukum materiil peradilan agama di bidang perkawinan diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya belum memadai bagi peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sehingga perlu menggunakan landasan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama di Bidang Perkawinan, pada BAB XXI tentang Ketentuan Pidana pada pasal 143 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pada Pasal 144 juga disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 (laki-laki Muslim atau perempuan Muslimah dilarang melangsungkan perkawinan mut'ah) dihukum dengan penjara selama-lamanya 3

(tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.

Pada Pasal 145 juga disebutkan bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah); atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Masalah kawin siri, kawin kontrak dan poligami banyak dibicarakan orang, terlebih lagi adanya keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas dan memperketat peristiwa tersebut. Dalam RUU yang baru yang sudah sampai di meja Setneg, masalah kawin siri, kawin kontrak dan poligami dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan secara nikah siri, poligami maupun kawin kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, ia akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai KUA yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp. 6.000.000,- dan 1 tahun penjara. (Surya Online, 28 Februari, 2009).

Pro dan kontra terhadap RUU yang akan melengkapi UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu terutama menyangkut penerapan sanksi terhadap perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami dan perceraian yang tidak dilakukan dimuka pengadilan, berzina dan menolak bertanggung jawab serta menikahkan atau menjadi wali nikah padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman bervariasi, mulai 6 bulan hingga 3 bulan dan denda mulai Rp. 6.000.000; hingga Rp. 12 juta. (Kompas, 19 Februari 2010.)

Namun kelompok yang tidak setuju penerapan sanksi berpendapat bahwa pembedaan perkawinan siri/perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang memenuhi syarat agama, meski tidak dicatatkan dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat

nikah (petugas Kantor Urusan Agama) adalah sah menurut agama.

Namun demikian yang setuju sanksi pidana pada perkawinan di bawah tangan dan kawin mut'ah (kawin kontrak) beralasan karena banyak terjadi pembelokan makna perkawinan. Dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah yang membawa kebahagiaan. Hal itu tak tercapai bila perkawinan dilakukan di bawah tangan, dilakukan dengan batasan waktu tertentu, sehingga dapat menimbulkan masalah terutama pada perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan itu.

Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. Nazaruruddin Umar mengatakan kepada Kompas, alasan dibuatnya RUU yang sudah tertahan lama di Kementerian Agama itu bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak. Banyak anak ditelantarkan karena pernikahan di bawah tangan dan kawin kontrak. Dalam perkawinan di bawah tangan, isteri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya atas nafkah dan hak waris ketika terjadi perceraian. Anakpun hanya dapat memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu tetapi tidak dari ayahnya dan anak perempuan yang akan menikah akan mendapatkan kesulitan mencari wali nikah. (Kompas, 19 Februari 2010).

Menteri Agama (Suryadharma Ali) akan mengkaji RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang akan mengatur sanksi bagi warga negara yang melakukan kawin siri, kawin kontrak dan pernikahan campur. Hal ini disampaikan Suryadharma Ali di Jakarta, 12 Februari 2010.

Prof. Dr. Ridwan Lubis mengemukakan bahwa perkawinan dalam agama adalah sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh dijadikan ajang uji coba atau permainan. Dalam kasus kawin kontrak, sejak dulu ulama ahlussunnah wal jama'ah sudah mengharamkannya dan dianggap tidak sah. Model perkawinan yang dilakukan hanya pada kurun waktu tertentu itu dinilai mengurangi nilai luhur dari sebuah perkawinan. Terlebih lagi praktek kawin kontrak saat ini umumnya dimaksudkan untuk melegalkan prostitusi meskipun para ulama telah menolak keabsahannya. (Kompas, 13 Februari 2010).

Selanjutnya Menteri Agama menyatakan bahwa Draf RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memicu kontroversi ternyata ilegal, dan pemerintah secara resmi belum mengeluarkan dan menandatangani draf RUU yang mengatur pidana nikah siri tersebut. (Sindo,20 Februari 2010).

Berdasarkan uraian-uraian di atas Puslitbang Kehidupan Keagamaan merasa penting masalah tersebut untuk diadakan penelitian.

Dari latar belakang tersebut dapat permasalahan sebagai berikut; a) mengapa kawin kontrak terjadi di Desa Tugu Utara dan di Desa Tugu Selatan? b) Bagaimana kawin kontrak di mata tokoh agama, pemerintah dan masyarakat? c) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kawin kontrak?.

Tujuan dari Penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui kenapa kawin kontrak terjadi di kedua desa tersebut; b) Untuk mengetahui bagaimana kawin kontrak di mata tokoh agama, pemerintah dan masyarakat; c). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kawin kontrak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini dilakukan di Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Sekilas Kawin Kontrak

Kawin kontrak (nikah mut'ah) adalah perkawinan yang dilakukan untuk batas waktu tertentu, bukan untuk selamanya. Kawin kontrak pada hakikatnya adalah perkawinan dengan batasan waktu tertentu. Disebut kawin kontrak, karena laki-laki mengawini perempuan itu hanya untuk batas waktu tertentu, seperti satu hari, satu bulan, satu tahun atau seberapa yang disebutkannya dalam aqad. Perkawinan ini disebut juga dengan perkawinan mut'ah, karena laki-laki (suami)

mengawini perempuan dengan maksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Perkawinan ini telah diharamkan oleh kesepakatan ulama, kecuali syiah.

Kelompok Syiah membolehkan kawin mut'ah beralasan kepada beberapa riwayat Sahabat dan Tabiin yang mengatakan bahwa perkawinan mut'ah itu halal. Menurut penjelasan Sayid Sabiq yang mengutip informasi dari kitab *Tahdzib al-Sunan*: "Ibnu Abbas membolehkan kawin mut'ah bila diperlukan dalam keadaan dharurat dan bukan membolehkan secara mutlak". Tetapi, ketika diketahui banyak orang yang melakukan secara tidak benar dan berlebihan, maka pendapatnya dicabut kembali. Ditegaskan pula bahwa kawin mut'ah ini haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya. (Rais, 2006: 103).

Nikah mut'ah adalah sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan. (Al-Nawawi, Jil. 5 hal. 76). Kawin mut'ah merupakan bentuk perkawinan haram karena dijalankan dalam waktu singkat. Kawin mut'ah pernah diperbolehkan sebelum ditetapkan syaria Islam secara sempurna. Alasan dibolehkannya kawin mut'ah adalah karena keadaan memaksa dan untuk menghindari terjadinya perzinahan. Namun setelah pembukaan kota Makkah dan syari'ah Islam sudah sempurna maka kawin mut'ah diharamkan (Rahman, 1996: 279).

Secara sederhana nikah mut'ah juga didefinisikan sebagai kawin kontrak yang waktunya tergantung perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, boleh satu tahun, satu bulan, satu hari, satu jam, atau hanya sekali main. Sedangkan batas wanita yang di-mut'ah terserah laki-laki, pelaku mut'ah tergantung kekuatan dan minatnya. Mereka tidak saling mewarisi bila salah satu pelakunya meninggal dunia, meskipun masih dalam waktu yang disepakati. Juga tidak wajib memberi nafkah (belanja) dan tidak wajib memberi tempat tinggal. Adapun tempatnya boleh dimana saja, baik di dalam rumah sendiri maupun di luar rumah. (*al-bayyinat.net*)

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar keharaman nikah mut'ah adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 5 dan 6, serta hadits Nabi SAW. Pengharaman nikah mut'ah oleh Nabi SAW disabdakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tatkala terjadi perang Khaibar tahun 7 Hijrah dan kedua pada Fathul Makkah tahun 8 Hijrah. Rasulullah SAW bersabda: "Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah, maka sekarang yang memiliki isteri dengan cara nikah mut'ah haruslah ia menceraikannya dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya janganlah kalian ambil lagi, karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari Qiyamat.

Semua madzhab, (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) juga mengharamkan nikah mut'ah, karena memang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya, dan hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah merupakan hadits mutawatir.

Kawin Kontrak di Kawasan Puncak

Nikah mut'ah atau kawin kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan menurut penuturan Kepala Desa Tugu Utara, bahwa awal mula munculnya kawin kontrak di Cisarua, dimulai sekitar Tahun 1980-an. Ketika itu datang rombongan keluarga dari Arab Saudi ke kawasan wisata di Puncak. pada mulanya kedatangan mereka, murni hanya untuk rekreasi bersama keluarga. Kawasan Puncak memang dikenal oleh kalangan orang Arab sebagai tempat "*Jabal Ahdor*" (artinya: bukit yang hijau). Namun, kemudian tujuan wisatawan arab saudi itu mengalami pergeseran, mereka bukan saja ingin menikmati sejuknya udara kawasan puncak tapi juga untuk mencari kesenangan (seks) dengan perkawinan mut'ah, karena laki-laki (suami) mengawini perempuan dengan maksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.

Hal yang sama dikatakan salah seorang tokoh agama (G.G) bahwa kawin kontrak yang muncul di Puncak ini pada awalnya dari kedatangan turis dari Timur Tengah, sekitar tahun 1987. Tahun 2005 MUI beserta aparat lainnya pernah melakukan sweeping di

hotel-hotel dan wisma-wisma yang ada di kawasan tersebut. Namun karena keberadaannya terselubung, maka praktik kawin kontrak itu kemudian muncul kembali.

Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan yang terletak di Jalan Raya Puncak, merupakan tempat terjadinya transaksi kawin kontrak. Wilayah ini dijadikannya lokasi kawin kontrak, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa industri pariwisata biasanya selain menawarkan keindahan alam, aneka macam kuliner, barang souvenir berbagai macam hiburan, juga menawarkan jasa layanan wanita penghibur (prostitusi), baik secara terang-terangan maupun terselubung dengan kedok hiburan malam, panti pijat atau kedok yang lain. Jasa layanan wanita penghibur dengan kedok yang lain inilah yang sangat spesifik bagi kawasan wisata puncak, yakni "kawin kontrak" yang sangat diminati oleh wisatawan yang berawal dari Timur Tengah. Sehingga wisatawan Timur Tengah yang pada mulanya (tahun 1980-an) datak ke puncak bersama keluarga, belakangan yang datang hanyalah kaum adam tanpa keluarga dengan tujuan untuk menikmati layanan perempuan lokal dalam bentuk kawin kontrak.

Perempuan yang melakukan kawin kontrak kebanyakan berasal dari Sukabumi, Garut, Bandung, Cianjur, Ciamis dan Cipanas, yang didatangkan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan ekonomi. (Wawancara dengan penjaga villa, 22 Agustus, 2010).

Usia wanita pelaku kawin kontrak berkisar antara 19 tahun s/d 35 tahun. Latar belakang pendidikannya rata-rata lulusan SD dan tidak tamat SMP. Statusnya rata-rata sudah janda. Tingkat ekonomi rendah. Sedangkan laki-laki pelaku kawin kontrak umumnya berasal dari Arab dan Pakistan, umur 25 s/d 60 tahun. Orang-orang Arab datang ke Indonesia biasanya pada bulan Mei sampai Juli yang merupakan masa liburan di Arab Saudi.

Jangka waktu kawin kontrak tergantung kebutuhan para pelaku laki-laki, ada yang tiga bulan, dua bulan, satu bulan, tiga minggu, dua minggu, satu minggu dan bahkan ada yang hanya satu hari. Laki-laki Timur Tengah sebahagian besar tidak mau berlama-lama melakukan

kawin kontrak dengan satu orang perempuan saja, tetapi mereka ingin melakukan dengan beberapa orang perempuan. Sehingga mereka banyak yang melakukan kawin kontrak hanya selama satu atau dua minggu, bahkan ada yang hanya tiga hari bahkan hanya satu hari. Setelah selesai kontraknya, mereka bisa melakukan kawin kontrak lagi dengan perempuan lain. padam mulanya pelaku kawin kontrak setelah selesai melakukan kawin kontrak, mantan istri kontraknya itu dilepas begitu saja. Namun beberapa pelaku yang baik setelah habis masa kontraknya, kemudian ia bersalaman dengan mantan isteri sambil memberi kenangan atau hadiah (misalnya HP). Bagi si pelaku perempuan setelah selesai melakukan kawin kontrak, kembali lagi ke kontrakannya sambil menunggu ada tawaran untuk kawin kontrak lagi. Kehidupan ekonomi para pelaku perempuan tetap saja dalam kemiskinan dan bila tidak ada tawaran beberapa hari saja, sudah gelisah, karena tidak mempunyai uang. Untuk makan saja susah, kecuali harus berhutang ke warung atau kepada orang yang percaya kepada mereka. Begitu juga bila sakit mereka minta pertolongan kepada ibu pemilik rumah kontrakan. (Wawancara dengan perempuan pelaku kawin kontrak, 25 Agustus 2010).

Menurut penuturan Fani (nama samaran) berusia 30 tahun, seorang perempuan pelaku kawin kontrak sebelum menjadi pelaku kawin kontrak ia sudah berstatus janda dua kali. Ia dua kali bercerai karena faktor kemiskinan. Karena faktor kemiskinan pula ia menjadi pelaku kawin kontrak. Pengalaman pertamanya menjadi pelaku kawin kontrak lantaran diajak temannya dengan dalih dicarikan pekerjaan di Puncak. Ternyata setelah di Puncak, Fani ditawari oleh temannya yang sudah lebih dulu menjadi pelaku kawin kontrak itu untuk melakukan kawin kontrak dengan lelaki Pakistan. Fani setuju dengan tawaran tersebut. Pada waktu itu, fFani dikontrak selama seminggu dengan bayaran (mahar menurut istilah pelaku laki-laki) sebesar 3 juta. Prosesi pernikahan (ijab-qabul) dilakukan tanpa wali, kecuali hanya 2 orang saksi, yaitu seorang penjaga vila dan sopir yang membawa calon pengantin lelaki. Yang bertindak sebagai penghulu menurut informasi yang diterima Fani adalah seorang "guru ngaji"

(benar atau tidaknya Fani tidak tahu). Tempat dilaksanakan akad-nikah di sebuah vila di desa Tugu Selatan. Selama masa kontrak tersebut Fani harus selalu mendampingi suami kontraknya itu. Demikian pula pengalamannya dengan suami kontraknya yang lain yang kebanyakan dari Arab Saudi, ia harus selalu mendampingi dan tidak boleh keluar dari hotel sama sekali. Untuk keperluan makan dan minum semuanya melalui pesanan.

Hingga penelitian ini dilaksanakan, Fani sudah menjadi pelaku kawin kontrak selama kurang lebih tiga tahun. Ia mengaku sudah merasa lelah melayani laki-laki dari Timur Tengah yang banyak "maunya" dan selalu menuntut pelayanan pria dengan berbagai posisi. Jika tidak dilayani sebagaimana yang diinginkan, para suami kawin kontrak akan complain, dengan alasan untuk semuanya itu mereka sudah membayarnya.

Kawin Kontrak Menurut Tokoh Agama, Pemerintah dan Masyarakat

Beberapa orang tokoh agama di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan yang berhasil peneliti wawancarai memberikan pernyataan yang sama, bahwa di dua desa tersebut tidak pernah ada orang melakukan kawin kontrak. Mereka mengatakan tidak pernah mendengar di mana tempat dan kapan terjadi prosesi kawin kontrak. Mereka merasa terpukul dan tidak tenang dengan adanya isu kawin kontrak. Mereka juga menegaskan bahwa kawin kontrak menurut ajaran islam tidak boleh dan haram hukumnya, karena kawin kontrak identik dengan mengontrakkan atau menjual perempuan.

Kawin kontrak menurut seorang ulama yang peneliti jumpai adalah suatu perkawinan yang jangka waktunya dibatasi. Sementara dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan kekal di sini adalah perkawinan merupakan kontrak sosial yang dapat terus dipertahankan jika masing-masing pihak yang

terikat dalam perkawinan tersebut memperoleh kebahagiaan lahir batin, ketentraman maupun kedamaian. Atas dasar itulah kawin kontrak itu haram hukumnya, karena ada batas waktu, sehingga menghalangi diperolehnya ketenangan, sebaliknya akan berdampak dengan munculnya berbagai kesulitan dan kesengsaraan.

Rusdy dalam kajian problematika sosial nikah mut'ah prespektif Sunni mengatakan bahwa nikah mut'ah dapat menimbulkan keresahan dan merugikan banyak pihak, seperti terjadinya praktek prostitusi, lahirnya anak-anak yang tidak mengetahui siapa bapaknya, anak akan menjadi tanggungjawab ibu sepenuhnya terjangkau virus HIV/AIDS yang mematikan. Sedangkan dalam perspektif Syiah Imamiyah, pelarangan terhadap kawin mut'ah justru menimbulkan dampak sosial yang memprihatinkan, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kebebasan seks, homoseks, lesbian, dan sodomi. Semuanya itu sebagai akibat dari tidak tersalurnya kebutuhan biologis. Jika kebutuhan biologis tidak tersalurkan dapat berpengaruh pada beban dan tekanan psikologis seperti stress dan kegemaran menonton film porno (Rusdi, 2009: 2).

Melihat praktik kawin kontrak di Puncak dan mengacu kepada pendapat-pendapat di atas, maka kawin kontrak yang dilakukan oleh kelompok Syiah dengan yang dilakukan oleh wisatawan Arab, sangat berbeda karena kawin kontrak yang dilakukan oleh orang-orang Arab dengan tujuan kesenangan semata atas pelayanan biologis perempuan-perempuan lokal dalam batas waktu tertentu. Perkawinan semacam ini diharamkan, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Menurut tokoh Agama setempat perkawinan semacam itu dapat pula di sebut kawin visa karena apabila visanya habis, maka selesai pula perkawinannya.

Menurut pendapatnya dari segi hukum Islam, kawin kontrak tidak bisa ditolelir, karena sangat bertentangan dengan syariat Islam, kecuali pada masa jahiliah kawin kontrak dilakukan karena keadaan darurat. Sedangkan kawin kontrak yang dilakukan di Puncak karena melalui jalur wisata, maka lebih pas disebut kawin visa atau kawin booking. Setelah visanya habis, kawinnya selesai.

Menurut kepala KUA Kecamatan Cisarua bahwa kawin kontrak bagi perempuan penduduk asli di wilayah ini tidak ada, kecuali para pendatang dari daerah lain yang melakukannya di kawasan Puncak. Praktik kawin kontrak dilakukan melalui calo-calo atau oknum-oknum tertentu yang tempatnya terselubung tidak diketahui keberadaannya. Pada tahun 2005 cukup gencar pembicaraan kawin kontrak dan mendengar ada sweeping kawin kontrak di hotel-hotel. Yang menjadikan Kepala KUA tidak habis pikir kenapa bisa terjadi perempuan lokal dijual kepada orang-orang Arab melalui calo-calo oknum-oknum dan para supir taxi gelap. Kemudian Kementerian Agama mengadakan pertemuan dengan pejabat Muspika untuk diberi arahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Tetapi faktanya kawin kontrak muncul kembali.

Kawin Kontrak di Mata Hukum

Di Indonesia perbincangan mengenai kawin kontrak bukan hal yang baru. Akhir-akhir ini perbincangan mengenai hal tersebut kembali marak seiring dengan adanya upaya legalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan terutama yang berkaitan dengan rencana mempidanakan para pelaku nikah siri, poligami dan kawin mut'ah/kawin kontrak. Dalam RUU yang baru sampai di meja Setneg, masalah kawin siri, kawin kontrak dan poligami dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami maupun kawin kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, ia akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai KUA yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap, juga diancam denda Rp. 6 juta dan 1 tahun penjara. (Surya Online, 28 Februari, 2009).

Pro dan kontra terhadap RUU yang akan melengkapi UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu terutama menyangkut

sanksi terhadap perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami dan perceraian yang tidak dilakukan dimuka pengadilan, berzina dan menolak bertanggung jawab serta menikahkan atau menjadi wali nikah padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman bervariasi, mulai 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta. (Kompas, 19 februari 2010.)

Sebagaimana disebutkan bahwa Hukum Materiil Peradilan Agama di Bidang Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya belum memadai bagi Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sehingga perlu menggunakan landasan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama di Bidang Perkawinan, pada BAB XXI tentang Ketentuan Pidana pada pasal 143 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan. Pada Pasal 144 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 dihukum dengan penjara selamalamanya 3 tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.

Penutup

Studi ini menyimpulkan beberapa hal: a) Kawin kontrak yang terjadi di kawasan Puncak dikarenakan bergesernya tujuan wisatawan dari Timur Tengah yang semula hanya untuk menikmati keindahan alam, kemudian ingin mendapatkan pelayanan biologis perempuan lokal, b) Faktor penyebab terjadinya nikah/kawin kontrak di kawasan Puncak dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap agama, c) menurut para tokoh agama, pemerintah dan masyarakat setempat kawin kontrak haram hukumnya, karena dapat menelantarkan kaum perempuan dan anak, d) Kawin kontrak yang terjadi di kawasan Puncak dilakukan secara terselubung sehingga sulit dilacak.

Oleh karena itu untuk dapat memberantas habis perkawinan kontrak ini peran dari Kementerian Agama tingkat Kabupaten beserta aparat MUI Provinsi Jawa Barat harus dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat terutama dari KUA-KUA yang ada, dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan tentang keagamaan, serta adanya kerjasama antar semua aparat yang ada, untuk duduk bersama dan membahas terjadinya kawin kontrak di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Bahrul, Proposal Penelitian, 2009, *Wacana Legalisasi Nikah Mut'ah Di Indonesia*, Tubuireng.
- Fani, sebagai pelaku kawin kontrak;
- H. Acep A. (Mantan KUA Kecamatan Cisarua);
- Isnawati, 2006, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Rusydi, Teuku Edy Faisal, 2007, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni Dan Syia'ah*, Yogyakarta, Pilar Media.
- Teguh, Proposal Penelitian, 2009, *Mengurai Traffiking Dalam Praktek Nikah Siri*, Jakarta.
- The Jakarta Pos, Bogor, 2010.

Kualitas Pelayanan Keagamaan di Pedesaan Transmigrasi

**Nyayu Khodijah &
Sukirman**

*Dosen IAIN Raden Fatah
Palembang*

Abstract

This study aims to reveal the quality of services from BP4 in marriage counseling in Belitang District and also reveal increasing the quality of service expected by the public. The quality of service from BP4 viewed from five dimensions, namely: tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This study used qualitative approach and case study method. The population is the entire community in the District Belitang allegedly been using the services BP4 or have a relationship with the institution. The key informant is one of the head of hamlet at Bedilan Village. Another informant was determined using the snowball sampling technique. The data collection was done by using in-depth interviews, observation, document review, and focus group discussions, whereas the analysis of data using an interactive analysis techniques. The results showed that in general quality of service from BP4 in the District Belitang considered not so satisfactory, but specifically views of each dimension of the quality of service quality there is variations. This study also showed that people's expectations of the improvement of quality BP4 services big enough because the institution is considered as a psychology consultancy. Therefore, the society hopes that BP4 to socialize

more about its existence and increase the seriousness of its performance.

Keywords: *quality of religious services, marriage counseling, BP4*

Latar Belakang

Pembangunan bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan bidang agama adalah upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memberikan fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga tersebut. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi landasan pokok dalam pembangunan bidang agama.

Salah satu mandat konstitusional yang diemban dalam pelaksanaan pembangunan bidang agama adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan sebagai upaya pemenuhan hak beragama warga negara, baik dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, maupun penyelenggaraan ibadah haji, dan lain-lain. Akan tetapi, pada kenyataannya, mandat tersebut dinilai belum terlaksana secara optimal. Salah satu indikatornya adalah masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan keagamaan.

Diantara berbagai bentuk pelayanan keagamaan yang paling sering mendapat sorotan adalah pelayanan perkawinan. Hal ini dimungkinkan karena pelayanan di bidang ini banyak bersentuhan langsung dengan semua anggota kelompok masyarakat, baik dari golongan bawah, menengah, maupun atas. Keluhan yang sering terdengar antara lain besarnya biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi pernikahan, serta masih adanya pungli dalam pengurusan perceraian. Adanya keluhan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan keagamaan masih belum sesuai dengan harapan.

Secara kelembagaan, pelayanan keagamaan bidang perkawinan menjadi tugas dan tanggung jawab dua lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasehatan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Keberadaan lembaga ini sudah ada sejak sekitar tahun 1975. Awalnya hanya Kantor Urusan Agama saja. Dengan keluarnya peraturan Menteri Agama tahun 1975, maka dibentuklah BP4. Sejak pembentukannya sampai sekarang BP4 merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang penasehatan perkawinan di lingkungan Kementerian Agama.

Pada masanya, peranan BP4 cukup besar dalam memelihara keutuhan keluarga. Menurut data di Kementerian Agama angka perceraian antara tahun 1950an sampai dengan tahun 1970an, jumlah perceraian secara nasional mencapai separoh dari jumlah perkawinan yang terjadi di masyarakat. Namun sejak tahun 1970-an angka perceraian tersebut terus menurun, dan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang salah satu asasnya mempersulit perceraian, jumlah perceraian semakin menurun. Sejak tahun 1990an, angka perceraian terus bertahan sekitar 6 - 7% dari angka perkawinan di seluruh Indonesia. (Huruf e angka 4 Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Kondisi yang berbeda terjadi saat ini, di mana jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai angka yang sangat fantastis. Tercatat, pada tahun 2007, sedikitnya 200 ribu pasangan melakukan perceraian. Meski angka perceraian di negara ini tidak setinggi di Amerika Serikat dan Inggris (mencapai 66,6% dan 50% dari jumlah total perkawinan), namun angka perceraian di Indonesia ini sudah menjadi rekor tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Di OKU Timur sendiri, menurut Kepala Kantor Kementerian Agama OKU Timur, angka perceraiaannya tergolong masih tinggi. Tercatat sepanjang tahun 2010, setidaknya terjadi 370 pasangan suami isteri bercerai. Bila dibandingkan dengan angka perceraian di kabupaten dan kota lain di Provinsi Sumatera Selatan, angka perceraian di Kabupaten OKU Timur menduduki posisi ke dua

tertinggi di bawah Kabupaten OKU yang pada tahun 2010 ada sebanyak 414 kasus perceraian. (Sriwijaya Post, Jumat 11 Februari 2011).

Melihat fenomena angka perceraian yang demikian tinggi, menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam bagaimana sesungguhnya kualitas pelayanan BP4 dalam rangka memberikan penasihatan perkawinan di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kebijakan bagi Kementerian Agama –khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belitang– dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya, khususnya dalam hal pelayanan penasehatan perkawinan.

Kualitas meliputi usaha memenuhi harapan pelanggan, sedang kualitas pelayanan menurut Philip B. Crosby adalah tingkat kesempurnaan terhadap standar yang memuaskan. (Azrul Azwar. 1996). Parasuraman, Zethaml dan Berry mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan yang kemudian dirangkum menjadi 5 dimensi pokok, yaitu: 1) dimensi *tangible* (bukti langsung) yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi, 2) dimensi *reliability*, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan, 3) dimensi *responsiveness*, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap, 4) dimensi *assurance*, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan, dan 5) dimensi *empathy*, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. 2006).

Dari kelima dimensi kualitas pelayanan yang diuraikan, nampak sekali keterkaitannya dengan kepuasan pelanggan. Menurut Azwar, apabila kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayanan terpenuhi akan dapat menimbulkan rasa puas terhadap kualitas pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan merujuk pada

tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada diri pelanggan. Semakin baik kualitas pelayanan semakin tinggi kepuasan pelanggan. (Azrul Azwar. 1996).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kualitas pelayanan BP4 dalam penasehatan perkawinan di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur? 2) Bagaimana peningkatan kualitas pelayanan BP4 yang diharapkan oleh masyarakat di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur? Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengungkap kualitas pelayanan BP4 dalam penasehatan perkawinan di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, dan 2) mengungkap peningkatan kualitas pelayanan BP4 yang diharapkan oleh masyarakat di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam yang berusaha untuk mendapatkan arti yang lebih dalam dari pengalaman manusia, mengembangkan teori yang ada, dan pengamatan atau observasi yang tidak ditampilkan dalam bentuk angka-angka. Metode yang digunakan adalah studi kasus. (Rubin, Allen and Earl Babbie. 1993).

Penelitian dilakukan di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur yang merupakan salah satu wilayah transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Belitang yang diduga pernah menggunakan jasa BP4 ataupun memiliki keterkaitan dengan lembaga tersebut. Namun mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka tidak seluruh populasi dijadikan sebagai informan. Informan kuncinya adalah tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Dusun II Desa Bedilan. Informan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen, dan *focus group discussion* (FGD). Sedang analisis data menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman. (Miles, Mathews B. & A Michael Huberman. 1992).

Pelayanan BP4

Meski BP4 merupakan lembaga resmi yang dibentuk Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan penasehatan perkawinan, namun keberadaan BP4 di Kecamatan Belitang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini nampak dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan-informan yang ternyata semuanya tidak mengenal BP4, sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan yang sudah menjabat sebagai kepala dusun selama ±21 tahun yang mengatakan:

“Kulo niki sak suene dadi kadus niki dereng ngertos BP4 niku, seng kulo pahami nggeh KUA kaleh Ketib” (Saya ini selama menjadi kepala dusun belum tahu BP4 itu, yang saya pahami ya KUA dengan penghulu). (Wawancara dengan Paidi, Kadus II, tanggal 24 Oktober 2011).

Meski keberadaan BP4 sendiri tidak banyak diketahui oleh masyarakat, namun sebenarnya KUA dan P3N adalah kepanjangan tangan atau bagian dari BP4. Karenanya, dalam penelitian ini kualitas pelayanan yang diberikan oleh BP4 dilihat dari pelayanan yang diberikan KUA dan P3N yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BP4.

Dalam hal ini, kualitas pelayanan tersebut dilihat dari lima dimensi dari Parasuraman, Zethaml dan Berry. Dalam hal ini, dimensi *tangible* dilihat dari kondisi sarana prasarana yang dimiliki BP4, dimensi *reliability* dilihat dari ketepatan pelayanan yang diberikan oleh BP4 sesuai dengan harapan, dimensi *responsiveness* dilihat dari kecepatan para petugas BP4 dalam memberikan pelayanan, dimensi *assurance* dilihat dari kredibilitas dan kompetensi yang ditunjukkan para tenaga penasehat dan staf, serta dimensi *emphaty* dilihat dari kepedulian BP4 dalam memahami apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat.

Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Belitang menggambarkan kualitas pelayanan pada dimensi *tangible*. Kondisi sarana prasarana yang dimaksud meliputi kelayakan pergedungan dan fasilitas yang digunakan serta penampilan fisik dari para petugas BP4.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BP4 dan observasi yang dilakukan di kantor KUA Kecamatan Belitang, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan BP4 Kecamatan Belitang dilihat dari dimensi *tangible* sudah cukup memuaskan karena kondisi pergedungan dan fasilitas yang digunakan serta penampilan fisik dari para petugas cukup memadai. Gedung kantor BP4 berada di kantor KUA Kecamatan Belitang. Kantor digunakan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan BP4, terutama kegiatan penasehatan pra perkawinan atau kursus calon pengantin (*suscatin*). Fasilitas yang digunakan juga dapat dikatakan cukup memadai selayaknya fasilitas kantor, namun fasilitas tersebut digunakan secara bersama-sama dengan kepentingan atau urusan lain yang ada di KUA seperti urusan haji, zakat, wakaf, pendidikan agama, dan sebagainya (Wawancara dengan Ali Taufiq, S.Sos.I, Sekretaris BP4, tanggal 25 Oktober 2011)

Begitupun penampilan fisik para petugas BP4, semuanya berpenampilan yang cukup layak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ketua, sekretaris, penghulu, dan staf yang juga merupakan pegawai KUA berpenampilan layaknya pegawai kantor dengan pakaian kantor yang selalu rapi, bersih, dan formal, sementara P3N yang bukan pegawai kantor berpakaian tidak formal layaknya pemuka agama, akan tetapi sopan dan rapi.

Ketepatan Pelayanan

Ketepatan pelayanan yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Belitang menggambarkan kualitas pelayanan pada dimensi *reliability*. Ketepatan pelayanan yang diberikan oleh BP4 dapat dilihat dari berbagai bentuk pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil

wawancara mendalam dengan sekretaris BP4, bentuk pelayanan yang diberikan BP4 di Kecamatan Belitang mencakup pelayanan: 1) penasehatan pra nikah, 2) pelaksanaan suscatin, 3) penasehatan pasca nikah/penyelesaian konflik rumah tangga, dan 4) penyelesaian konflik awal sebelum masuk ke Pengadilan Agama.

Pelayanan Penasehatan Pra Nikah

Pelaksanaan pelayanan penasehatan pra nikah merupakan aktifitas rutin BP4 yang tidak terjadwalkan secara tetap. Bentuk pelayanan ini bisa berlangsung kapan saja, tergantung kebutuhan dan keinginan dari pasangan yang meminta nasehat. Aktifitasnya bisa dilakukan di kantor BP4 atau bisa juga di rumah P3N setempat.

Berdasarkan wawancara di lapangan dengan P3N khususnya di Desa Bedilan, penasehatan pra nikah selalu dilaksanakan. Harapannya agar para pasangan calon pengantin dapat memahami betul suka duka dalam berumah tangga. Dalam pengamatannya secara langsung, memang pasangan-pasangan yang sudah mengikuti penasehatan sangat merasakan manfaat dari kegiatan penasehatan ini. Awalnya memang sedikit meragukan dan tidak ada ketertarikan, namun setelah dicoba dan diikuti baru terasa bahwa semua kegiatan tersebut memang penting. (Wawancara dengan Mislam, P3N Desa Bedilan, tanggal 26 Oktober 2011).

Dalam hal pemberian pelayanan ini terhadap masyarakat Kecamatan Belitang khususnya di Desa Bedilan masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh P3N, mereka tidak pernah merasa dibeda-bedakan dalam berurusan dengan P3N dan selalu diterima dan dilayani dengan cepat dan baik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pasangan muda Juni:

“Saya cukup puas dengan pelayanan P3N pak, saya dilayani dengan cepat dan tidak pernah dibeda-bedakan, misalnya antara orang kaya dan orang yang miskin pokoknya sama”. (Wawancara dengan Juni, tanggal 27 Oktober 2011)

Hal serupa juga dialami pasangan muda lainnya yaitu Muntarsih yang menyatakan bahwa dalam mengurus perkawinannya ia tidak pernah mengalami masalah, semua berjalan cepat dan lancar karena P3N sangat membantu.

Selain kedua pasangan tersebut, muhani salah seorang warga masyarakat yang telah mengalami perceraian tetapi rujuk kembali, ia mengatakan:

“Dari pertama saya mau menikah pak Alhamdulillah tidak ada masalah, saya diterima dan dilayani dengan cepat, sopan dan ramah bahkan untuk pernikahan saya yang kedua kali inipun saya sangat dibantu dengan pak ketib, tidak ada masalah pak”. (Wawancara dengan Muhani, tanggal 27 Oktober 2011)

Manfaat terbesar yang dirasakan dari bentuk pelayanan ini oleh masyarakat, terutama pasangan calon pengantin, adalah persiapan tentang kehidupan berumah tangga nantinya, bagaimana pola hubungan bersuami istri yang sesuai hukum Islam, dan menjaga hubungan agar senantiasa harmonis. Terdapat penjelasan-penjelasan yang sebelumnya tidak diketahui atau setidaknya belum menjadi perhatian bagi pasangan calon.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan P3N disini cukup memuaskan bagi masyarakat, sedangkan BP4 sendiri yang masih terasa asing di telinga masyarakat tidak dirasakan sama sekali padahal P3N sendiri merupakan bagian dari BP4.

Pelayanan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Kursus calon pengantin (suscatin) adalah kegiatan yang dilakukan oleh BP4 sebagai pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat. Dalam pelaksanaannya, suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4)

hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam. Suscatin dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Setelah mengikuti suscatin, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Menurut Sekretaris BP4 Kecamatan Belitang, suscatin ditawarkan untuk diikuti oleh pasangan yang akan menikah ketika mereka akan mendaftarkan pernikahannya di KUA. Penawaran ini sifatnya terbuka, artinya tidak merupakan kewajiban bagi pasangan calon pengantin. Akan tetapi diberikan masukan bahwa kegiatan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga untuk menjalankan kehidupan rumah tangga nantinya. Bentuk pelayanan ini biasanya dilaksanakan 10 hari sebelum akad nikah dengan waktu lebih kurang 1 jam.

Jika dikaji berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, maka pelaksanaan suscatin yang dimaksud bukanlah suscatin yang sebenarnya, akan tetapi hanyalah merupakan penasehatan pra nikah. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh P3N Desa Bedilan bahwa Suscatin sudah tidak dilaksanakan lagi sejak satu tahun terakhir. Demikian juga keterangan-keterangan yang diperoleh dari warga masyarakat bahwa mereka tidak pernah ikut suscatin, bahkan baru tahu adanya suscatin setelah ada kegiatan penelitian ini.

Pelayanan Penasehatan Pasca Nikah/Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Penasehatan pasca nikah dan sekaligus juga menyelesaikan konflik dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelayanan lain yang harus diberikan oleh BP4. Keberhasilan BP4 dalam memainkan memberikan pelayanan dalam hal ini akan menunjukkan peran BP4 secara keseluruhan. Oleh karena itu, hal ini menjadi indikator tersendiri yang harus dilaksanakan secara maksimal. Indikator terpenting adalah seberapa besar minat masyarakat untuk mencari

solusi konflik di rumah tangganya ke BP4, dan kemudian seberapa banyak kasus konflik yang masuk dan kemudian bisa diselesaikan/didamaikan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Belitang, pelayanan yang dilakukan BP4 dalam penyelesaian konflik rumah tangga belum tampak, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan BP4. Dari beberapa responden yang ditemui nampak jelas bahwa dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya responden tidak menggunakan atau memanfaatkan BP4. Salah seorang diantaranya adalah responden Anna, warga Desa Bedilan berumur 34 tahun dengan status janda, 2 kali menikah dan 2 kali mengalami kegagalan berumah tangga atau bercerai. Dari kegagalan perkawinan yang pertama hingga kegagalan perkawinan yang kedua Anna tidak pernah menggunakan pelayanan BP4 bahkan Anna tidak juga menggunakan pelayanan kantor KUA, meski ia memiliki teman dekat yang menjadi staf BP4 di Kecamatan Belitang. Anna lebih mempercayai jasa orang ketiga dengan inisial pak B untuk membantu menyelesaikan urusan konflik rumah tangganya hingga proses perceraianya ke kantor Pengadilan Agama di Kota Baturaja. Dalam wawancara mendalam ketika ditanya alasan menggunakan jasa pak B, responden mengatakan:

“Saya nggak tau bu BP4 itu apa dan tugas-tugasnya apa saja, saya menggunakan jasa pak B karena ketika saya mengurus sendiri ke pengadilan itu susahnya bukan main, kemudian atas saran ibu saya maka saya minta tolong pak B saja dan ternyata memang bisa cepet selesai”. (Wawancara dengan Anna, tanggal 28 Oktober 2011).

Dalam kesempatan wawancara dengan responden lain, diperoleh kesan bahwa B sangat dikenal oleh masyarakat Kecamatan Belitang terutama berkaitan dengan kemampuannya menyelesaikan urusan perceraian warga masyarakat yang mengalami konflik rumah tangga. Seorang responden, Muhani, berumur 21 tahun, merupakan pasangan muda, baru satu tahun menikah dan mempunyai anak satu. Ia bercerai karena konflik rumah tangga, namun tidak lama ia rujuk kembali. Muhani juga tidak berbeda dengan Anna, ia juga menggunakan jasa B dalam menyelesaikan konflik rumah tangga hingga proses perceraian

di Pengadilan Agama di Kota Baturaja. Dalam wawancara mendalam dengan Muhani, ketika ditanya mengapa ia menggunakan jasa pak B, ia mengatakan:

“Saya tahu dari temen-temen pak kalau pak B itu bisa membantu untuk urusan perceraian ke pengadilan, ia banyak kenal dengan orang-orang disana jadi saya minta bantu dia”. (Wawancara dengan Muhani, tanggal 27 Oktober 2011).

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa karena ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan BP4, maka masyarakat lebih menggunakan jasa di luar BP4. Celakanya, jasa tersebut diberikan bukan tanpa imbalan, dan yang lebih memprihatinkan bahwa jasa tersebut diberikan guna melancarkan proses perceraian, bukan untuk mencegahnya. Sehingga tidak jarang pada kasus percekocokan rumah tangga yang disebabkan oleh persoalan sepele dapat menyebabkan perceraian karena tidak adanya penasehatan dari BP4.

Selain adanya peran pak B, menurut sekretaris BP4 hal lain yang membuat pelayanan penasihat untuk penyelesaian konflik sulit dilakukan adalah bahwa konflik yang dibawa ke BP4 biasanya adalah konflik yang sudah berat yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa. Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa mediator penyelesaian konflik rumah tangga yang seringkali digunakan oleh masyarakat adalah Kepala Desa dan bukan BP4. Namun sekali lagi hal ini terjadi lebih disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi BP4 tersebut.

Pelayanan Penyelesaian Konflik Awal Sebelum Masuk ke Pengadilan Agama

Dibandingkan dengan tiga bentuk pelayanan sebelumnya, dokumentasi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Belitang berkaitan dengan pelayanan penyelesaian konflik awal sebelum masuk ke pengadilan agama relatif cukup baik. Berdasarkan hasil telaah dokumen yang dilakukan di kantor KUA Kecamatan Belitang, data tentang jumlah masyarakat yang pernah meminta penasihat sebelum masuk ke pengadilan agama relatif lebih mudah diperoleh

dibandingkan memperoleh data tentang masyarakat yang memperoleh layanan penasihatan suscatin maupun penasihatan penyelesaian konflik, meski ternyata dokumen pencatatan yang dibuat juga tidak lengkap.

Namun jika dilihat dari tingkat keberhasilan penasehatan bisa dikatakan masih rendah. Berdasarkan Daftar Konsultasi Perceraian, diketahui bahwa dari bulan Juli 2010 hingga Oktober 2011 (16 bulan) ada 23 kasus konflik rumah tangga yang diadukan ke BP4, dan sebagian besar kasus (20 kasus atau 86,96%) pada akhirnya direkomendasikan untuk dilangsungkan ke Pengadilan Agama. Menurut sekretaris BP4, sesungguhnya BP4 selalu mencari upaya-upaya agar perceraian tidak terjadi dalam sebuah rumah tangga. Konflik yang dibawa ke BP4 sebisanya diselesaikan melalui upaya-upaya penasehatan. Namun sebagian besar upaya tersebut menimbulkan hasil nihil karena biasanya konflik yang dibawa ke BP4 adalah konflik yang sudah demikian berat dan tidak mungkin diselesaikan lagi, sehingga harus dilanjutkan ke pengadilan agama yang ada di Kota Baturaja yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Selain itu, diperoleh data di lapangan bahwa tidak semua kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama sudah melalui penasehatan dari BP4. Hal ini dapat diketahui dari perbandingan jumlah kasus konflik yang ditangani dan direkomendasikan ke Pengadilan Agama dengan jumlah salinan putusan PA yang masuk ke KUA Kecamatan Belitang. Berdasarkan catatan surat masuk dari pengadilan agama yang ada di KUA Kecamatan Belitang tentang salinan putusan PA pada periode yang sama (Juli 2010 - Oktober 2011), diketahui bahwa terdapat 37 kasus perceraian. Dengan demikian, ada 17 kasus yang terjadi di Kecamatan Belitang tidak lagi melalui penasehatan dari BP4. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan P3N, memang tingkat perceraian di Kecamatan Belitang sangat tinggi, dan sebagian besar masyarakat memproses perceraianya langsung ke Pengadilan Agama di Baturaja.

Sebagaimana diketahui bahwa sudah menjadi keharusan bahwa setiap pasangan yang berumah tangga jika ingin menggugat cerai

harus terlebih dahulu melalui BP4. Pengadilan Agama hanya mau menerima jika sudah ada rekomendasi dari BP4, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga." Hal ini kemudian diperkuat lagi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dijadikan pedoman pengembangan pola penasihatn bagi keluarga bermasalah yang perkaranya masuk ke Pengadilan Agama.

Kedua hal tersebut menjadi salah satu dasar yang kuat bahwa dalam setiap kasus konflik rumah tangga yang ingin diselesaikan di Pengadilan Agama (PA) sebaiknya melalui jalur BP4 terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam kenyataannya sebagian masyarakat Kecamatan Belitang lebih memilih langsung ke Pengadilan Agama. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan hubungan antara Pengadilan Agama dengan BP4. Ketidaksinkronan ini sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Disamping ketidaktahuan masyarakat tentang BP4 sebagai faktor utama, faktor lain yang diduga mempengaruhi adalah adanya aktor yang memberikan jasa pelayanan pengurusan perceraian langsung ke pengadilan agama seperti pak B.

Berdasarkan uraian di atas, nampaklah bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh BP4 dilihat dari dimensi *reliability* belum begitu memuaskan karena pelayanan yang diberikan belum secara optimal membina dan melestarikan perkawinan sehingga kasus perceraian masih banyak terjadi. Hal ini tentu saja terkait dengan masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang berkualitas. Hal ini nampak sekali pada kualitas personal dari tenaga staf yang dirasakan masih perlu ditingkatkan, terutama

dalam kaitannya untuk melakukan kegiatan mediasi dan konseling perkawinan. (Ali Taufiq, S.SosI, wawancara tanggal 25 Oktober 2011).

Keberadaan tenaga lain, seperti tenaga psikolog diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan BP4 dalam melakukan mediasi maupun konseling bagi perkawinan yang bermasalah.

Hambatan berikutnya adalah pendanaan yang minim. Biaya operasional BP4 selama ini masih mengandalkan kepada anggaran KUA yang diambilkan dari biaya pencatatan nikah yang dibayarkan masyarakat ke KUA. Sebelumnya, biaya pencatatan Nikah sebesar Rp. 30.000,-. Kemudian sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, ditambah biaya operasional yang ditentukan sendiri oleh KUA yang diperuntukkan untuk lembaga-lembaga seperti BP4. Namun setelah reformasi Keuangan Negara, terutama terbitnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, maka lembaga-lembaga semi resmi seperti BP4 otomatis tidak memperoleh biaya operasioanal. Ketiadaan biaya operisional ini semakin memperpuruk kondisi BP4.

Walaupun pihak KUA Kecamatan Belitang tidak membeberkan kondisi anggaran secara keseluruhan, namun mereka mengakui bahwa masalah dana tetap jadi persoalan.

“Banyak hal yang bisa dilakukan jika dana memadai. Tapi dengan dana yang terbatas, baru inilah yang bisa dilakukan. Kita ingin lebih aktif lagi, lebih bersosialisasi lagi.” (Ali Taufiq, S.SosI, wawancara tanggal 25 Oktober 2011)

Keterbatasan anggaran dirasakan pada saat akan melakukan suscatin. Menurut P3N Desa Bedilan, suscatin sudah tidak lagi dilaksanakan selama satu tahun ini diakibatkan ketersediaan dana yang berakibat pada ketidaktersediaan administrasi pelaksanaannya dan lain-lain. (Mislam, wawancara tanggal 25 Oktober 2011).

Hambatan lainnya adalah sosialisasi ke masyarakat yang masih sangat terbatas. Sosialisasi sangat diperlukan karena faktanya banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan lembaga ini. Yang diketahui masyarakat adalah KUA dan P3N, sementara BP4 sendiri belum dipahami. Hal ini terbukti dari wawancara yang

dilakukan dengan berbagai anggota masyarakat di Kecamatan Belitang bahwa mereka tidak terlalu paham dengan apa itu BP4.

Sumiati Ningsih, warga Desa Bedilan mengaku tidak memahami lembaga ini. "Saya tidak pernah tahu dengan lembaga BP4. Tahunya hanya KUA." (Sumiati Ningsih, wawancara tanggal 28 Oktober 2011),

Singgih, warga Desa Pujo Rahayu juga mengaku hal yang sama. Pengetahuan terhadap BP4 cenderung minim, terkecuali bagi keluarga yang bermasalah dan mengadukan masalahnya pada BP4. Mereka baru mengetahui tentang BP4 justru pada saat berurusan dengan KUA, di saat akan menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya (Singgih, wawancara tanggal 28 Oktober 2011).

Kecepatan dalam Pemberian Pelayanan

Kecepatan para petugas BP4 Kecamatan Belitang dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan menggambarkan kualitas pelayanan pada dimensi *responsiveness*. Berdasarkan hasil wawancara dengan P3N dan beberapa anggota masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan penasehatan, diketahui bahwa kualitas pelayanan BP4 dilihat dari dimensi *responsiveness* sudah cukup memuaskan karena pelayanan yang diberikan oleh BP4 merupakan pelayanan yang cepat. Hal ini dimungkinkan karena P3N sebagai bagian dari BP4 berada di setiap desa dan berbaur dengan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan penasehatan dapat dilakukan dengan cepat setiap saat tanpa tergantung pada keberadaan ketua BP4 atau Penghulu.

Mislam, P3N desa Bedilan yang dihubungi dalam penelitian ini, mengaku bahwa peran P3N bukan sekedar petugas pencatat nikah semata. Memang secara formal itulah tugasnya, namun dalam praktek juga dikolaborasikan dengan kegiatan penasehatan perkawinan. Mereka dilibatkan mulai dari penasehatan pra nikah hingga penyelesaian konflik pasca nikah.

"Peran P3N di sini tentu saja yang utama adalah pencatat pasangan yang ingin menikah. Selain itu kita juga ikut dalam penasehatan pra

nikah. Namun yang juga sering terjadi adalah penasehatan perkawinan pasca nikah. Mungkin karena kita tidak punya kantor permanen, tapi ada di rumah, maka pasangan yang berkonflik juga lebih cenderung terbuka untuk menyampaikan masalahnya pada kita." (.Mislam, P3N Desa Bedilan, wawancara tanggal 25 Oktober 2011).

Dalam hal ini, posisi P3N juga termasuk dalam tim BP4. Artinya, aktifitas penasehatan perkawinan adalah bagian dari pelayanan BP4, walaupun dilakukan secara informal. Ini menjadi sebuah temuan bahwa pelayanan BP4 tidak semata pada aktifitas di kantor, namun juga terjadi dalam aktifitas P3N sehari-hari. Penegasan bahwa P3N adalah bagian dari BP4 juga terlihat dari keterlibatan P3N dalam memberikan penasehatan pra nikah bagi pasangan calon pengantin di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan sendirinya pula ia memiliki keterikatan secara psikologis dengan pasangan calon tersebut. Hal inilah yang kemudian berlanjut setelah pasangan tersebut menjalani kehidupan berumah tangga.

Kredibilitas dan Kompetensi Tenaga Penasehat dan Staf

Kredibilitas dan kompetensi yang ditunjukkan para tenaga penasehat dan staf dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan masyarakat menggambarkan kualitas pelayanan pada dimensi *assurance*.

Saat ini, pegawai BP4 Kecamatan Belitang berjumlah 28 orang, yang terdiri dari 24 orang tenaga penasehatan dan 4 orang tenaga staf. Tenaga penasehatan di BP4 Kecamatan Belitang adalah 1 orang Ketua BP4 yang merangkap sebagai Kepala KUA, 1 orang Penghulu yang merangkap Bendahara KUA dan BP4, dan 22 orang P3N, sedang tenaga staf adalah 1 orang sekretaris dan 3 orang bagian administrasi. Adapun struktur BP4 Kecamatan Belitang diketuai oleh Kepala KUA Kecamatan Belitang dengan sekretaris Ali Taufiq, S.Sos.I. duduk sebagai bendahara Miftahuddin, S.Ag, dan memiliki staf 3 orang, yaitu Syamsurizal, Wariyanto, S.PdI dan Atun Sumarni, S.HI.

Untuk melayani masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perkawinan peran staf-staf yang bekerja di

BP4 menjadi sangat penting sekali, karena keberhasilan penasehatan yang diberikan selain berkaitan dengan berat ringannya masalah juga sangat bergantung pada kompetensi dan kredibilitas para tenaga penasehat dan staf yang bekerja.

Kredibilitas tenaga penasehatan dan staf dalam hal ini dilihat dari tingkat pendidikan terakhir dan status kepegawaian, sedang kompetensi dilihat dari keahlian dan usia.

Dilihat dari tingkat pendidikan terakhir tenaga penasehatan dan staf BP4 Kecamatan Belitang, dapat dikatakan bahwa mereka cukup kredibel. Tenaga penasehatan (terutama P3N) sebagian besar (21 orang atau 87,49%) berkualifikasi pendidikan pondok pesantren, bahkan 3 orang lainnya, yaitu Ketua BP4, Penghulu, dan 1 orang P3N, sudah berkualifikasi minimal S1. Begitupun dengan tenaga staf, sebagian besar (3 orang atau 75%) sudah berkualifikasi minimal S1, hanya 1 orang (25%) yang belum berkualifikasi S1.

Jika dilihat dari status kepegawaian, sebagian besar (22 orang atau 91,66%) tenaga penasehatan berstatus non PNS, mereka itu adalah P3N yang bertugas di setiap desa. Sedangkan untuk tenaga staf, yang bersatus PNS dan non PNS sama jumlahnya masing-masing 2 orang (50%).

Dilihat dari bidang keahlian yang dimiliki oleh pegawai BP4 Kecamatan Belitang, khusus untuk tenaga penasehatan masih dipertanyakan apakah mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Karena dari tabel 3 nampak bahwa tidak ada yang berkualifikasi pendidikan pada bidang keahlian yang relevan dengan tugas-tugas penasehatan, seperti konseling atau psikoterapi, padahal kedua keahlian ini sangat dibutuhkan dalam penasehatan dan menghadapi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga secara efektif.

Begitupun dilihat dari usia tenaga penasehatan dan staf BP4, sebagian besar (22 orang atau 91,66%) tenaga penasehatan berusia di atas 50 tahun, hanya 1 orang (4,17%) yang berusia 41 – 50 tahun dan

1 orang (4,17%) yang berusia 31 – 40 tahun. Sebaliknya tenaga staf, sebagian besar (3 orang atau 75%) berusia relatif masih berusia muda, 31 – 40 tahun, dan hanya 1 orang (25%) yang berusia di atas 50 tahun.

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan BP4 dilihat dari dimensi *assurance* belum begitu memuaskan karena meski kredibilitas tenaga penasehatan maupun tenaga staf BP4 Kecamatan Belitang sudah cukup memadai, namun kompetensinya masih belum begitu memadai mengingat masalah rumah tangga yang banyak terjadi saat ini membutuhkan keahlian konseling dan psikoterapi untuk menghadapinya.

Kepedulian BP4 dalam Memahami Kebutuhan dan Harapan Masyarakat

Kepedulian BP4 dalam memahami apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat menggambarkan kualitas pelayanan pada dimensi *emphaty*. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan sekretaris BP4 diketahui bahwa kepedulian petugas BP4 masih dirasakan kurang. Hal ini nampak dari tidak adanya program yang bersifat proaktif dalam mengurangi kasus perceraian yang banyak terjadi. Salah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari Yogyakarta yang diwawancari menyatakan:

“Kalau peran BP4 disini saya tidak begitu melihat ada hal yang paling menonjol, berbeda dengan waktu saya di Yogya dulu. Kalau di Yogya dulu BP4 itu selalu bersifat proaktif, artinya selalu mengadakan pertemuan terhadap pasangan yang baru menikah ataupun yang telah lama menikah, dalam pertemuan itu ya diberikan nasehat dan bimbingan lagi, jadi sepertinya kita itu dapet siraman baru terus”. (Ponijan, wawancara tanggal 28 Oktober 2011).

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa BP4 yang pernah beliau temui banyak melakukan kegiatan yang bersifat proaktif dalam meminimalisir jumlah perselisihan dalam rumah tangga, diantaranya dengan kegiatan penyegaran perkawinan berupa penasehatan kolektif tanpa menunggu perselisihan terjadi, hal ini juga yang beliau harapkan dengan BP4 yang ada di Kecamatan Belitang ini.

Melihat kondisi tingginya tingkat perceraian, maka selayaknya memang BP4 melakukan upaya-upaya proaktif untuk menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten OKU Timur.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan BP4 dilihat dari dimensi *emphaty* masih belum memuaskan karena tingkat kepedulian BP4 dalam memahami kebutuhan dan harapan masyarakat masih dirasakan kurang yang nampak dari tidak adanya program yang bersifat proaktif dalam mengurangi kasus perceraian yang banyak terjadi.

Peningkatan Kualitas Pelayanan BP4 yang Diharapkan

Terhadap kondisi BP4 yang ada di Kecamatan Belitang, sebenarnya masyarakat akan memanfaatkan jasa pelayanan BP4 jika mereka mengetahui tentang tugas, peran dan fungsi dari BP4 itu sendiri. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, harapan masyarakat cukup besar, terutama dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini yang kerap terbebani oleh realitas kehidupan yang dianggap sulit. Konflik dalam rumah tangga kerap terjadi dan itu memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu keberadaan lembaga penasehatan perkawinan, yang dianggap lebih tepat jika diposisikan sebagai lembaga psikolog/konsultan, sangat diperlukan. Persoalannya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga BP4 ini.

Berdasarkan pengamatan di masyarakat serta wawancara dengan beberapa anggota masyarakat, bisa diidentifikasi dua harapan yang dimunculkan masyarakat bagi peningkatan pelayanan lembaga ini, yaitu: 1) sosialisasi lebih luas dan jauh, dan 2) keseriusan BP4 dalam menjalankan tugasnya.

Sosialisasi lebih luas dan jauh

Seperti dikatakan bahwa persoalan utama bagi BP4 dalam interaksinya dengan masyarakat adalah masalah pengetahuan tentang BP4. Opini yang berkembang di masyarakat selama ini cenderung menganggap bahwa lembaga yang mengurus perkawinan

adalah KUA dan P3N, itupun hanya sebatas pencatatan nikah dan pelaksanaan nikah. Pengetahuan yang sangat minim inilah yang membuat masyarakat membutuhkan penjelasan lebih jauh tentang keberadaan lembaga ini.

Paidi, salah seorang Kepala Dusun di desa Bedilan menganggap perlunya sosialisasi lebih jauh dan terbuka. Menurutnya, sampai saat ini tidak diketahui bahwa ada lembaga penasehatan perkawinan seperti ini. Andaikan lembaga ini sudah diketahui, maka besar kemungkinan akan banyak masyarakat yang mengadukan masalahnya dan meminta masukan dari BP4 tentang persoalan-persoalan dalam perkawinannya dan tentu saja akhirnya akan berakibat pada menurunnya angka perceraian. Hal ini seakan menempatkan lembaga BP4 sebagai lembaga konsultan psikologi. Ini merupakan harapan besar, karena kondisinya banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses lembaga psikologi.

Awal mula dari peningkatan pelayanan tersebut harus dimulai dari sosialisasi yang intens dan terbuka. Ini merupakan syarat utama. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui media massa ataupun pertemuan-pertemuan terbatas yang kerap dilakukan warga. Dalam hal ini kerjasama yang lebih intensif dengan para tokoh masyarakat/tokoh agama menjadi faktor penentu, mengingat BP4 memiliki keterbatasan.

Bapak Ponijan selaku tokoh masyarakat juga mengakui hal yang sama. Andaikan lembaga ini diketahui lebih luas oleh publik, tentu manfaatnya sangat dirasakan. Konflik-konflik di rumah tangga serta meningkatnya angka perceraian bisa diatasi. Harapan itu tentu bermula dari pengetahuan tentang BP4 itu sendiri.

Keseriusan BP4 dalam Melaksanakan Tugasnya

Faktor keseriusan berkaitan dengan keinginan untuk melakukan tugas sebaik-baiknya. Bagi masyarakat hal ini diharapkan lebih ditonjolkan sehingga BP4 dapat betul-betul dirasakan manfaatnya. Merujuk pada apa yang dilakukan BP4 serta tugas-tugas yang

menjadi tanggungjawabnya, maka lembaga ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal inilah harapan disampaikan bahwa BP4 bisa memberikan pelayanan secara maksimal dengan menunjukkan semangat keseriusannya. Sikap serius ini bisa diperlihatkan dari aktif mensosialisasikan keberadaannya ke masyarakat serta mempersiapkan SDM yang berkualitas.

Keseriusan dalam melaksanakan tugas juga diharapkan bisa berimbas pada peningkatan kinerja. Hal ini biasanya terlihat dari kemampuan mendamaikan masalah rumah tangga dan melakukan mediasi. Ngadimin, salah seorang warga mengakui hal itu.

"Kalau memang BP4 serius dan lembaga ini ingin mendapat tempat di masyarakat, ya tunjukkan kinerjanya. Warga pasti senang karena ada lembaga mediasi seperti ini. Persoalan rumah tangga akan bisa diselesaikan dengan baik. (Ngadimin, wawancara tanggal 28 Oktober 2011).

Besarnya harapan dari warga menunjukkan bahwa BP4 tetap dipandang perlu. Eksistensi lembaga ini menjadi penting apabila memang bisa memperlihatkan kinerja dan pelayanannya kepada warga. Hal ini juga menegaskan dalam konteks organisasi secara kultural, bahwa ada mekanisme interaksi yang semestinya dijalankan oleh BP4 dengan masyarakat. Interaksi tersebut selama ini belum maksimal, akibatnya pengetahuan masyarakat tentang BP4 juga tidak besar. Secara substantif, sebenarnya BP4 dipandang perlu, namun karena terbatas pada keluarga yang berkonflik dan tidak tersosialisasi secara maksimal, maka pelayanan yang dilakukan menjadi tidak kelihatan maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a) Secara umum, kualitas pelayanan BP4 dalam penasehatan perkawinan di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dinilai belum begitu memuaskan, namun secara khusus jika dilihat dari masing-masing dimensi terdapat variasi kondisi; b) Dilihat dari dimensi *tangible*, kualitas pelayanan BP4 sudah cukup memuaskan

karena kondisi pergedungan dan fasilitas yang digunakan serta penampilan fisik dari para petugas cukup memadai; c) Dilihat dari dimensi *reliability*, kualitas pelayanan BP4 belum begitu memuaskan karena pelayanan yang diberikan belum secara optimal membina dan melestarikan perkawinan sehingga kasus perceraian masih banyak terjadi. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang berkualitas, pendanaan yang minim, dan sosialisasi ke masyarakat yang masih sangat terbatas; d) Dilihat dari dimensi *responsiveness*, kualitas pelayanan BP4 sudah cukup memuaskan P3N sebagai bagian dari BP4 berada di setiap desa dan berbaur dengan masyarakat sehingga setiap saat dapat melakukan pelayanan dengan cepat tanpa tergantung pada keberadaan ketua BP4 atau Penghulu; e) Dilihat dari dimensi *assurance*, kualitas pelayanan BP4 belum begitu memuaskan karena meski kredibilitas tenaga penasehatan maupun tenaga staf BP4 sudah cukup memadai, namun kompetensinya masih belum begitu memadai mengingat masalah rumah tangga yang banyak terjadi saat ini membutuhkan keahlian konseling dan psikoterapi untuk menghadapinya; f) dilihat dari dimensi *emphaty*, kualitas pelayanan BP4 masih belum memuaskan karena tingkat kepedulian BP4 dalam memahami kebutuhan dan harapan masyarakat masih dirasakan kurang yang nampak dari tidak adanya program yang bersifat proaktif dalam mengurangi kasus perceraian yang banyak terjadi; g) Harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan BP4 cukup besar. Terutama karena lembaga BP4 ini dianggap bisa berposisi sebagai lembaga konsultan psikologi. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar sosialisasi keberadaan BP4 diperkuat dengan mensosialisasikan diri kepada masyarakat serta meningkatkan keseriusan kinerja BP4.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: a) Perlu dilakukan langkah-langkah sosialisasi yang lebih banyak mengenai keberadaan dan pelayanan BP4 dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi; b) Perlu dilakukan penguatan kapasitas individu dari staf BP4

tentang mediasi dan penyelesaian konflik rumah tangga, baik dengan cara melakukan penataran maupun kursus-kursus singkat; c) Perlu penambahan tenaga khusus yang bersifat fungsional di bidang psikologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal mediasi dan penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat; d) Perlu dipertimbangkan pengalokasian anggaran khusus yang lebih memadai untuk menunjang eksistensi BP4 sehingga bisa memaksimalkan pelayanannya; e) Perlu perluasan pelayanan BP4 dengan bentuk-bentuk pelayanan yang bersifat proaktif dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu juga meningkatkan kualitas keluarga.

Daftar Pustaka

- Aryanti. 1995. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi*. Online, dalam <http://google.com>, diakses tanggal 27 Januari 2009
- Azwar, Azrul. 1996. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Ditjen Binbaga Islam, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian*, Departemen Agama, 1990.
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. 1998. *Total Quality Manajemen*, Yogyakarta: Andi Offset
- Goetsch dan Davis 1994 *Pengantar Manajemen Mutu*. PT.Prenhallindo, Jakarta
- Goode, William j. 1983. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bina Aksara
- Grinnell, Richard. M, Jr. 2001. *Social Work Research and Evaluation. Quantitative and Qualitative Approaches*. Illinois : F.E. Peacock Publishers Inc.
- Haviland, William A.1985. *Antropologi Jilid 2*. Jakarta : Erlangga
- Julianto, Arif. 2008. *Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia, dalam Error! Hyperlink reference not valid.*, diakses tanggal 7 Juni 2011

- Koentjaraningrat dkk. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kotler, Philip. 1994. *Manajemen Pemasaran jilid I*, Jakarta: PT Prenhallindo
- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo
- Mar'at. 1981. *Sikap Manusia Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Miles, Mathews B. & A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press
- Mitchell, G.Duncan (Ed.). 1968. *A Dictionary of Sociology*. London and Henley: Routledge & Kegan Paul
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : P.P. Remaja Rosdakrya
- Poerwandari, E, Kristi. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3.
- Rubin, Allen and Earl Babbie. 1993. *Research Methods for Social Work: Second Edition*. Californai: Brooks/Cole Publishing Company
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Sriwijaya Post, Jumat 11 Februari 2011
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia
- Supranto, J. 2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan, Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tjiptono, Fandy. 2007. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama Pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi

Kustini

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Interaction among religious groups in urban society is interesting to study because it faces multiple serious problems. This study are aimed to: a) know the interaction between groups in urban society in the form of conflict, b) know the interaction among groups in the form of cooperation (harmony), and c) know the government's role in minimizing conflict and maintaining the harmony. The research is conducted in Bekasi with a qualitative approach. The result shows that the interaction in the form of conflict between rivalries in society of Bekasi occurs in the form of suspicion or rejection of the establishment of worship house (rumah ibadat) of other religions, the existence of prejudice among groups related to the deployment issues of a particular religion, and lack of public confidence in government authority. While the interaction in the form of cooperation or harmony is occurred in daily activities in the community that is built up at the initiative of its people. Another form of harmony happens to government initiatives such as by facilitating the establishment of Forum for Religious Harmony (FKUB).

Keywords: *worship house, Bekasi, urban community.*

Latar Belakang

Salah satu karakteristik masyarakat Indonesia adalah heterogen dari segi pemeluk agama. Di negara ini terdapat pemeluk agama-agama besar di dunia yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Kondisi tersebut menjadi potensi tersendiri bagi peningkatan kedewasaan kehidupan keagamaan menuju kehidupan yang rukun sekalipun berdekatan dengan mereka yang berbeda agama. Kerukunan ini tidak hanya merupakan isapan jempol tetapi telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dunia. Paling tidak hal itu terungkap dari pernyataan Menteri Luar Negeri Italia H.E. Franco Frattini dan pendiri Komunitas *Sant' Egidio* Dr. Andrea Riccardi dalam pidato mereka pada pembukaan seminar internasional dengan tema: *Unity in Diversity: the Indonesian Model for a Society in which to Live Together* yang diselenggarakan di Roma 4 Maret 2009, Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama (Pidato Menteri Agama pada Pembukaan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural 28 Mei di Ternate).

Namun demikian, heterogenitas dari segi pemeluk agama di satu sisi dapat menjadi potensi terjadinya ketidakrukunan atau potensi konflik. Walaupun tidak semata-mata karena perbedaan agama, tetapi lebih banyak karena faktor sosial ekonomi, konflik yang melibatkan kelompok berbeda agama, atau konflik yang menggunakan simbol-simbol agama di negara ini kerap terjadi. Sebut saja beberapa kasus yang pernah terjadi di Tasikmalaya, Purwakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keberagaman ternyata menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di masyarakat.

Pada masyarakat urban, konflik antar kelompok pemeluk agama menjadi lebih kompleks karena dikondisikan oleh banyak hal. Sebagai contoh adanya kecemburuan sosial antara penduduk asli yang relatif kurang beruntung dibanding dengan pendatang yang pada umumnya berada pada strata sosial yang lebih tinggi. Demikian juga pembangunan sarana-sarana sosial seperti pusat perbelanjaan, restoran, maupun fasilitas lainnya yang hanya bisa diakses oleh

kelompok pendatang. Sementara masyarakat asli hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Konflik akan menjadi lebih tajam manakala kategori sosial masyarakat tidak hanya melibatkan satu identitas, yaitu pendatang dan penduduk asli, tetapi juga melibatkan identitas lainnya sehingga terjadi konflik yang melibatkan mereka yang memiliki identitas pemeluk agama berbeda, maupun konflik antara etnik. Penduduk asli lebih banyak terkategori pada satu etnik tertentu, yang berbeda dengan etnik pendatang.

Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah urban yang menjadi penopang kota metropolitan Jakarta. Kota Bekasi dihuni oleh lebih dari dua juta penduduk yang sebagian besar merupakan pendatang yang bekerja di Jakarta. Minimnya areal perumahan di Jakarta serta membumbung tingginya harga perumahan yang ada, menyebabkan sebagian besar masyarakat yang mencari nafkah di Jakarta, memilih tempat tinggal di pinggiran Jakarta termasuk di Kota Bekasi. Interaksi antarpada pendatang itu dengan masyarakat asli menjadi salah satu potensi konflik yang perlu memperoleh perhatian dengan serius.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan: (1) bagaimana interaksi antarkelompok pemeluk agama di Kota Bekasi; (2) bagaimana bentuk-bentuk konflik yang mencuat akibat interaksi antar kelompok pemeluk agama di Kota Bekasi; (3) bagaimana peran pemerintah daerah dalam meredam konflik antar kelompok pemeluk agama. Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui gambaran interaksi antar kelompok pemeluk agama di Kota Bekasi; (2) mengetahui bentuk-bentuk konflik yang mencuat akibat interaksi antar kelompok pemeluk agama di Kota Bekasi; (3) mengetahui peran pemerintah daerah dalam meredam konflik antarkelompok pemeluk agama.

Hasil studi ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan, baik di lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah, dalam menyusun kebijakan terkait dengan kehidupan keagamaan. Sementara secara teoritis, studi ini

diharapkan dapat menambah literatur tentang konflik di masyarakat yang secara khusus terkait dengan konflik antar umat beragama. Sudah banyak dilakukan penelitian serupa baik di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama maupun unit penelitian lain. Penelitian ini menjadi salah satu acuan terkait dengan perkembangan teori-teori konflik di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, kajian dokumen, serta pengamatan terlibat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini dilakukan dengan mengkondisikan setting alamiah, peneliti sebagai instrumen penelitian, mengumpulkan data dari berbagai sumber, serta peneliti sebagai partisipan memberi makna terhadap berbagai fenomena atau gejala. (Well, 2007. 37-39).

Kerangka Teori

Interaksi sosial adalah proses dinamis yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Tanpa proses, interaksi sosial hanya terjadi dari satu pihak ke pihak lain tanpa kesan apapun. Interaksi sosial sebagai sebuah proses, setidaknya terdiri atas empat bentuk yaitu: pertukaran sosial, kerjasama, persaingan, dan konflik. Proses interaksi sosial terjadi karena pertukaran perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang memiliki makna dalam rangka meningkatkan relasi antara dua pihak. Kerjasama terjadi karena dua pihak atau lebih memiliki gagasan yang sama atau secara fisik melakukan kegiatan bersama. Persaingan menunjukkan bahwa dua pihak sama-sama menginginkan barang atau jasa yang langka dan harus bersaing untuk memperolehnya. Interaksi sosial dalam bentuk konflik terjadi karena satu pihak berhadapan dengan pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Liliweri, 2005; 129-130).

Interaksi sosial dapat terjadi antara mereka yang berbeda identitas baik dari segi etnis, agama, budaya, jenis kelamin, strata sosial, maupun lokasi tempat tinggal. Interaksi sosial yang selama ini banyak mendapat sorotan karena mencuat dalam bentuk konflik

antara lain interaksi antar mereka yang memeluk agama berbeda yang kemudian sering disebut dengan konflik bernuansa agama. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Agama Republik Indonesia menyebut setidaknya 11 (sebelas) faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar pemeluk agama yaitu: penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan kelompok sempalan, dan pendirian rumah ibadat.

Salah satu karakteristik masyarakat urban, seperti halnya Kota Bekasi, adalah pesatnya pembangunan fisik. Tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu secara teoritis masyarakat seyogyanya mendorong pembangunan tersebut. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pembangunan fisik memperoleh dukungan masyarakat, bahkan banyak proyek pembangunan fisik yang justru ditolak oleh masyarakat. Menurut Ngadisah (2003:12–13) pembangunan proyek-proyek fisik jika tidak dipersiapkan secara bijak dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih besar karena: (1) dapat memacu perubahan sosial lebih cepat melebihi kemampuan masyarakat sekitar untuk menyesuaikan; (2) menimbulkan dampak atau resiko negatif lebih besar ketimbang dampak positif, (3). Menimbulkan konflik antar kelompok, antar generasi, maupun antara rakyat dengan pemerintah, (4). Penerapan teknologi baru seringkali merusak lingkungan; (5) menimbulkan kesenjangan sosial terutama antara pendatang dan penduduk asli, (6) kerugian bagi masyarakat sekitar (masyarakat asli) karena proses ganti rugi yang tidak memadai, ketidakpastian masa depan karena harus berpindah tempat tinggal, atau mengalami depresi dan tekanan karena tergusur.

Sekilas Kota Bekasi

Kota Bekasi secara geografis termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta yang berbatasan dengan Jakarta di sebelah barat, Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor di selatan, serta Kota Depok di sebelah Barat Daya.

Bekasi merupakan salah satu wilayah penyangga Ibukota Negara Indonesia Jakarta selain Tangerang, Bogor, dan Depok. Kota Bekasi juga dikenal sebagai tempat tinggal para komuter yang bekerja di Jakarta.

Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1981 yang memekarkan Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif (Kotif) terdiri atas 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, dan Bekasi Utara. Jika dilihat dari jumlah kelurahan dan desa, Kotif Bekasi saat itu terdiri atas 18 kelurahan dan 8 desa. Pada perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin dinamis. Melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1996 Kotif Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya (sekarang Kota).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Kota Bekasi mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 56 kelurahan. Ke 12 kecamatan itu adalah Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Pondok Gede, Jatiasih, Bantar Gebang, Jatisampurna, Medan Satria, Rawa Lumbu, Mustika Jaya, dan Pondok Melati. Selain menjadi wilayah pemukiman, Kota Bekasi juga berkembang sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri. Berkembangnya berbagai potensi daerah di Kota Bekasi tidak lepas dari adanya fasilitas akomodasi seperti perhotelan, perbankan, dan perumahan. Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan Jakarta mempunyai prospek yang baik untuk lebih maju (Info Bekasi Edisi Maret 2009).

Berdasarkan data pada Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, pada bulan Desember 2008 penduduk di Kota Bekasi berjumlah 2.061.904 jiwa. Dari jumlah tersebut sebagian besar yaitu 1.750.044 (84,86%) beragama Islam. Selebihnya beragama Kristen 141.354 (6,85%), Katolik 90.582 (4,40%), Hindu 30.183 (1,46%), Budha 1.002 (2,32%), dan Khonghucu 842 (0,49%).

Rumah ibadat merupakan salah satu sarana penting bagi pelayanan kehidupan keagamaan masyarakat. Pada tahun 2010,

berdasarkan data pada Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, sarana rumah ibadat adalah yang dimiliki adalah sebagai berikut. Masjid = 881 buah, gereja Kristen = 86 buah, gereja Katolik 5 buah, pura = 1 buah, vihara = 8 buah dan Klenteng 1 buah.

Data lain tentang rumah ibadat juga menunjukkan bahwa selain rumah ibadat umum seperti tertera di tabel atas, ada juga rumah-rumah ibadat keluarga atau rumah ibadat bukan untuk umum. Mengacu kepada Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, maka pengertian rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk rumah ibadat kerluarga. Sebutan untuk rumah ibadat umat Islam, Kristen dan Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu secara berturut-turut adalah masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng.

Sementara itu sebutan rumah ibadat keluarga dalam Islam disebut musalla/langgar/ surau/meunasah; dalam Kristen kapel/rumah doa, dalam Katolik disebut kapel, dalam Hindu disebut sanggah/mrajan/panti/paibon; dalam Buddha disebut cetya; dan dalam Khonghucu disebut siang hwee/co bio/cong bio/kong tek su. Data pada Kantor Departemen Kementerian Agama Kota Bekasi tahun 2008 tidak memperlihatkan jumlah rumah ibadat untuk semua agama. Data yang ada hanya menunjukkan jumlah rumah ibadat keluarga untuk umat Islam, Kristen, dan Katolik sebagai berikut. Musholla 240 buah, langgar 1055 buah, rumah ibadat keluarga untuk Kristen 32 buah, dan rumah ibadat keluarga untuk Katolik 2 buah.

Interaksi Antar Pemeluk Agama: Potensi Konflik

Heterogenitas umat beragama sebagaimana tergambar pada data di atas, di satu sisi dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik antar umat beragama. Banyak penyebab terjadinya konflik antar umat beragama, salah satunya adalah karena masalah rumah ibadat. Selama beberapa tahun terakhir, konflik yang diakibatkan oleh masalah rumah ibadat telah mengemuka cukup serius. Dengan

mengutip berbagai sumber serta pengamatan lapangan, tergambar beberapa kasus pendirian rumah ibadat di Kota Bekasi yang menjadi potensi konflik.

No	Uraian	Keterangan
1	Rumah tempat tinggal yang dijadikan tempat kebaktian di Blok I Dukuh Zamrud, Kota Legenda, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang.	Terjadi pada akhir bulan Agustus 2004;
2	Rumah tempat tinggal di Blik AM I, RT 0012/12 Pondok Ungu Permai Kaliabang Tengah Bekasi Utara yang dialihkan fungsinya dan dijadikan Gereja Gratia.	Terjadi pada akhir bulan Oktober 2004
3	Rumah tempat tinggal di Jl. Batam B-135, RT 06/RW 10, Kompleks TNI-AL Jatibeing Indah Bekasi yang dialihkan fungsinya menjadi tempat kebaktian dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) sejak tahun 1991.	Berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang.
4	Rumah tempat tinggal di Jl. Pisang nomor 13-A dan 13-B RW 05, Kompleks Perumahan Seroja, Bekaksi Utara yang dialihkan fungsinya menjadi Gereja Kristen Pasundan dan Gereja Katolik Yohanes Permandi. Kasus ini menjadi ramai dibicarakan karena sejak tahun 1995 keberatan warga sekitar terhadap keberadaan gereja tidak pernah ditanggapi dengan baik.	Berlangsung dan memuncak pada bulan April 2006
5	Rencana pembangunan Gereja Bethel Indonesia di lingkungan RW 01, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi.	

6	Rencana pembangunan Gereja St. Clara di RW 06, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara yang tidak direkomendasikan dalam rapat koordinasi Walikota namun tetap gigih untuk mewujudkannya.	
7	Pembangunan Gereja Katolik, Paroki Santo Mikael Kranji Bekasi Barat.	IMB diperoleh dengan cara memalsukan KTP dan tandatangan warga.
8	Keberadaan ruko-ruko yang dialih-fungsikan menjadi tempat kebaktian.	(Sumber: Badruzzaman Busyairi: <i>Satu Tahun Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi 14 Juni 2006 – 14 Juni 2007</i> ; 2007; 4-6);
9	Kebaktian di rumah penduduk di lingkungan RW 016 Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi. DKMI Masjid An-Nahl membuat surat pernyataan keberatan.	(Suara Muslim Edisi Juni 2008);
10	Rencana pendirian Gereja St, Albertus Harapan Indah yang diusulkan sebagai "gereja termegah di Asia Tenggara". Rencana itu menuai protes setidaknya dari 3 tokoh umat Islam di Bekasi yaitu KH Amien Noer Lc, (putra KH Noer Ali Pimpinan Pesantren Attaqwa Bekasi), KH Manarul Hayat, dan KH Ahmad Salimin Dani (Ketua Dewan Dakwah Bekasi).	(Suara Muslim Edisi Juni 2008). Isu yang mengemuka panitia pembangunan gereja Albertus telah memalsukan tanda tangan penduduk.

11	Kebaktian jemaat Gereja Tiberias di lantai 3 Bekasi Cyber Park. Gerakan Pemuda Islam (GPI) mengirim surat kepada pimpinan Cyber Park agar menutup kegiatan peribadatan tersebut.	Pengelola Gedung Cyber Park mengirim surat kepada pimpinan Gereja Tiberias agar menghentikan kegiatannya.
12	Kasus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah Bekasi. Selama ± 15 tahun jemaat gereja ini beribadat dengan cara berpindah-pindah dari rumah ke rumah warga. Pada tahun 2007, HKBP membeli sebuah rumah seorang muslim di Jl. Puyuh Raya Blok F Rt. 01/15 Komplek Pondok Timur Indah Kelurahan Mustika Jaya, dan sejak 09 September 2007 jemaat HKBP resmi beribadat di rumah ini. Sampai tahun 2010 pelaksanaan ibadat di rumah terus berjalan. Protes masyarakat setempat terus menerus mempertanyakan keberadaan rumah tinggal yang dijadikan tempat beribadat tanpa izin. HKBP mengakui bahwa selama ini tidak ada izin dan meminta pengertian dan toleransi warga setempat, sambil menunggu pengurus HKBP mendapat tempat lain.	Suara Muslim Edisi September 2010). Dalam Ibnu Hasan Muchtar, Catatan Lapangan Hasil Penelitian, tahun 2010). Keberatan dan protes masyarakat sesungguhnya tidak hanya karena rumah itu bukan tempat ibadat, tetapi karena perilaku jemaat HKBP yang kurang menyenangkan.

Penolakan pembangunan gereja-gereja muncul dari beberapa organisasi Islam di Kota Bekasi. Salah satu organisasi yang sangat kental melakukan penolakan adalah Forum Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB). Ada 3 (tiga) program utama FAPB yaitu: pemberantasan rentenir, pencegahan izin-izin gereja baru karena disinyalir bahwa

walikota sedang memroses 225 izin gereja baru, pembubaran Yayasan Mahanaim (Wawancara dengan Pengurus Masjid Muhammad Ramadhan, 2 September 2009). Penolakan telah disosialisasikan secara luas kepada umat Islam di Kota Bekasi. Seruan penolakan pendirian gereja dimuat dalam majalah Suara Muslim Edisi Agustus 2008 sebagai berikut:

“Kepada segenap Pengurus DKM sekitar Kota Bekasi, diharapkan membuat surat penolakan pembangunan gereja di lingkungan wilayah masing-masing yang ditujukan ke: DPRD Kota Bekasi, Walikota Bekasi, Kandepag Kota Bekasi, dan FKUB Kota Bekasi”

Potensi konflik lainnya adalah kecurigaan terhadap kelompok agama lain khususnya kecurigaan orang Islam terhadap orang Kristen atau Katolik sebagai penyebar Kristenisasi. Salah seorang tokoh agama Islam di Kota Bekasi yaitu Ustadz Sulaeman Zachawerus mengatakan bahwa: beberapa perumahan di Bekasi telah menjadi ajang Kristenisasi. Misalnya perumahan Kota Harapan Indah yang dibangun di atas lahan seluas 1800 ha yang diklaim oleh developernya sebagai kawasan perumahan terbesar dan terlengkap di gerbang timur Jakarta, dan dihuni sekitar 60.000 kepala keluarga. Perumahan ini ditengarai 50% penduduknya beragama Kristen.

Developer perumahan Kota Harapan Indah adalah PT Hasana Damai Putra Group. Menurut tabloid Suara Muslim, dari kata ‘damai’ saja sudah terlintas kata khas kaum Kristen. Di samping itu ada arsitektur khas bergaya Romawi dan Kristen Koptik. Wajarlah jika kemudian di wilayah ini akan dibangun gereja yang konon kabarnya terbesar se Asia yaitu Gereja Santo Albertus. Hal lain yang menunjukkan gejala atau symbol Kristen adalah patung tiga dara yang dianggap mirip dengan patung Bunda Maria serta melambangkan trinitas. Menanggapi keberadaan patung tersebut, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi mengatakan:

Keberadaan patung di gerbang Perumahan Harapan Indah memang menjadi salah satu persoalan bagi umat Islam. Mengapa patung itu yang dipasang? Mengapa bukan patung Kyai Noer Ali yang sedang naik kuda misalnya sehingga terlihat lebih gagah. Izin pendirian patung juga masih dipersoalkan dan disinyalir karena kedekatan pengembang

dengan pejabat di Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Untuk mengimbangi patung bunda Maria, rencananya di lingkungan Harapan Indah juga akan dibangun lembaga pendidikan Al Azhar. Juga ada rencana mau dibangun masjid megah. (Wawancara tanggal 21 Oktober 2009).

Kekecewaan umat Islam terhadap keberadaan perumahan Kota Harapan Indah ini dapat dibaca dari petikan tulisan yang dimuat di Suara Muslim sebagai berikut:

Ironisnya Harapan Indah adalah gerbang orang Jakarta yang hendak ke Pesantren Attaqwa. Huhmenyebalkan. Kini mereka harus ketemu dengan patung Bunda Maria dulu sebelum masuk ke Ujung Harapan tempat pesantren legendaris warisan almagfurlah KH Noer Ali, sang macan Bekasi. KH Noer Ali akan menangis meraung-raung bila tahu Kota Harapan Indah seperti ini. (Suara Muslim, 06/X/2008 M/1429 H; 16).

Kekecewaan masyarakat terhadap keberadaan perumahan Kota Harapan Indah khususnya patung tiga mojang, mencapai puncaknya dengan kejadian demo beberapa kali menuntut pembongkaran Patung Tiga Mojang. Demo dilakukan pada tanggal 14 Mei 2010 demo dilakukan, berangkat dari kawasan Islamic Sentre menuju Kantor Walikota Bekasi, kemudian dilanjutkan ke kawasan Perumahan Harapan Indah lokasi Patung Tiga Mojang berada. Demo juga dilakukan tanggal 21 Mei 2010 dengan tuntutan yang sama. Pada tanggal 18 Juni 2010: umat Islam/Ormas Islam Bekasi berkumpul kembali di kawasan Perumahan Harapan Indah untuk menuntut kembali kepada pihak Pengembang, PT. Hasana Damai Putra (HDP) agar Patung Tiga Mojang segera dirobohkan. Tuntutan yang ketiga kalinya ini mereka lakukan, sehubungan sudah lewat sebulan sejak dikeluarkan Surat Walikota Bekasi -tertanggal 17 Mei 2010- yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Dutabumi Adipratama dh / PT. Hasana Damai Putra selaku Pengembang Perumahan Harapan Indah. Surat Walikota Bekasi itu berisi permintaan pembongkaran segera Patung Tiga Mojang. Karena pihak pengembang tidak mengindahkan teguran Walikota Bekasi, pada tanggal 19 Juni 2010 atas perintah Walikota Bekasi maka patung 3 Mojang di Perumahan Kota Harapan Indah, Bekasi dibongkar. Pembongkaran dilakukan

langsung oleh aparat Pemkot Bekasi disaksikan oleh Front Pembela Islam (Hakim. 2010).

Isu Kristenisasi juga meluas melalui gerakan sosial antara lain melalui Yayasan Mahanaim dengan programnya yang disebut B3 (Bekasi Berbagi Bahagia). Yayasan tersebut keberadaannya telah dikukuhkan melalui Surat Walikota Bekasi Nomor 460/2530-Kesos/X/2008 tanggal 11 November 2008. Kegiatan yang dilakukan antara lain pernikahan masal. Tetapi segera rencana ini tercium oleh umat Islam sehingga Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB) segera mengambil alih dan melaksanakan kegiatan pernikahan missal tersebut bekerja sama dengan radio Dakta (Wawancara dengan: NI tokoh agama di Kecamatan Pondok Melati; Kepala Kandepag Kota Bekasi; Dhany Wahab Manajer Program PT Radio Nada Komunikasi Utama).

Maraknya pertumbuhan perumahan di Kota Bekasi memang tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu media untuk menyuburkan agama Kristen dan sekaligus pertumbuhan gereja-gereja. Sebagaimana dinyatakan dalam Suara Muslim (Edisi 06/X/2008 M/1429 H) perumahan-perumahan di Kota Bekasi seperti Harapan Baru Regency, Pondok Pekayon Indah, Wisma Asry dan lain sebagainya menjadi lahan subur bagi pertumbuhan gereja sebab di wilayah perkampungan atau pemukiman masyarakat asli hampir tidak mungkin didirikan sebuah gereja. Sebagaimana dituturkan dalam Suara Muslim, KH Noer Alie tidak mengizinkan di perkampungan Bekasi didirikan gereja.

Perumahan lain di wilayah Bekasi yang disinyalir oleh sebagian umat Islam merupakan lahan Kristenisasi adalah Lippo Cikarang. Keberadaan Lippo Cikarang ini dikaitkan dengan isu bahwa James T. Riyadi seorang konglomerat keturunan dari grup Lippo merencanakan untuk mendirikan 1000 sekolah Kristen di desa-desa miskin seluruh Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pendirian perumahan Lippo Cikarang dianggap sebagai bagian dari usaha Kristenisasi.

Kekhawatiran akan misi Kristenisasi bagi masyarakat Islam di Kota Bekasi kemudian menimbulkan gagasan untuk membentuk apa yang mereka sebut Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB). Dalam acara Musyawarah Besar FAPB, seluruh peserta sepakat untuk mengukuhkan FAPB sebagai salah satu ormas Islam yang perlu terus dikembangkan dalam rangka menjaga aqidah umat Islam. (Suara Muslim Edisi 11/III-IV /2009 M/1430 H). Ada tiga program utama FAPB yaitu (1) Pemberantasan rentenir; (2) pencegahan izin-izin gereja baru. Sejauh ini disinyalir bahwa walikota sedang memproses 225 izin gereja bar; (3) Pembubaran Yayasan Mahanaim. Yayasan Mahanaim adalah sebuah yayasan di lingkungan Kristen yang disinyalir menyebarkan misi agama Kristen melalui selubung kegiatan sosial (Wawancara dengan Muhammad Ramadhan, 2 September 2009).

Faktor lain yang menjadi potensi konflik adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun tokoh agama dalam menanggapi kasus-kasus sosial keagamaan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa orang-orang yang saat ini duduk dalam Pemerintahan bersikap status quo dan hanya bergerak kalau ada uangnya yang akhirnya mereka jadi hutang budi sama umat nasrani. Aparat berwajib seperti Polres, Polsek, Camat dan Lurah tidak bergerak. Simak ungkapan seorang warga terhadap kepemimpinan Walikota Bekasi:

Kepemimpinan Mochtar Mohammad – Rachmat Effendi masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah Kota hanya memikirkan sesuatu yang nampaknya besar di luarnya, namun hal-hal yang substansial belum tersentuh. Janji politik mengenai pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan dalam pelaksanaannya pengawasan sangat kurang (Ungkapan Siti Nuraini di Pengasinan sebagaimana dimuat pada Info Bekasi Edisi 06/I/November 2009).

Terkait dengan peran tokoh masyarakat atau pejabat Pemerintah, sebagian masyarakat merasa bahwa tidak ada tempat mereka mengadu padahal masalah sosial keagamaan sangat banyak dan ada di depan mata. Tidak ada tokoh agama yang ideal dan diterima semua pihak (Wawancara dengan Dhany Wahab, Manager Produksi Radio Dakta,

Oktober 2009). Sebagai rasa kecewa terhadap aparat pemerintah, maka ada istilah premanisme berseragam yang mengadaikan iman dan harga diri demi segepok uang (Suara Muslim Edisi Agustus 2008 M/ Rajab 1429 H). Keberadaan FKUB yang diharapkan dapat membantu menciptakan kerukunan, oleh sebagian pihak dianggap tidak banyak perannya. Malah ada kesan bahwa FKUB dimanfaatkan oleh umat Nasrani untuk mempermudah pendirian rumah ibadah (Wawancara dengan Muhammad Ramadhan, 2 September 2009).

Selain potensi konflik antar umat Islam dengan umat beragama Kristen dan Katolik, konflik juga terjadi di lingkungan intern umat Islam. Di Kota Bekasi terdapat kelompok-kelompok Islam yang tergolong radikal misalnya Anshorut Tauhid yang dideklarasikan pendiriannya di Asrama Haji Bekasi tanggal 17 Ramadhan 1429 H bertepatan dengan tanggal 17 September 2008. Dalam susunan pengurus Anshorut Tauhid paling atas terdapat Amir Jamaah yaitu KH. Abu Bakar Ba'asyir. Dalam orasi politiknya ketika deklarasi, KH Abu Bakar Ba'asyir menyatakan:

Syariat Islam baru dapat diamalkan secara bersih dalam bentuk kekuasaan dan bukan diamalkan secara sendiri-sendiri. Kalau Islam tidak diterapkan secara kaffah maka akan membawa kehinaan. Allah SWT memberi petunjuk metode memperjuangkan dienul Islam. Kemenangan perjuangan menegakkan Islam hanya akan tercapai karena pertolongan Allah.

Keberadaan kelompok ini tidak sejalan dengan sebagian kelompok umat Islam lainnya yang cenderung moderat. Hal ini terlihat misalnya dari cara pandang seorang tokoh agama yaitu H.M. dari Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Menurut H.M. memang umat Islam cenderung curiga terhadap pendirian gereja, tetapi jika sesuai prosedur maka tidak perlu dihalangi. Demikian juga terhadap bantuan-bantuan sosial. Jika umat Islam sendiri tidak bisa memberi, mengapa kita menolak untuk menerima bantuan? H.M. juga mengkritik kegiatan atau aktivitas Masjid Muhammad Ramadhan yang menurutnya cenderung menanamkan kebencian kepada umat Katolik dan Kristen. (Wawancara tanggal 2 September 2009).

Tidak banyak kelompok umat Islam atau tokoh agama yang sepaham dengan pendirian H. Munajat. Sebagian besar kelompok atau tokoh agama Islam memandang “curiga” kepada umat Kristen dan Katolik serta ketidakpercayaan kepada pemimpin pemerintahan. Penanaman sikap hati-hati terhadap umat lain tersebut disosialisasikan melalui berbagai media yaitu majalah, siaran radio maupun pengajian-pengajian di majelis taklim. Simak salah satu isi ceramah Sulaiman Zacawerus tokoh agama Islam yang dijuluki “Umar Bin Khatab”nya Bekasi pada pengajian majelis taklim di salah satu perumahan di Bekasi:

Seumur hidup saya tidak pernah mengibarkan bendera merah putih. Suatu saat saya didatangi camat supaya mengibarkan bendera merah putih menjelang tanggal 17 Agustus. Tapi saya menolak. Saya merasa tidak perlu taat kepada Pemerintahan yang jelas-jelas tidak mematuhi perintah Allah SWT.

Interaksi Antar Kelompok Agama

Di samping interaksi yang mengarah kepada konflik, terdapat juga beberapa interaksi yang secara nyata telah mengkondisikan kerukunan umat beragama dan menjadi perekat umat beragama di Kota Bekasi. Beberapa hal yang dapat menciptakan kerukunan umat beragama adalah:

Pertama, Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama yang telah menjadi media bagi berkumpulnya tokoh-tokoh agama. Melalui FKUB juga beberapa persoalan rumah ibadat khususnya permohonan IMB dapat diperbincangkan. *Kedua*, Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan berbagai kelompok umat beragama misalnya dalam bentuk olah raga bersama, perayaan hari besar nasional, atau kegiatan ketetangaan. Di salah satu komplek perumahan elit di Kota Bekasi yaitu Kota Harapan Indah yang dihuni oleh berbagai kelompok agama, terdapat kegiatan olah raga bersepeda bersama setiap hari sabtu pagi. Meskipun peserta olah raga baru terbatas pada kelompok laki-laki dewasa, tetapi cukup efektif untuk menjadi ajang komunikasi, berbagi informasi sekaligus meredam beberapa potensi konflik. Sementara di kalangan kaum

ibu, kegiatan perkumpulan serupa dilakukan dalam bentuk arisan atau olah raga bersama. *Ketiga*, Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi seperti masyarakat di lingkungan perumahan meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat termasuk toleransi terhadap penganut agama lain.

Peran Pemerintah dalam Memelihara Kerukunan

Bekasi sebagai sebuah wilayah urban yang menyimpan potensi konflik, memerlukan perhatian yang cukup serius dari berbagai kalangan, khususnya pemerintah. Khusus di Kota Bekasi, perhatian pemerintah tidak hanya dari pemerintah daerah setempat, tetapi juga dari Pemerintah Pusat. Sebagai lokasi yang secara geografis berada di sisi timur Jakarta, Kota Bekasi memang mudah dijangkau sehingga komunikasi dan interaksi dengan pihak-pihak terkait di Pusat relatif mudah.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat menyelenggarakan kegiatan yang disebut *Peace Making*. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 ini dilakukan dalam bentuk pelatihan untuk kader-kader muda yang diharapkan dapat menyebarkan semangat perdamaian pada masyarakat yang lebih luas.

Pusat Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan program Pengembangan Kawasan Desa Binaan Kerukunan Umat Beragama di Jl. Kampung Sawah Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi tiga bidang yaitu bidang keagamaan, lingkungan hidup dan bidang ekonomi. Dalam bidang keagamaan kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan perdamaian dan resolusi konflik, dengan mitra kerja Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dalam bidang lingkungan hidup kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan bibit kompos, budidaya ikan lele, dan membuat resapan air. Kegiatan ini dilakukan dengan dukungan mitra kerja dari Institut Pertanian Bogor. Melalui dimensi ekonomi, kegiatan yang dilaksanakan adalah memelopori pembentukan koperasi paguyuban Melati Mandiri. Kegiatan bidang ini didukung oleh mitra kerja dari UKM Centre Fakultas Ekonomi UI

Depok. Program Pengembangan Kawasan Desa Binaan Kerukunan Umat beragama ini sudah berjalan selama 2 tahun yaitu tahun 2010 dan 2011. (Wawancara dengan Ema Nurmawati, Kepala Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kerukunan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, tanggal 10 Oktober 2011)

Terkait kegiatan “Bekasi Berbagi Bahagia (B3)” yang diadakan oleh umat Nasrani Kota Bekasi, Pemda Kota Bekasi mencabut izin pelaksanaan kegiatan B3 tersebut. Pemerintah Kota Bekasi secara langsung ikut serta mencari solusi kasus Gereja HKBP Pondok Timur Indah melalui penyediaan fasilitas untuk pertemuan atau rapat-rapat. Di samping itu Pemerintah Kota Bekasi telah berusaha menyediakan lahan atau ruangan sebagai alternatif tempat ibadat bagi umat Kristen yang tergabung pada gereja HKBP

Analisis

Interaksi sosial pada penelitian ini difokuskan pada bentuk konflik dan kerjasama atau kerukunan antar kelompok agama di Kota Bekasi. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk karena banyaknya pendatang, maka kebutuhan akan pembangunan sarana fisik termasuk sarana rumah ibadat semakin mendesak. Bagi para pengembang, kebutuhan itu tentu menjadi satu potensi untuk lebih memasarkan produknya. Karena itulah Kota Bekasi menjadi lahan yang subur untuk tumbuhnya perumahan-perumahan baru baik yang tergolong perumahan elit maupun perumahan sederhana.

Pembangunan fisik perumahan dengan segala fasilitas yang melengkapinya, ternyata tidak selalu membawa dampak positif khususnya bagi masyarakat yang telah lebih lama menjadi penduduk wilayah Kota Bekasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Ngadisah (2003), pembangunan fisik di Kota Bekasi ternyata menimbulkan kesenjangan sosial antara pendatang dengan penduduk asli. Dampak negatif lain adalah terjadinya konflik antar kelompok, antar generasi, maupun antara rakyat dengan pemerintah. Protes masyarakat terkait patung tiga dara di Perumahan Harapan Indah, dengan jelas

menunjukkan bahwa ada konflik tidak hanya antara masyarakat dengan pengembang perumahan, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang dianggap telah lalai mengizinkan berdirinya patung tersebut.

Kasus konflik terkait pembangunan rumah ibadat menjadi lebih rumit karena selain masalah pembangunan fisik yang dianggap berlebihan, juga menyangkut emosi keagamaan. Bagi sebagian kelompok masyarakat di Kota Bekasi, pembangunan rumah ibadat diidentikkan dengan adanya misi penyebaran agama. Oleh karena itu, untuk beberapa kasus masyarakat menolak pembangunan rumah ibadat sekaligus mempertanyakan izin pendirian maupun penggunaan rumah ibadat tersebut.

Meski demikian, interaksi sosial antar pemeluk agama di Kota Bekasi pada titik-titik tertentu ditunjukkan dengan adanya kerjasama antar kelompok atau antar pemeluk agama. Proses interaksi dalam bentuk kerjasama ada yang terbangun karena inisiatif masyarakat, ada pula yang terbangun dengan dorongan dan fasilitas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, ke depan semestinya potensi yang dimiliki masyarakat untuk membangun interaksi dalam bentuk perdamaian harus lebih dikembangkan. Peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menghilangkan sekat atau prasangka antar kelompok penganut agama berbeda.

Kesimpulan

Dinamika sosial di Kota Bekasi diwarnai antara lain oleh heterogenitas pemeluk agama. Data akhir tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bekasi berjumlah 2.061.904 jiwa dengan perincian berdasarkan agama yang dipeluk yaitu Islam 1.750.044 (84,88%), Kristen 141.354 (6,86%), Katolik 90.582 (4,4%), Hindu 30.183 (1,46%), Budha 47.832 (2,32%), Khonghucu 1.002 (0,05%), dan lainnya 842 (0,04%). Heterogenitas penduduk Kota Bekasi dari segi agama disebabkan antara lain mobilitas penduduk karena berubahnya fungsi lahan di Kota Bekasi dari pesawahan menjadi pemukiman atau lingkungan perumahan.

Interaksi sosial antara pendatang yang menempati lingkungan-lingkungan perumahan di Kota Bekasi dengan penduduk asli yang berada di perkampungan menimbulkan dampak atau potensi konflik sosial keagamaan yang cukup serius. Konflik dimaksud antara lain penolakan pendirian gereja, dan isu Kristenisasi khususnya melalui kegiatan sosial. Antara tahun 2008 – 2009 setidaknya muncul 11 (sebelas) kasus penolakan masyarakat terhadap pendirian gereja atau penggunaan rumah tinggal dan sarana pertokoan untuk peribadatan. Sementara isu Kristenisasi antara lain muncul karena kegiatan sosial Yayasan Mahanaim atau pendirian lembaga-lembaga pendidikan bercirikan agama Kristen atau Katolik.

Interaksi dalam bentuk konflik juga muncul dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan. Masyarakat tidak lagi memiliki figur yang dapat diterima semua golongan. Untuk menggantikan peran-peran Pemerintah yang mulai pudar, maka di Kota Bekasi tumbuh subur organisasi keagamaan seperti: Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB), Yayasan Anshoruttatuhid, maupun Forum Silaturrahi Masjid dan Musholla. Sebagian dari organisasi tersebut telah menjadi media untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi beberapa cenderung bersikap radikal dan memandang umat beragama lain sebagai “lawan”.

Hasil penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi antara lain: *Pertama*, Forum-forum sosial yang mengikutsertakan masyarakat berbeda agama harus lebih diintensifkan. Kegiatan sosial antar warga yang berbeda agama dapat menjadi salah satu media untuk menghilangkan rasa curiga dan kebencian terhadap umat beragama lain. Kegiatan dimaksud antara lain dalam bentuk olah raga bersama, kegiatan perayaan ulang tahun kemerdekaan, kegiatan kunjungan ketetangga maupun kegiatan-kegiatan sosial yang lebih terorganisir. Jika merujuk kepada teori, maka saran ini dapat dianalisis berdasarkan teori Asutoh Varshney (2002) tentang konsep kerjasama dalam bentuk interaksi sehari-hari (*everyday interaction*) dan kerjasama dalam bentuk interaksi asosiasional (*associational interaction*). *Kedua*

Pemerintah hendaknya lebih bijak dalam melaksanakan pembangunan fisik serta tetap memperhatikan masyarakat tingkat bawah termasuk masyarakat penduduk asli. Pembangunan fisik di Kota Bekasi, baik dalam bentuk perumahan maupun sarana sosial lainnya jika tidak diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, menjadi pemicu terjadinya konflik. *Ketiga* khusus dalam pembangunan rumah ibadah, Pemerintah Kota Bekasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama hendaknya tetap berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Di samping itu, pendekatan secara nonformal antar kelompok masyarakat berbeda agama menjadi penting dalam rangka meminimalisir kecurigaan termasuk dalam pendirian rumah ibadah.

Daftar Pustaka

- Basyuni, Muhammad, 2006, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*. Disampaikan pada Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV Lemhanas RI tanggal 29 Mei 2006 di Lemhannas Jakarta.
- Creswell, J.W. 2007, *Qualitative Inquiry and Research Design*. London. Sage Publications.
- Hakim, Bashori. 2010. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Kota Bekasi*. Makalah Hasil Penelitian.
- Info Bekasi, 2009, *Info Komunitas Kawasan Bekasi*. Edisi Maret.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta. PT. LKis Pelangi Aksara.
- Kustini, 2002, "Peta Kerukunan di Jawa Barat". Dalam Syahid dan Daulay (ed.) *Riuh di Beranda Satu, Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Menteri Agama RI. *Pidato Sambutan Pembukaan pada Kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural* tanggal 28 Mei 2009 di Ternate Maluku Utara.

- Muchtar, Ibnu Hasan, 2011, *Kronologis Masalah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pondok Timur Indah Bekasi*. Rangkuman Hasil Penelitian.
- Ngadisah, 2003, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial di Papua*. Yogyakarta. Pustaka Raja.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas, 2009, *Teori Sosilogi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Suara Muslim Edisi Agustus 2008. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi.
- Suara Muslim Edisi September 2010. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi.
- Varshney, Ashutosh. *Ethnic Conflict and Civic Life. Hindus and Muslims in India*. London. Yale University Press. 2002.
- <http://www.detiknews.com/read/2010/06/19/063534/1381698/10/patung-3-mojang-di-kota-harapan-indah-bekasi-dibongkar>. Patung 3 *Mojang di Kota Harapan Indah Bekasi Dibongkar*. Diakses 20 Juni 2010.

Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Bashori A. Hakim

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Society of Mamuju, West Sulawesi Province, as the youngest province's capital in Indonesia, is a pluralistic society in terms of ethnicity, culture and religion. This study raises a main issue: "how is the life among religious believers in Mamuju" at this time, the results of this study are expected to be useful for the leader of the Ministry of Religious Affairs as the material to arrange the policy about increasing the harmony. This study that uses a qualitative method concludes: harmony among religious believers in Mamuju was solid and there far away before there was division of West Sulawesi province, as a result of the functioning of cultural / local knowledge, tolerant attitudes of the society and the role of local government which is the potential harmony. However, the diversity of the society would save some of the potential conflicts that need to be anticipated.

Keywords: *harmony, religious people.*

Latar Belakang

Bangsa kita yang terdiri atas berbagai suku, budaya, adat-istiadat dan agama, telah mengilhami para pendiri negeri ini

merumuskan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Melalui semboyan itu diharapkan bangsa kita yang majemuk itu dapat terajut dengan kokoh menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa menunjukkan, kemajemukan di atas telah melahirkan perpaduan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Di antara kelompok masyarakat yang berbeda dapat hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, tanpa mempersoalkan perbedaan suku, budaya maupun agama. Namun, akhir-akhir ini di beberapa daerah menunjukkan adanya suasana dis-harmoni. Di beberapa daerah tertentu cenderung terjadi konflik antar kelompok agama yang berbeda dengan faktor penyebab yang beragam, di antaranya ada yang bernuansa agama. Dengan timbulnya konflik di berbagai daerah itu, maka semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” di atas seakan sudah mulai ditinggalkan oleh sementara kalangan termasuk kalangan umat beragama dan tidak lagi dijadikan semangat pemersatu bangsa.

Kearifan lokal dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di berbagai daerah –dengan demikian-, terutama di daerah yang pernah terjadi konflik- mengindikasikan tidak cukup berperan dalam upaya peningkatan kerukunan.

Di Kabupaten Mamuju, ibukota Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang relatif masih muda di Indonesia, kondisi kerukunan beragama masyarakatnya belum banyak diketahui. Kedudukannya sebagai ibukota provinsi yang mengakibatkan banyak pendatang dari daerah lain dengan beragam suku, budaya maupun agama, menjadikan Mamuju merupakan kabupaten yang penduduknya heterogen. Dengan demikian maka dinamika kerukunan umat beragama di kabupaten tersebut cukup menarik untuk dikaji.

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: *“bagaimana kehidupan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju”*. Secara rinci, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan berikut: a) Bagaimana kondisi kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju; b) Faktor apa saja yang dapat menciptakan kerukunan (potensi integrasi) dan faktor-faktor yang dapat memicu

timbulnya konflik dalam kehidupan antarumat beragama (potensi konflik); c) Langkah-langkah strategis apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: a) Mengetahui kondisi kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju; b) Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama (potensi integrasi) dan faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya konflik antarumat beragama (potensi konflik); c) Merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pimpinan Kementerian Agama untuk bahan penyusunan kebijakan terkait peningkatan kerukunan umat beragama, terutama di lokasi penelitian.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah kualitatif, dengan bentuk studi kasus. Hasil penelitiannya dipaparkan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik: a) Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan kunci yang terdiri atas para tokoh masing-masing agama, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga/organisasi keagamaan serta para pejabat Pemda terkait secara holistik (*Bogdan dan Taylor, 1992:32*). Agar materi yang diwawancarakan lebih terarah sesuai permasalahan yang dikaji, disusun pedoman wawancara (*Dedy Mulyana, 2002:59-60*); b) Studi pustaka dan dokumentasi, dengan melakukan telaah terhadap buku-buku, majalah, surat kabar dan terbitan lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji; c) Pengamatan, dilakukan terhadap obyek-obyek terkait dengan persoalan yang dikaji sejauh dapat dilakukan. Wawancara dilakukan, dimaksudkan untuk menggali data yang tak diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi (*Koentjaraningrat, 1983*). Untuk memperoleh data yang akurat, dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik triangulasi, yakni membandingkan antara data yang diperoleh melalui sumber atau teknik yang berbeda.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: ideting, identifikasi, klasifikasi, komparasi dan interpretasi untuk memperoleh pengertian baru. Hasil-hasil kajian yang diperoleh, disusun secara sistematis berupa deskripsi laporan hasil penelitian.

Sepintas Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju merupakan salahsatu dari lima kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat. Kelima kabupaten dimaksud adalah: Kabupaten Majene, Polewali Mandar (Polman), Mamassa, Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju sendiri (BPS. *Provinsi Sulawesi Barat*, 2009:8-9). Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi baru di Indonesia, merupakan provinsi yang ke 33 (*Kemilau Sulawesi*, 2007:38), pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, dengan ibukota di Mamuju (*Kementerian Dalam Negeri, UU. No. 26, 2004*).

Berdasarkan catatan sejarah, Mamuju berdiri sejak tahun 1548. Atas kesepakatan para tokoh masyarakat setempat ketika itu, tanggal 14 Juli tahun 1548 ditetapkan sebagai hari jadi Mamuju. Dalam perkembangan selanjutnya setiap tanggal dan bulan tersebut diperingati oleh Pemda sebagai hari jadi Mamuju (*Dinas Pariwisata Mamuju, tanpa tahun: 15*).

Wilayah Kabupaten Mamuju secara geografis terbentang memanjang dari Selatan ke Utara mengikuti pantai Selat Makassar, mulai dari perbatasan wilayah bagian Utara Kabupaten Majene sampai dengan perbatasan wilayah bagian Selatan Kabupaten Mamuju Utara. Batas-batas wilayahnya, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara; sebelah Selatan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamassa dan Kabupaten Tana Toraja; sebelah Barat dengan Selat Makassar dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara (BPS. *Kabupaten Mamuju*, 2009:3).

Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 801.406 hektar, secara administratif terbagi menjadi 15 kecamatan, 142 desa, 10 kelurahan

dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), 811 dusun dan 86 lingkungan (BPS. *Kabupaten Mamuju*, 2009:37). Ke 15 kecamatan dimaksud secara rinci adalah: Tapalang, Tapalang Barat, Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Kalukku, Papalang, Sampaga, Tommo, Kalumpang, Bonehau, Budong-Budong, Pangale, Topoyo, Karossa dan Tobadak (BPS. *Kabupaten Mamuju*, 2009:12-13).

Dilihat dari penggunaan lahan, sebagian besar yakni 675.074,89 hektar (84,24%) berupa hutan, sedangkan 15,76% sisanya terdiri atas: areal persawahan, pemukiman, perkebunan, areal perindustrian, sarana perdagangan dan sarana umum lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2008 mencapai 305.473 jiwa, terdiri atas laki-laki 157.142 jiwa dan perempuan 148.331 jiwa. Persebaran penduduk di setiap kecamatan terlihat kurang merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kalukku sebanyak 43.805 jiwa (14,30%), sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Tapalang Barat yang hanya mencapai 7.424 jiwa (2,43%) dari jumlah penduduk Kabupaten Mamuju. Dilihat dari tingkat kepadatan, penduduk paling padat terdapat di Kecamatan Mamuju dengan tingkat kepadatan 258,47 jiwa/km² (BPS. *Kabupaten Mamuju*, 2009:73-75).

Pada tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 395.453 jiwa, terjadi peningkatan sekitar 28,15% dari jumlah penduduk pada dua tahun sebelumnya (*Data Kantor Kemenag Kanwil Prov. Sulbar*, 2010). Peningkatan jumlah penduduk disebabkan antara lain tingginya laju pendatang dari daerah lain ke Mamuju, sebagai dampak pemekaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2004 yang menjadikan Mamuju sebagai Ibukota provinsi (*Beberapa tokoh masyarakat, wawancara, Maret*, 2011).

Penduduk Kabupaten Mamuju terdiri atas berbagai suku. Semua suku dan etnis yang terdapat di Sulawesi Barat, terdapat pula di Kabupaten Mamuju. Hal ini dapat dimengerti karena Mamuju sebagai ibukota provinsi memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang yang ingin mengadu nasib, di samping karena tugas di bidang pemerintahan. Sekalipun demikian, suku Mandar dan orang

Mamuju secara kuantitas masih dominan di Kabupaten Mamuju. Demikian penuturan beberapa tokoh masyarakat setempat. Suku Makassar, Bugis dan Toraja jumlahnya relatif cukup signifikan. Keberadaan orang-orang Jawa, Bali, Lombok/NTB maupun NTT lebih disebabkan adanya program transmigrasi dari pemerintah yang mengusung mereka pindah ke Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya.

Di bidang pendidikan, partisipasi masyarakat secara umum tergambar dari banyaknya murid dan guru di setiap jenjang pendidikan sesuai ketersediaan sarana pendidikan yang ada. Berdasarkan data tahun 2008, di Kabupaten Mamuju terdapat Taman Kanak-Kanak (TK) 157 buah dengan jumlah murid 5.753 anak. Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta berjumlah 384 buah dengan jumlah murid 56.802 anak. SLTP negeri dan swasta 63 buah dengan jumlah murid 14.454 anak, sedangkan SLTA negeri dan swasta 20 buah dengan jumlah murid 4.892 anak (*BPS Kabupaten Mamuju, 2009:96*). Berbagai jenjang pendidikan di atas terutama TK, SD dan SLTP terdapat di setiap kecamatan. Selain itu terdapat pula Perguruan Tinggi, antara lain: STIE Muhammadiyah, STIP, STKIP, AMIK Tomakaka dan STAI al-Ashari (*Disarikan dari Data BPS Kabupaten Mamuju, 2009:96-109*).

Kehidupan ekonomi penduduk tercermin dari mata pencaharian mereka yang cukup beragam. Di antara penduduk ada yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, pemerintahan dan penjas (Disarikan dari *Data BPS. Kabupaten Mamuju, 2009:133-181*) serta sektor pemerintahan (*BPS. Kabupaten Mamuju, 2009:37*). Melalui pekerjaan atau kegiatan ekonomi penduduk dari berbagai sektor/bidang pekerjaan di atas, menjadikan tingkat kesejahteraan penduduk Mamuju beragam. Jika kriteria tingkat kesejahteraan ketentuan BKKBN dijadikan tolok ukur, maka hanya sebagian kecil dari penduduk yang berada di tingkat Sejahtera III dan Sejahtera Plus. Menurut data BPS Kabupaten Mamuju tahun 2009, hanya 7.604 keluarga yang berada di tingkat Sejahtera III dan 957 keluarga berada di tingkat Sejahtera Plus (*BPS. Kabupaten Mamuju, 2009:121*). Namun dengan adanya pemekaran

wilayah Provinsi Sulawesi Barat, lambat laun memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Harga tanah khususnya di Mamuju menjadi naik, pembangunan infrastruktur menjadi marak, seperti rencana pelebaran jalan utama, pembangunan SPBU/pom bensin, serta pembangunan hotel berbintang. Peningkatan ekonomi ini demikian dirasakan oleh masyarakat, sehingga berkembang “rumor” di kalangan masyarakat Mamuju yakni: dulu, sebelum ada pemekaran wilayah, kata “Mamuju” dimaknai oleh masyarakat sebagai kependekan dari: *Ma = maju, mu = mundur, ju = jurang*, yakni *maju mundur jurang*). Sekarang, setelah pemekaran wilayah, kata “Mamuju” mereka maknai sebagai: *Ma = maju, mu = mundur, ju = juta*, yakni *maju mundur juta/uang jutaan*. Rumor di atas agaknya tidak berlebihan mengingat bahwa dengan adanya pemekaran wilayah, produk kakao Sulbar yang selama ini pengelolaannya menjadi tugas Provinsi Sulawesi Selatan maka sekarang dikelola sendiri oleh Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Barat, termasuk masyarakat Mamuju. Sekitar 80% kakao Indonesia dihasilkan oleh Sulawesi dan sekitar 24% dari jumlah itu berasal dari Provinsi Sulawesi Barat (*Majalah “Global”, 2011:11*).

Kehidupan budaya masyarakat Mamuju diwarnai oleh keragaman etnis penduduk. Berkat keterbukaan Pemerintah Daerah maupun penduduk asal Mamuju, para pendatang dapat mengekspresikan budaya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Keragaman adat dan budaya masyarakat dapat menimbulkan sebuah deferensiasi yang menampilkan Mamuju dengan nuansa yang unik, yang berbeda dengan daerah-daerah lain. *Sekalipun demikian, Mamuju tetaplah Mamuju dengan identitasnya sendiri* (Suhardi Duka, Bupati Mamuju, dalam “*Informasi Kebudayaan Mamuju*”, 2008). Di antara adat budaya Mamuju – sebagai “*kearifan lokal*” - yang hingga kini masih dilestarikan terutama dalam rangkaian acara Peringatan Hari Jadi Mamuju, yaitu acara “*sitammu uju*” (bertemu/rapat untuk menyatukan pendapat). Acara pertemuan yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah, para tokoh adat/tokoh masyarakat dan tokoh agama itu dimaksudkan untuk menyatukan visi dan misi tentang rencana pembangunan

Mamuju yang akan datang. Acara itu diadakan sehari sebelum upacara Peringatan Hari Jadi Mamuju pada tanggal 14 Juli. Selain itu ada upacara yang disebut “*mansossor manurung*” (mansossor = menyuci, manurung = parang atau keris pusaka), yakni upacara penyucian keris pusaka yang sangat dikeramatkan oleh orang-orang Mamuju karena dianggap dapat membawa berkah. Penyucian parang atau keris dilakukan dengan upacara kebesaran, yang intinya menyuci keris dengan air suci yang melibatkan para tokoh adat Mamuju selaku pewaris dan para tokoh adat Bali yang tinggal di Mamuju karena ada keterkaitan sejarah. Diyakini masyarakat Mamuju, sarung pusaka “manurung” hingga saat ini berada di Pulau Bali (*Informasi Budaya Mamuju, 2008:16*).

Dalam bidang politik, kehidupan politik masyarakat Mamuju tercermin dari keterwakilan partai-partai politik di DPRD. Ada 15 partai politik yang mempunyai perwakilan di DPRD. Dari 35 anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Partai Golkar dan Partai Demokrat mempunyai perwakilan paling besar (5 orang) di DPRD (*BPS. Kabupaten Mamuju, 2009:41*).

Kehidupan Keagamaan masyarakat Kabupaten Mamuju tergambar dalam kegiatan keagamaan masing-masing umat beragama. Jumlah penganut masing-masing agama mempengaruhi dinamika kegiatan keagamaan masyarakat, di mana kegiatan keagamaan umat Islam –karena jumlahnya mayoritas- cenderung terlihat lebih marak dibanding dengan umat lain.

Berdasarkan Data Keagamaan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010, jumlah umat Islam di Kabupaten Mamuju sebanyak 336.879 jiwa atau sekitar (85,12%), Kristen 47.027 jiwa atau sekitar (11,87%), Katolik 4.324 jiwa atau (1,10%), Hindu 7.035 jiwa atau (1,75%), Buddha 188 jiwa atau sekitar (0,16%) dari jumlah penduduk Kabupaten Mamuju (*Diolah dari Data Keagamaan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Barat, 2010*). Jumlah umat Khonghucu masih dalam proses pendataan. Masing-masing umat beragama menjadikan rumah ibadat mereka sebagai sentra kegiatan keagamaan. Umat Islam memiliki masjid 457 buah, umat Kristen

memiliki gereja 120 buah, umat Katolik 25 buah, umah Hindu memiliki pura 365 buah dan umat Buddha memiliki Vihara 2 buah. Rumah ibadat umat Khonghucu masih dalam proses pendataan (*Data Keagamaan Kantor Kemenag Provinsi Sulawesi Barat, 2010*). Sebagai agama mayoritas, dinamika kehidupan keagamaan umat Islam diwarnai oleh keberadaan organisasi keagamaan seperti: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berikut masing-masing lembaga\ organisasi di bawahnya, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), al-Khairat, serta Darud-Dakwah wal-Irsyad (DDI). Di samping itu terdapat pula Ahmadiyah namun lebih bersifat perorangan (*H. Anw. Kml, Wawancara, Maret, 2011*).

Kondisi Kehidupan Beragama di Mamuju

Sekalipun penduduk Kabupaten Mamuju terdiri atas berbagai latar belakang suku, budaya maupun agama – yang menurut penuturan beberapa informan dapat disebut sebagai “*Indonesia Mini*”- namun kehidupan antar kelompok masyarakat selama ini terlihat kondusif. Perbedaan suku atau etnis, budaya serta agama di kalangan masyarakat tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalin hubungan yang harmonis, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan.

Kerukunan antarumat beragama selama ini juga terjalin baik. Beberapa kasus perselisihan, gesekan, atau kasus-kasus kecil dalam skala lokal akibat perbedaan kepentingan antara kelompok yang berbeda di kalangan umat beragama yang pernah terjadi selama ini, seperti kasus pendirian rumah ibadat dan penyiaran agama, sejauh ini masih dapat diatasi oleh aparat setempat bersama para tokoh agama terkait serta pihak-pihak yang berselisih dari kalangan masyarakat.

Demikian rangkuman informasi dari hasil penuturan para informan yang terdiri dari berbagai unsur/kalangan masyarakat, antara lain: *I.Wyn S/Pembimas Hindu Kemenag Provinsi Sulbar, Petr. TL/Pembimas Katolik, Ayb. S.P, & Hendr/ Pembimas Kristen, H. Muchtr, & H.Asr./Mant.Kasi Penamas, Kasub.Bag.TU Kan.Kemenag Kab. Mamuju, Rusl., Ab.Yl, Kasm. Hm./Sie Penamas Kan. Kemenag*

Mamuju, *HA.Ruch.T/Ket.* FKUB Prov. Sulbar, *H. Anw. Kml./Sekr.* MUI Sulbar, *H. Mhy. Abd./Tokoh NU Sulbar, Rm. John. Gr./Sekret.* Kepikepan, Pastur Bantu, Pimpinan Gereja Paroki Santa Maria Mamuju. (*Wawancara, Maret, 2011*). Sekalipun kondisi kerukunan antarumat beragama secara umum kondusif, namun pernah terjadi kasus-kasus konflik.

Rencana Pendirian Gereja

Pada tahun 1995 di Kecamatan Mamuju pernah ada rencana pendirian Gereja Kristen di lingkungan komunitas muslim. Warga penganut Kristen di sekitar lokasi gereja yang akan dibangun hanya terdapat 3 Kepala Keluarga (KK) beragama Kristen. Tanah tempat rencana gereja dibangun, diperoleh dengan cara membeli rumah –berikut tanah- dari penduduk setempat. Rumah yang sudah dibeli umat Kristiani itu kemudian dipergunakan untuk tempat aktivitas keagamaan oleh jemaat Kristen. Pada mulanya tidak ada reaksi dari masyarakat setempat. Proses berikutnya, dilakukan rencana pembangunan gereja dengan cara meminta dukungan atau persetujuan masyarakat berupa tanda-tangan kepada sejumlah tokoh Partai Politik ketika itu, termasuk kepada seorang keturunan Raja asal Mamuju/tokoh adat/ pengusaha kaya yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, yang bertempat tinggal tidak di wilayah lokasi rencana pembangunan gereja. Mendengan rencana demikian, umat Islam beserta para tokoh masyarakat setempat menyatakan keberatan atas rencana pembangunan gereja di atas. Akhirnya, atas kesepakatan dengan pihak panitia pembangunan gereja, Pemda setempat membatalkan rencana tersebut dan menyarankan agar mencari lokasi lain. Dengan demikian kasus konflik tentang rencana pendirian gereja di atas dapat diselesaikan dengan cara damai oleh aparat setempat.

Konversi Agama

Pada waktu jauh sebelum ada pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, pernah terjadi kasus konversi agama yang dilakukan oleh oknum umat Katolik kepada sebagian masyarakat Binggai yang hidup

terasing di daerah terpencil, yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi. Cara penyiaran agama demikian, sempat menimbulkan permasalahan bahkan konflik di kalangan masyarakat setempat. Namun setelah kasus demikian tidak terjadi lagi –hingga sekarang– maka lambat laun permasalahan tersebut hilang dengan sendirinya (H. Anw. Kml., Wawancara, Maret 2011).

Potensi Kerukunan

Ada sejumlah faktor yang menjadikan kehidupan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju terjalin secara baik, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis di kalangan masyarakat.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal dimaksud yakni yang disebut “*Mala’bi*” yang bermakna: *mulia, bermartabat, sopan*, atau semua perilaku/sikap yang berkonotasi baik. Dengan demikian, “*mala’bi*” juga bermakna: *saling menghargai, sopan- santun, kebersamaan/gotong-royong, serta saling menghormati*, apapun suku, budaya maupun agamanya. Untuk memasyarakatkan kepada masyarakat pendatang, Pemerintah Daerah menyosialisasikan semboyan “*Sulbar Yang Mala’bi*” yang dipasang di beberapa pinggir jalan yang strategis di Kabupaten Mamuju.

Juga warisan pembentukan wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang menurut sejarah terbentuk dari 14 kerajaan yang terdiri atas 7 kerajaan di hulu (*Pitu ulunna salu*) dan 7 kerajaan di muara sungai (*Pitu ba’bana binanga*). Salah satu kerajaan tersebut adalah Kerajaan Mamuju. Ketujuh kerajaan tersebut kemudian melahirkan 7 perangkat Pemangku Adat –hingga kini-. Jargon “*Pitu ulunna salu dan Pitu ba’bana binanga*” oleh sementara informan –yang ikut membidani terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat- mereka jadikan sebagai “*kearifan lokal*” masyarakat Mamuju dan Sulawesi Barat pada umumnya, karena dapat menyatukan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat apapun suku, budaya maupun agamanya.

Ungkapan “*Sema manginung wai to Mamuju to Mamuju do*” atau semua orang yang telah minum air Mamuju maka sudah dianggap

satu keluarga dengan orang-orang Mamuju. Dengan demikian maka orang yang datang dan tinggal di Mamuju, apapun suku dan agamanya maka dianggap keluarga oleh orang Mamuju.

Adat Istiadat

Upacara adat "*Mansossor Manurung*", yakni upacara menyuci benda pusaka- berupa parang atau keris – yang dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Mamuju. Kegiatan memandikan pusaka yang merupakan salah satu rangkaian dari upacara peringatan Hari Jadi Mamuju ini mengikutsertakan semua unsur tokoh masyarakat, terdiri atas: para tokoh adat, para tokoh agama dan unsur Pemerintah Daerah. Selain itu, sehari sebelum acara Peringatan Hari Jadi Mamuju diadakan acara "*Sitammu Uju*" (*sitammu = bertemu, rapat; uju' = satu*), yaitu rapat/pertemuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah Mamuju yang akan datang. Rapat ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah mamuju, para tokoh adat dan para tokoh agama.

Juga adanya budaya "*Passola Suungang*" (*Sola suung = saudara*), yakni budaya orang Mamuju yang menganggap bahwa semua orang adalah saudara. Budaya ini membentuk karakter orang-orang asal Mamuju cenderung terbuka bagi siapa saja, suku apa saja dan agama apa saja yang datang di Mamuju mereka terima dengan lapang dada karena mereka anggap semua mereka adalah saudara.

Sejarah Masa Silam

Konon menurut legenda, pada jaman dahulu pernah ada hubungan persaudaraan antara Raja Mamuju dengan Raja Bali (Badung) melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut menghasilkan anak kembar berupa pusaka "parang atau keris". Kemudian berkembanglah kepercayaan sementara masyarakat, "kerisnya di Mamuju, sarungnya di Badung/Bali". Hal itu dipercaya oleh sementara masyarakat Mamuju dan masyarakat Bali –terutama yang ada di Mamuju- hingga saat ini. Sebagai dampak dari legenda sejarah di atas, maka setiap ada kegiatan Ulang Tahun Hari Jadi

Mamuju, Pemda Mamuju selalu mengundang perwakilan Raja Bali untuk menghadiri upacara ulang tahun Mamuju (*I. Wyn S., dan H.A. Ruch.T, Wawancara, Maret, 2011*).

Faktor Lain

Yakni seperti adanya organisasi perhimpunan kerukunan dari berbagai suku, berupa paguyuban-paguyuban, tanpa membedakan agama. Kemudian karena ikatan kekeluargaan/kekerabatan di antara sementara kalangan masyarakat Mamuju yang berbeda agama, sehubungan adanya ikatan perkawinan. Budaya saling berkunjung, menghadiri acara seremony kegiatan keagamaan umat beragama lain, menengok tetangga yang terkena musibah, undangan perkawinan atau hajatan lainnya.

Kebersamaan di kalangan umat beragama dalam pembangunan rumah ibadat juga terjalin baik, seperti saat pembangunan Pura Agung Setana Dewata Mamuju. Pada saat pembangunan pura, di antara umat Islam dan Kristiani Mamuju ada yang memberikan sumbangan berupa semen, pasir, kaju dan material lainnya (*I. Wyn. S., Wawancara, Maret, 2011*). Sikap toleran juga terbangun dengan harmonis (*H. Asrd., Wawancara, Mater, 2011*). Saling membantu tidak melihat etnis dan agama juga menjadi tradisi yang hingga kini masih dipelihara dan dilestarikan. Para tokoh agama *turun gunung* memberikan contoh bagi masyarakat untuk saling menghormati dan toleran. Pemerintah Kabupaten Mamuju secara proaktif melakukan upaya pemeliharaan kerukunan. Peran dimaksud bahkan termaktub dalam PERDA yang telah berjalan sejak tahun 2010.

Potensi Konflik

Sekalipun hubungan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju selama ini terlihat harmonis, namun perbedaan kepentingan antar kelompok umat beragama memungkinkan hubungan yang telah kondusif itu suatu saat dapat bergeser menjadi tidak harmoni sehingga potensial bagi timbulnya konflik. Di antara faktor yang dimungkinkan dapat memicu timbulnya konflik antarumat

beragama yaitu: *Pertama, heterogenitas agama* di kalangan masyarakat, yang apabila tidak dilakukan pembinaan kerukunan secara baik dimungkinkan akan mudah terpicu terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik antarumat beragama; *Kedua, letak wilayah Kabupaten Mamuju* yang secara geografis berada di lambung pesisir pantai Makassar, menjadikan Mamuju sebagai daerah terbuka sehingga rawan bagi pendatang keluar-masuk yang sulit dipantau. Selain itu, posisi wilayahnya diapit oleh daerah rawan konflik – yakni Sampit dan Poso. Kondisi geografis demikian rentan terhadap pengaruh dari luar yang bernuansa konflik, sehingga dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama di Mamuju dan Sulawesi Barat pada umumnya; *Ketiga, pendirian rumah ibadat* oleh umat beragama minoritas yang tidak disikapi secara arif oleh kelompok agama mayoritas.

Pemeliharaan Kerukunan Antarumat Beragama

Memperhatikan faktor-faktor yang dapat memicu terciptanya kerukunan maupun faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya konflik antaumat beragama di Provinsi Sulawesi Barat di atas, maka dapat diupayakan langkah-langkah strategis untuk memelihara sekaligus meningkatkan kerukunan di Kabupaten Mamuju. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, mengadakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kerukunan kepada umat beragama, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terprogram dalam hal ini dikoordinasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten, dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan pembinaan kerukunan juga difokuskan kepada upaya penangkalan kemungkinan adanya pengaruh negatif seperti isu-isu bersifat menghasut dan bernuansa konflik yang datang dari luar; *Kedua*, meningkatkan sosialisasi dan pemasyarakatan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Mamuju atau Mandar pada umumnya yang telah mereka miliki selama ini, terutama nilai budaya yang saat ini dirasakan sudah mulai kurang diterapkan dalam

kehidupan masyarakat. Nilai budaya dimaksud antara lain “*mala’bi*” dan ungkapan masyarakat Mamuju yang berbunyi: “*sema manginung wai to Mamuju to Mamuju do*”; *Ketiga*, meningkatkan peran para tokoh agama, tokoh adat serta Pemerintah Daerah terhadap pemeliharaan dan pembinaan kerukunan antarumat beragama yang selama ini telah mereka perankan; *Keempat*, terkait pendirian rumah ibadat, kalangan umat beragama –terutama kalangan umat mayoritas- kiranya dapat meningkatkan sikap kebersamaan antarumat beragama, sehingga penerapan PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadat tidak dirasakan sulit bagi kalangan agama minoritas, yang pada gilirannya kerukunan antarumat beragama tetap terjaga.

Analisis

Heterogenitas penduduk dalam suatu wilayah pada umumnya rentan terhadap timbulnya konflik karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok yang berbeda. Perbedaan suku dan budaya dalam komunitas masyarakat, karena adanya perbedaan ekspresi kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi dari aktualisasi budaya yang dimiliki, dapat memicu timbulnya konflik antar komunitas budaya yang berbeda. Demikian pula perbedaan agama. Ekspresi ajaran-ajaran agama berikut aktualisasinya dalam kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat dengan diwarnai oleh adanya perbedaan kepentingan bernuansa keagamaan, -dengan demikian- dapat pula menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan konflik antar kelompok agama yang berbeda. Kondisi demikian adalah merupakan karakter umum dalam sebuah komunitas masyarakat. Bahkan, dalam konteks keberagaman Harsya W. Bachtiar (alm.) pernah mengatakan bahwa agama dalam kondisi tertentu dapat menjadi perekat masyarakat, namun dalam kondisi yang sama dapat pula menjadi pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Berbeda dengan ciri-ciri dan kondisi umum dalam kehidupan masyarakat di atas, ada di antara komunitas masyarakat di sejumlah daerah yang –sekalipun heterogen dari segi suku, budaya maupun

agama- masyarakatnya relatif kondusif. Hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda –termasuk antar masyarakat yang berbeda agama- cenderung harmonis. Kondisi demikian tentu ada faktor penyebabnya. Kuatnya faktor-faktor yang dikategorikan sebagai pemicu integrasi dibanding dengan faktor-faktor pemicu konflik, menjadikan hubungan antar kelompok yang berbeda menjadi cenderung harmonis. Namun kondisi harmonis ini tidak langgeng, dapat saja berubah secara fluktuatif menjadi kondisi yang tidak harmonis, berubah menjadi perselisihan atau konflik. Perubahan kondisi dari harmoni menjadi konflik itu sangat tergantung dari tingkat kekuatan faktor pemicu konflik dalam mempengaruhi atau mengganggu faktor pemicu integrasi. Demikian pula sebaliknya, kondisi konflik dapat berubah menjadi kondisi harmoni apabila pengaruh pemicu harmoni lebih kuat ketimbang pengaruh pemicu konflik.

Di Kabupaten Mamuju yang masyarakatnya terdiri atas berbagai komunitas yang heterogen baik dari segi suku, budaya maupun agama, dengan kondisi hubungan antarumat beragama yang harmoni, ternyata tidak terlepas dari kuatnya pengaruh faktor-faktor memicu integrasi ketimbang faktor-faktor pemicu konflik. Kuatnya budaya dan kearifan lokal yang menjadi penguat integrasi dalam kehidupan antarumat beragama, menjadikan kerukunan antarumat beragama di kabupaten itu kondusif. Akan tetapi kondisi rukun yang telah tercipta suatu ketika dapat merubah menjadi tidak rukun atau konflik, ketika terjadi eskalasi kekuatan dari faktor-faktor pemicu konflik yang dapat mengalahkan faktor-faktor pemicu integrasi. Itulah sebabnya, untuk memelihara kondisi kerukunan antarumat beragama yang harmonis, perlu dilakukan upaya penguatan terhadap faktor-faktor pemicu integrasi agar tidak terkalahkan oleh pengaruh dari faktor-faktor pemicu konflik. Atau, hendaknya diupayakan penangkalan, pelemahan atau pengikisan terhadap faktor-faktor pemicu konflik agar faktor-faktor pemicu integrasi tetap eksis dan tetap berperan untuk penguatan kondisi integrasi. Apabila kondisi demikian dapat dipertahankan maka hubungan yang harmonis atau kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju dapat langgeng. Oleh sebab itu maka penguatan dan peningkatan terhadap faktor-faktor

pemicu integrasi antarumat beragama merupakan hal yang mesti direkomendasikan.

Kesimpulan

Kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju selama ini kondusif, bahkan terjalin jauh sejak sebelum terbentuk Provinsi Sulawesi Barat. Kasus-kasus kecil yang pernah terjadi antaraumat beragama selama ini dapat diatasi di tingkat lokal.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan hubungan antarumat beragama kondusif, antara lain: Adanya kearifan dan budaya lokal dalam masyarakat, seperti: menurut sejarah wilayah Provinsi Sulawesi Barat terbentuk dari "*pitu ba'bana binanga dan pitu ulunna salu*" yang hingga kini menjadi perekat persatuan masyarakat, nilai budaya *mala'bi, passola suungang*, ungkapan *sema manginung wai to Mamuju to Mamuju do*, serta budaya adat *mansossor manurung* dan *sitammu uju'*; Peran Pemda Kabupaten Mamuju bersama para pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang secara proaktif mengupayakan pemeliharaan kerukunan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan penanganan persoalan antarumat beragama; Adanya budaya saling berkunjung, saling membantu, bekerjasama dalam kehidupan sosial di kalangan masyarakat tanpa memandang latarbelakang agama dan suku; Sikap toleran di kalangan umat beragama dan aparat desa; Adanya hubungan emosional antara komunitas Mamuju (Islam) dengan komunitas Bali (Hindu) akibat pernah ada hubungan perkawinan antara Raja Mamuju dengan Raja Bali, sebagaimana yang diyakini oleh sementara masyarakat Bali dan Mamuju;

Potensi yang dapat memicu timbulnya konflik antarumat beragama antara lain: Adanya perbedaan kepentingan di antara kelompok umat beragama yang berbeda yang tidak dilandasi sikap saling pengertian, toleransi, kebersamaan, serta saling menghormati; Posisi wilayah Kabupaten Mamuju yang berada di lambung pesisir pantai Makassar dan diapit oleh daerah rawan konflik yakni Poso dan Sampit, rawan bagi pendatang keluar-masuk yang sulit dipantau

sehingga rentan bagi masuknya pengaruh dari luar yang bernuansa konflik; Pendirian rumah ibadat dan penyiaran agama yang tidak dibarengi sikap yang arif dari kalangan umat beragama;

Untuk memelihara kerukunan sekaligus menangkalkan kemungkinan timbulnya konflik, perlu diupayakan penguatan potensi-potensi integrasi di atas berupa langkah-langkah strategis, antara lain: a) Mengadakan pembinaan secara rutin dan terprogram untuk meningkatkan kerukunan kepada umat beragama, diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten bersama instansi terkait, dengan fokus materi tentang penguatan kerukunan dan upaya penangkalan pengaruh negatif bernuansa konflik yang mungkin datang dari luar; b) Menyosialisasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Mamuju yang dirasakan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, termasuk sosialisasi kepada komunitas pendatang agar memahami budaya Mamuju; c) Meningkatkan peranserta para tokoh adat dan tokoh agama dalam kegiatan-kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama; d) Terkait pendirian rumah ibadat, kalangan umat beragama terutama kelompok mayoritas perlu diupayakan tetap menjaga rasa kebersamaan dan meningkatkan toleransi beragama terhadap kelompok agama minoritas.

Rekomendasi

Berdasarkan studi di atas, direkomendasikan diantaranya bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju, pihak Kementerian Agama Kabupaten diharapkan dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk merealisasikan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan melalui pembinaan dan kegiatan penyuluhan secara rutin kepada kelompok-kelompok agama mayoritas. Tujuannya agar tetap dapat menjalin kerjasama, memupuk saling pengertian dan meningkatkan toleransi dengan kelompok-kelompok lain.

Sementara itu, pendirian Rumah Ibadat tidak akan menemui kesulitan kepada masing-masing pemeluk agama agar mematuhi PBM no 9 & 8 tahun 2006.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju, 2009, *Mamuju Dalam Angka*, Mamuju.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, 2009, *Sulawesi Barat Dalam Angka*, Mamuju.
- Bogdan dan Taylor, Steven J., (Terj.) Arif Furkhan, 1992, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, 2007, *Data Obyek Wisata*, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Mamuju.
- , 2008, (Majalah) *Informasi Kebudayaan Mamuju*, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Mamuju.
- Eugene, Jeffry, 2007, (Pim.Umum), Majalah, *Kemilau Sulawesi*, CV. Makassar Indomedia, Jl. Letjen. Mappaoddang, Nomor 8 Makassar 90133, Makassar, Agustus.
- Hutagalung, William Fernando, 2008, (Majalah Bisnis) *Jurnal Informasi Ekonomi & Bisnis, Global*, PT. Cipta Komunika Media, Wisma APGRI, Jl. KH. Abdullah Syai'I, Nomor 22 A, Tebet, Jakarta-Selatan 12830, Edisi Pebruari.
- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, 2010, *Data Keagamaan Provinsi Sulawesi Barat*, Kemenag Kanwil Provinsi Sulbar, Mamuju.
- Kementerian Dalam Negeri, 2004, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Mulyana, Dedy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat, 2011, *Data Keagamaan*, Pembimas Hindu, Mamuju.
- Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat, 2011, *Data Keagamaan*, Pembimas Katolik, Mamuju.

Pernikahan Beda Agama: “Sudut Pandang Agama, HAM, dan Hukum”

Retno Kartini

*Peneliti Puslitbang
Lektur Keagamaan*

Identitas Buku

Judul Buku : Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan

Editor : Ahmad Nurcholis dan Ahmad Baso

Penerbit : ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Tahun Terbit : 2005 dan 2010 (Edisi Revisi)

Jumlah Halaman : xxxii + 371

Abstract

Problem of interfaith marriages (NBA in Indonesian) in Indonesia is still a latent problem that has not got a solution, either by the community, clergy (agamawan), and by the government as well. Among the causes of the increasing cases of the NBA in Indonesia is due to heterogeneity in the population, the increasing

of tolerance and acceptance among followers of different religions, as well as the increasing mobility of the population. The high mobility is leading to increase the interaction between groups with different backgrounds, as well as the increasing of the possibility to marry someone from these different groups.

Keywords: *group interaction, religious ceremony, plurality issue.*

Pendahuluan

Sampai saat ini, pernikahan beda agama di Indonesia masih sarat dengan problem. Para pelakunya akan terganjal berbagai kendala baik dari sisi argumen teologis, psikologis, sosial, maupun secara administratif. Dari sisi teologis, hampir semua agama yang ada di Indonesia tidak menyarankan untuk membentuk keluarga dengan pasangan beda agama. Ada yang membolehkan dengan persyaratan, dan ada pula yang melarang. Namun, pelaku pernikahan beda agama di Indonesia bukannya surut dan takut, malah terus meningkat jumlahnya. Musdah Mulia, ketua *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)* menyatakan bahwa di Jakarta saja jumlah pasangan nikah beda agama yang tercatat mencapai jumlah 700-an, dan diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Problem nikah beda agama (NBA) diungkap pula oleh Ahmad Nurcholish (penulis dan salah satu editor buku ini sekaligus pelaku NBA), bahwa persoalan NBA di Indonesia masih menjadi problem laten yang belum juga mendapat solusi dari berbagai pihak, baik masyarakat, agamawan, dan juga pemerintah. Para calon pasangan NBA selalu menghadapi masalah ketika hendak melangsungkan pernikahan, baik dari penghulu yang harus menikahkan, pendeta yang harus memberikan pemberkatan, sampai dengan kantor pencatat perkawinan yang bersedia mencatat pernikahannya.

Ninis Pratiwi dalam salah satu artikelnya mengungkapkan di antara penyebab meningkatnya kasus NBA di Indonesia adalah karena heterogenitas dalam satu populasi penduduk, meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, serta meningkatnya mobilitas penduduk. Tingginya mobilitas tersebut

menyebabkan meningkatnya interaksi antarkelompok dengan latar belakang berbeda, serta memperbesar kemungkinan untuk menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda tersebut. (Pratiwi, <http://papers.gunadarma.ac.id/index.php/psychology/article/view/266/242> diakses tanggal 21 Maret 2011).

NBA di Indonesia demikian problematis. Oleh karenanya muncul berbagai kelompok yang memfasilitasi, menyupport dan menyediakan jasa konsultasi. Yayasan Paramadina memberikan konseling serta fasilitasi NBA. Namun, sejak tahun 2005 program layanan tersebut terhenti. Kemudian muncul *The Wahid Institute*, program fasilitasi NBA-nya juga tidak berlanjut. Selanjutnya muncul ICRP dengan program konseling dan advokasi Keluarga “Harmoni” yang membuka layanan konseling untuk para calon pasangan NBA. Ratusan pasangan calon pelaku NBA mendapatkan konsultasi pra-nikah dan bahkan difasilitasi pernikahannya. Lembaga ini membantu mengatasi problem calon pasangan NBA agar bisa menikah, dan tetap pada agama masing-masing. Salah satu advokasi pilihan yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan pernikahan dengan dua prosesi keagamaan yang dilanjutkan dengan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS).

Isi Buku

Buku *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* terdiri dari enam bagian yang membahas NBA dari berbagai sudut mulai dari pandangan teologis, HAM dan kebijakan hukum di Indonesia. Di samping itu juga disajikan berbagai pengalaman pasangan NBA yang menganut agama-agama yang ada di Indonesia dan kepercayaan.

Bagian I, Pendahuluan diawali dengan bahasan “Ada Apa dengan Pernikahan Beda Agama?” yang merupakan latar belakang penulisan, mengungkap keberlangsungan hidup para pelaku NBA di Indonesia meliputi aspek legalitas agama, hukum, HAM, sosial dan nasib anak-anak hasil NBA. Dari tujuan ditulisnya buku ini nampak diantaranya menyediakan sumber referensi, mendorong perubahan persepsi dan

kebijakan seputar NBA, mendorong amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan berbagai rekomendasi praktis terkait dengan administrasi perkawinan lintas iman. Buku ini diharapkan dibaca atau menjadi masukan bagi berbagai pihak yakni pelaku NBA, eksekutif, legislatif, yudikatif, media massa, tokoh agama, kalangan akademis, dan masyarakat umum.

Bagian II, "Warga Negara yang Terdiskriminasi: Sejumlah Kesaksian Pasangan NBA" yang memaparkan berbagai problem dan solusi dari 10 pasangan NBA dari berbagai penganut agama dan kepercayaan. Berbagai langkah antisipasi diambil oleh 10 pasangan tersebut agar perkawinannya mendapatkan tempat dari sisi hukum dan sosial. Karena Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu," dilanjuti dengan PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1/1974 yang mengatur tentang administrasi pencatatan nikah yang menyempitkan ruang gerak pasangan NBA. Beberapa langkah antisipatif diambil pasangan NBA, mulai dari menikah dengan dua prosesi agama agar bisa disahkan/dicatat di DKCS. Ada yang membuat KTP Islam "sementara" agar bisa menikah di KUA. Ada yang menikah di luar negeri, atau harus mengaku-ngaku masuk agama yang mendapat pelayanan bagi para penghayat dan penganut agama lokal agar pernikahannya sah secara hukum/dicatat.

Dari contoh-contoh kasus yang digambarkan nampak kurang berpihaknya produk hukum dan beberapa alasan keagamaan oleh tokoh atau masyarakat tertentu terhadap makin meningkatkan jumlah pelaku NBA di Indonesia. Menurut tim penulis, negara dengan produk hukumnya berkewajiban melayani hajat keberagaman warganya secara adil tanpa diskriminasi.

Bagian III "Pandangan Keagamaan: Agama-agama dan Kepercayaan Berbicara untuk Kemanusiaan, yang berisi pandangan berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia tentang NBA. Sebagaimana yang diungkap dalam pendahuluan buku, secara umum para penulis dan peneliti buku ini memang tidak menyarankan

pernikahan beda agama, namun akan mendukung dan memfasilitasi jika hal tersebut terjadi. Demikian pula dengan agama-agama dan kepercayaan yang disebutkan dalam buku ini, secara umum juga tidak menyarankan adanya pernikahan lintas iman. Kalaupun membolehkan, atau dengan dalih ataupun situasi tertentu beberapa agama dengan kelompok agamawannya melahirkan “dispensasi” dengan sejumlah persyaratan bagi pasangan NBA. Menikah dengan dua prosesi misalnya, tanpa harus mensyaratkan pindah agama bagi salah satu pasangan. Setelahnya, berbekal surat keterangan menikah dengan cara agama masing-masing maka pernikahan dapat dicatatkan di DKCS. Walaupun diketahui dampaknya tidak akan terwujud pernikahan yang ideal, tetapi banyak pasangan NBA “*tetep kekeh*” memilih jalan tersebut.

Bab IV “Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Kebijakan” yang mengurai dan menginventarisasi berbagai kebijakan terkait dengan masalah perkawinan di Indonesia, UUD 1945, UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 1 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan UU No. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keputusan MA, dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Kemudian dilakukan identifikasi masalah seputar dampak berbagai kebijakan tersebut terhadap kasus NBA di Indonesia untuk dihadapkan dengan konsep-konsep HAM.

Ketika sejumlah kasus NBA di Indonesia dan peraturan-peraturan ikutannya dihadapkan dengan HAM tentu akan banyak hal yang tidak selaras. HAM mendudukkan kebebasan beragama sebagai salah satu hak yang paling asasi. Ketika kemudian agama menjadi sandungan dalam proses pernikahan karena argumen teologis ataupun hukum positif negara, disini problem besar kemudian muncul, karena banyak terjadi kontradiktif. Buku ini berandai-andai: “akankah konsep agama bisa diperlentur demikian juga dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) agar selaras dengan HAM?”. Tentu bukan perkara mudah. Karena HAM belum mengikat secara positif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai poros pengaturan hayat hidup masyarakat. Hukum positif sebagai salah satu kebijakan

pemerintah yang lebih banyak berperan. Sebagaimana kita ketahui, hukum positif tentang perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lihat Kamil, 2007: 1).

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan dipertegas dengan Penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”.

Pasal dan ayat tersebut jelas sekali menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak sah, dan tidak diakomodir oleh negara. Pasal 28 B ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Kata-kata “sah” dalam UUD tersebut sudah barang tentu sejalan dengan sahnya status perkawinan menurut UUP.

Bagian V, Kesimpulan ditambah beberapa catatan dari FGD seputar tanggapan masyarakat dan tokoh tentang fenomena NBA di Indonesia. Terakhir Bagian VI, Rekomendasi diajukan untuk Komnas HAM, pemerintah, institusi keagamaan dengan agamawannya dan untuk calon pasangan NBA (hal. 355-360).

Diskusi Seputar Buku

Buku ini menyuguhkan fakta lapangan, argumen keagamaan, dan kebijakan pemerintah terkait dengan kasus pernikahan beda agama di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan tulisan ini, pernikahan beda agama di Indonesia masih sarat dengan problem. Para pelakunya akan terganjal berbagai kendala, baik dari sisi argumen teologis (Nurhaimin, 2007); psikologis; sosial, HAM, dan administratif. Dari sisi teologis, hampir semua agama yang ada di Indonesia tidak menyarankan untuk membentuk keluarga dengan pasangan beda agama. Bahasan tentang hal ini muncul pada Bagian

III yakni “Pandangan Keagamaan: Agama-Agama dan Kepercayaan Berbicara Untuk Kemanusiaan”. Berbagai pandangan teologis tentang NBA adalah sebagai berikut:

Islam

Dalam Islam terdapat aliran yang berpandangan dimungkinkan adanya perkawinan beda agama. Hanya saja hal ini dapat dilakukan jika pihak pria beragama Islam, sementara pihak perempuan beragama non-Islam (al-Maidah [5]:5). Jika kemudian kondisinya sebaliknya, maka menurut aliran ini, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan, al-Baqarah [2]:221:

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4 KHI, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dalam pasal 5 KHI: setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 KHI: perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, KHI tidak mengakomodir pernikahan beda agama.

MUI menyatakan bahwa pertama, perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. Namun, dengan pertimbangan bahwa kerugiannya lebih besar dari manfaatnya, MUI kemudian memfatwakan bahwa NBA tersebut hukumnya haram.

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim, laki-laki Mukmin juga dilarang menikah dengan wanita non-Muslim karena NBA banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya.

Katolik

Dalam Katolik, perkawinan penganut Katolik dengan penganut agama lain tidak sah (Kanon 1086). Pada prinsipnya perkawinan beda agama bagi agama katolik tidak dapat dilakukan. Karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Namun pada tiap gereja Katolik terjadi proses dispensasi (Kanon 1125) yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, dengan berbagai persyaratan yang mengikat kedua pasangan NBA, misalnya perkawinan harus dilakukan secara Katolik, termasuk cara mendidik anaknya nanti. (O.S Eoh, 1996: 118-125).

Kristen

Dalam agama Kristen, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Alasan apapun yang mendasarinya, agama ini melarang perkawinan beda agama, I Korintus 6: 14-18:

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya . Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?...

Akan tetapi dalam keadaan darurat gereja akan memberikan dispensasi dengan berbagai persyaratan yang mengikat kedua calon mempelai termasuk membaptis dan mendidik anak secara Kristen.

Buddha

Tidak mengatur dengan jelas tentang NBA. Tetapi pada prinsipnya perkawinan yang dilaksanakan bertujuan untuk bersama-sama menjalankan *dharma vinaya*. Apabila di antara keduanya ingin dipersatukan baik di dunia ataupun dikehidupan setelahnya mereka

harus dalam posisi *saddha* (keyakinan) yang sebanding. Karenanya NBA di kalangan Buddha tidak disarankan. (Sadeli, 2000).

Hindu

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan beda agama. Karena sebelum perkawinan harus dilakukan upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, dia diwajibkan menganut agama Hindu. Karena calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan sehingga dilaksanakan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan Seloka V 89 kitab Manawadharmasastra:

"Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri".

Konghucu

Agama Konghucu tidak mengatur secara jelas apakah NBA itu boleh atau tidak, karena kitab Li Ji hanya mengatur larangan pernikahan sedarah.

Data di atas menjelaskan bahwa secara garis besar agama-agama yang dilayani di Indonesia cenderung tidak menyetujui NBA, meski beberapa agama kemudian memberikan kelonggaran. Tetapi, pada prinsipnya setiap agama tidak menghendaki pernikahan lintas iman, karena pernikahan beda agama pada akhirnya akan memunculkan berbagai kontradiksi utamanya di bidang hukum, seperti keabsahan dan hak kewarisan anak dari pasangan beda agama.

Dari sisi psikologis, para pelaku NBA akan mengalami berbagai masalah psikis berupa kesedihan, kebingungan, ataupun kemarahan, karena faktor-faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal misalnya, melihat kenyataan bahwa pasangan hidupnya tidak seagama walau hidup bersama, munculnya kebingungan menentukan agama yang sebaiknya dipilih. Sedangkan faktor eksternal antara

lain, rasa tidak nyaman secara sosial karena berbagai perbincangan tentang NBA yang menjadi pilihan hidupnya dan acapkali masalah rumah tangga mereka dicampuri oleh pihak-pihak atau kelompok agama tertentu yang cenderung pro-kontra. Pernikahan beda agama juga dapat memicu pola hidup sekuler sehingga menimbulkan konflik baru yang lebih sulit diatasi dan menjurus pada kemelut keluarga. NBA tidak hanya berdampak pada diri sendiri dan pasangan, tetapi juga terhadap perkembangan anak. Anak mengalami kebingungan melihat dua ritual agama yang berlainan dari orangtuanya dan kebingungan untuk memilih agama. (Musliha, 2008).

Dampak sosial yang dipikul pasangan NBA tentu tidak sederhana bagi para pelaku ataupun kerabat mereka. Karena setelah terjadi NBA akan bergulir rentetan proses sosial yang memerlukan adanya pengakuan setara dari masyarakat. Sebuah pernikahan akan dilihat oleh sekelompok masyarakat dari sisi kelayakan dan secara umum tidak melawan arus. Beban berat akan terasa bagi pasangan NBA, karena sampai saat ini NBA masih dianggap tabu dan tidak sesuai dengan mainstream. Walaupun isu-isu pluralitas dan keberagaman banyak didengungkan, tetapi masyarakat kita masih belum bisa mengapresiasi hal-hal yang “berbeda” tak terkecuali NBA yang sebetulnya sangat privat bagi pelakunya. Manakala pilihan untuk menikah lintas iman ini tidak “diamini” oleh lingkungan sosial, beban psikologis baik kecil atau besar akan mengikuti di belakangnya. Diperlakukan berbeda sepanjang hidupnya oleh lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kerja, di sekolah untuk anak mereka tentu tidak nyaman secara psikologis dan sosial. Kalau pada akhirnya NBA akan melahirkan orang tua dan anak-anak yang bertipologi skeptis, tentu bukan hal tersebut yang diinginkan.

Yang cukup penting dan mendapatkan porsi bahasan cukup luas dalam buku ini adalah kasus NBA dalam perspektif HAM. Disebutkan bahwa membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak asasi pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa, apapun agama yang dianut mereka. Adapun tugas negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun,

realitas menyatakan sebaliknya. Pasangan NBA dipersulit dalam pelaksanaannya. Bahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Jika dalam pelaksanaannya, setelah lebih dari 35 tahun UU tersebut dijalankan dan tidak pernah dievaluasi, maka buku ini merekomendasikan pembaruan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang ini. Khususnya pada pasal 2 ayat (1) yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan NBA. Karena pada prinsipnya, negara mempunyai tugas untuk melayani hajat keberagaman warganya secara adil tanpa diskriminasi. Implikasi dari kewajiban negara tersebut harus diartikan secara luas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum. Atas dasar itu, negara harus memenuhi hak-hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut. (<http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia>, diakses tgl 23-3-2011)

Tema sensitif yang ditawarkan buku ini, yaitu tentang pernikahan beda agama memang bukan hal baru. Kerapkali dibicarakan dalam berbagai forum. Namun solusi yang tepat untuknya belum juga ditemukan. Bahkan untuk di Indonesia, kasus NBA ini makin terhadang oleh sejumlah persyaratan agar bisa diakomodir. Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Pernikahan, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum juga tidak mengakomodir NBA. Akhirnya banyak pasangan NBA memilih menikah dengan dua prosesi, “pura-pura” pindah ke agama lain atau menikah di luar negeri sebagai upaya “men-sahkan” perkawinan mereka. Sedangkan bagi yang tetap teguh memegang keyakinannya harus siap berjuang menghadapi berbagai pihak mulai dari keluarga besar pasangan dan segala aturan pemerintah atau tokoh-tokoh agama yang terkait dengan kelayakan sebuah perkawinan. Fakta-fakta tentang perjuangan tersebut digambarkan secara gamblang dalam berbagai kisah dan kesaksian pasangan NBA yang diulas dalam bagian dua buku ini.

Buku yang menurut berbagai kalangan disebut sebagai "paket lengkap" ini disajikan dengan dua metode yaitu studi pustaka terkait dengan kajian teologis dan berbagai kebijakan tentang NBA, dilengkapi pula dengan studi lapangan berupa hasil wawancara dengan pelaku NBA, tokoh agama, serta pejabat pencatat nikah (KUA/KCS/DKCS). Menjelang bagian akhir buku ini dipaparkan catatan FGD seputar pandangan pakar, agamawan, pemerintah, aktivis HAM, fasilitator NBA, dan pelaku NBA. Namun apakah pandangan mereka ini mewakili berbagai kalangan yang disebut, tentu harus didiskusikan lebih lanjut (lihat hal. 343-352). Karena terkesan bahwa orang-orang yang memberikan pendapat soal NBA dalam FGD dipilih dari kelompok yang cenderung akomodatif terhadap tema yang diangkat dan tidak menghadirkan sosok lainnya yang memiliki pendapat kontradiktif sebagai pembanding.

Buku ini berupaya dengan cukup keras untuk menunjukkan bahwa fakta sulitnya pernikahan beda agama ini sejatinya hendak menggambarkan masih kurangnya pemahaman "kita" untuk menghargai kehidupan pluralitas di tengah jargon ke-Bhinneka Tunggal Ika-an di Indonesia. "Kita" di sini bisa saja dari kalangan masyarakat, agamawan, sampai pembuat kebijakan lewat produk peraturan tentang pernikahan dan keabsahannya. Tidak diakomodirnya NBA ini mungkin berangkat dari asumsi adanya kekhawatiran penganutnya akan pindah ke agama lain, atau tidak terbangunnya keluarga yang ideal sampai berujung pada perceraian. Tapi seiring berjalannya waktu, kasus NBA terus meningkat. Kalau "kita" utamanya pembuat kebijakan tidak menyikapinya dengan bijak, maka permasalahan akan tambah menumpuk.

Buku ini cukup berimbang menyajikan data, analisa dan fakta. Dengan membaca buku ini secara tuntas, kita bisa berandai-andai jika NBA tak bisa dihindari lagi, ternyata masih ada harapan bahwa sesungguhnya NBA dapat saja terjadi dan dapat dinegosiasikan tanpa harus "pura-pura" pindah agama sebagai kamufase. Dalam artian setelah menikah mereka akan kembali pada agamanya masing-masing. Selain itu diharapkan bahwa para calon pasangan atau yang

sudah melakukan NBA akan merasa tidak sendirian karena ada kelompok yang terus berjuang dan peduli dengan sulitnya kasus NBA di Indonesia.

Walau demikian, buku ini juga masih menyimpan kekurangan misalnya tidak menyajikan contoh kasus serupa yang terjadi di negara lain. Kelemahan lainnya, buku ini terlalu menyorot analisa kebijakan yang terkait dengan UUP versus HAM. Nampak sekali bahwa buku ini memberi porsi sangat sedikit pada dampak negatif dari NBA, mulai dari dampak psikologis, sosial, dan merosotnya nilai-nilai religiusitas dari pasangan nikah beda agama dan anak-anak yang dilahirkan. Di sini terlihat bahwa agama bukan menjadi barang penting lagi bagi pasangan NBA. Belum lagi mengabaikan rasa bingung anak di tengah lingkungan yang berbeda dengan dirinya. Intinya, masalah keabsahan NBA versus UUP hanyalah "sebagian dari masalah". Adapun masalah "lain-lainnya" sebenarnya tidak kalah kompleks, yaitu kesulitan yang akan dihadapi setelah itu. Hal-hal tersebut yang tidak banyak disinggung dalam buku ini. Mungkin karena lebih fokus pada usulan optimalisasi tanggung jawab pemerintah dengan kebijakan publiknya terkait dengan NBA, maka buku ini jadi "sedikit takut" kalau argumen untuk merevisi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjadi melemah, jika harus mengangkat tema-tema lain yang cenderung berbau dampak psikologis, sosial dan edukatif sebagai pembanding untung rugi menikah beda agama.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya hadirnya buku ini "diharapkan" memberi oksigen bagi kehidupan yang makin plural. Oleh karenanya, buku ini menyarankan secara panjang lebar perlunya perubahan pandangan dan kebijakan dari berbagai pihak, masyarakat, agamawan, dan pemerintah tentang pernikahan beda agama (lihat halaman 355-361). Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pluralitas dan sekularisme agaknya kian merambah kehidupan modern yang serba terbuka dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Batas-batas antar ruang dan peradaban kian menipis, sehingga siapa pun orangnya dan dari kelompok mana pun dapat saling berinteraksi. Sehingga cukup pas bila buku ini mengusung salah satu tanggung

jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak warga negaranya sehingga kebijakan publik yang ada seharusnya lebih dinamis dan akomodatif terhadap perubahan.***

Daftar Pustaka

- Kamil, Faisal, 2007, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Sorotan, Yustisi*, Vol. 2 No 1, Juni.
- Musliha, Rozakiyah, 2008, *Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Agama*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Thesis (tidak diterbitkan).
- Nurcholish, Ahmad, *Konsultasi Nikah Beda Agama (NBA)*, <http://ahmadnurcholish.wordpress.com/2008/08/11/konsultasi-pernikahan/> diakses 12 mei 2011.
- Nurhaimin, Imam, 2007, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif JIL (Analisis Pemikiran JIL tentang Pernikahan Lintas Agama)*, makalah tidak diterbitkan.
- O.S Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, 2011, <http://papers.gunadarma.ac.id/index.php/psychology/article/view/266/242> diakses tanggal 21 Maret.
- Robinson, 2005, dalam *Pernikahan Beda Agama. www.Religious Tolerance. Com*. diakses tanggal 20 April 2011
- Sadeli, 2000, *UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Beda Agama Dipandang dari Agama Budha Indonesia*, Makalah tidak diterbitkan.
- Wahid, Salahuddin, 2005, "Perkawinan Agama dan Negara", *Republika*, 1 April.
- <http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia>. Diakses tgl 23-3-2011.
- <http://agama.kompasiana.com/2010/07/24/perkawinan-beda-agama/> diakses tgl 24 MEI 2004.

Pedoman Penulisan Jurnal Harmoni

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan abstrak bahasa Inggris. Bila naskah berbahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Naskah ditulis dengan menggunakan MS Word pada kertas berukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5, kecuali table. Batas atas dan bawah 3 cm, tepi kiri dan kanan 3,17 cm, maksimal 15 halaman isi duluar lampiran.
3. Kerangka tulisan: tulisan hasil riset tersusun menurut urutan sebagai berikut:
 - a. Judul.
 - b. Nama dan alamat penulis.
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - d. Kata kunci.
 - e. Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesis-opsional, tujuan).
 - f. Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data).
 - g. Hasil dan pembahasan.
 - h. Kesimpulan.
 - i. Saran (opsional).
 - j. Ucapan terima kasih (opsional).
 - k. Daftar pustaka.
4. Judul diketik dengan huruf capital tebal (**bold**) pada halaman pertama maksimum 11 kata. Judul harus mencerminkan isi tulisan.
5. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta alamat lengkap. Bila alamat lebih dari satu diberi tanda asterisk *) dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.

6. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.
7. Kata kunci 2-5 kata, ditulis *italic*.
8. Selain bahasa yang digunakan harus ditulis huruf miring (*italic*).
9. Pengutipan dalam naskah:
 - a. Dalam naskah diberikan tanda *superscript* pustaka yang digunakan, contoh: ...¹. Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - b. Bila nama pengarang harus ditulis, maka menulisnya sebagai berikut: menurut Ahmad Syafi'i Mufid¹... Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - c. Apabila ada *footnote* hanya berupa keterangan/penjelasan kalimat/kata dalam naskah.
10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan huruf abjad, adapun pengutipan sebagai berikut:
 - a. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam jurnal seperti contoh: Suwariyati, Titik, 2007, *Pola Relasi Sosial Umat Beragama...*, HARMONI, VI (23): 151-156.
 - b. Bila pustaka yang dirujuk berupa buku, seperti contoh: Pranowo, Bambang. 2009, *Memahami Islam Jawa*, Alvabet, Jakarta.
 - c. Bila pustaka yang dirujuk berupa bunga rampai, seperti contoh: Aziz, Abdul, 2006. *Faham Liberal di Kota Makassar*, dalam Nuhriison M. Nuh (Ed.). *Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.
 - d. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding, seperti contoh: Mudzhar, M. Atho, 2009, *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia*, Prosiding Seminar Pertumbuhan Aliran/Faham/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

- e. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa, seperti contoh: Azra, Azyumardi. 2009, *Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari*, Republika, 26 Mei: 8).
 - f. Bila pustaka yang dirujuk berupa website, seperti contoh: Madjid, Nurcholis, 2008, *Islam dan Peradaban*. www.swaramuslim.org., diakses tanggal...
 - g. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga, seperti contoh: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya*. LIPI, Jakarta.
 - h. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam kongres, siposium atau seminar yang belum diterbitkan, seperti contoh: Sugiyarto, Wakhid. 2007. *Perkembangan Aliran Baha'i di Tulungagung*. Seminar Kajian Kasus Aktual. Bogor, 22-24 April.
 - i. Bila pustaka yang dirujuk berupa skripsi/tesis/disertasi, seperti contoh: Madjid, Nurcholis. 2001, *Ibnu Taimiya on Kalam and Falasifa*. Disertasi. University of Chichago, US.
 - j. Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten, seperti contoh: Sukawati, T.R. 1995. *Landasan Putar Bebas Hambatan*. Paten Indonesia No ID/0000114.
 - k. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian, seperti contoh: Hakim, Bashori A. 2009. *Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta.
 - l. Daftar pustaka diberi nomor urut dengan font huruf superscript sesuai dengan urutan daftar pustaka dalam teks, seperti contoh: ¹Muzaffar, Chandra. 2004. *Muslim, Dialog, dan Teror*, Profetik, Jakarta.
11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik, dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk file .jpg, untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.
 12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wewenang mengatur pelaksanaan penerbitan sesuai dengan format HARMONI.

<p style="text-align: center;">Kehidupan Beragama dan Pembentukan Peradaban Islam di Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Lukmanul Hakim</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Kerukunan hidup beragama sebagai syarat penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang melalui penelusuran sejarah Islam. Awal munculnya Islam, sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah. Islam telah mempraktekkan kerukunan hidup beragama dengan memberikan kebebasan kepada warga Madinah untuk menjalankan agama mereka sendiri, meskipun mereka hidup di bawah kekuasaan Islam. Islam melindungi hak-hak mereka sebagai warga Madinah. Sejarah Islam dari Madinah sampai kepada kegemilangan peradaban Islam Spanyol di Eropa Barat telah menunjukkan bahwa salah satu bahan bangunan peradaban Islam adalah kerukunan hidup beragama yang dijamin oleh penguasa atau pemerintah Islam. Dalam kasus Indonesia, umat Islam disarankan untuk belajar dari sejarah Islam untuk membangun kerukunan hidup beragama sebagai dasar dari bangunan peradaban Islam yang gemilang di Indonesia.</i></p> <p>Kata kunci: Kerukunan, Kehidupan Beragama, Peradaban Islam.</p>	<p style="text-align: center;">The Religious life and the Formation of Islamic Civilization in Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Lukmanul Hakim</p> <p>Abstract</p> <p><i>The Harmony of religious life is acknowledged as an important condition in building a glorious Islamic civilization by tracing the history of Islam. The early emergence of Islam was written in history since the time of the Prophet Muhammad in Medina. Islam has been practiced as harmonious religious life by giving freedom to the people of Medina to develop their own faith, even though they live under the rule of Islam. Islam protects their rights as citizens of Medina. The history of Islam traceable from Medina to the glories of Islamic civilization of Spain in Western Europe has shown that one of the key towards the harmony of Islamic civilization is guaranteed by leaders or the Islamic government. In the case of Indonesia, Muslims are advised to learn from the history of Islam in building a harmonious religious life as the basis of the glorious Islamic civilization structure in Indonesia.</i></p> <p>Keywords: Harmony, Religious Life, Islamic Civilization.</p>
<p style="text-align: center;">Peta Penelitian Budaya di Lingkungan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama</p> <p style="text-align: center;">Oleh Adlin Sila</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Problema yang dihadapi agama di masa mendatang muncul, karena agama yang ada dianggap belum mengatasi persoalan</i></p>	<p style="text-align: center;">The Cultural Research Mapping in Environment of Balitbang and Diklat for the Ministry of Religious Affairs</p> <p style="text-align: center;">Adlin Sila</p> <p>Abstract</p> <p><i>Problems that shall be faced by the religion in the future may arise due to the fact that the existing religions seem unable to over</i></p>

<p>dampak modernisasi, seperti krisis mental, krisis keluarga (<i>broken home</i>), krisis perilaku dan sebagainya. Agama seharusnya dihidupkan dalam suatu bentuk yang mampu menjawab kebutuhan baru manusia, yang mampu memberdayakan struktur dan adat masyarakat lokal. Maka perlu ditemukan formula yang mempertemukan kearifan lokal masyarakat adat dan agama untuk menjawab tantangan masyarakat modern tersebut. Sebagai contoh penelitian Clifford Geertz dengan konsep masyarakat Jawa yang utuh secara konseptual dalam trikotominya, walaupun ia tidak habis-habisnya dikritik karena terlalu simplistik dalam memahami masyarakat Jawa. Namun ia tetap dianggap berjasa melakukan pendekatan agama sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya.</p> <p>Keywords: Sistem kepercayaan, upacara keagamaan, agama lokal, kosmologi masyarakat</p>	<p>come the impact of modernization, such as mental crises, family crises (<i>broken home</i>), crisis of behavior and etc. Religion should be appeared as a form that is able to answer the new needs of human, able to empower the structure and custom of local society. It is necessary to find a formula that conveys the local wisdom of traditional society and religion in making solutions towards the challenge of the modern society. For an instance, Clifford Geertz's research with the intact concept of the Javanese community in conceptually holding its trikotomy, although he was inexhaustibly criticized for being too simplistic in understanding the Javanese community, he is still considered meritorious in approaching religion as a part of a socio-cultural life.</p> <p>Keywords: belief systems, religious ceremonies, local religion, society cosmology.</p>
<p>Perkembangan Sufisme dan Kebangkitan Tradisionalisme</p> <p>Endang Turmuzdi</p> <p>Abstrak</p> <p>Aktivitas melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT melalui dzikir secara berkelompok, pada dasawarsa terakhir muncul pada masyarakat perkotaan di tanah air kita. Cara mendekati diri tersebut mirip dengan tarekat, yakni dengan menempatkan guru (pembimbing) pada saat melakukan dzikir tersebut untuk memperoleh ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Yang membedakan, sufisme masyarakat kota tidak melakukan baiat pada mursyid seperti yang ada pada tarekat. Modernisasi yang menggerus nilai dan norma agama menyadarkan</p>	<p>The development of Sufism and The Rise of Traditionalism</p> <p>Endang Turmuzdi</p> <p>Abstract</p> <p>The activity of performing the self approach to Allah SWT through zikir (repeation of religious formulae as means of demonstrating piety) in groups in the last decade had emerged in the urban communities in our homeland. The self approaching process is similar to the congregation (tarekat), it is by positioning the teacher (mentor) at the time of performing zikir in order to obtain sobriety and peace of the soul. What makes the difference is that Sufism in urban communities does not perform an oath (baiat) to murshid like in the congregation.</p>

<p>masyarakat dan merindukan kembali pada religiusitas dengan mempraktekkan Islam untuk membangun spiritual mereka. Jika dilihat lebih jauh, aktivitas sufistik itu menjadi simbol perlawanan kalangan tradisionalis terhadap kalangan literalis yang lebih menekankan pada pendekatan tekstual dan rasionalitas dalam beragama.</p> <p>Kata kunci: dzikrullah, majelis dzikir, mursyid, baiat.</p>	<p><i>Modernization which reflects religious norm and value creates an affect towards the people and yearn back for the religiosity by practicing on Islam in order to rebuild their spiritual paradigm. For it to be seen further, the Sufi activity has become a symbol of resistance among the traditionalists against the literalists who tend to emphasize more on textual approach and rationality in religion.</i></p> <p>Keywords: zikrullah, zikir assemblies, murshid, oath.</p>
<p style="text-align: center;">Perkembangan Paham Agama Lokal: Harmonisasi Kehidupan Beragama Umat Buda Sasak di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat</p> <p style="text-align: center;">Asnawati</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Paham Boda Sasak dipandang bukan bagian dari ajaran agama Buddha, karena tidak dijumpai didalamnya doktrin Buddha. Penganut Boda di Lombok lebih mengenal ajaran tentang roh leluhur dan mendatangi kuburan dengan membakar kemenyan, meskipun sudah memeluk agama Buddha. Integrasi Boda ke dalam Buddha meski memunculkan riak-riak kecil, dapat berjalan dengan baik. Penganut Boda Sasak dalam kartu identitas (KTP) tertulis penganut Buddha. Penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.</i></p> <p>Kata kunci: Paham Buda Sasak, perubahan, perkembangan dan agama Buddha.</p>	<p style="text-align: center;">The Development of Local Religious Understanding: The Harmonization of Religious Life of Buda Sasak People in North Lombok District, Nusa Tenggara Barat</p> <p style="text-align: center;">Asnawati</p> <p>Abstract</p> <p><i>The Boda Sasak paradigm is deemed to be not a part of the Buddhism teachings, due to its absence of the doctrine of Buddha on it. Boda adherents in Lombok are more acquainted with the doctrine of ancestral spirits and attending graves by burning incense, despite being embraced by Buddhism teachings., Despite raises small ripples, the Integration of Boda into the Buddha can run peacefully. The adherent of Boda Sasak is written as Buddhist in the identity card (KTP). This study is conducted by using a qualitative approach.</i></p> <p>Keywords: Buda Sasak Understanding, changes, development and Buddhism.</p>

<p>Eksistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal dan Perkembangannya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang</p> <p>Ahsanul Khalikin</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Studi ini dilakukan di Amparita lama, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Para penganut adalah masyarakat Bugis yang memiliki kepercayaan dan ritual tersendiri di luar enam agama yang diakui di Indonesia. Pada era orde baru, Towani Tolotang dilayani oleh pemerintah di bawah naungan Dirjen Bimas Hindu, meski dalam merayakan hari besarnya seperti layaknya orang Islam. Keberadaan Towani Tolotang masih eksis hingga kini mengalami perkembangan meski tidak signifikan seperti agama mainstream di Indonesia.</i></p> <p>Kata kunci: sistem kepercayaan, masyarakat adat, suku Bugis.</p>	<p>The Existence of Towani Tolotang Community: The Local Belief System and Its Development in the District of Tellu Limpoe, Sidenreng Rappang</p> <p>Ahsanul Khalikin</p> <p>Abstract</p> <p><i>This study was conducted in the old Amparita, the District of Tellu Limpoe, Sidenreng Rappang (Sidrap). The adherents are the Bugis people who have their own beliefs and rituals besides the six recognized religions in Indonesia. In the New Order (Orde Baru) era, Towani Tolotang was served by the government under the auspices of the Director General of Mass Guidance (Bimas) of Hinduism, even though the big day celebration is mostly similar to that of the Muslims. Although, not as vast as the six recognized religions in Indonesia, the existence of Towani Tolotang still exists until this time, and experiences significant growth,</i></p> <p>Keywords: belief system, indigenous peoples, Bugis ethnic.</p>
<p>Resepsi Agama dalam Budaya di Yogyakarta</p> <p>Amany Lubis</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Memahami keberadaan berbagai resepsi keberagaman dan budaya memberikan bukti akan adanya toleransi para penganut agama dan upaya menciptakan solidaritas sosial masyarakat. Upacara adat seperti sekaten, nyadran, tedak siti, wiwit dan sebagainya mengenalkan akan keesaan Tuhan. Sedekah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang dianugerahkan. Upacara adat merefleksikan aspirasi, tindakan dan</i></p>	<p>Religious Reception Among Traditional Ceremony in Yogyakarta</p> <p>Amany Lubis</p> <p>Abstract</p> <p><i>The understanding of the existence of various religious reception in the culture provides greater opportunities for the occurrence of tolerance among the believers and creating social solidarity in the community. Traditional ceremonies such as sekaten, nyadran, tedak siti, wiwit, and so forth are the embodiment of the recognition of the Oneness and Omnipotence of God. The offerings or sedekahan prepared for the traditional ceremonies are considered as ties between</i></p>

<p><i>kebutuhan masyarakat Jawa sebagaimana dicontohkan oleh keluarga Kesultanan Yogyakarta. Dimensi sosial tersebut menggambarkan eksistensi dan asimilasi nilai-nilai keberagaman dengan budaya lokal. Dengan nilai-nilai, pandangan hidup masyarakat Jawa terumuskan secara sangat berhati-hati sebagai wujud pengorbanan lahir maupun batin.</i></p> <p>Kata kunci: resepsi, budaya Jawa, agama, Kerajaan Yogyakarta.</p>	<p><i>man and the world of cosmology and nature which are intended to achieve the pleasure of the Divine. Traditional ceremonies reflect all aspirations, actions and needs of the Javanese which have been indicated by the royal family of Yogyakarta Sultanate. The social dimension has led to the coexistence and assimilation of religious values with local cultures. Values that are taught in customary rites explain the way of life of the Javanese society which is formulated carefully and planned to get salvation physically and spiritually.</i></p> <p>Keywords: reception, Javanese culture, religion, Yogyakarta Sultanate.</p>
<p>Dinamika Paguyuban Sumarah di Kota Yogyakarta</p> <p>Muchit A Karim</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Penelitian ini bertujuan antara lain: untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada Paguyuban Sumarah di era reformasi dan mengetahui respon masyarakat terhadap keberadaan Paguyuban Sumarah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan antara lain: Paguyuban Sumarah pada masa reformasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena didukung oleh Golkar, namun pada era reformasi mengalami penurunan atau meredup yang ditandai dengan menurunnya jumlah penghayat Sumarah, respon masyarakat terhadap Paguyuban Sumarah positif, karena keberadaan Paguyuban ini sangat toleran terhadap paham lainnya yang ada di daerah tersebut.</i></p> <p>Kata kunci: dinamika, perkembangan, Sumarah.</p>	<p>Dynamics of Development of Sumarah Association (Paguyuban) in Yogyakarta City</p> <p>Muchit A Karim</p> <p>Abstract</p> <p><i>This research is aimed to know the changes that occur in the Sumarah Association in the reformation era and to know the public response to the presence of Sumarah Association in Indonesia. This study uses a qualitative method with case study approach. The results of this study reveals that Sumarah Association in the reformation period experienced significant growth since it was supported by Golkar, but in the reformation era the Association (also) experienced the reduction or dimmed that marked with the declining number of Sumarah adherents, public response to the Sumarah Association is positive, because the existence of this Association is very tolerant toward other schools in the area.</i></p> <p>Keywords: dynamics, development, Sumarah</p>

<p style="text-align: center;">Respon Masyarakat Kota Tangerang terhadap Tayangan Infotainment di Televisi</p> <p style="text-align: center;">Muchtar</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Televisi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang paling efektif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Kelebihan itulah yang digunakan oleh banyak kalangan baik oleh pemerintah, pebisnis, dan para selebritis maupun artis dalam rangka menyampaikan informasi yang ia inginkan. Hal seperti yang sering dilakukan oleh para artis untuk mempopulerkan diri salah satunya dengan melakukan penayangan Infotainment. Infotainment yang saat ini banyak digunakan para selebritis untuk menyampaikan informasi yang dianggap paling mudah, murah dengan hasil yang baik serta efektif tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan dari informasi tersebut, sehingga banyak menimbulkan berbagai dikalangan respon dimasyarakat.</i></p> <p>Kata kunci: <i>Infotainment, Respon, Televisi dan Masyarakat</i></p>	<p style="text-align: center;">The Response of Tangerang City's Community towards the Infotainment Impressions on Television</p> <p style="text-align: center;">Muchtar</p> <p>Abstract</p> <p><i>Television is known as a mean/device to convey information which is most effective and easily accessible by all levels of society. That aspect of advantage has been used by various parts of the society such as the government, businessmen, and celebrities and artists in order to convey the information they need. Things like that are often done by the artist to reach a certain level of popularity by doing Infotainment impressions. Infotainment is currently much used by celebrities to convey information that is considered the easiest and cheapest, with good results as well as effective without paying attention on the effects of such information which eventually generates many variety among the community's response.</i></p> <p>Keywords: <i>Infotainment, Response, Television and Society</i></p>
<p style="text-align: center;">Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor</p> <p style="text-align: center;">Suhanah & Fauziah</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. sedangkan lokus adalah praktik kawin kontrak di Kawasan Puncak, tepatnya di Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan. Studi ini dilatar belakangi maraknya praktik kawin kontrak di media masa yang tidak lepas dari kepentingan bisnis dan motif ekonomi. Kepentingan bisnis bagi pemilik modal penginapan, dan motif ekonomi</i></p>	<p style="text-align: center;">Temporary Marriage in Peak (Puncak) Area, Bogor District</p> <p style="text-align: center;">Suhanah & Fauziah</p> <p>Abstract</p> <p><i>A qualitative approach is used in this study. The focus lies in the practice of temporary marriages in Mountain (Puncak) Area, precisely in the North Desa Tugu and South Desa Tugu. This study emphasizes in the background of the temporary marriages practice in the media which are mostly tempted by business interests and economic motives. Business interests for lodging</i></p>

<p><i>bagi masyarakat ekonomi lemah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kawin kontrak menurut madzhab Islam Sunni adalah jenis perkawinan yang telah dilarang dan haram hukumnya dalam ajaran Islam, karena berdampak buruk bagi tatanan sosial kehidupan manusi. Fokus kajian ini yakni motif kawin kontrak, kawin kontrak di mata tokoh agama, pemerintah dan masyarakat dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kawin kontrak.</i></p> <p>Kata kunci: Perkawinan, kawin kontrak, wisatawan Timur Tengah, perempuan dan Puncak</p>	<p><i>owners, and economic motives for the low economic status in fulfilling economic needs. Temporary marriage according to the study of Sunni Islam is the kind of marriage that has been prohibited and forbidden in Islam, because of its bad affect towards social order in human life. The focus of this study lies in the motive of the temporary marriage, temporary marriage in the eyes of religious leaders, government and society and the factors that may cause temporary marriage.</i></p> <p>Keywords: Marriage, Temporary Marriage, the Middle East tourists, women, Peak (Puncak)</p>
<p>Kualitas Pelayanan Keagamaan di Pedesaan Transmigrasi (Studi Terhadap Kualitas Pelayanan BP4 dalam Penasehatan Perkawinan di Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur)</p> <p>Nyayu Khodijah & Sukirman</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Studi ini bertujuan untuk mempelajari pelayanan konseling perkawinan di BP4 Kecamatan Belitang. Studi ini menemukan bahwa kualitas pelayanan yang diharapkan oleh mesyarakat semakin baik . Kualitas pelayanan BP4 dilihat dari lima dimensi, yaitu: tangibel, reliabilitas, responsiveness, assurans dan empati. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.. Hasil penelitian menunjukkan secara umum kualitas pelayanan BP4 di Kecamatan Belitang dianggap memuaskan, tetapi secara khsus, pelayanan setiap dimensi memperlihatkan adanya variasi, adanya harapan penduduk, agar BP4 agar meningkatkan pelayanan dan keseriusannya, karena lembaga tersebut dianggap juga sebagai tempat kunsultasi psikologis, oleh karena itu BP4 harus</i></p>	<p>Religious Service Quality in Rural Transmigration (The Study of BP4 Service Quality in Marriage Advisory in the Belitang District, East Oku)</p> <p>Nyayu Khodijah & Sukirman</p> <p>Abstract</p> <p><i>This study is aimed to study marriage counseling service in BP4 Belitang District. This study finds that the quality of service expected by the society is getting better. Service quality of BP4 is viewed from five dimensions, namely: tangible, reliable, responsive, assurance and empathy. This study uses a qualitative approach with case study method. The result shows the quality of BP4 service in District Belitang in general is considered satisfactory, but particularly, the service of each dimension reveals a variation, the expectations of the population, in order to improve BP4 services and its seriousness, because the institution is also considered as a psychological consultation place, therefore BP4 must socialize about their existence.</i></p> <p>Keywords: Belitang district, marriage advisory, service quality.</p>

<p><i>mensosialisasikan tentang keberadaan mereka.</i></p> <p>Kata kunci: Kabupaten Belitang, nasehat perkawinan.</p>	
<p style="text-align: center;">Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi</p> <p style="text-align: center;">Kustini</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Interaksi antar kelompok pemeluk agama pada masyarakat urban menarik untuk diteliti sebab menghadapi berbagai problem serius. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui interaksi antar kelompok pada masyarakat urban dalam bentuk konflik, (2) mengetahui interaksi antar kelompok dalam bentuk kerjasama (kerukunan), dan (3) mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir konflik dan memelihara kerukunan. Penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi dalam bentuk konflik antar persaingan pada masyarakat Kota Bekasi terjadi dalam bentuk kecurigaan atau penolakan terhadap pendirian rumah ibadat agama lain, adanya prasangka antar kelompok terkait isu penyebaran agama tertentu, serta kurang kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan pemerintah. Sementara interaksi dalam bentuk kerjasama atau kerukunan terjadi dalam kegiatan keseharian di masyarakat yang terbangun atas inisiatif masyarakat sendiri. Bentuk kerukunan lainnya terjadi atas inisiatif pemerintah misalnya dengan memfasilitasi pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama.</i></p> <p>Kata kunci: rumah ibadat, Bekasi, masyarakat urban</p>	<p style="text-align: center;">Interaction Among Religious Groups in Urban Community: Case Study in Bekasi</p> <p style="text-align: center;">Kustini</p> <p>Abstract</p> <p><i>Interaction among religious groups in urban society is interesting to study because it faces multiple serious problems. This study are aimed to: a) know the interaction between groups in urban society in the form of conflict, b) know the interaction among groups in the form of cooperation (harmony), and c) know the government's role in minimizing conflict and maintaining the harmony. The research is conducted in Bekasi with a qualitative approach. The result shows that the interaction in the form of conflict between rivalries in society of Bekasi occurs in the form of suspicion or rejection of the establishment of worship house (rumah ibadat) of other religions, the existence of prejudice among groups related to the deployment issues of a particular religion, and lack of public confidence in government authority. While the interaction in the form of cooperation or harmony is occurred in daily activities in the community that is built up at the initiative of its people. Another form of harmony happens to government initiatives such as by facilitating the establishment of Forum for Religious Harmony (FKUB).</i></p> <p>Keywords: worship house, Bekasi, urban community.</p>

Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Bashori A Hakim

Abstrak

Masyarakat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai ibukota provinsi termuda di Indonesia, merupakan masyarakat yang majemuk dari segi suku, budaya dan agama. Kajian ini mengangkat permasalahan pokok: "bagaimana kehidupan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju" saat ini, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pimpinan Kementerian Agama sebagai bahan untuk menyusun kebijakan tentang peningkatan kerukunan. Penelitian dengan metode kualitatif ini menyimpulkan antara lain: kerukunan antarumat beragama di Mamuju terjalin jauh sejak sebelum ada pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, akibat dari berfungsinya budaya/kearifan lokal, sikap toleran masyarakat dan peran pemerintah daerah yang merupakan potensi kerukunan. Namun betapapun, keragaman masyarakat tentu menyimpan beberapa potensi konflik yang perlu diantisipasi.

Kata kunci: kerukunan, umat beragama.

The Harmony Among Religious Community in Mamuju District, West Sulawesi Province

Bashori A Hakim

Abstract

Society of Mamuju, West Sulawesi Province, as the youngest province's capital in Indonesia, is a pluralistic society in terms of ethnicity, culture and religion. This study raises a main issue: "how is the life among religious believers in Mamuju" at this time, the results of this study are expected to be useful for the leader of the Ministry of Religious Affairs as the material to arrange the policy about increasing the harmony. This study that uses a qualitative method concludes: harmony among religious believers in Mamuju was solid and there far away before there was division of West Sulawesi province, as a result of the functioning of cultural / local knowledge, tolerant attitudes of the society and the role of local government which is the potential harmony. However, the diversity of the society would save some of the potential conflicts that need to be anticipated.

Keywords: harmony, religious people.

A

Abd. Rahman Mas'ud

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

From 'Abd Allah to Khalifat Allah: Imagining a New Model of Indonesia Muslim Education

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Kajian Upaya De-Radikalisme Keagamaan: Studi Kasus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Islam Kaum Tua Melawan Ekspansi Mempertahankan Identitas: Studi Kehidupan Keagamaan Kaum Minoritas di Kota Bitung

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Pola Relasi Sosial Keagamaan Umat Beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Agama Kristen dan Islam di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan Kementerian Agama di Provinsi Aceh: Sebuah Kajian Evaluasi

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Studi Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Eksistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal dan Perkembangannya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

Amani Lubis

Dosen Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Syahid Jakarta

Studi Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

Arifinsyah

Dosen IAIN Sumatera Utara

Peran FKUB dalam Penyelesaian Konflik di Sumatera Utara

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Resensi ~ Chieftom Madinah: Salah Paham Negara Islam

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Perkembangan Paham Agama Lokal: Harmonisasi Kehidupan Beragama Umat Buda Sasak di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

A Ilyas Ismail & Prio Hotman

* Dosen FIDKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

* Peneliti Forum Kebebasan untuk Keadilan dan Kemanusiaan
(F-3K) Jakarta

Dakwah Berbasis Multikulturalisme

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

B**Bashori A Hakim**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Pengaruh Budaya dan Nilai-nilai Keagamaan terhadap Kerjasama Antar Umat Beragama di Kota Palu

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Bashori A Hakim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

E**Endang Turmudzi**

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Masalah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011

Endang Turmudzi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Perkembangan Sufisme dan Kebangkitan Tradisionalisme

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

F**Fauziah**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam: dalam Realitas
Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Fauziah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Potret Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kabupaten Bondowoso Jawa
Timur*

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011

H**Haidlor Ali Ahmad**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Haidlor Ali Ahmad

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Kehidupan Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

I

Ibnu Hasan Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat
Ibadat HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan Kota Bekasi*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Ibnu Hasan Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Dinamika Hubungan Antarumat Beragama di Kota dan Kabupaten
Jayapura Papua*

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

J

Joko Tri Hariyanto

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang

*Norma Sosial Nyama Braya bagi Kerukunan Umat Beragama: Studi
terhadap Masyarakat Angantiga Bali*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

K

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Kajian Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas
Ormas Keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama pada Masyarakat Urban:
Studi Kasus di Kota Bekasi*

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

L

Lukmanul Hakim

Peneliti Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP)

Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Lukmanul Hakim

Peneliti Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP)

Kehidupan Beragama dan Pembentukan Peradaban Islam di Indonesia

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

M

M. Afif Anshori

Dosen Dosen IAIN Raden Intan Lampung

Perjumpaan Agama-agama di Ranah Esoterisme

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

M. Adlin Sila

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peta Penelitian Budaya di Lingkungan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

M. Hadi Masruri

Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang

Menyoal Kembali Fundamentalisme dalam Islam

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

M. Yusuf Asry

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Resensi: Agama dalam Pergulatan Ekonomi dan Politik di Aceh

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Muchit A. Karim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Penyiaran Agama dalam Perspektif dan Kristen di Panakkukkang Kota Makassar

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peran Lembaga Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kalangan Umat Khonghucu di Kota Pangkal Pinang

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011

Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Respon Masyarakat terhadap Tayangan Infotainment di Televisi Kota Tangerang

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

Mursyid Ali

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang Jawa Timur

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

N**Nuhrison M Nuh**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Daerah Eks-Transmigrasi: Studi Kasus di Kecamatan Sausu Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Nuhrison M Nuh

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan: Studi tentang Ajaran dan Pelayanan Hak-hak Sipil

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011

Nyayu Khadijah & Sukirman

Dosen IAIN Raden Fatah Palembang

Kualitas Pelayanan Keagamaan di Pedesaan Transmigrasi: Studi terhadap Kualitas Pelayanan BP4 dalam Penasehatan Perkawinan di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

R**Reslawati**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Menyoroti Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Reslawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil

Volume X, Nomor 2, Juli-September 2011

Retno Kartini

Peneliti Puslitbang Lektor Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Resensi Buku ~ Pernikahan Beda Agama: Sudut Pandang Agama, HAM dan Hukum

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

S**Subhi Azhari**

Peneliti The Wahid Institute Jakarta

Rethinking Dialogue: Antara Konflik dan Perubahan

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin di Kabupaten Blora

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

T**Titik Suwariyati**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

W**Wakhid Sugiyarto**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Resensi ~ Agama Publik dan Privat: Pengalaman Islam Indonesia

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Wakhid Sugiyarto

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Dinamika Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade di
Lenganeng Nusa Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara*
Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011

Z**Zaenal Muttaqin**

Dosen STAIN Surakarta

Sunan Kudus's Legacy on Cross-Cultural Da'wa
Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Redaksi Jurnal HARMONI mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan kualitas jurnal HARMONI. Selain itu juga telah memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan secara konstruktif.

Mitra Bestari dimaksud adalah:

1. Prof. Drs. Rusdi Muchtar, BA, MA, APU (Pakar Bidang Komunikasi Publik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
2. Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si, APU (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
3. Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis (Guru Besar Bidang Pemikiran Modern dalam Islam - UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta);
4. Dr. H. Muhammad Hisyam (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI).



LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 268/AU1/P2MBI/05/2010

Akreditasi Majalah Berkala Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 452/D/2010 Tanggal 6 Mei 2010

Nama Majalah : Harmoni

ISSN : 1412-663X

Penerbit

: Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama

Ditetapkan sebagai Majalah Berkala Ilmiah

TERAKREDITASI B

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama
2 (dua) tahun sejak ditetapkan

Cibinong, 6 Mei 2010

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ketua Panitia Penilai Majalah Berkala Ilmiah

Prof. Dr. Rochadi

NIP 195007281978031001,



